



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak \pm 95 km sebelah Timur Laut Kota Padang, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto dikenal dengan Kota Tambang Batubara dan hampir menjadi kota mati setelah terhentinya pertambangan batubara, namun saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai gagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada tahun 2021 seluruh stakeholder Pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota tambang menjadi kota wisata, kesepakatan ini dituangkan kedalam Visi Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Visi dan Misi Kota yaitu **“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”**. Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto.

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan Bukit Barisan dan secara administratif berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 273,45 km². Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kecamatan, 10 (sepuluh) kelurahan, dan 27 (dua puluh tujuh) desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32,93 km² atau sebesar 12,04 persen dari luas Kota Sawahlunto sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99,39 km² atau sekitar 36,35 persen dari luas Kota Sawahlunto, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Silungkang, terdiri dari 5 (lima) desa;
- b) Kecamatan Lembah Segar, terdiri dari 6 (enam) kelurahan dan 5 (lima) desa;
- c) Kecamatan Barangin, terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan 6 (enam) desa;
- d) Kecamatan Talawi, terdiri dari 11 (sebelas) desa.



Kelurahan di Kota Sawahlunto berjumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kelurahan Tanah Lapang;
- b) Kelurahan Pasar;
- c) Kelurahan Air Dingin;
- d) Kelurahan Aur Mulyo;
- e) Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- f) Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- g) Kelurahan Lubang Panjang;
- h) Kelurahan Durian I;
- i) Kelurahan Durian II;
- j) Kelurahan Saringan.

Desa berjumlah 27 (dua puluh tujuh) desa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Desa Silungkang Oso;
- 2) Desa Silungkang Duo;
- 3) Desa Silungkang Tigo;
- 4) Desa Muara Kalaban;
- 5) Desa Taratak Bancah;
- 6) Desa Lunto Barat;
- 7) Desa Lunto Timur;
- 8) Desa Pasar Kubang;
- 9) Desa Kubang Tangah;
- 10) Desa Kubang Utara Sikabu;
- 11) Desa Santur;
- 12) Desa Talago Gunung;
- 13) Desa Kolok Mudik;
- 14) Desa Kolok Nan Tuo;
- 15) Desa Lumindai;
- 16) Desa Balai Batu Sandaran;
- 17) Desa Talawi Mudik;
- 18) Desa Talawi Hilir;
- 19) Desa Bukik Gadang;
- 20) Desa Batu Tanjung;
- 21) Desa Kumbayau;
- 22) Desa Tumpuk Tangah;
- 23) Desa Datar Mansiang;



- 24) Desa Rantih;
- 25) Desa Salak;
- 26) Desa Sikalang;
- 27) Desa Sijantang Koto.

Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Daerah yang mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto periode 2018-2023, yaitu Bapak Deri Asta dan Bapak Zohirin Sayuti dengan Visi “Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 27 (dua puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98). Secara rinci Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
12. Dinas Kebudayaan
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Sekretariat Daerah
17. Sekretariat DPRD
18. Kecamatan Talawi
19. Kecamatan Barangin
20. Kecamatan Lembah Segar
21. Kecamatan Silungkang
22. Inspektorat Daerah
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, meskipun Rumah Sakit Umum Daerah bukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan secara struktur organisasi merupakan bagian dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaan, namun dalam pelaporan keuangan dilakukan secara terpisah.

Kota Sawahlunto memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. PT. Wahana Wisata Sawahlunto (PT. WWS)

Plt. Direktur : Afridarman, SE

Komisaris : Afridarman, SE

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 29 Maret 2023, Direktur PT. WWS mengundurkan diri sehingga jabatan Direktur sementara dipegang oleh komisaris.

2. PT. Lembu Betina Subur (PT. LBS)

Direktur : Hilmed, S.Pt, MM

Komisaris : Hilmed, S.Pt, MM

3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto

Direktur : Arifman, ST, MIL

Ketua Dewan Pengawas : Dr. dr. Ambun Kadri, M.KM



4. Bumi Sawahlunto Mandiri (BSM)

Direktur : Novi Suhendrik, A.Md
Dewan Pengawas : Asisten Administrasi Pembangunan
(Drs. Marwan, M.Pd) selaku Pelaksana Harian

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana laporan yang dihasilkan menjadi 7 jenis laporan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto bertujuan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan umum pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto secara spesifik bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Sawahlunto dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara rinci tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Tersedianya informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Tersedianya informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Tersedianya informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;



- 5) Tersedianya informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Tersedianya informasi mengenai perubahan posisi laporan keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo anggaran lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun secara manual dan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini disebabkan karena aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan masih dalam tahap pengembangan. Laporan Keuangan ini terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);



Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca Daerah;

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

4) Laporan Operasional (LO);

Yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.

5) Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*) yang setara dalam kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas disusun menggunakan metode langsung sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan yang menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi mendasar dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah daerah. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman, laporan keuangan harus memuat catatan



atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Pasal 31 mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
 - 13) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 2);
 - 14) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 15) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 94);
 - 16) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 73).

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari tiga sub bab yaitu: Informasi Umum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, terdiri dari tiga sub bab yaitu Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan terdiri dari dua sub bab yaitu: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi, terdiri dari empat sub bab yaitu Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah.
- BAB VII Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator kunci dalam pembangunan dan merupakan sasaran utama dalam penyusunan fundamental ekonomi daerah.

Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2023 diperkirakan mengalami perbaikan kisaran 5,69% sampai dengan 5,87% dibandingkan tahun 2022. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi regional Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023 dengan fokus pada pemulihan ekonomi yang diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% sampai dengan 6%. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi sebagai berikut:

1. Investasi yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
2. Pulihnya mobilitas manusia dan barang antar wilayah.
3. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan konstruksi.
4. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Konstruksi.
5. Terealisasi stimulus fiskal, program restrukturisasi kredit, penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia.

Adapun strategi yang dilakukan dengan:

1. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sertifikasi produk berkerjasama dengan pemerintah dan swasta;
2. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;
3. Meningkatkan proses hilirisasi industri manufaktur berbasis produk pertanian sebagai sektor unggulan Kota Sawahlunto;
4. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal sebagai pendukung pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemerataan, pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah;



6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal dan non formal;
7. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi dan nasional, secara makro pada tahun 2023, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi nasional dan global. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023

No	Indikator Makro Ekonomi	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,53
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,43
3	Tingkat Kemiskinan (%)	2,01
4	Gini Rasio	0,278
5	IPM	74,41
6	Tingkat Inflasi (%)	2,28
7	PDRB per Kapita (juta rupiah/Jiwa)	66,03

Sumber Data: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD TA. 2023

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu: Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, IPM, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan.


a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010 dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*).

Berikut perkembangan Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2018-2022) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional:

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018 – 2022



Sumber Data: BPS : Sawahlunto Dalam Angka 2023
BPS : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 (tahun 2018 – 2019) berada di atas angka 5,30% dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27%, kondisi ini juga lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07% dan 1,62%. Namun, saat perekonomian mulai menggeliat pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 2,49% angka ini jauh lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang tumbuh sebesar 3,29% dan 3,70%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 3,98%, berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang tumbuh sebesar 4,36% dan 5,31%.

Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar 2.942.206,85 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen atau naik sebesar 112.616,82 juta rupiah dari tahun



sebelumnya. Selama rentang tahun 2018 – 2022, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan, kecuali tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara.

Berikut capaian nilai PDRB ADHK per lapangan usaha, laju pertumbuhan dan kontribusinya pada periode 2018 – 2022:

Tabel 2.2
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Sawahlunto serta Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHK Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	211.585,43	217.981,59	219.533,32	235.288,04	247.566,33
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	1,89	3,02	0,71	7,18	5,22
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	9,16	8,84	8,92	8,96	8,73
2	Pertambangan dan Pengalihan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	169.660,23	188.594,40	205.352,34	147.378,42	142.891,12
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,14	11,16	8,89	(28,23)	(3,04)
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	5,03	5,40	4,82	3,79	5,29
3	Industri Pengolahan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	323.282,84	313.187,26	303.849,59	318.768,95	326.915,30
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	1,37	(3,12)	(2,98)	4,91	2,56
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	12,22	10,66	10,82	11,22	10,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	54.651,56	57.970,38	54.396,42	57.240,64	58.405,76
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	9,07	6,07	(6,17)	5,23	2,04
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	1,87	1,96	1,88	1,89	1,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	9.642,44	10.326,26	10.294,16	10.845,12	10.769,44
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	7,83	7,09	(0,31)	5,35	(0,70)
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	0,38	0,39	0,39	0,40	0,36



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
6	Konstruksi	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	283.258,78	302.061,64	286.329,09	295.423,02	304.852,09
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,43	6,64	(5,21)	3,18	3,19
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	11,21	11,29	11,03	10,98	10,90
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	420.304,73	443.168,27	440.089,10	458.365,75	481.602,28
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,85	5,44	(0,69)	4,15	5,07
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	14,99	15,04	14,98	14,67	14,92
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	241.737,27	262.482,13	233.712,10	243.867,65	252.480,73
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,86	8,58	(10,96)	4,35	3,53
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	8,67	8,88	8,22	8,30	8,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	47.111,15	50.854,36	45.715,95	50.005,43	55.821,86
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	8,53	7,95	(10,10)	9,38	11,63
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	2,17	2,24	2,06	2,18	2,22
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	223.761,16	242.274,05	262.117,01	280.666,77	296.858,98
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	10,18	8,27	8,19	7,08	5,77
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	7,10	7,47	8,08	8,37	8,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	83.736,97	85.913,53	86.692,88	94.920,34	100.190,19
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	0,98	2,60	0,91	9,49	5,55
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	3,39	3,29	3,40	3,62	3,53
12	Real Estat	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	44.662,12	47.283,00	47.346,67	49.685,83	52.637,93



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Lapangan Usaha	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	7,42	5,87	0,13	4,94	5,94
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	1,80	1,76	1,79	1,80	1,74
13	Jasa Perusahaan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	3.438,59	3.649,43	3.534,17	3.655,43	3.843,33
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,09	6,13	(3,16)	3,43	5,14
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	313.643,29	326.390,70	324.352,15	331.138,48	337.940,42
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,78	4,06	(0,62)	2,09	2,05
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	11,88	12,06	13,04	13,01	12,56
15	Jasa Pendidikan	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	74.013,47	80.700,00	84.258,65	88.342,02	91.872,52
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,26	9,03	4,41	4,85	4,00
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	3,09	3,28	3,47	3,46	3,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	29.463,29	31.118,42	33.066,55	35.496,93	37.086,74
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	6,46	5,62	6,26	7,35	4,48
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	1,15	1,18	1,29	1,35	1,30
17	Jasa Lainnya	Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	121.666,45	132.581,00	120.284,03	128.501,21	140.471,82
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	8,03	8,97	(9,28)	6,83	9,32
		Kontribusi Terhadap PDRB ADBH (%)	5,75	6,09	5,67	5,86	5,97
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		Nilai PDRB ADHK (Juta rupiah)	2.655.619,77	2.796.536,42	2.760.924,18	2.829.590,03	2.942.206,85
		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,50	5,31	(1,27)	2,49	3,98
		Kontribusi Terhadap PDRB ADHB(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022 didukung oleh pertumbuhan lima lapangan usaha dominan dan lapangan usaha lainnya pembentuk PDRB ADHB Kota Sawahlunto, meskipun pertumbuhan lapangan usaha dimaksud “belum mencapai pertumbuhan sebagaimana kondisi sebelum covid 19 mewabah”. Hal ini terlihat pada lapangan usaha 1) Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2022 tumbuh sebesar 5,07%, sedangkan sebelum covid 19 melanda tumbuh berkisar 5,44% sampai 5,85%; 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 2,05% sedangkan sebelum covid 19 tumbuh berkisar antara 4,06% sampai 5,78%; 3) Konstruksi tumbuh sebesar 3,19%, sedangkan sebelum covid 19 tumbuh berkisar antara 6,43% sampai 6,64%; 4) Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,56%; 4) Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,07%, sedangkan sebelum covid 19 tumbuh berkisar antara 5,85% sampai 5,44% ; 5) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 5,22%.


Sedangkan lapangan usaha yang bukan merupakan lapangan usaha dominan pada tahun 2022 menunjukkan ada peningkatan pertumbuhan yang signifikan, seperti capaian lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,63%, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 9,32%, lapangan usaha Real Estat tumbuh sebesar 5,94% lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 5,77%.

Salah satu lapangan usaha yang mengalami “kontraksi” atau minus pada tahun 2022 adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,04%. Lapangan usaha inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 dan 2022.

Selain turunnya produksi batu bara, rendahnya atau tertekannya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 dan 2022 juga disebabkan “belum optimal produksi” beberapa lapangan usaha dari *supply side* serta “belum optimalnya pengeluaran beberapa komponen” dari *demand side* sebagaimana kondisi sebelum covid 19 melanda. Akibatnya pertumbuhan nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto tidak tumbuh sebagaimana daerah lainnya yang tumbuh rata-rata diatas 4%, kecuali Kabupaten Sijunjung yang tumbuh sebesar 3,95%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dari sisi produksi didukung oleh kontribusi “lima lapangan usaha yang dominan” terhadap total PDRB ADHB Kota Sawahlunto, yaitu : 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 14,92%; 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,56%; 3) Konstruksi sebesar 10,90%; 4) Industri Pengolahan sebesar 10,80%; dan 5) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,73%, sebagaimana pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.2
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Berdasarkan PDRB ADHB
Kota Sawahlunto Tahun 2022 (%)



Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

b. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang dan jasa sehingga membuat harga barang dan jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab lain dari inflasi adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan lain-lain.

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran. Berikut disajikan perkembangan laju inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan laju implisit PDRB selama kurun waktu 2018 – 2022:

Tabel 2.3
Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha dan menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022

Menurut Lapangan Usaha						
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,02	1,23	(0,44)	(1,27)	5,50
2	Pertambangan dan Penggalian	(0,44)	4,54	(18,65)	15,52	64,07
3	Industri dan Pengolahan	1,30	(2,62)	3,91	4,16	6,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	7,06	1,12	0,69	1,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,27	3,15	0,20	1,12	5,59
6	Konstruksi	1,90	2,07	2,42	1,66	9,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,03	2,86	(0,35)	(1,00)	10,38
8	Transportasi dan Pergudangan	2,79	1,98	3,28	1,83	8,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,30	3,23	1,59	2,07	3,99
10	Informasi dan Komunikasi	2,93	5,09	(0,63)	1,91	6,38



Menurut Lapangan Usaha						
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	2,43	1,59	2,52	5,33
12	Real Estate	0,44	0,08	0,81	0,75	4,32
13	Jasa Perusahaan	2,62	3,49	0,84	0,98	2,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	5,50	8,12	2,86	7,91
15	Jasa Pendidikan	2,94	5,14	0,52	0,16	6,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,08	4,60	2,42	2,60	4,95
17	Jasa Lainnya	5,45	5,06	2,06	1,74	6,25
Menurut Pengeluaran						
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,11	5,07	1,34	2,17	7,08
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,56	1,71	1,08	1,69	5,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,64	1,66	2,45	2,12	3,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,72	3,00	1,98	3,55	5,33
Laju Inflasi Kota Sawahlunto		1,95	2,64	0,65	2,75	9,64

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, H

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2019 (sebelum covid 19 melanda) sebesar 2,64%, cenderung meningkat dari tahun 2018. Sedangkan ketika wabah Covid 19 melanda pada tahun 2020, laju inflasi Kota Sawahlunto menurun tajam menjadi 0,65%. Seiring bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2021 laju inflasi kembali melonjak menjadi 2,75%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, laju inflasi meningkat sangat tinggi mencapai 9,64% yang merupakan laju inflasi tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 menjadi salah satu penyebab tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 3,98%.


Memperhatikan data laju Implisit PDRB Kota Sawahlunto menurut Lapangan Usaha tahun 2018 – 2022 pada tabel di atas, laju inflasi Kota Sawahlunto didorong oleh tingginya harga komoditas pada bulan Agustus 2022, seperti harga batubara yang mencapai US\$ 321,59 per ton dan harga emas yang mencapai Rp962.000 per gram, “sehingga lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami inflasi sebesar 64,07%”. Selain lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, hampir semua lapangan usaha mengalami “inflasi diatas 4% yang merupakan ambang batas target inflasi tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (1,5%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,99%) dan Jasa Perusahaan (2,86%).

Selanjutnya, berdasarkan data laju Implisit PDRB Kota Sawahlunto menurut Pengeluaran tahun 2018 – 2022 pada tabel di atas, laju inflasi Kota Sawahlunto didorong oleh naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022, kenaikan tarif air dan listrik, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), kenaikan harga

barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan dan biaya transportasi yang menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami inflasi sebesar 7,08%. Selain Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, hampir semua jenis pengeluaran mengalami inflasi diatas 4%, kecuali jenis pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3,36%).

Laju Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 jauh diatas laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu tahun 2018-2022 pada grafik berikut ini:

Grafik 2.3
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023
BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik diatas, Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Laju Inflasi Nasional selama periode 2018-2022 berfluktuasi. Kota Sawahlunto mengalami inflasi terendah pada tahun 2020 saat covid 19 melanda dengan laju inflasi sebesar 0,65%. Hal yang sama juga terjadi pada laju inflasi Nasional dengan laju inflasi sebesar 1,68%. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat justru mengalami laju inflasi terendah setelah covid 19 usai pada tahun 2021 dengan laju inflasi sebesar 1,40%.

Pada tahun 2022 Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sama-sama mengalami inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir dengan laju inflasi secara berurutan sebesar 9,64%, 7,43% dan 5,51%. Secara nasional pemicu tingginya laju inflasi tahun 2022 disebabkan kenaikan harga komoditas global dan juga ada gangguan pasokan domestik, antara lain tingginya harga CPO global yang berdampak masih tingginya harga minyak goreng. Disamping itu, adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax, kenaikan tarif angkutan udara, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, melonjaknya harga emas, batubara dan komoditas lainnya.



c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah (daerah). Semakin besar nilai PDRB Per Kapita suatu wilayah semakin makmur wilayah tersebut. PDRB Per Kapita menunjukkan PDRB Per Satu Orang atau PDRB Per Kepala yang diperoleh dengan cara membagi PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah (daerah) tersebut.

Berikut disajikan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan variabel pembentuknya pada periode 2018 – 2022 pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan Variabel Pembentuknya
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.404.519	3.679.850	3.656.591	3.850.698	4.389.916
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	7,56%	8,09%	-0,63%	5,31%	14%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	61.898	62.524	65.138	65.687	66.413
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,81%	1,01%	4,18%	0,84%	1,11%
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	55,00	58,61	56,29	58,62	66,10
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	6,69%	6,56%	-3,96%	4,14%	12,76%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023, Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dengan meningkat atau menurunnya nilai PDRB ADBH Kota Sawahlunto dan jumlah penduduk Kota Sawahlunto menyebabkan PDRB Per Kapita juga mengalami peningkatan atau penurunan. Selama kurun waktu tahun 2018 -2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,63% per tahun. Dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2019 mencapai Rp58,61 juta/jiwa atau meningkat 6,56% dari tahun 2018. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar Rp58,61 juta rupiah per orang per tahun. Sedangkan pda tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto turun menjadi Rp56,29 juta/jiwa atau turun sebesar 3,96% disebabkan turunnya PDRB ADBH Kota Sawahlunto sebesar 0,63% akibat dampak dari wabah covid-19 dan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 4,18%. Tahun 2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp58,62 juta/jiwa atau naik sebesar 4,14% seiring dengan meningkatnya PDRB ADBH Kota Sawahlunto sebesar 5,31% dan jumlah penduduk meningkat sebesar



0,99%. Begitu juga halnya dengan tahun 2022, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp66,10 juta/jiwa atau naik sebesar 12,76% seiring dengan meningkatnya PDRB ADBH Kota Sawahlunto sebesar 14% dan jumlah penduduk meningkat sebesar 1,11%.

Berikut perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 pada tabel berikut:

Tabel 2.5
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa Tahun 2018 – 2022)

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	47,06	50,12	53,19	54,80	60,91
Pesisir Selatan	28,32	30,11	28,04	29,29	32,14
Solok	34,10	36,21	34,77	35,96	39,67
Sijunjung	36,31	38,15	38,99	40,31	44,39
Tanah Datar	35,13	37,53	35,10	36,37	40,01
Padang Pariaman	49,45	50,95	41,72	42,62	50,89
Agam	39,24	41,61	38,63	39,97	44,05
Lima Puluh Kota	38,27	40,61	40,59	41,96	46,09
Pasaman	29,87	31,47	30,02	31,12	33,80
Solok Selatan	30,97	32,25	30,54	31,26	34,08
Dharmasraya	40,14	41,18	44,98	46,51	52,12
Pasaman Barat	33,52	34,32	35,46	36,51	40,43
Kota					
Padang	61,24	65,13	68,51	71,36	79,38
Solok	53,43	56,48	55,29	57,10	63,19
Sawahlunto	55,00	58,62	56,29	58,62	66,10
Padang Panjang	60,35	64,19	61,92	64,09	70,64
Bukit Tinggi	62,21	65,90	71,39	74,24	83,35
Payakumbuh	45,88	49,88	49,10	51,73	57,56
Pariaman	52,68	56,12	53,20	55,18	60,81

Sumber Data: Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada di bawah PDRB Per Kapita Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Bahkan dengan adanya wabah covid-19 tahun 2020 tidak merubah posisi Kota Sawahlunto pada peringkat keempat PDRB Per Kapita tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.

d. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Indeks Gini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

Berikut disajikan perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada grafik berikut ini:

Grafik 2.4
Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik 2023

Berdasarkan grafik diatas, secara umum Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, kondisi ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk di Kota Sawahlunto cenderung semakin memburuk. Dan jika Indeks Gini Kota Sawahlunto dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Indeks Gini Kota Sawahlunto berada dibawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali pada tahun 2021 dimana Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Artinya ketimpangan pengeluaran antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dan nasional, kecuali tahun 2022.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan, dan 3) standar hidup layak.

Berikut dapat dilihat perkembangan IPM Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2022 dan prediksi IPM Kota Sawahlunto tahun 2023.

Grafik 2.5
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022
Dan Prediksi Tahun 2023




Sumber : RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Memperhatikan grafik di atas, IPM Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2018 – 2022 sudah mengikuti *trenline* dan cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2018 dimana IPM Kota Sawahlunto dengan nilai 71,72 berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 71,73 namun tetap lebih tinggi dari IPM Nasional dengan nilai 71,39. Angka IPM ini berdasarkan kategori yang dikeluarkan oleh BPS termasuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Dan pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto diperkirakan masih berada pada *trenline* dengan angka 74,16. Hal ini merujuk pada semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta meningkatnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sebagai dampak dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto hingga Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berikut perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto periode 2018 – 2022:

Grafik 2.6
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan)
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023, Halaman 414

Garis kemiskinan Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada periode 2018 Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada level Rp354.665,- per kapita per bulan dan pada tahun 2022 sudah jauh meningkat menjadi Rp443.301,- per kapita per bulan, terjadi peningkatan Garis Kemiskinan rata-rata Rp22.159 per tahun atau naik rata-rata 5,75% per tahun.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan Keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. pada tahun 2023 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak perubahan dan penyempurnaan peraturan dengan harapan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam menyusun



arah kebijakan keuangan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah harus diterapkan pada penyusunan APBD Tahun 2023.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2023 sebagai sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata pendapatan adalah 3,3%. Penerimaan PAD berkisar 3,4%, hal ini juga dipengaruhi pandemi covid 19 yang telah mengoreksi perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Hal ini tampak nyata pada pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2023 digunakan format penyajian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Rasionalisasi target pembangunan akibat pandemi covid 19;
2. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
3. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
4. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
5. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perubahan KUA Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Alokasi target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan



rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu pemerintah Kota Sawahlunto melakukan intensifikasi atas kegiatan pemungutan, serta memanfaatkan pengelolaan retribusi dengan basis teknologi informasi.

2. Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas Kota Sawahlunto yang berdampak pada peningkatan pendapatan Kota Sawahlunto.
4. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
5. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk dana perimbangan.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
 - b) Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 dan dampak pandemi Covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan daerah dan retribusi daerah.
 - c) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
 - d) Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.



- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Pendapatan dari jasa giro sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
 - b) Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.
 - c) Pendapatan BLUD pada RSUD dan Puskesmas.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 memperhatikan kebijakan berikut:

- 1) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji dan kebutuhan lainnya.
- 2) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus baik fisik dan non fisik di Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto.
- 3) Mengupayakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) tahun berjalan untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah.
- 4) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- 5) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.



- 6) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Sawahlunto.
- 7) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

A. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat didasarkan pada:

- a. Pendapatan DBH terdiri dari Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak, meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Kelapa Sawit.
- b. Untuk DBH berdasarkan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022.
- c. Peraturan Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
- d. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Perimbangan tersebut didasarkan pada Pendapatan Tahun Anggaran 2022.
- e. Penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Non Fisik, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- f. Dalam hal terdapat sisa DAK fisik : DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, penganggaran dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2023. Untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2023.
- g. Terhadap sisa DAK fisik pada bidang/subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya dan/atau bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan Petunjuk Teknis tahun berjalan.
- h. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- i. Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdiknas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdiknas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- j. Penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdiknas) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- k. Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP



PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

B. Dana Insentif Daerah (DID)

Merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023 untuk Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan berdasarkan penerimaan tahun 2022.

C. Dana Desa

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 didukung dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-861-2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

2) Transfer Antar Daerah

A. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tersebut berdasarkan pada alokasi DBH – Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun 2023.

B. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penetapan Pendapatan Transfer Antar Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-105-2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Keputusan



Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-835-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-105-2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-575-2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Pemerintah Kota Sawahlunto diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara triwulan melalui sebagaimana berikut:

- (1) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/10/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2023.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/13/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode Desember Tahun 2022.
- (3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/14/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2023.
- (4) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/25/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2023.
- (5) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/31/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2023.



- (6) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/045/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2023.
- (7) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/40/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2023.
- (8) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/43/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Kekurangan Salur Tahun 2022.
- (9) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/44/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2023.

2.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal berikut: penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Pada tahun 2023 pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan



Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan alokasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan gedung perkantoran baru di Kawasan Kandi dan pembangunan wahana baru.
3. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
4. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal.
5. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
6. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi follow program.
7. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat bagi masyarakat.
8. Efisiensi dan efektivitas anggaran dalam mengalokasikan anggaran.
9. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
10. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:



1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk mengangarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- c) Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan unjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan
- d) Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- e) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- f) Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan:
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari rayasesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai tahun 2023 dan juga memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN



(PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial Tenaga kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan.

(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK), dibebankan pada APBD dengan ketentuan perundang-undangan. mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

(6) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/7415/KeudaTanggal 14 Maret 2023 HalPersetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023,Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahluntodan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.



- (7) Penentuan kriteria pemberian TPP ASN didasarkan pada pertimbangan bebena kerja, tempat betugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu perhitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang /jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang



ditetapkan dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan kegiatan yang terdiri atas:

(a) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

- Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

(b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi, meliputi:

- Penganggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD).
- Menganggarkan jaminan kesehatan untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dalam APBD antara lain: kepala desa dan perangkat desa serta PNPNSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.
- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat



DPRD dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- (h) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat



daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.

- (i) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*. Lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah kota yang dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*. Selain itu pelaksanaannya juga dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
- (j) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

Pemerintah Kota Sawahlunto menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas, digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022, serta Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto



nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022.

- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2023 mempunyai kewajiban untuk membayar bunga utang atas pinjaman, berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 untuk Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

Tagihan kewajiban atas bunga utang terdiri dari Bunga, yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu jatuh tempo pada setiap tanggal 15 Mei dan tanggal 15 November pada tiap-tiap tahun anggaran berjalan. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, Pemerintah menetapkan PT. Bank Tabungan Negara sebagai Bank penatausahaan atas pinjaman dimaksud dan pembayaran bunga utang disetor ke Rekening Menteri Keuangan, Rekening Pembangunan Daerah dalam rupiah dengan Nomor 519.000102980 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12



- Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- c) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit : peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada pemerintah pusat, badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, partai politik dan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, BUMDes, Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau partai politik.
 - e) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial, dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial. Belanja bantuan sosial bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - f) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tak Terduga.
 - g) Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - h) Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto menganggarkan belanja hibah meliputi : Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum



Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- i) Sementara, penganggaran belanja bantuan sosial meliputi belanja bantuan sosial kepada individu berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- j) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

2.2.2.2 Belanja Modal

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal meliputi : belanja modal tanah, peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.
- 3) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Penganggaran belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 pada berpedoman pada:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;



- 5) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023;
- 6) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023;
- 7) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-208-2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang Tahun 2023;
- 8) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-208-257-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-208-2-2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang Tahun 2023.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

- 1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencairan dana pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Belanja Tidak Terduga (BTT) berupa bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 5) Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tahun 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan lain diluar kendali pemerintah daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 meliputi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Sementara, belanja bantuan keuangan berupa belanja bantuan keuangan umum daerah Kota kepada desa.

1) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

- a) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa tahun 2023 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
- c) Sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - 5) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - 6) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya, luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.
- d) Memperhatikan bahwa realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa tidak cukup signifikan, maka yang akan dijadikan acuan dasar perhitungan pembagian secara proporsional adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
- e) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS APBD tahun



anggaran 2023, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto sebagai berikut:

- (1) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

- a) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN.
- c) Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota dalam APBD Tahun berjalan setelah dikurangi DAK.
- d) Sesuai Pasal 72 ayat 6, ditegaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Pusat dapat melakukan Penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- e) Penganggaran Alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN yang dianggarkan kedalam APBD tahun anggaran 2023 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Sesuai dengan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian ADD mempertimbangkan:



- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa adan perangkat Desa.
 - (2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- g) Kebijakan belanja bantuan keuangan kepada desa juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- h) Alokasi Dana Desa yang telah disepakati KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023. Alokasi Dana Desa dimaksud akan menjadi pagu indikatif Desa pada tahun anggaran 2023.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutupi defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

2.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 memperhatikan hal berikut:

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- 2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir



tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

3) **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Penganggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya.

2.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 memperhatikan hal berikut:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan Internasional Bank For Reconstruc & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga tahun 2030. Pembayaran cicilan pokok utang Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp1.166.666.669,00.
- 2) Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat. Pemberian pinjaman daerah yang merupakan investasi pemerintah daerah kepada UPTD Dana Bergulir tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD juga memperhatikan hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.
3. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.



4. Mengalokasikan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun berkenaan.

Dengan adanya dinamika dan perkembangan perubahan kebutuhan daerah dan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan dari pemerintah serta pencapaian tujuan program pembangunan, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 mengalami 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal dan 1 (satu) kali perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. Tiga kali pergeseran anggaran meliputi 2 (kali) sebelum perubahan anggaran dan 1(satu) kali setelah perubahan anggaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2023

Kode Rek.	Uraian	Awal	Perubahan	Pergeseran III	Bertambah/ Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.089.910.046,00	66.783.021.097,00	66.783.021.097,00	(3.306.888.949,00)
4.1.01	Pajak Daerah	7.738.500.000,00	7.909.000.000,00	7.909.000.000,00	170.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.790.737.000,00	4.133.470.000,00	4.133.470.000,00	(657.267.000,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.165.000.000,00	15.628.865.561,00	15.628.865.561,00	463.865.561,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.395.673.046,00	39.111.685.536,00	39.111.685.536,00	(3.283.987.510,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	536.310.796.336,00	558.402.443.986,00	558.402.443.986,00	22.091.647.650,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	511.145.788.000,00	517.461.831.000,00	517.461.831.000,00	6.316.043.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336,00	40.940.612.986,00	40.940.612.986,00	15.775.604.650,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	606.400.706.382,00	625.185.465.083,00	625.185.465.083,00	18.784.758.701,00
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	520.232.102.286,00	508.679.565.969,00	508.679.565.969,00	(11.552.536.317,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	277.189.695.573,00	262.287.661.176,00	262.287.661.176,00	(14.902.034.397,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.515.297.589,00	214.877.895.657,00	214.877.895.657,00	(1.637.401.932,00)
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.175.109.124,00	26.746.034.136,00	26.746.034.136,00	4.570.925.012,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.102.000.000,00	3.517.975.000,00	3.517.975.000,00	415.975.000,00
5.2	BELANJA MODAL	109.785.578.547,00	97.876.748.616,00	97.876.748.616,00	(11.908.829.931,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.717.285.862,00	13.202.204.963,00	13.202.204.963,00	9.484.919.101,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.454.651.238,00	46.136.755.083,00	46.136.755.083,00	(10.317.896.155,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49.341.324.337,00	38.266.106.060,00	38.266.106.060,00	(11.075.218.277,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	272.317.110,00	271.682.510,00	271.682.510,00	(634.600,00)



Kode Rek.	Uraian	Awal	Perubahan	Pergeseran III	Bertambah/ Berkurang
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.382.909.465,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	(2.132.909.465,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.382.909.465,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	(2.132.909.465,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	52.168.651.000,00	61.431.610.000,00	61.431.610.000,00	9.262.959.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.252.924.000,00	1.204.270.000,00	1.204.270.000,00	(48.654.000,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	50.915.727.000,00	60.227.340.000,00	60.227.340.000,00	9.311.613.000,00
	Jumlah Belanja	685.569.241.298,00	669.237.924.585,00	669.237.924.585,00	(16.331.316.713,00)
	Total Surplus/(Defisit)	(79.168.534.916,00)	(44.052.459.502,00)	(44.052.459.502,00)	35.116.075.414,00
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.835.201.585,00	45.719.126.171,00	45.719.126.171,00	(35.116.075.414,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.775.634.801,00	12.114.946.260,00	12.114.946.260,00	(56.660.688.541,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.059.566.784,00	33.604.179.911,00	33.604.179.911,00	21.544.613.127,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	80.835.201.585,00	45.719.126.171,00	45.719.126.171,00	(35.116.075.414,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	0,00
	Pembiayaan Netto	79.168.534.916,00	44.052.459.502,00	44.052.459.502,00	(35.116.075.414,00)
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah

Dalam menghadapi peluang dan tantangan tahun 2023 dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten, pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah membuat kebijakan bersifat teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didorong oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Disamping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Disamping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik.



Strategi pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pasca wabah covid-19. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah kemudahan dalam pelayanan perizinan.
2. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.
 - b. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman.
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemulihan ekonomi daerah harus dilakukan secara optimal pada seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi Dana Desa. Alokasi APBDes ditargetkan minimal 10% untuk pemberdayaan masyarakat di Desanya. Kegiatan yang disarankan difokuskan pada sektor rill yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat yang pelaksanaannya tidak terlepas dari rencana koordinasi yang matang dengan SKPD teknis di Kota Sawahlunto.
4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan objek wisata.
Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2023. Sektor wisata Kota Sawahlunto menjadi salah satu lokasi prioritas (Lokpri) Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut dalam pembangunan kota.
5. Peningkatan daya saing produk unggulan.
Tahun 2023, direncanakan akan dibangun Sentra Tenun, serta mendirikan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) guna peningkatan daya saing produk IKM yang ada di tengah masyarakat.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Kota Sawahlunto Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Anggaran Pendapatan berjumlah Rp625.185.465.083,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 66.783.021.097,00



b. Pendapatan Transfer : Rp 558.402.443.986,00

Sementara dari segi realisasi, Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp605.314.638.183,64, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 59.943.839.179,64
b. Pendapatan Transfer : Rp 545.370.799.004,00

Untuk Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp669.237.924.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi : Rp 508.679.565.969,00
b. Belanja Modal : Rp 97.876.748.616,00
c. Belanja Tidak Terduga : Rp 1.250.000.000,00
d. Transfer : Rp 61.431.610.000,00

Dari sisi Pengeluaran, pada Tahun Anggaran 2023 jumlah Realisasi Belanja adalah sebesar Rp607.064.912.961,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi : Rp 465.316.924.124,00
b. Belanja Modal : Rp 84.381.971.361,00
c. Belanja Tidak Terduga : Rp 836.646.211,00
d. Transfer : Rp 56.529.371.265,00

Sementara untuk jumlah Anggaran Pembiayaan Netto sesuai dengan APBD 2023 adalah sebesar Rp44.052.459.502 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 45.719.126.171,00
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 1.666.666.669,00

Dengan jumlah Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp10.746.689.591 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 12.116.356.259,38
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 1.369.666.668,00

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.996.414.814,02.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp625.185.465.083,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp66.783.021.097,00, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp558.402.443.986,00. Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp669.237.924.585,00.

Kekurangan dana untuk membiayai belanja selama Tahun 2023 akan didanai dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp45.719.126.171,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp12.114.946.260,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp33.604.179.911,00 dan dikurangi dengan rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.666.666.669,00 yang diperuntukkan bagi Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.166.666.669,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp500.000.000,00.

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan meskipun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio (%)
1	2	3	4	5
A.	Pendapatan Daerah			
1	Pendapatan Asli Daerah	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76
2	Pendapatan Transfer	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67
	Jumlah Pendapatan TA 2023 (A)	625.185.465.083,00	605.314.638.183,64	96,82
B	Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi	508.679.565.969,00	465.316.924.124,00	91,48
2	Belanja Modal	97.876.748.616,00	84.381.971.361,00	86,21
3	Belanja Tak Terduga	1.250.000.000,00	836.646.211,00	66,93
4	Belanja Transfer	61.431.610.000,00	56.529.371.265,00	92,02
	Jumlah Belanja Daerah TA 2023 (B)	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	90,71
C	Surplus/(Defisit) TA 2023 (A - B)	(44.052.459.502,00)	(1.750.274.777,36)	3,97
D	Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	45.719.126.171,00	12.116.356.259,38	26,50
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669,00	1.369.666.668,00	82,18
	Pembiayaan Netto	44.052.459.502,00	10.746.689.591,38	24,40
E	SiLPA (C+D)	-	8.996.414.814,02	



Untuk Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan

3.2.1 Pendapatan

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dilihat dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran berjalan dengan relatif baik. Pada sisi Pendapatan pada APBD-P Tahun Anggaran 2023 dengan target sebesar Rp625.185.465.083,00 dapat direalisasikan sebesar Rp605.315.736.275,64 atau sebesar 96,82%. Sementara dari sisi Belanja dengan target sebesar Rp669.237.924.585,00 dapat direalisasikan sebesar Rp607.064.912.961,00 atau 90,71%. Walaupun secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Capaian kinerja berdasarkan jenis pendapatan Tahun Anggaran 2023 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Jenis Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Pajak Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00	240.995.371,00	103,05
2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	15.663.529.464,00	34.663.903,00	100,22
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	517.461.831.000,00	514.079.683.094,00	(3.382.147.906,00)	99,35
4	Lain-lain PAD yang Sah	39.111.685.536,00	33.438.692.019,64	(5.672.993.516,36)	85,50
5	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	(9.648.398.984,00)	76,43
6	Retribusi Daerah	4.133.470.000,00	2.691.622.325,00	(1.441.847.675,00)	65,12
	Jumlah	625.185.465.083,00	605.315.736.275,64	(19.869.728.807,36)	96,82

Sementara untuk capaian kinerja pendapatan berdasarkan objek Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Objek Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	41.226.708,00	75.890.611,00	34.663.903	184,08
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000,00	1.029.210.500,00	279.210.500	137,23
3	Pajak Reklame	45.000.000,00	51.533.668,00	6.533.668	114,52
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.600.000.000,00	1.668.008.854,00	68.008.854	104,25



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
5	Pajak Penerangan Jalan	4.057.000.000,00	4.163.723.869,00	106.723.869	102,63
6	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.587.638.853,00	15.587.638.853,00	-	100,00
7	Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	-	100,00
8	Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-	100,00
9	Pendapatan BLUD	34.959.185.536,00	30.837.238.786,00	(4.121.946.750)	99,99
10	Dana Perimbangan	496.122.518.000,00	492.740.370.094,00	(3.382.147.906)	99,32
11	Pajak Restoran	922.000.000,00	899.703.543,00	(22.296.457)	97,58
12	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	919.929.220,00	(80.070.780)	91,99
13	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	90.000.000,00	82.500.000,00	(7.500.000)	91,67
14	Jasa Giro	450.000.000,00	371.411.277,40	(78.588.723)	82,54
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	37.000.000,00	30.334.250,00	(6.665.750)	81,98
16	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	662.500.000,00	511.932.400,00	(150.567.600)	77,27
17	Pajak Hotel	300.000.000,00	224.164.516,00	(75.835.484)	74,72
18	Pendapatan Bagi Hasil	37.140.612.986,00	27.492.214.002,00	(9.648.398.984)	74,02
19	Retribusi Jasa Umum	984.640.000,00	707.769.500,00	(276.870.500)	71,88
20	Pajak Parkir	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000)	66,67
21	Retribusi Jasa Usaha	3.069.030.000,00	1.966.871.017,00	(1.102.158.983)	64,09
22	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.300.000.000,00	676.849.737,24	(623.150.263)	52,07
23	Pajak Hiburan	133.500.000,00	66.241.500,00	(67.258.500)	49,62
24	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	46.408.921,00	(53.591.079)	46,41
25	Retribusi Perizinan Tertentu	79.800.000,00	16.981.808,00	(62.818.192)	21,28
26	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	8.496.349,00	(41.503.651)	16,99
27	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	510.000.000,00	-	(510.000.000)	-
28	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	-	(51.000.000)	-
29	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.000.000,00	-	(2.000.000)	-
	Jumlah	625.185.465.083,00	605.315.736.275,64	(19.869.728.807)	96,82

Capaian pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2023

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pendapatan			
		Pendapatan	Realisasi	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.959.185.536,00	5.227.213.897,00	268.028.361,00	105,40
2	Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000.000,00	25.610.024.889,00	(4.389.975.111,00)	85,37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.800.000,00	171.628.157,00	(116.171.843,00)	59,63
4	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	501.000.000,00	497.357.000,00	(3.643.000,00)	99,27



No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pendapatan			
		Pendapatan	Realisasi	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
5	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	94.855.000,00	94.777.500,00	(77.500,00)	99,92
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.000.000,00	29.760.000,00	(240.000,00)	99,20
7	Dinas Perhubungan	180.900.000,00	160.340.000,00	(20.560.000,00)	88,63
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	675.740.000,00	440.364.000,00	(235.376.000,00)	65,17
9	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	265.675.000,00	178.169.000,00	(87.506.000,00)	67,06
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.522.000.000,00	512.612.000,00	(1.009.388.000,00)	33,68
11	Sekretariat Daerah	137.500.000,00	82.570.000,00	(54.930.000,00)	60,05
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	586.530.809.547,00	572.310.919.832,64	(14.219.889.714,36)	97,58
Jumlah		625.185.465.083,00	605.315.736.275,64	(19.869.728.807,36)	96,82

Berdasarkan tabel diatas, capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah sebesar 96,82%, menurun bila dibandingkan dengan capaian pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,93%. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Sawahlunto selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sisi salah satunya peningkatan pendapatan asli daerah. Terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan capaian pendapatan asli daerah sebagaimana berikut:

1. Terbatasnya potensi PAD yang dimiliki daerah.
2. Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban membayar Pajak dan Retribusi relatif masih rendah.
3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih ada yang dilakukan secara manual dan tunai.
4. Ketergantungan penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

Meskipun terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan:

1. Mengoptimalkan pemungutan berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dengan cara persuasif dan memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah.
3. Menggunakan aplikasi e-Retribusi yang disediakan oleh pihak Bank Nagari yang berbasis WEB dengan menggunakan POS Android untuk penagihan dan pemungutan



retribusi daerah sebagai bentuk upaya pengelolaan retribusi secara digital dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terciptanya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas transaksi retribusi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga tersedia Eksekutife Report untuk Pejabat Pemerintah Daerah.

4. Untuk mengurangi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara manual dan tunai Pemerintah Kota Sawahlunto di tahun 2023 telah menggunakan QRIS dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Sawahlunto. Penggunaan QRIS dapat memberikan fleksibilitas bagi masyarakat, dapat menghemat waktu dan biayanya sehingga dengan diterapkannya penggunaan QRIS dapat membuat masyarakat merasa lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak dan Retribusi daerah tanpa perlu antrian di bank. Dengan menggunakan QRIS sebagai salah satu saluran pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, akan memudahkan masyarakat melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan ponsel.
5. Melakukan sosialisasi berkesinambungan terkait Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB sektor Perkotaan).
6. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
7. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
8. Melakukan pendataan baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat terpungut secara optimal.

3.2.2 Belanja

Belanja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp607.064.912.961,00 atau sebesar 90,71% dari anggaran sebesar Rp669.237.924.585,00. Komposisi realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 secara garis besar dibagi empat, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Belanja Operasi	508.679.565.969,00	465.316.924.124,00	43.362.641.845,00	91,48
2	Belanja Modal	97.876.748.616,00	84.381.971.361,00	13.494.777.255,00	86,21
3	Belanja TakTerduga	1.250.000.000,00	836.646.211,00	413.353.789,00	66,93



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
4	Belanja Transfer	61.431.610.000,00	56.529.371.265,00	4.902.238.735,00	92,02
	Jumlah	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	62.173.011.624,00	90,71

Serapan anggaran belanja dari masing-masing komposisi belanja sesuai urutan terbesar adalah belanja transfer sebesar 92,02%, belanja operasi sebesar 91,48%, belanja modal sebesar 86,21%, dan belanja tak terduga sebesar 66,93%.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka jumlah realisasi belanja untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023
Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Belanja Daerah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
1	Dinas Pendidikan	118.902.942.868,00	113.265.012.391,00	5.637.930.477,00	95,26
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61.538.181.717,00	54.196.547.600,00	7.341.634.117,00	88,07
3	Rumah Sakit Umum Daerah	76.324.730.877,00	73.515.935.592,00	2.808.795.285,00	96,32
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.578.005.123,00	59.405.386.301,00	5.172.618.822,00	91,99
5	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	21.945.303.837,00	20.443.494.379,00	1.501.809.458,00	93,16
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.811.199.082,00	7.436.135.024,00	375.064.058,00	95,20
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak	8.316.756.610,00	7.571.802.419,00	744.954.191,00	91,04
8	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	14.275.960.229,00	13.733.557.140,00	542.403.089,00	96,20
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.578.569.292,00	3.120.322.793,00	458.246.499,00	87,19
10	Dinas Perhubungan	9.389.941.021,00	8.950.896.725,00	439.044.296,00	95,32
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	32.769.982.270,00	26.104.797.405,00	6.665.184.865,00	79,66
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.742.618.499,00	5.969.118.878,00	773.499.621,00	88,53
13	Dinas Kebudayaan	6.394.180.856,00	5.820.151.594,00	574.029.262,00	91,02
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.498.935.200,00	3.267.151.347,00	231.783.853,00	93,38
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	24.137.202.201,00	16.555.625.073,00	7.581.577.128,00	68,59
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.431.265.977,00	5.880.740.413,00	550.525.564,00	88,49
17	Sekretariat Daerah	42.164.917.968,00	38.166.725.248,00	3.998.192.720,00	90,52
18	Inspektorat	6.944.981.210,00	6.053.873.885,00	891.107.325,00	87,17
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.123.576.317,00	5.548.967.644,00	574.608.673,00	90,62
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74.985.565.944,00	67.802.492.789,00	7.183.073.155,00	90,42



No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Belanja Daerah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
21	Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.198.014.154,00	4.812.948.170,00	385.065.984,00	92,59
22	Sekretariat DPRD	29.585.459.776,00	25.928.552.234,00	3.656.907.542,00	87,64
23	Kecamatan Barangin	7.534.674.302,00	6.865.704.084,00	668.970.218,00	91,12
24	Kecamatan Lembah Segar	9.846.866.039,00	9.088.445.048,00	758.420.991,00	92,30
25	Kecamatan Silungkang	2.310.649.618,00	2.137.791.013,00	172.858.605,00	92,52
26	Kecamatan Talawi	2.433.768.926,00	2.263.863.546,00	169.905.380,00	93,02
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.532.082.808,00	3.923.651.910,00	608.430.898,00	84,93
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.941.591.864,00	9.235.222.316,00	1.706.369.548,00	84,40
JUMLAH		669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	62.173.011.624,00	90,71

3.2.3 Surplus/Defisit

Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 mengalami defisit dari kegiatan sebesar Rp1.750.274.777,36.

3.2.4 Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan neto Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.746.689.591,38. yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp12.116.356.259,38 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.369.666.668,00.

3.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.996.414.814,02 dengan rincian sebagai berikut :

1	Kas pada Kas Daerah	Rp.	453.648.070,04
2	Kas pada BLUD RSUD	Rp.	6.173.489.870,98
3	Kas BLUD Puskesmas	Rp.	627.558.752,00
4	Kas BOK Puskesmas	Rp.	1.423.812.199,00
5	Kas BOK PAUD	Rp.	226.850.000,00
6	Kas Dana BOS	Rp.	91.055.922,00
Total SiLPA TA 2023		Rp.	8.996.414.814,02



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Sawahlunto) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2020.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Permendagri ini juga memuat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dimaksudkan agar dalam penyajian laporan keuangan secara umum dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode atau antar entitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi pengelolaan kekayaan daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Sawahlunto yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

2) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

b. Karakteristik Kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:



- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- d) Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2) Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b) Dapat diverifikasi, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- c) Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa hanya untuk kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.



3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1) Materialitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan



manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah mencakup basis kas (*cash basis*) maupun basis akrual (*accrual basis*). Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.



Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.



4.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kota Sawahlunto, yang terdiri dari:

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) yang pada saat ini dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
- b. Seluruh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto disusun berdasarkan kompilasi/konsolidasi data/laporan keuangan BUD, SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang sekaligus berperan sebagai Bendahara Umum Daerah, dan
- b. Seluruh Kepala SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto selaku pengguna anggaran.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain: jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki BUMD dan juga telah mencantumkan Laporan Iktisar Dana Desa.



Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos- pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah dan BLUD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.5 Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.



Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Berikut pengakuan pada pos-pos berikut:

1. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang diberi kewenangan.



Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.6.1 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

4.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau kelompok usaha masyarakat;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

4.6.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapatan Transfer mencakup:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
 - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dana Alokasi umum



- c. Dana Alokasi Khusus
 - d. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya menurut objek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana penyesuaian, dana desa dan lain sejenisnya.
2. Transfer antar Daerah, terdiri dari:
- a. Pendapatan bagi hasil
 - b. Bantuan keuangan

4.6.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan.

Adapun pengakuan dan pengukuran pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

1. Pengakuan Pendapatan – LRA
 - a. kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 - b. kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. Apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD, maka kas di Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD tidak diakui sebagai pendapatan LRA, tapi diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan.
 - c. kas diterima SKPD atas nama BUD yang dapat digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diterima oleh Dinas Kesehatan.
 - d. kas diterima SKPD yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD, dengan syarat SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Hibah yang diterima SKPD dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pihak Lainnya.



- e. kas diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Contoh: pendapatan daerah yang diterima oleh Bank Persepsi yang belum disetorkan ke RKUD pada akhir periode pelaporan.

2. Pengakuan Pendapatan – LO

Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

B. Pengukuran

1. Pengukuran Pendapatan – LRA

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2. Pengukuran Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara self assessment dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT.
- c. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (official assessment) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD



atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Kota Sawahlunto.

- d. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan.
- e. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- g. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.6.2 Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari



rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPA/DPPA-SKPD). Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Pada dasarnya Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

4.6.2.1 Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) bunga, (4) hibah, dan (5) bantuan sosial.

4.6.2.2 Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya termasuk aset tak berwujud dan aset tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah daerah.
2. Perolehan aset tersebut diniatkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun masyarakat dan bukan untuk dijual.

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan



perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), ditambahkan pada nilai perolehan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap, sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya tersebut tidak dianggarkan dalam Belanja Modal.

4.6.2.3 Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4.6.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain meliputi belanja transfer bagi hasil pendapatan berupa sebagaimana berikut:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan seperti Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- b. Transfer bantuan Keuangan seperti Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan lainnya.

Adapun pengakuan dan pengukuran belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung;
2. khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran di SKPD dan PPKD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
3. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

B. Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pengeluaran kas yang menggunakan SP2D Langsung dan atau sejumlah pengeluaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan atau PPK SKPD untuk pengeluaran kas melalui rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto



berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.6.3 Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi beban menurut ekonomi terdiri dari:

- 1) Beban Operasi – LO, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
- 2) Beban Transfer, terdiri dari : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya.

Adapun pengakuan dan pengukuran beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)



Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban, setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset, setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan metode pendekatan aset untuk pengakuan beban persediaan.

B. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

4.6.4 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pokok Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya, Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya, Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya.



Dalam Pembentukan Dana Cadangan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu periode tahun anggaran.

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan

Pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

4.6.5 Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dan juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui dan mempunyai masa jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito tidak lebih dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.



Kas Pemerintah Daerah terdiri dari kas di Kas Daerah, kas pada Bendahara Penerimaan, kas pada Bendahara Pengeluaran dan kas pada BLUD.

Adapun pengakuan dan pengukuran kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:

1. penyetoran PAD dari Bendahara Penerimaan;
2. penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;
3. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
5. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:

1. uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. pembayaran tagihan pihak ketiga;
3. transfer belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
4. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah;
5. pemberian pinjaman; dan
6. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

B. Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4.6.6 Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.



Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Piutang Pendapatan Daerah

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri dari:

1. Piutang Pajak Daerah, merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan pajak daerah;
2. Piutang Retribusi Daerah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan retribusi daerah;
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. maupun retribusi, hasil kerja sama investasi dengan pihak ketiga, serta karena transfer dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah lainnya terdiri dari : piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Piutang Pendapatan Lainnya;
5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah;
6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Pusat;
7. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Provinsi;
8. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya timbul karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian jasa/fasilitas yang terdiri dari: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.



Piutang atas Kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan-RI atau pihak auditor resmi lainnya kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dengan menetapkan persentase piutang yang tidak tertagih untuk semua jenis piutang yang terlebih dahulu ditetapkan umur piutang dan kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan ataupun macet.

4. Bebandibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi pemerintah daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pembayaran dimuka dan termasuk dalam aset lancar.

Atas pengeluaran beban dibayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban tersebut.

Adapun pengakuan dan pengukuran piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau;
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan



4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan piutang per jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pendapatan

- a. Piutang Pajak, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.
- b. Piutang retribusi, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang retribusi atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disetarakan yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, diakui apabila telah terbit akta notaris hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan deviden kepada pemegang saham, dimana Pemerintah Kota Sawahlunto termasuk salah satu pemegang sahamnya.
- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.
Pengakuan ini meliputi: piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.
- e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Piutang ini merupakan hak pemerintah daerah atas dana transfer yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun pelaporan. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran dan belum tercatat pada piutang transfer pemerintah pusat, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang transfer oleh pemerintah daerah. Piutang ini dapat dirinci menjadi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.



- f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, contohnya Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur sampai dengan akhir tahun oleh Pemerintah Pusat belum disalurkan ke pemerintah daerah.
 - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - 1) Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak
Apabila alokasi definitif menurut gubernur/kepala daerah telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - 2) Piutang Transfer Lainnya
Akun ini digunakan bila ada piutang transfer yang tidak dapat dikelompokkan kepada akun yang ada di atas.
2. Piutang Lainnya, dibagi atas:
- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dapat dirinci menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
 - c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 - d. Uang Muka
Piutang ini terjadi apabila terdapat uang muka pekerjaan pengadaan barang dan jasa maupun hal yang mengharuskan uang muka tidak terealisasi sebagaimana harusnya hak daerah.
3. Penyisihan Piutang, dilakukan untuk seluruh jenis piutang baik piutang pendapatan maupun piutang lainnya serta seluruh rincian objeknya. Piutang Lainnya yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar pada pos Aset Lainnya.

B. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat



Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar yang diterbitkan.

C. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

4.6.7 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.



Adapun pengakuan, pengukuran, dan pencatatan persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- 3) pada akhir periode akuntansi, persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*Stock opname*).

Pengakuan beban persediaan pada Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban, artinya pada saat terjadi pembelian persediaan, akan dibukukan pada akun Beban, namun pada saat pemakaian persediaan tidak dibukukan (karena metode periodik), pada akhir periode laporan dihitung nilai akhir persediaan dengan cara jumlah persediaan yang ada/tersisa dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Selanjutnya dihitung jumlah beban persediaan dengan cara saldo awal ditambah dengan pembelian dikurangi saldo akhir persediaan.

Khusus Persediaan Obat-obatan, pengakuan Persediaan terbatas hanya sampai persediaan yang ada di Puskesmas-puskesmas, tidak termasuk persediaan yang ada pada Sub Unit di bawah Puskesmas. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

B. Pengukuran persediaan

Persediaan disajikan sebagai berikut : 1) sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, 2) sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

C. Pencatatan Persediaan

Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan sistem pencatatan dengan metode periodik, yaitu persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.



Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.6.8 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *Net Realizable Value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

2. Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.



Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah daerah;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah. Tambahan invrstasi permanen

Adapun pengakuan, pengukuran, dan penilaian investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau



jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal, suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.

B. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi non permanen:
Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada

C. Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
2. Metode Ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.
Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang



diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.6.9 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya, namun tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, antara lain meliputi: jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih instalasi pembangkit listrik, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan, dan tanaman, biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suau ruangan kantor yang bukan miliknya.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya. Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

7. Akumulasi Penyusutan

Merupakan Akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, seperti aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan belum dihapuskan, maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian



tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kriteria pengakuan aset tetap berwujud adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
2. Biaya perolehan aset tetap dapat dikukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan
5. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal dengan memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization treshold*) sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan & mesin selain alat angkutan dan alat berat nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c) Jalan, irigasi dan jaringan yang nilai satuan minimum kapitalisasi adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Terhadap seluruh Aset Tetap tersebut hingga saat ini **telah disusutkan** baik dalam hal penyajian pada neraca maupun pengakuan beban dengan menggunakan **metode garis lurus**.
4. Aset tetap tanah disajikan didalam neraca sebesar biaya perolehannya dan untuk aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutannya.
5. Biaya pemeliharaan dan perbaikan Aset Tetap (Belanja Pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan dan perbaikan umumnya bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi aset tetap agar dapat dimanfaatkan secara normal.
- b) Pemugaran/rehab total bertujuan untuk menambah umur atau memperpanjang masa manfaat aset tetap.
- c) Penambahan bertujuan untuk menambah kapasitas atau memperbesar manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- d) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto dengan syarat harus memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
- e) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6.10 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari:

1. Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari:
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI kepada



bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu kemitraan dengan pihak lain Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan pihak ketiga meliputi: sewa, kerjasama pemanfaatan, bagung guna serah, dan bangun serah guna.

3. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi: (1) *goodwill*, (2) lisensi, (3) *franchise*, (4) hak cipta, (5) paten, dan (6) aset tidak berwujud lainnya yang terdiri dari *software* komputer dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pengakuan sesuatu sebagai Aset Tidak Berwujud, jika dan hanya jika : kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas, dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerjasama, donasi/hibah, dan warisan budaya/sejarah (*intangible heritage assets*).

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

5. Aset Lain-Lain

Adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa, beli, hibah) serta aset yang tidak memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan atau diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.



4.6.11 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang dicatat sebesar nilai nominal, pada setiap tanggal pelaporan, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam dua pos, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang dibagi menjadi:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang merupakan utang transfer pemerintah daerah yang terdiri dari: Utang Taspen, Utang Iuran Jaminan Kesehatan, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Tapirmu, Utang Iuran Wajib Pegawai, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya, Utang Jaminan.
- b. Utang Bunga yang terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah, Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga Kepada Bank/Lembaga Keuangan bukan Bank, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terdiri dari: Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bagian Lancar Utang Pemerintah pusat, Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya, Bagian Lancar Utang Pemerintah Kota/ Kota;
- d. Pendapatan diterima Dimuka yang terdiri dari: Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III, Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya;
- e. Utang Belanja yang terdiri dari: Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Subsidi, Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Belanja Lain-lain;



- f. Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan yang Sah, utang Transfer, Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:
 - a. Utang Dalam Negeri yang terdiri dari Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Dalam Negeri Lainnya;
 - b. Utang Jangka Panjang Lainnya yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Lainnya dan sebagainya yang sejenis.

Adapun pengakuan dan pengukuran kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan dari sebab yang lain.

B. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Contoh: utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer
2. Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.



3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai utang adalah *selisih* antara pendapatan diterima dimuka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pelaporan keuangan.
5. Utang Belanja
Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
6. Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp605.314.638.183,64 atau sebesar 96,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp625.185.465.083,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp620.647.226.213,62, terjadi penurunan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp15.332.588.029,98 atau -2,47%. Hal ini disebabkan berkurangnya realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2023, antara lain Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Bunga sebesar 69,24%, Pendapatan BLUD sebesar 87,01%, tidak diterimanya Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2023 dan berkurangnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 15,13%.

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dan 2022 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76	66.920.994.265,62
2	Pendapatan Transfer	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67	551.073.826.548,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	2.652.405.400,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	625.185.465.083,00	605.314.638.183,64	96,82	620.647.226.213,62

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD pada tahun 2023 tidak ditetapkan sebagai penerimaan seperti halnya pada tahun 2022. Hal ini karena terbitnya Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/92/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.. Penetapan ini juga mengikuti struktur pendapatan sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Yang, sehingga semula pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.



Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pendapatan Asli Daerah	59.943.839.179,64	66.920.994.265,62

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp59.943.839.179,64 atau sebesar 89,76% dari anggaran Rp66.783.021.097,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.920.994.265,62, maka terdapat penurunan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp6.977.155.085,98 atau 10,43%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00	103,05	7.434.059.921,40
2	Retribusi Daerah	4.133.470.000,00	2.691.622.325,00	65,12	3.543.204.313,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	15.663.529.464,00	100,22	13.477.268.009,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	39.111.685.536,00	33.438.692.019,64	85,50	42.466.462.022,22
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76	66.920.994.265,62

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pajak Daerah	8.149.995.371,00	7.434.059.921,40

Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp8.149.995.371,00 atau sebesar 103,05% dari anggaran yang ditetapkan Rp7.909.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.434.059.921,40, maka terdapat kenaikan sebesar Rp715.935.449,60 atau 9,63%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Hotel	300.000.000,00	224.164.516,00	74,72	255.030.245,80
2	Pajak Restoran	922.000.000,00	899.703.543,00	97,58	985.966.047,60
3	Pajak Hiburan	133.500.000,00	66.241.500,00	49,62	61.170.000,00
4	Pajak Reklame	45.000.000,00	51.533.668,00	114,52	45.912.393,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.057.000.000,00	4.163.723.869,00	102,63	3.735.969.454,00
6	Pajak Parkir	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	511.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	46.408.921,00	46,41	74.030.951,00



No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.600.000.000,00	1.668.008.854,00	104,25	1.678.826.713,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	1.029.210.500,00	137,23	596.643.117,00
	Jumlah Pajak Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00	103,05	7.434.059.921,40

Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 9 (sembilan) objek pajak daerah. Dari 9 (sembilan) objek pajak daerah yang ditetapkan tahun 2022 yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Penerangan Jalan, dengan realisasi sebesar Rp4.163.723.869,00 atau 102,63%, meskipun secara persentase paling besar adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 137,23%.

Berdasarkan realisasi penerimaan Tahun 2023, dari 9 (sembilan) objek pajak daerah terdapat 5 (lima) objek pajak daerah yang mengalami kenaikan penerimaan dan 4 (empat) objek pajak yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2023 adalah sebesar Rp224.164.516,00 atau 74,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2022, penerimaan pajak hotel tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp30.865.729,80 atau -12,10%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya event-event dan pelatihan yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto, sehingga terjadinya penurunan tingkat hunian hotel.

b. Pajak Restoran

Realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2023 adalah sebesar Rp899.703.543,00 atau 97,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp922.000.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2022, penerimaan pajak restoran mengalami **penurunan** sebesar Rp86.262.504,60 atau -8,75%. Hal ini disebabkan karena menurunnya kunjungan dan omset penjualan di restoran/rumah makan/kantin/warung/katering dan berkurangnya event-event yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto.

c. Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2023 adalah sebesar Rp66.241.500,00 atau 49,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp133.500.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2022, penerimaan pajak hiburan mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.071.500,00 atau 8,29%. Hal ini disebabkan karena mulai adanya penerimaan dari PT WWS-Waterboom Kota Sawahlunto.



d. Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2023 adalah sebesar Rp51.533.668,00 atau 114,52% dari target sebesar Rp45.000.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2022, penerimaan pajak reklame mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.621.275,00 atau 12,24%. Hal ini disebabkan karena wajib pajak reklame memperpanjang masa berlakunya pajakserta meningkatnya objek pajak yang baru.

e. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.163.723.869,00 atau 102,63% dari target sebesar Rp4.057.000.000,00, mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp427.754.415,00 atau 11,45%. Pencapaian ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pengguna tenaga listrik dan kenaikan tarif dasar listrik.

f. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.000.000,00 atau 66,67% dari target yang ditetapkan Rp1.500.000,00, mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Pajak Parkir tahun 2022 sebesar Rp489.000,00 atau 95,69%. Kenaikan ini meningkatnya pajak parkir di Meer Von Kandih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp46.408.921,00 atau 46,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Namun, apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami **penurunan** sebesar Rp27.622.030,00 atau -37,31. Hal ini disebabkan karena berkurangnya permintaan mineral bukan logam dan batuan akibat berkurangnya kegiatan fisik di Kota Sawahlunto.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.668.008.854,00 atau 104,25% dari target Rp1.600.000.000,00, mengalami **penurunan** dibandingkan penerimaan PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp10.817.859,00 atau -0,64%. Penurunan ini terjadi karena telah dilakukannya verifikasi dan pemutakhiran data PBB-P2 dengan melakukan pembetulan dan penelitian ulang.

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi BPHTB untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.029.210.500,00 atau 137,23% dari target yang ditetapkan Rp750.000.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan realisasi Tahun 2022 yakni sebesar Rp432.567.383,00 atau 72,50%. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi transaksi/meningkatnya transaksi jual beli di Kota Sawahlunto.



5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Retribusi Daerah	2.691.622.325,00	3.543.204.313,00

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.691.622.325,00 atau 65,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.133.470.000,00 yang terdiri dari realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp707.769.500,00, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.966.871.017,00, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp16.981.808,00. Apabila dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.543.204.313,00, terdapat penurunan penerimaan pada Tahun 2023 sebesar Rp851.581.988,00 atau sebesar -24,03%. Adapun rincian realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Retribusi Daerah 2023		(%)	Jumlah Retribusi 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
A	Retribusi Jasa Umum	984.640.000,00	707.769.500,00	71,88	1.289.541.700,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	356.182.700,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	138.500.000,00	112.105.500,00	80,94	124.303.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	133.100.000,00	133.200.000,00	100,08	176.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	564.840.000,00	343.024.000,00	60,73	537.933.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	84.340.000,00	84,34	52.522.500,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.200.000,00	35.100.000,00	72,82	42.400.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	3.069.030.000,00	1.966.871.017,00	64,09	2.229.490.331,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.120.500.000,00	1.141.724.017,00	101,89	1.322.054.331,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.000.000,00	7.750.000,00	33,70	3.600.000,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	100.000.000,00	37.150.000,00	37,15	-
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	58.655.000,00	53.600.000,00	91,38	55.862.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.766.875.000,00	726.647.000,00	41,13	847.974.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	79.800.000,00	16.981.808,00	21,28	24.172.282,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	79.800.000,00	16.981.808,00	21,28	24.172.282,00
	Jumlah Retribusi Daerah	4.133.470.000,00	2.691.622.325,00	65,12	3.543.204.313,00



A. RETRIBUSI JASA UMUM, realisasi sebesar Rp707.769.500,00, terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp112.105.500,00 atau 80,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp138.500.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi Tahun 2022 yakni sebesar Rp12.197.500,00 atau -9,81%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah.

Retribusi ini dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi sampah Pasar Silungkang, sampah Pasar Sapan dan sampah Pasar Sawahlunto. Sementara pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengelola retribusi sampah warga, kantor maupun rumah makan yang mendapatkan pelayanan persampahan di 4 (empat) Kecamatan.

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp133.200.000,00 atau 100,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp133.100.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat **penurunan** sebesar Rp43.000.000,00 atau -24,40%. Hal ini disebabkan penurunan nilai kontrak Parkir Lapangan Pasar Sawahlunto dan parkir RSUD akibat adanya pembangunan fisik.

Retribusi ini dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi parkir lapangan pasar, sementara Dinas Perhubungan mengelola parkir RSUD, Parkir Pasar (memakai badan jalan) dan parkir Pasar Talawi.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Pelayanan Pasar untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp343.024.000,00 atau 60,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp564.840.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp537.933.500,00, terdapat **penurunan penerimaan** sebesar Rp194.909.500,00 atau -36,23%. Hal ini disebabkan karena peningkatan pembayaran pada pelayanan pasar Sawahlunto dan tunggakan sewa toko. Retribusi ini dikelola oleh SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari Pelayanan Pasar Talawi, Pasar Sapan, Pasar Sawahlunto, Pelayanan Lapangan Pasar Sawahlunto, Tunggakan Sewa Toko se-Kota Sawahlunto, dan Pasar Silungkang.



4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp84.340.000,00 atau 84,34% dari target yang ditetapkan Rp100.000.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Tahun 2022 yakni sebesar Rp31.817.500,00 atau 60,58%. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Peningkatan ini disebabkan pelayanan retribusi telah didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Realisasi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.100.000,00 atau 72,82% dari target yang ditetapkan Rp.48.200.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan penerimaan Tahun 2022 yakni sebesar Rp7.300.000,00 atau -17,22%. Hal ini disebabkan karena permintaan layanan penyedotan kakus menurun pada tahun 2023.

Retribusi ini dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi WC yang ada di Pasar. Sementara pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengelola penyedotan kakus di rumah warga.

B. RETRIBUSI JASA USAHA, realisasi sebesar Rp1.966.871.017,00, terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.141.724.017,00 atau 101,89% dari target yang ditetapkan Rp1.120.500.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan penerimaan Tahun 2022 yakni sebesar Rp180.330.314,00 atau -13,64%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya permintaan sewa pemakaian alat berat yang diakibatkan berkurangnya kegiatan fisik di Kota Sawahlunto, Kontribusi Hotel Parai pindah ke rekening hasil kerjasama pemanfaatan BMD dan sewa mess pemda pindah ke Rekening Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Retribusi ini dikelola oleh 6 (enam) SKPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum.



Adapun rincian pengelolaan retribusi kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut :

URAIAN	SKPD	TARGET	REALISASI
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BPKAD	557.000.000,00	589.062.517,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan		557.000.000,00	589.062.517,00
Sewa Tanah dan bangunan		257.000.000,00	274.472.517,00
- Sewa SKB		5.000.000,00	13.950.000,00
- Sewa Rumah Dinas		215.000.000,00	174.161.517,00
- Rest Area Muaro Kalaban		12.500.000,00	-
- Sewa Tanah		7.500.000,00	67.961.000,00
- Sewa Gedung Kantor Kec. Lembah Segar		500.000,00	100.000,00
- Sewa Gedung Kantor Kec. Barangin		500.000,00	100.000,00
- Sewa kontruksi baleho		16.000.000,00	18.200.000,00
Kendaraan Bermotor		300.000.000,00	314.590.000,00
Sewa Kendaraan Dinas		300.000.000,00	314.590.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DP2LH	335.000.000,00	351.834.088,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan		325.000.000,00	341.798.088,00
Retribusi Penyewaan Bangunan (sewa rusunawa)		325.000.000,00	341.798.088,00
Laboratorium		10.000.000,00	10.036.000,00
Labor Lingkungan Hidup		10.000.000,00	10.036.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPU	158.000.000,00	146.150.000,00
Kendaraan Bermotor		158.000.000,00	146.150.000,00
Backhoe Loader		73.500.000,00	32.550.000,00
Dum Truk		7.500.000,00	11.400.000,00
Excavator		42.000.000,00	67.000.000,00
Babyroller		5.000.000,00	5.200.000,00
Motor Grader		30.000.000,00	30.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS PARIWISATA	30.000.000,00	-
Penyewaan Tanah dan Bangunan		30.000.000,00	-
Sewa Lapangan Road Race Kandi		30.000.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS PERHUBUNGAN	5.000.000,00	-
Penyewaan Tanah dan Bangunan		5.000.000,00	-
Sewa petak took kios terminal type C Talawi		5.000.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	35.500.000,00	45.420.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan		30.500.000,00	42.500.000,00
Sewa cafeteria sederhana		3.500.000,00	3.500.000,00
Sewa foto copy babe		2.500.000,00	2.500.000,00
Sewa Kantor kas bank nagari		12.500.000,00	12.500.000,00
Sewa Kantor BSM		12.000.000,00	24.000.000,00
Retribusi Pemakaian Alat		5.000.000,00	2.920.000,00
Sewa Orgen/sounnd system		3.000.000,00	2.500.000,00
Sewa tenda kursi		2.000.000,00	420.000,00
JUMLAH		1.120.500.000,00	1.132.466.605,00



2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Realisasi Tempat Khusus Parkir untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.750.000,00 atau 33,70% dari target yang ditetapkan Rp23.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp3.600.000,00, terdapat peningkatan sebesar Rp4.150.000,00 atau 115,28%. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan retribusi parkir di kawasan wisata.

3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Realisasi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tahun 2023 adalah sebesar Rp37.150.000,00 atau 37,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Retribusi ini dikelola oleh Sekretariat Daerah yang sebelumnya masuk ke Retribusi kekayaan daerah.

4. Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah potong Hewan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp53.600.000,00 atau 91,38% dari target yang ditetapkan Rp58.655.000,00,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi tahun 2022 yakni sebesar Rp2.262.000,00 atau -4,05%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pemotongan hewan pada Rumah Potong Hewan Air Dingin.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang terdiri dari RPH Talawi, RPH Air Dingin dan pemotongan Hajat.

5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp726.647.000,00 atau 41,13% dari target yang ditetapkan Rp1.766.875.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar Rp121.327.000,00 atau -14,31%. Hal ini disebabkan karena turunnya jumlah pengunjung di tempat rekreasi Taman Satwa Kandih di Kota Sawahlunto.

Retribusi ini dikelola 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Puncak Cemara, Camping Ground, Taman Satwa Kandih), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (Kebun Buah) dan Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Museum (Gudang Ransum, Museum Kereta Api, Info Box, Lubang Mbah Suro, alat peraga IPTEK Center, Museum Budaya).

C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan realisasi penerimaan sebesar Rp16.981.808,00 atau 21,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp79.800.000,00. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 terdapat **penurunan** sebesar Rp7.190.474,00



atau -29,75%. Hal ini disebabkan karena banyaknya syarat dan tata cara *online* yang rumit dan harus dipenuhi dalam pengurusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga sulit mencapai realisasi secara maksimal.

Dari Tabel 5.4 di atas dapat dilihat, bahwa penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 mengalami penurunan penerimaan dibandingkan tahun anggaran 2022. Meskipun demikian, 3 (tiga) objek retribusi mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2023 yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.663.529.464,00	13.477.268.009,00

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp15.663.529.464,00 atau 100,22% dari anggaran Rp15.628.865.561,00 yang merupakan realisasi bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari, PT. BPR Gajah Tongga dan PT. BPR LPN Talawi Sakato. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.477.268.009,00, maka terdapat kenaikan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.186.261.455,00 atau 16,22%.

Adapun rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Deviden Bank Nagari	15.587.638.853,00	15.587.638.853,00	100,00	13.432.282.333,00
2	Deviden Hotel Parai	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Deviden PT. BPR Gajah Tongga	21.226.708,00	21.226.708,00	100,00	44.985.676,00
4	Deviden PT BPR LPN Talawi Sakato	0,00	54.663.903,00	0,00	0,00
Jumlah		15.628.865.561,00	15.663.529.464,00	100,22	13.477.268.009,00

Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.663.529.464,00 dapat dirinci sebagai berikut:



1. Deviden Bank Nagari Tahun Buku 2022 sebesar Rp15.587.638.853,00 yang diterima pada tanggal 11 April Tahun 2023.
2. Deviden PT. BPR Gajah Tongga Tahun 2022 yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp21.226.708,00 tanggal 21 Maret 2023.
3. Deviden PT. BPR LPN Talawi Sakato yang diterima tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp54.663.903,00 sesuai dengan Surat PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Talawi Sakato Nomor: 039/601163.02/DIR/BPR.T.10.2023 Tanggal 20 Oktober 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Saham		Jumlah Deviden
		Lembar	Nominal	
1	2016	10.000	100.000.000	9.488.525
2	2017	10.000	100.000.000	7.142.697
3	2018	10.000	100.000.000	8.239.580
4	2019	10.000	100.000.000	8.906.265
5	2020	10.000	100.000.000	6.578.971
6	2021	10.000	100.000.000	6.706.882
7	2022	10.000	100.000.000	7.600.982
Total				54.663.902,00

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Lain-Lain PAD yang Sah	33.438.692.019,64	42.466.462.022,22

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp33.438.692.019,64 atau 85,50% dari anggaran sebesar Rp39.111.685.536,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp42.466.462.022,22, maka penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp9.027.770.002,58 atau - 21,26%. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan BLUD dan pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah serta tidak terealisasinya hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dan pendapatan dari pengembalian. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 5.6
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	662.500.000,00	511.932.400,00	77,27	24.850.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	90.000.000,00	82.500.000,00	91,67	82.500.000,00
3	Jasa Giro	450.000.000,00	371.411.277,40	82,54	470.516.220,36



No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.000.000,00	-	-	5.586.600,00
5	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	919.929.220,00	91,99	3.250.591.108,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.300.000.000,00	676.849.737,24	52,07	264.745.133,86
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	8.496.349,00	16,99	139.594.941,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	510.000.000,00	-	-	-
9	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	-	-	-
10	Pendapatan BLUD	34.959.185.536,00	30.837.238.786,00	88,21	38.183.078.019,00
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	37.000.000,00	30.334.250,00	81,98	45.000.000,00
Jumlah		39.111.685.536,00	33.438.692.019,64	85,50	42.466.462.022,22

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan seluruh objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 dibawah target yang ditetapkan atau dibawah 100%. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan objek Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2022 terdapat 2 (dua) objek yang mengalami peningkatan realisasi penerimaan yaitu Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penurunan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp511.931.400,00 (77,27%) merupakan hasil penjualan aset tetap lainnya berupa penjualan hasil pertanian dan hasil penjualan aset lainnya yaitu penjualan buku Pariwisata dan penjualan produk tenun songket daerah, yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp82.500.000,00 (91,67%) merupakan kontribusi Hotel Parai tahun 2023.
3. Jasa Giro dengan realisasi sebesar Rp371.411.277,40 (82,54%) merupakan jasa giro rekening kas daerah dan jasa giro rekening bendahara.
4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak terealisasi sama sekali dengan target sebesar Rp2.000.000,00. Hal ini disebabkan kerana tidak adanya penyeteran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
5. Pendapatan Bunga dengan realisasi sebesar Rp919.929.220,00 (91,99%) merupakan bunga deposito Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari.



6. Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp676.849.737,24 (52,07%) merupakan pembayaran atas temuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan realisasi sebesar Rp8.496.349,00 (16,99%) merupakan denda yang dikenakan atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
8. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan target sebesar Rp510.000.000,00 dan Pendapatan dari Pengembalian dengan target sebesar Rp51.000.000,00 tidak terealisasi sama sekali dikarenakan tidak adanya kejadian yang menyebabkan adanya eksekusi atas jaminan dan tidak adanya pengembalian belanja pada tahun 2023.
9. Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp30.837.238.786,00 (88,21%) merupakan pendapatan dari BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
10. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dengan realisasi sebesar Rp30.334.250,00 (81,98%) merupakan pendapatan denda terhadap pembuatan dokumen kependudukan.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer	545.370.799.004,00	551.073.826.548,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp545.370.799.004,00 atau 97,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp558.402.443.986,00. Apabila dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp551.073.826.548,00, maka terdapat penurunan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp5.703.027.544,00 atau -1,03%. Hal ini disebabkan adanya penurunan penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dan 2022 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	517.461.831.000,00	514.078.585.002,00	99,35	516.814.855.288,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	34.258.971.260,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67	551.073.826.548,00



5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	514.078.585.002,00	516.814.855.288,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp514.078.585.002,00 atau 99,35% dari anggaran Rp517.461.831.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp516.814.855.288,00, maka terdapat penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.736.270.286,00 atau -0,53%. Hal ini disebabkan adanya penurunan penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan tidak diterimanya Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2023.

Adapun rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Perimbangan	496.122.518.000,00	492.739.272.002,00	99,32	491.672.008.288,00
a	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	104,61	36.873.646.167,00
b	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00	100,42	340.799.183.261,00
c	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	54.035.717.000,00	50.548.393.204,00	93,55	74.358.095.142,00
d	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	53.125.393.000,00	50.233.600.418,00	94,56	39.641.083.718,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.044.116.000,00
3	Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	100,00	20.098.731.000,00
	Jumlah	517.461.831.000,00	514.078.585.002,00	99,35	516.814.855.288,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 sebesar Rp514.078.585.002,00 berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp492.739.272.002,00 dan Dana Desa sebesar Rp21.339.313.000,00,00.



Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar Rp492.739.272.002,00 atau 99,32% dari anggaran Rp496.122.518.000,00, meliputi: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp34.188.263.466,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp357.769.014.914,00, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp50.548.393.204,00 dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp50.233.600.418,00.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,61% dan 100,42%. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023 tidak tercapai 100%, yaitu masing-masing 93,55% dan 94,56%. Hal ini disebabkan karena dana yang disalurkan Pemerintah Pusat ke daerah didasarkan pada nilai kontrak pada masing-masing bidang jenis DAK. Sementara DAK Non Fisik yang tidak salur 100% disebabkan karena pengurangan sisa tahun yang lalu.

Di dalam penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp50.233.600.418,00 tercakup di dalamnya Pendapatan DAK Non Fisik BOS Reguler sebesar Rp7.958.572.081,00 dan Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp750.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta. Dana BOS tersebut disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada 55 (lima puluh lima) Sekolah Dasar Negeri, 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama Negeri, 7 (tujuh) Sekolah Dasar Swasta dan 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama Swasta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sekolah Dasar Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2023	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2023
1	SDN 01 SILUNGKANG TIGO	96.005.650,00	0,00
2	SDN 04 SILUNGKANG TIGO	115.901.908,00	0,00
3	SDN 05 MUARO KALABAN	132.030.313,00	0,00
4	SDN 07 MUARO KALABAN	51.300.000,00	0,00
5	SDN 08 SILUNGKANG DUO	73.355.611,00	0,00
6	SDN 09 MUARO KALABAN	37.989.099,00	22.500.000,00
7	SDN 10 TARATAK BANCAH	60.545.880,00	0,00
8	SDN 11 MUARO KALABAN	168.299.815,00	0,00
9	SDN 12 SILUNGKANG DUO	43.979.596,00	0,00
10	SDN 13 SILUNGKANG OSO	74.048.250,00	0,00
11	SDN 01 PASAR KUBANG	90.000.000,00	0,00
12	SDN 02 LUNTO TIMUR	133.347.114,00	45.000.000,00
13	SDN 03 AUR TAJUNGKANG	163.795.794,00	0,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sekolah Dasar Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2023	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2023
14	SDN 05 KUBANG SIRAKUK BAWAH	105.126.474,00	0,00
15	SDN 06 KUBANG TANGAH	23.570.295,00	22.500.000,00
16	SDN 10 TANAH LAPANG	118.729.790,00	0,00
17	SDN 11 PONDOK BATU	35.920.450,00	0,00
18	SDN 12 KUBANG BARAT	49.499.529,00	0,00
19	SDN 13 PASAR REMAJA	252.405.713,00	0,00
20	SDN 15 LUNTO TIMUR	74.593.624,00	0,00
21	SDN 17 AIR DINGIN	50.395.740,00	0,00
22	SDN 02 SAPAN	130.138.515,00	0,00
23	SDN 03 LUBANG PANJANG	149.782.112,00	0,00
24	SDN 05 KOLOK MUDIK	69.492.500,00	0,00
25	SDN 06 LUMINDAI	133.895.866,00	25.000.000,00
26	SDN 07 TALAGO GUNUNG	26.100.000,00	0,00
27	SDN 11 KAMPUNG SURIAN	65.333.256,00	0,00
28	SDN 12 SAPAN	42.421.292,00	0,00
29	SDN 13 SUNGAI DURIAN	143.946.035,00	0,00
30	SDN 14 TALAGO GUNUNG	70.110.060,00	22.500.000,00
31	SDN 15 LUMINDAI	89.098.204,00	22.500.000,00
32	SDN 16 KOTO TUO	23.779.710,00	0,00
33	SDN 17 PASAR BARU DURIAN	49.289.252,00	0,00
34	SDN 19 SANTUR	172.013.861,00	22.500.000,00
35	SDN 25 BALAI BATU SANDARAN	44.529.189,00	22.500.000,00
36	SDN 27 TALAGO GUNUNG	38.038.875,00	0,00
37	SDN 28 SANTUR	35.517.200,00	45.000.000,00
38	SDN 29 LUMINDAI	72.875.820,00	0,00
39	SDN 01 TALAWI MUDIK	132.249.815,00	80.000.000,00
40	SDN 02 TALAWI HILIR	145.821.294,00	0,00
41	SDN 03 TUMPUK TANGAH	93.482.810,00	45.000.000,00
42	SDN 04 RANTIH	29.789.840,00	0,00
43	SDN 05 TIGO TANJUNG	62.903.282,00	0,00
44	SDN 06 BUKIK GADANG	59.400.000,00	0,00
45	SDN 07 TALAWI HILIR	80.091.602,00	0,00
46	SDN 08 KUMBAYAU	64.775.301,00	0,00
47	SDN 09 TALAWI HILIR	117.521.385,00	22.500.000,00
48	SDN 11 SIKALANG	54.771.750,00	22.500.000,00
49	SDN 12 TALAWI MUDIK	63.879.911,00	0,00
50	SDN 13 SALAK	101.098.528,00	0,00
51	SDN 14 KUMBAYAU	44.100.000,00	22.500.000,00
52	SDN 15 KUMANIH ATEH	79.105.000,00	0,00
53	SDN 16 SIKALANG	62.093.340,00	22.500.000,00
54	SDN 18 BATU KUALI	48.300.000,00	0,00
55	SDN 19 SIJANTANG KOTO	100.799.772,00	0,00
	JUMLAH	4.647.386.022,00	465.000.000,00
1	SDIT CAHAYA PELANGI	180.000.000,00	0,00
2	SDS SANTA LUCIA	47.701.527,00	0,00
3	SDIT ISHLAHUL UMMAH	250.200.000,00	0,00
4	SD S MUHAMMADDIYAH SIUNGKANG TIGO	93.600.000,00	0,00
5	SD IT ALAM TALAGO	63.275.898,00	0,00
6	SD ISLAM ALMUTTAQIN	139.500.000,00	0,00



No	Sekolah Dasar Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2023	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2023
7	SD IT TAHFIZHUL QUR'AN IBNU MAS'UD SILUNGKANG	48.421.401,00	0,00
JUMLAH		822.698.826,00	0,00
TOTAL		5.470.084.848,00	465.000.000,00

No	Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2023	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2023
1	SMPN 5 SAWAHLUNTO	215.046.392,00	35.000.000,00
2	SMPN 3 SAWAHLUNTO	356.650.392,00	120.000.000,00
3	SMPN 6 SAWAHLUNTO	253.745.864,00	70.000.000,00
4	SMPN 4 SAWAHLUNTO	164.311.452,00	0,00
5	SMPN 1 SAWAHLUNTO	410.948.667,00	25.000.000,00
6	SMPN 8 SAWAHLUNTO	138.625.135,00	35.000.000,00
7	SMPN 2 SAWAHLUNTO	488.498.801,00	0,00
8	SMPN 7 SAWAHLUNTO	97.425.576,00	0,00
9	SMPN 9 SAWAHLUNTO	67.192.472,00	0,00
Jumlah		2.192.444.751,00	285.000.000,00
1	SMP MHD SILUNGKANG	79.200.000,00	0,00
2	SMP SDI SILUNGKANG	177.242.482,00	0,00
3	SMP IT SAHABAT QUR'AN	39.600.000,00	0,00
Jumlah		296.042.482,00	0,00
TOTAL		2.488.487.233,00	285.000.000,00
TOTAL BOS SD dan SMP		7.958.572.081,00	750.000.000,00

Terdapat perubahan total Jumlah Penerimaan BOS Reguler tahun 2023 pada LRA *Audited* dari Rp7.959.670.173,00 pada LRA *unaudited* menjadi Rp7.958.572.081,00. Hal ini disebabkan karena double catat Penerimaan BOS Reguler tahun 2023 pada SD 04 Silungkang Tigo sebesar Rp1.098.092,00 yang telah disetor ke kas daerah pada 31 Desember 2023 sehingga merubah total penerimaan transfer tahun 2023 dari Rp545.371.897.096,00 menjadi Rp545.370.799.004,00.

Selanjutnya, Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp21.339.313.000,00 diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dari Pemerintah Pusat melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.292.214.002,00	34.258.971.260,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp31.292.214.002,00 atau sebesar 76,43% dari target Rp40.940.612.986, mengalami penurunan sebesar Rp2.966.757.258,00 atau -8,66% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer antar daerah Tahun 2022 sebesar Rp34.258.971.260,00.



Realisasi PendapatanTransfer Antar Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi PendapatanTransfer Antar Daerah TA 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Bagi Hasil	37.140.612.986,00	27.492.214.002,00	74,02
2	Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00
Jumlah		40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43

Penerimaan PendapatanTransfer Antar Daerah Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp27.492.214.002,00 berupa pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.800.000.000,00 berupa bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat.

Penetapan Pendapatan Transfer Antar Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-105-2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-835-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-105-2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-575-2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Pemerintah Kota Sawahlunto diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara triwulan melalui sebagaimana berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/10/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2023.
2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/13/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode Desember Tahun 2022.



3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/14/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2023.
4. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/25/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2023.
5. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/31/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2023.
6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/045/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2023.
7. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/40/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2023.
8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/43/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Kekurangan Salur Tahun 2022.
9. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/44/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2023.

Untuk penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-264-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan Pembangunan di Kawasan Kandi yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Dana
1	Pembangunan Glamping di Kawasan Wisata Kandi	800.000.000
2	Pembangunan Kolm Renang di Kawasan Wisata Kandi	1.000.000.000
3	Pembangunan Kandang Karantina Satwa di Kawasan Wisata Kandi	1.000.000.000
4	Pembangunan Paddock Road race di Kawasan Wisata Kandi	500.000.000
5	Pembangunan Tribun Penonton Road Race di Kawasan Wisata Kandi	500.000.000
Jumlah		3.800.000.000



5.1.2 Belanja Daerah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Daerah	607.064.912.961,00	643.653.414.741,00

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah sebesar Rp607.064.912.961,00 atau 90,71% dari anggaran Rp669.237.924.585,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp36.588.501.780,00 atau 5,68%. Penurunan realisasi belanja daerah tahun 2023 terjadi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja ransfer. Rincian belanja daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10
Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Operasi	508.679.565.969,00	465.316.924.124,00	91,48	468.731.239.357,00
2	Belanja Modal	97.876.748.616,00	84.381.971.361,00	86,21	116.514.679.424,00
3	Belanja Tak Terduga	1.250.000.000,00	836.646.211,00	66,93	294.991.005,00
4	Belanja Transfer	61.431.610.000,00	56.529.371.265,00	92,02	58.112.504.955,00
Jumlah		669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	90,71	643.653.414.741,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Operasi	465.316.924.124,00	468.731.239.357,00

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp465.316.924.124,00 atau 91,48% dari anggaran Rp508.679.565.969,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp3.414.315.233,00 atau -0,73%. Perbandingan realisasi belanja operasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11
Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Pegawai	262.287.661.176,00	246.879.933.557,00	94,13	259.237.850.902,00
2	Belanja Barang dan Jasa	214.877.895.657,00	189.393.433.222,00	88,14	190.660.034.017,00
3	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.122.101.270,00	89,77	891.962.272,00
4	Belanja Hibah	26.746.034.136,00	24.475.356.075,00	91,51	14.110.242.166,00
5	Belanja Bantuan Sosial	3.517.975.000,00	3.446.100.000,00	97,96	3.831.150.000,00
Jumlah		508.679.565.969,00	465.316.924.124,00	91,48	468.731.239.357,00



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Pegawai	246.879.933.557,00	259.237.850.902,00

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 mencapai Rp246.879.933.557,00 atau 94,13% dari anggaran Rp262.287.661.176,00. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 sebesar Rp259.237.850.902,00, maka terdapat penurunan belanja pegawai sebesar Rp12.357.917.345,00 atau -4,77%. Hal ini antara lain disebabkan kecilnya realisasi Belanja Pegawai BLUD dan tambahan penghasilan beban kerja ASN tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian belanja pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12
Rincian Belanja Pegawai Kota Sawahlunto Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	110.046.483.639,00	108.421.291.155,00	98,52
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.367.799.435,00	10.518.669.624,00	92,53
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.613.552.672,00	4.457.619.900,00	96,62
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.529.220.586,00	7.984.683.270,00	93,62
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.379.401.738,00	1.260.019.600,00	91,35
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.199.042.728,00	6.524.752.320,00	90,63
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	652.913.399,00	407.915.917,00	62,48
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.902.608,00	1.566.884,00	53,98
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.336.830.244,00	7.348.985.741,00	88,15
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	264.393.174,00	226.343.258,00	85,61
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	841.261.097,00	684.551.727,00	81,37
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	28.016.500,00	-	-
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	50.160.500.303,00	45.100.229.164,00	89,91
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.295.661.093,00	10.787.201.221,00	87,73
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.594.573.825,00	3.087.783.726,00	85,90
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	161.816.754,00	149.823.262,00	92,59
17	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	153.323.993,00	69.057.607,00	45,04
18	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	24.221.675.000,00	23.043.284.500,00	95,13
19	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	372.000.000,00	302.400.000,00	81,29



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	%
20	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	668.560.000,00	365.728.077,00	54,70
21	Belanja Honorarium	5.327.517.189,00	4.657.094.449,00	87,42
22	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	569.055.016,00	481.182.500,00	84,56
23	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	100,00
24	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	32.781.020,00	32.781.020,00	100,00
25	Belanja Tunjangan Beras DPRD	50.694.000,00	50.694.000,00	100,00
26	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	100,00
27	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	100,00
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.041.200,00	65.041.200,00	100,00
29	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.518.450,00	10.413.900,00	53,35
30	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	100,00
31	Belanja Tunjangan Reses DPRD	340.200.000,00	226.800.000,00	66,67
32	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	881.272,00	881.272,00	100,00
33	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.172.677.396,00	2.163.963.306,00	99,60
34	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	100,00
35	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	-	-
36	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	49.200.000,00	42.900.000,00	87,20
37	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	3.234.000,00	91,67
38	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.560.000,00	88.560.000,00	100,00
39	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.852.140,00	3.983.100,00	82,09
40	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.926.156,00	386.171,00	20,05
41	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.640,00	32,80
42	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	27.419.996,00	22.432.808,00	81,81
43	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	864.000,00	732.240,00	84,75
44	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.080.000,00	1.062.724,00	98,40
45	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	53.308.250,00	50.748.687,00	95,20
46	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	34.413.803,00	14.717.670,00	42,77
47	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	270.000.000,00	202.500.000,00	75,00
48	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	95.760.000,00	86,36
49	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	357.000.000,00	357.000.000,00	100,00
50	Belanja Pegawai BLUD	2.605.262.000,00	2.358.813.417,00	90,54
Jumlah		262.287.661.176,00	246.879.933.557,00	94,13



Untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, pemberian dan pemanfaatannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar pencairannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/335/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.
- 2) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-201-2023 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023.
- 3) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-290-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/335/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.
- 4) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-291-2023 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan III Tahun 2023
- 5) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-312-2023 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan IV Tahun 2023.

Untuk Belanja Jasa Uang Pengabdian DPRD Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi dengan anggaran sebesar Rp4.725.000,00. Dana ini diperuntukkan apabila terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi Anggota Dewan. Selama Tahun 2023 tidak terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) pada anggota dewan, sehingga dana tersebut tidak terealisasi. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN juga tidak terealisasi dengan anggaran sebesar Rp28.016.500,00, hal ini disebabkan karena peraturan yang mengatur pencairan Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum diterbitkan.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Barang dan Jasa	189.393.433.222,00	190.660.034.017,00

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang/jasa yang



akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp189.393.433.222,00 atau 88,14% dari anggaran Rp214.877.895.657,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp190.660.034.017,00terdapat penurunan sebesar Rp1.266.600.795,00 atau -0,66%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya belanja barang dan jasa, antara lain: belanja barang, belanja jasa kantor dan belanja pemeliharaan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan belanja perjalanan dinas. Disamping itu, juga menyikapi Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto Nomor : 900/494/BPKAD/SWL/2023 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Akhir Tahun 2023tanggal 23 Agustus 2023 dan dipertegas dengan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto tentang Pengelolaan Kas Daerah Akhir Tahun 2023 tanggal 5 Desember 2023yang menyatakan bahwa ketersediaan dana kas daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja SKPD.Dan untuk memfasilitasi kebutuhan hibah dana Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum yang harus dipenuhi pemerintah daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Rincian belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Belanja Barang	45.392.113.863,00	39.024.697.868,00	85,97
1	Belanja Barang Pakai Habis	45.363.202.443,00	38.996.157.868,00	85,96
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.911.420,00	1.900.000,00	99,40
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	27.000.000,00	26.640.000,00	98,67
B	Belanja Jasa	84.048.207.701,00	74.913.050.624,00	89,13
1	Belanja Jasa Kantor	60.458.555.218,00	55.697.763.011,00	92,13
2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.873.389.544,00	12.159.249.456,00	87,64
3	Belanja Sewa Tanah	143.321.407,00	6.327.000,00	4,41
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.582.298.000,00	1.192.067.710,00	75,34
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	588.425.000,00	374.740.500,00	63,69
6	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	4.145.333.158,00	2.988.271.485,00	72,09
7	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	470.000.000,00	382.195.368,00	81,32
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	40.000.000,00	30.000.000,00	75,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.618.028.000,00	1.969.979.043,00	75,25
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	102.829.000,00	97.049.118,00	94,38
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah	26.028.374,00	15.407.933,00	59,20



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
C	Belanja Pemeliharaan	12.917.575.657,00	11.396.185.233,00	88,22
1	Belanja Pemeliharaan Perakatan dan Mesin	4.364.779.845,00	3.637.976.235,00	83,35
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.114.052.300,00	3.603.593.738,00	87,59
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.438.743.512,00	4.154.615.260,00	93,60
D	Belanja Perjalanan Dinas	36.540.630.500,00	28.680.200.425,00	78,49
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.120.260.500,00	28.295.434.821,00	78,34
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	420.370.000,00	384.765.604,00	91,53
E	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.221.100.000,00	3.954.256.631,00	93,68
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.221.100.000,00	3.954.256.631,00	93,68
F	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.758.267.936,00	31.425.042.441,00	98,95
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.758.267.936,00	31.425.042.441,00	98,95
Jumlah		214.877.895.657,00	189.393.433.222,00	88,14

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa dari 21 (dua puluh satu) item belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dengan total realisasi sebesar Rp189.393.433.222,00, realisasi tertinggi dari sisi anggaran dan realisasinya adalah belanja barang dan jasa BLUD dengan persentase 98,95% atau sebesar Rp31.425.042.441,00 dari anggaran sebesar Rp31.758.267.936,00. Belanja ini tersebar pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp26.840.314.961,00, Puskesmas Kampung Teleng sebesar Rp646.583.056,00, Puskesmas Kolok sebesar Rp491.953.925,00, Puskesmas Lunto sebesar Rp396.720.377,00, Puskesmas Silungkang sebesar Rp835.913.372,00, Puskesmas Sungai Durian sebesar Rp760.208.731,00 dan Puskesmas Talawi sebesar Rp1.453.348.019,00.

Sementara, untuk realisasi belanja terendah yaitu belanja sewa tanah untuk bangunan sebesar Rp6.327.000,00 dari anggaran sebesar Rp143.321.407,00 atau sebesar 4,41%. Realisasi belanja sewa sebesar Rp6.327.000,00 merupakan pembayaran belanja sewa rumah kontrakan yang berlokasi di kompleks Perumahan Santur Village Kecamatan Barangin dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk warga yang direlokasi dari Kawasan Pembangunan Kampus Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Padang (UNP). Belanja sewa ini juga diperuntukkan sebagai pembayaran sewa pada PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dan PT. Bukit Asam (PT. BA), namun tidak terealisasi pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan berbenturan dengan aturan Kepemilikan Aset Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum



(Perum) Kereta Api, dan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang pada prinsipnya menyatakan “Jika Kuasa Pertambangan berakhir, maka Wilayah Kuasa Pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara”.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Bunga	1.122.101.270,00	891.962.272,00

Belanja Bunga Tahun 2023 terealisasi 89,77% dengan jumlah sebesar Rp1.122.101.270,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja bunga tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp230.138.998,00 atau sebesar 25,80% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp891.962.272,00.

Belanja bunga sebesar Rp1.122.101.270,00 merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan Nomor : S-1120/WPB.03/2023 tanggal 13 April 2023 melalui SP2D Nomor : 08.9.14/04.0/000188/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2023 sebesar Rp552.787.395,00 Tanggal 12 Mei 2023 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah Tanggal 13 Mei 2023 serta pembayaran bunga utang Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Pusat atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan surat tagihan No.S-2651/WPB.03/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/000404/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/11/2023 sebesar Rp569.313.875,00 tanggal 14 November 2023 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah Tanggal 15 November 2023. Belanja bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investari. Didalam Perjanjian tersebut Pihak Pemerintah Kota Sawahlunto wajib membayarkan Bunga Pinjaman Pada tanggal 15 Mei 2021 dan 15 November 2021.



5.1.2.1.4. Belanja Hibah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Hibah	24.475.356.075,00	14.110.242.166,00

Tahun Anggaran 2023 Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto terealisasi sebesar Rp24.475.356.075,00 atau sebesar 91,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.746.034.136,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.110.242.166,00terdapat kenaikan sebesar Rp10.365.113.909,00 atau 73,46%.

Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14
Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran2023

No.	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terdiri atas:	17.219.870.012,00	15.158.934.493,00	2.060.935.519,00	88,03
a	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.542.700.000,00	12.534.840.772,00	2.007.859.228,00	86,19
b	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.502.000.000,00	2.451.903.721,00	50.096.279,00	98,00
c	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	124.800.012,00	124.800.000,00	12,00	100,00
d	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.370.000,00	47.390.000,00	2.980.000,00	94,08
2	Belanja Hibah Dana BOS	8.941.500.000,00	8.812.520.866,00	128.979.134,00	98,56
a	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	7.774.100.000,00	7.710.314.665,00	63.785.335,00	99,18
b	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.167.400.000,00	1.102.206.201,00	65.193.799,00	94,42
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.664.124,00	503.900.716,00	80.763.408,00	86,19
a	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.664.124,00	503.900.716,00	80.763.408,00	86,19
Jumlah		26.746.034.136,00	24.475.356.075,00	2.270.678.061,00	91,51

Realisasi Belanja hibah Tahun 2022 sebesar Rp24.475.356.075,00 tersebar pada 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:



Tabel 5.15
Belanja Hibah Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022
1	Dinas Pariwisata dan Olahraga	1.796.789.663,00
2	Dinas Pendidikan	10.201.926.866,00
3	Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	6.438.448.721,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.990.800.825,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.390.000,00
Jumlah		24.475.356.075,00

Rincian Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

No	OPD	Uraian	Jumlah
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembayaran Hibah keuangan kepada Partai Politik	503.900.716,00
		Pembayaran Hibah FKUB tahun 2023	166.900.109,00
		Pembayaran Dana Hibah KPU Kota Sawahlunto Tahap I	4.100.000.000,00
		Pembayaran Dana Hibah Bawaslu Kota Sawahlunto Tahap I	1.220.000.000,00
		Jumlah	5.990.800.825,00
2	DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	Pembayaran belanja Hibah (Koni) berupa uang kepada Badan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	1.192.090.000,00
		Pemayaran belanja Hibah (Pramuka) uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yg dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	359.684.000,00
		Pembayaran belanja Hibah (KORMI) uang kepada Badan, Lembaga yg bersifat Nirlaba, Sukarela, Sosial yg dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	245.015.663,00
		Jumlah	1.796.789.663,00
3	DINAS PENDIDIKAN	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.389.406.000,00
		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri : Belanja BOS Satdiknas Negeri dan Belanja BOS SMP Negeri.	7.710.314.665,00
		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Swasta : Belanja Dana BOS SMP Swasta dan Belanja BOS SD Swasta.	1.102.206.201,00
		Jumlah	10.201.926.866,00
4	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	Pembayaran biaya belanja hibah uang kepada mesjid dan mushalla.	2.448.703.721,00
		Pembayaran biaya penyaluran dana hibah tahap I dan II kepada Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2023.	3.400.000.000,00
		Pembayaran belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga (BAZNAS) an. Endrizon Efendi.	300.200.000,00



No	OPD	Uraian	Jumlah
		Pembayaran belanja hibah uang kepada badan, lembaga (Bundo Kanduang Kota Sawahlunto) an Syafrida KH.	20.000.000,00
		Pembayaran belanja hibah uang kepada badan, lembaga (MUI) an.Fadlih Rifenta.	101.545.000,00
		Pembayaran biaya belanja hibah uang kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)	168.000.000,00
		Jumlah	6.438.448.721,00
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Pembayaran Dana Hibah kepada PWI Sawahlunto Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.	47.390.000,00
		Jumlah	47.390.000,00
		TOTAL BELANJA HIBAH	24.475.356.075,00

Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 didasarkan sebagaimana berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
6. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor :188.45/54/WAKO-SWL/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Universitas Negeri Padang Tahun 2023;
7. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor :188.45/94/WAKO-SWL/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, Sekolah Luar Biasa Tia, Masjid dan Rumah Ibadah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
8. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/10/WAKO-SWL/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka Kwarcab 11 dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Sawahlunto;
9. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-289-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/10/WAKO-SWL/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka Kwarcab 11 dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Sawahlunto;



10. Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3/136/2023 Tanggal tentang Penetapan Penerimaan Hibah Berupa Uang Kepada Persatuan Wartawan Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2023;

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Bantuan Sosial	3.446.100.000,00	3.831.150.000,00

Belanja Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp3.446.100.000,00 atau sebesar 97,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.517.975.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.831.150.000,00, terdapat penurunan sebesar Rp385.050.000,00 atau -10,05%.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp3.446.100.000,00 berasal dari realisasi 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana uraian tabel berikut ini:

Tabel 5.16
Belanja Bantuan Sosial Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan	1.270.950.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.980.000.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak	195.150.000,00
Jumlah		3.446.100.000,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan peraturan berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3-197-2023 tentang Penetapan Nama Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2023;



5. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3-296-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3-197-2023 tentang Penetapan Nama Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2023;
6. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-190-2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang yang Direncanakan Kepada Individu Terhadap Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-254-2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Terhadap Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/24/WAKO-SWL/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Masyarakat Lanjut Usia Kurang Mampu Tahun 2023.;

5.1.2.2. Belanja Modal

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Modal	84.381.971.361,00	116.514.679.424,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp84.381.971.361,00 atau 86,21% dari anggaran sebesar Rp97.876.748.616,00. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp32.132.708.063,00 atau -27,58% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.116.514.679.424,00. Adapun realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.202.204.963,00	12.084.173.858,00	91,53	17.666.803.013,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.136.755.083,00	35.635.719.133,00	77,24	41.516.117.751,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.266.106.060,00	36.392.598.160,00	95,10	57.231.799.760,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	271.682.510,00	269.480.210,00	99,19	99.958.900,00
Jumlah		97.876.748.616,00	84.381.971.361,00	86,21	116.514.679.424,00



Berkurangnya realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan salah satunya untuk menyikapi Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto Nomor : 900/494/BPKAD/SWL/2023 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Akhir Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan dipertegas dengan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto tentang Pengelolaan Kas Daerah Akhir Tahun 2023 tanggal 5 Desember 2023 yang menyatakan bahwa ketersediaan dana kas daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja SKPD. Dan untuk memfasilitasi kebutuhan hibah dana Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum yang harus dipenuhi pemerintah daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 terbagi atas 4 (empat) jenis belanja modal, yaitu belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal peralatan dan mesin dengan realisasi sebesar Rp12.084.173.858,00 sebahagian besar tersebar pada 16 (enam belas) SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan Talawi, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Belanja modal gedung dan bangunan dengan realisasi sebesar Rp 35.635.719.133,00 berada pada Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp36.392.598.160,00 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 269.480.210,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



Adapun rincian belanja modal Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.18
Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No.	Belanja Modal	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.901.650.000,00	4.891.548.000,00	99,79
2	Belanja Modal Alat Bantu	1.131.701.385,00	1.049.505.000,00	92,74
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.257.060.000,00	3.164.194.000,00	97,15
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.029.146.750,00	900.872.000,00	87,54
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.202.000,00	4.195.800,00	99,85
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.408.800,00	-	-
7	Belanja Modal Alat Kantor	59.766.475,00	32.812.040,00	54,90
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	831.733.891,00	673.875.310,00	81,02
9	Belanja Modal Alat Studio	66.228.000,00	58.439.280,00	88,24
10	Belanja Modal Alat Komunikasi	18.998.750,00	-	-
11	Belanja Modal Alat Kedokteran	530.779.577,00	357.218.760,00	67,30
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	88.133.430,00	87.645.600,00	99,45
13	Belanja Modal Komputer Unit	410.388.500,00	199.978.000,00	48,73
14	Belanja Modal Peralatan Komputer	181.251.805,00	138.946.000,00	76,66
15	Belanja Modal Alat SAR	40.250.000,00	40.015.500,00	99,42
16	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50.850.000,00	48.573.600,00	95,52
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	595.655.600,00	436.354.968,00	73,26
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.886.765.035,00	35.387.390.133,00	77,12
19	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	249.990.048,00	248.329.000,00	99,34
20	Belanja Modal Jalan	27.167.844.278,00	25.770.980.282,00	94,86
21	Belanja Modal Jembatan	2.874.998.332,00	2.602.613.000,00	90,53
22	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	863.180.000,00	856.162.000,00	99,19
23	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.227.325.000,00	2.225.748.000,00	99,93
24	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	180.000.000,00	178.938.000,00	99,41
25	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.443.908.450,00	1.428.811.878,00	98,95
26	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.508.850.000,00	3.329.345.000,00	94,88
27	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	141.700.000,00	139.511.400,00	98,46
28	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	129.982.510,00	129.968.810,00	99,99
Jumlah		97.876.748.616,00	84.381.971.361,00	86,21

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa dari 28 (dua puluh delapan) item belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dengan total realisasi sebesar



Rp84.381.971.361,00, realisasi belanja modal tertinggi adalah belanja modal barang bercorak kesenian sebesar Rp129.968.810,00 atau 99,99%. Belanja ini berada pada Dinas Pendidikan berupa belanja modal alat musik dan pengadaan drumband Sekolah Dasar Negeri 03 Tumpuak Tangah tahun 2023 dan belanja modal lukisan berupa Perlengkapan Labor PAI SMPN 5 Sawahlunto.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
Belanja Tak Terduga	836.646.211,00,00	294.991.005,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Penggunaan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2021 tentang Prosedur Pelaksanaan Dana Tak Terduga yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dengan realisasi sebesar Rp836.646.211,00 atau sebesar 66,93% dari anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 yang kemudian direalisasikan kepada 3 (tiga) SKPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPMDPPA) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR). Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp294.991.005,00, maka terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp541.655.206,00 atau sebesar 183,62%.

Penggunaan belanja tak terduga tahun 2023 sebesar Rp836.646.211,00 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19
Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah
I	Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana, antara lain:	587.516.211,00
1	Pembayaran BTT tanggap darurat bencana tanggal 04 s/d 17 Mei 2023 (empat belas hari) kepada BPBD Kota Sawahlunto sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak.	333.824.571,00
2	Pembayaran BTT tanggap darurat bencana tanah longsor tanggal 18 Desember s/d 31 Desember 2023 (empat belas hari) Kota Sawahlunto sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak.	253.691.640,00
II	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya Pengobatan, terdiri dari:	154.500.000,00
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Rusli, cs	24.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Aprimizur, cs	10.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Eri Hernandes, cs	14.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Iriandi Faizal, cs	9.500.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Syafriadi, cs	8.500.000,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Andreas Eka Saputra cs	14.000.000,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Khairuman cs	9.500.000,00
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Evi Ernaliati cs	8.500.000,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Tiarman cs	10.750.000,00
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Kamisar cs	4.750.000,00
11	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Yusmaniar, cs	24.000.000,00
12	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Nadia Oktaviani cs	14.000.000,00
13	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Hendri Zulnasri	3.000.000,00
III	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Untuk Bencana Alam, terdiri dari:	94.630.000,00
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Iriandi Faizal, cs	8.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Armadi, cs	10.600.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Aprimizur, cs	15.900.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Jaswar, cs	23.600.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Wirman	7.500.000,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Andreas Eka Saputra cs	4.000.000,00



No	Uraian	Jumlah
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Nadia Oktaviani cs	4.000.000,00
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Khairuman cs	1.500.000,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Darmis cs	7.650.000,00
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Tiarman cs	1.880.000,00
11	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2023 an. Warginingsih	10.000.000,00
TOTAL		836.646.211,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Transfer	56.529.371.265,00	58.112.504.955,00

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 berupa Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp56.529.371.265,00 atau 92,02% dari anggaran sebesar Rp61.431.610.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja transfer Tahun 2022 sebesar Rp58.112.504.955,00,00, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp1.583.133.690,00 atau -2,72%.

Rincian Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2023 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Rincian Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	1.204.270.000,00	954.510.748,00	79,26	1.046.900.955,00
A	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	790.914.000,00	620.462.410,00	78,45	637.792.686,00
B	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	413.356.000,00	334.048.338,00	80,81	409.108.269,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota	60.227.340.000,00	55.574.860.517,00	92,28	57.065.604.000,00
A	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kota kepada Pemerintah Desa	60.227.340.000,00	55.574.860.517,00	92,28	57.065.604.000,00
	Jumlah	61.431.610.000,00	56.529.371.265,00	92,02	58.112.504.955,00



5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	620.462.410,00	637.792.686,00
Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	334.048.338,00	409.108.269,00
Jumlah	954.510.748,00	1.046.900.955,00

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp954.510.748,00 berupa Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Desa, masing-masing dengan realisasi sebesar Rp620.462.410,00 atau 78,45% dan sebesar Rp334.048.338,00 atau 80,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.046.900.955,00, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp92.390.207,00 atau sebesar -8,83%.

Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalokasian dan penentuan besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 27 (dua puluh tujuh) Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dialokasikan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan:
 - 1) 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
 - 2) 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya, luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.
2. Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Tahap I pada Semester I, penyaluran maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi pajak daerah dan retribusi daerah setelah APBDes ditetapkan.
- b. Tahap II pada Semester II, penyaluran sebesar persentase realisasi PBB-P2 tahun berkenaan dikurangi pencairan tahap I dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 90% (sembilan puluh persen) untuk dana bagi hasil pajak daerah. Sementara untuk penyaluran tahap II bagi hasil retribusi daerah disalurkan sebesar sisa pagu perubahan APBD setelah dikurangi dengan pencairan tahap I.

Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.21
Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
I	Kecamatan Lembah Segar	123.645.000,00	105.214.278,00	85,09
1	Desa Lunto Timur	24.424.000,00	23.792.000,00	97,41
2	Desa Lunto Barat	23.314.000,00	9.072.800,00	38,92
3	Desa Kubang Tangah	28.306.000,00	27.674.000,00	97,77
4	Desa Kubang Utara Sikabu	23.085.000,00	20.791.478,00	90,06
5	Desa Pasa Kubang	24.516.000,00	23.884.000,00	97,42
II	Kecamatan Barangin	177.456.000,00	136.888.210,00	77,14
6	Desa Santur	48.234.000,00	43.079.810,00	89,31
7	Desa Kolok Mudiak	27.248.000,00	10.646.400,00	39,07
8	Desa Kolok Nan Tuo	27.772.000,00	10.856.000,00	39,09
9	Desa Talago Gunung	26.014.000,00	25.382.000,00	97,57
10	Desa Lumindai	25.262.000,00	24.630.000,00	97,50
11	Desa Balai Batu Sandaran	22.926.000,00	22.294.000,00	97,24
III	Kecamatan Silungkang	141.723.000,00	120.240.575,00	84,84
12	Desa Silungkang Oso	22.851.000,00	22.219.000,00	97,23
13	Desa Silungkang Duo	23.427.000,00	9.118.000,00	38,92
14	Desa Silungkang Tigo	31.316.000,00	30.684.000,00	97,98
15	Desa Muaro Kalaban	40.347.000,00	36.736.375,00	91,05
16	Desa Taratak Bancah	23.782.000,00	21.483.200,00	90,33
IV	Kecamatan Talawi	348.090.000,00	258.119.347,00	74,15
17	Desa Talawi Hilir	65.207.000,00	25.830.000,00	39,61
18	Desa Talawi Mudiak	40.131.000,00	36.615.573,00	91,24
19	Desa Bukit Gadang	30.373.000,00	11.896.400,00	39,17
20	Desa Batu Tanjung	32.942.000,00	29.789.820,00	90,43



No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
21	Desa Kumbayau	29.442.000,00	26.217.100,00	89,05
22	Desa Tumpuk Tengah	28.486.000,00	25.096.454,00	88,10
23	Desa Datar Mansiang	19.471.000,00	18.839.000,00	96,75
24	Desa Sijantang Koto	26.757.000,00	10.450.000,00	39,06
25	Desa Salak	27.839.000,00	27.207.000,00	97,73
26	Desa Sikalang	23.865.000,00	23.233.000,00	97,35
27	Desa Rantih	23.577.000,00	22.945.000,00	97,32
	Jumlah	790.914.000,00	620.462.410,00	78,45

Tabel 5.22
Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
I	Kecamatan Lembah Segar	46.089.000,00	41.527.712,00	90,10
1	Desa Lunto Timur	8.212.000,00	8.212.000,00	100,00
2	Desa Lunto Barat	8.212.000,00	4.258.400,00	51,86
3	Desa Kubang Tengah	13.241.000,00	13.241.000,00	100,00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	8.212.000,00	7.604.312,00	92,60
5	Desa Pasa Kubang	8.212.000,00	8.212.000,00	100,00
II	Kecamatan Barangin	108.046.000,00	89.241.605,00	82,60
6	Desa Santur	26.381.000,00	23.874.805,00	90,50
7	Desa Kolok Mudiak	16.271.000,00	7.482.000,00	45,98
8	Desa Kolok Nan Tuo	14.138.000,00	6.628.800,00	46,89
9	Desa Talago Gunung	21.464.000,00	21.464.000,00	100,00
10	Desa Lumindai	14.933.000,00	14.933.000,00	100,00
11	Desa Balai Batu Sandaran	14.859.000,00	14.859.000,00	100,00
III	Kecamatan Silungkang	65.071.000,00	59.063.609,00	90,77
12	Desa Silungkang Oso	16.631.000,00	16.631.000,00	100,00
13	Desa Silungkang Duo	8.212.000,00	4.258.400,00	51,86
14	Desa Silungkang Tigo	12.092.000,00	12.092.000,00	100,00
15	Desa Muaro Kalaban	9.333.000,00	8.633.025,00	92,50
16	Desa Taratak Bancah	18.803.000,00	17.449.184,00	92,80
IV	Kecamatan Talawi	194.150.000,00	144.215.412,00	74,28
17	Desa Talawi Hilir	53.432.000,00	22.346.400,00	41,82
18	Desa Talawi Mudiak	25.208.000,00	23.367.816,00	92,70
19	Desa Bukit Gadang	8.212.000,00	4.258.400,00	51,86
20	Desa Batu Tanjung	8.212.000,00	7.571.464,00	92,20
21	Desa Kumbayau	8.212.000,00	7.472.920,00	91,00
22	Desa Tumpuk Tengah	8.212.000,00	7.399.012,00	90,10
23	Desa Datar Mansiang	8.212.000,00	8.212.000,00	100,00



No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
24	Desa Sijantang Koto	19.727.000,00	8.864.400,00	44,94
25	Desa Salak	18.803.000,00	18.803.000,00	100,00
26	Desa Sikalang	21.583.000,00	21.583.000,00	100,00
27	Desa Rantih	14.337.000,00	14.337.000,00	100,00
	Jumlah	413.356.000,00	334.048.338,00	80,81

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tidak terealisasi 100% karena sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa menyatakan bahwa penyaluran tahap II dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibayarkan apabila realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 90%. Dalam hal ini terdapat beberapa desa dengan realisasi PBB-P2 dibawah 90%, sehingga tidak dibayarkan penyaluran tahap II.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Belanja Bantuan Keuangan	55.574.860.517,00	57.065.604.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 berupa Belanja Bantuan Keuangan Umum Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Desa yang terealisasi sebesar Rp55.574.860.517,00 atau sebesar 92,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.227.340.000,00. Namun jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp57.065.604.000,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp1.490.743.483,00 atau sebesar -2,61%.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Desa (DD)	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	100,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	38.888.027.000,00	34.235.547.517,00	88,04
	Jumlah	60.227.340.000,00	55.574.860.517,00	92,28

Penganggaran dan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran



2023. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa langsung dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Sementara penganggaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan setiap bulan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
2. Penyaluran paling lambat pada minggu ketiga setiap bulannya.
3. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap : tahap I sebesar 1% dari besaran siltap aparaturnya desa untuk seluruh desa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau berdasarkan tagihan premi fasilitasi kesehatan dari BPJS paling lambat tanggal 6 setiap bulannya. Sementara untuk tahap II disalurkan sebesar selisih dari nilai yang seharusnya disalurkan pada setiap bulannya.

Adapun rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23
Rincian Dana Desa (DD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Kecamatan Lembah Segar	4.038.923.580,00	3.921.225.000,00	97,09
1	Lunto Timur	746.523.111,00	743.980.000,00	99,66
2	Lunto Barat	799.492.111,00	816.295.000,00	102,10
3	Kubang Tengah	1.009.531.136,00	881.656.000,00	87,33
4	Kubang Utara Sikabu	665.890.111,00	664.090.000,00	99,73
5	Pasar Kubang	817.487.111,00	815.204.000,00	99,72
II	Kecamatan Barangin	5.388.180.644,00	4.819.619.000,00	89,45
6	Santur	782.049.111,00	786.498.000,00	100,57
7	Kolok Mudik	893.119.111,00	706.751.000,00	79,13
8	Kolok Nan Tuo	648.931.111,00	657.312.000,00	101,29
9	Talago Gunung	978.184.111,00	740.270.000,00	75,68
10	Lumindai	943.828.139,00	1.263.047.000,00	133,82
11	Balai Batu Sandaran	1.142.069.061,00	665.741.000,00	58,29
III	Kecamatan Silungkang	3.745.050.555,00	4.559.209.000,00	121,74
12	Silungkang Oso	859.753.111,00	1.111.022.000,00	129,23
13	Silungkang Duo	658.930.111,00	646.997.000,00	98,19



No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
14	Silungkang Tigo	706.542.111,00	725.144.000,00	102,63
15	Muaro Kalaban	858.377.111,00	1.160.152.000,00	135,16
16	Taratak Bancah	661.448.111,00	915.894.000,00	138,47
IV	Kecamatan Talawi	8.167.158.221,00	8.039.260.000,00	98,43
17	Talawi Hilir	774.748.111,00	768.477.000,00	99,19
18	Talawi Mudiak	913.986.111,00	897.514.000,00	98,20
19	Bukik Gadang	748.618.111,00	716.018.000,00	95,65
20	Batu Tanjung	730.732.111,00	723.910.000,00	99,07
21	Kumbayau	963.301.111,00	715.051.000,00	74,23
22	Tumpuk Tengah	744.320.111,00	735.473.000,00	98,81
23	Datar Mansiang	634.767.111,00	623.814.000,00	98,27
24	Sijantang Koto	647.560.111,00	892.891.000,00	137,89
25	Salak	637.206.111,00	625.935.000,00	98,23
26	Sikalang	702.500.111,00	687.274.000,00	97,83
27	Rantih	669.419.111,00	652.903.000,00	97,53
	Jumlah	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	100,00

Tabel 5.24
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Kecamatan Lembah Segar	7.185.389.000,00	6.332.561.400,00	88,13
1	Lunto Timur	1.429.768.000,00	1.268.570.675,00	88,73
2	Lunto Barat	1.489.577.000,00	1.306.860.350,00	87,73
3	Kubang Tengah	1.459.859.000,00	1.283.731.550,00	87,94
4	Kubang Utara Sikabu	1.390.011.000,00	1.224.095.075,00	88,06
5	Pasar Kubang	1.416.174.000,00	1.249.303.750,00	88,22
II	Kecamatan Barangin	8.831.840.000,00	7.798.698.825,00	88,30
6	Santur	1.383.565.000,00	1.220.691.075,00	88,23
7	Kolok Mudik	1.538.378.000,00	1.342.327.975,00	87,26
8	Kolok Nan Tuo	1.438.816.000,00	1.264.264.100,00	87,87
9	Talago Gunung	1.485.399.000,00	1.304.033.225,00	87,79
10	Lumindai	1.588.300.000,00	1.425.488.200,00	89,75
11	Balai Batu Sandaran	1.397.382.000,00	1.241.894.250,00	88,87
III	Kecamatan Silungkang	7.528.446.000,00	6.591.036.101,00	87,55
12	Silungkang Oso	1.494.281.000,00	1.310.857.675,00	87,72
13	Silungkang Duo	1.495.258.000,00	1.311.274.083,00	87,70
14	Silungkang Tigo	1.567.969.000,00	1.368.705.313,00	87,29
15	Muaro Kalaban	1.573.404.000,00	1.371.110.605,00	87,14
16	Taratak Bancah	1.397.534.000,00	1.229.088.425,00	87,95
IV	Kecamatan Talawi	15.342.352.000,00	13.513.251.191,00	88,08
17	Talawi Hilir	1.370.950.000,00	1.207.341.275,00	88,07
18	Talawi Mudiak	1.379.587.000,00	1.215.309.392,00	88,09
19	Bukik Gadang	1.400.428.000,00	1.236.312.958,00	88,28



No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
20	Batu Tanjung	1.409.901.000,00	1.243.332.075,00	88,19
21	Kumbayau	1.399.338.000,00	1.231.146.825,00	87,98
22	Tumpuk Tengah	1.410.484.000,00	1.243.362.033,00	88,15
23	Datar Mansiang	1.381.207.000,00	1.219.598.225,00	88,30
24	Sijantang Koto	1.378.684.000,00	1.213.993.850,00	88,05
25	Salak	1.383.326.000,00	1.216.569.150,00	87,95
26	Sikalang	1.384.605.000,00	1.217.867.200,00	87,96
27	Rantih	1.443.842.000,00	1.268.418.208,00	87,85
	Jumlah	38.888.027.000,00	34.235.547.517,00	88,04

5.1.3 Surplus/Defisit

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Surplus/Defisit	(1.750.274.777,36)	(23.006.188.527,38)

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Jumlah Surplus/Defisit LRA Pemerintah Kota Sawahlunto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Defisit sebesar (Rp1.750.274.777,36), sementara pada tahun 2022 Defisit sebesar (Rp23.006.188.527,38).

5.1.4 Pembiayaan Daerah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pembiayaan Daerah	10.746.689.591,38	35.121.134.786,76

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp10.746.689.591,38 atau 24,40% dari anggaran sebesar Rp44.052.459.502,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp35.121.134.786,76, maka terdapat penurunan pembiayaan netto sebesar Rp24.374.445.195,38 atau -69,40%.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan



	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
SilPA Tahun Sebelumnya	12.114.946.259,38	38.719.707.744,76
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.410.000,00	38.093.710,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.116.356.259,38	38.757.801.454,76

Sumber penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penggunaan SiLPA merupakan perkiraan untuk membukukan realisasi penggunaan SiLPA guna menutup defisit anggaran selama tahun berjalan.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.116.356.259,38 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp12.114.946.259,38 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.410.000,00.

Nilai Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya sebesar Rp12.114.946.259,38 berasal dari penghematan belanja, sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, sisa dana BOS dan sisa dana kapitasi. Sementara penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.410.000,00 merupakan penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Jumlah
1	BDC	320.000,00
2	DANA BERGULIR	1.090.000,00
	Jumlah	1.410.000,00

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Penyertaan Modal Daerah	0,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00
Pemberian Pinjaman Daerah	203.000.000,00	470.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.369.666.668,00	3.636.666.668,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran kas daerah yang diharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang. Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.369.666.668,00 atau sebesar 82,18% dari anggaran sebesar Rp1.666.666.669,00. Apabila dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp3.636.666.668,00, maka terdapat penurunan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp2.267.000.000,00 atau -62,34%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penyertaan modal pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT. Bank Nagari tahun 2023 dan jumlah



Pemberian Pinjaman berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat Tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.369.666.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan No.S-1120/WPB.03/2023 tanggal 13 April 2023 dan Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan No.S-2651/WPB.03/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp.1.166.666.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D LS Nomor: 08.14/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp.583.333.334,00 yang ditransfer tanggal 15 Mei 2023 ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah; dan
2. SP2D LS Nomor: 08.14/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.583.333.334,00 yang ditransfer tanggal 15 November 2023 ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah.

b. Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir kepada Masyarakat.

Penyertaan Modal berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp203.000.000,00 dilakukan melalui SP2D LS Nomor : 08.14/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditransfer ke Rekening UPTD Dana Bergulir tanggal 26 Mei 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto berupa Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir kepada Masyarakat ini didasarkan pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir dan Peraturan Walikota Sawahlunto 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Bentuk Modal Usaha Kepada Kelompok Masyarakat dan/atau Masyarakat.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
SiLPA	8.996.414.814,02	12.114.946.259,38

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu priode tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp8.996.414.814,02, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kas pada Kas Daerah	Rp.	453.648.070,04
Kas pada BLUD RSUD	Rp.	6.173.489.870,98
Kas BLUD Puskesmas	Rp.	627.558.752,00
Kas BOK Puskesmas	Rp.	1.423.812.199,00
Kas BOK PAUD	Rp.	226.850.000,00
Kas Dana BOS	Rp.	91.055.922,00
Total SiLPA TA 2023	Rp.	8.996.414.814,02



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022
Sisa Anggaran Lebih Awal	12.114.946.259,38	38.719.707.744,76
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	12.114.946.259,38	38.719.707.744,76
SubTotal (1-2)	0,00	0,00
SILPA/(SiKPA)	8.996.414.814,02	12.114.946.259,38
SubTotal (3+4)	8.996.414.814,02	12.114.946.259,38
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	8.996.414.814,02	12.114.946.259,38

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.114.946.259,38.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2023 Penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp12.114.946.259,38.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp8.996.414.814,02. Terdapat perbedaan SiLPA/SiKPA antara LRA *unaudited* dengan LRA *audited* tahun 2023 disebabkan adanya koreksi akibat *double* catat Penerimaan BOS Reguler tahun 2023 pada SD 04 Silungkang Tigo sebesar Rp1.098.092,00 yang ternyata telah disetor ke kas daerah pada 31 Desember 2023 sehingga merubah SiLPA/SiKPA *unaudited* sebesar Rp8.997.512.906,02 menjadi SiLPA/SiKPA *audited* sebesar Rp8.996.414.814,02.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya



Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2023, tidak terdapat koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 ASET

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
ASET	1.046.209.507.866,14	997.472.917.131,35

Total aset Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.046.209.507.866,14 naik sebesar Rp48.736.590.734,79 atau 4,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp997.472.917.131,35. Kenaikan nilai aset terjadi karena bertambahnya nilai aset tetap dan aset lainnya.

Nilai aset sebesar Rp1.046.209.507.866,14 berbeda dengan nilai aset unaudited semula sebesar Rp1.044.912.630,83. Hal ini disebabkan adanya koreksi pada aset lancar pada akun kas dan dana BOS dan persediaan.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp49.783.489.159,54 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Aset lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.623.141.589,65 atau 37,67% dari nilai aset lancar Tahun 2022 sebesar Rp36.160.347.569,89. Rincian Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022 dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 5.26
Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	453.648.070,04	1.025.873.629,40
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	6.801.048.622,98	10.184.020.662,98
Kas Dana BOS	317.905.922,00	255.004.707,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	650.047.260,00



Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas Lainnya	1.514.337.199,00	88.191.383,00
Piutang Pajak Daerah	2.325.913.550,00	2.160.600.380,00
Piutang Retribusi Daerah	3.747.922.217,00	3.572.813.424,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	727.841,00
Piutang Lainnya	3.649.074.872,00	1.927.397.913,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(545.190.824,79)	(526.079.588,50)
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.617.698.709,97)	(3.443.102.248,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	(79.116.558,02)	(70.508.173,22)
Beban Dibayar Dimuka	141.092.996,00	151.154.663,83
Persediaan	35.074.551.803,29	20.184.205.715,40
JUMLAH ASET LANCAR	49.783.489.159,54	36.160.347.569,89

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo Kas per 31 Desember 2023 berada pada Rekening Bank nagari nomor 1100.0101.00066.1 sebesar Rp453.648.070,04, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	453.648.070,04	1.025.873.629,40

Saldo Kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah tahun 2023 sebesar Rp453.648.070,04 merupakan sisa dari DAK Fisik.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 .

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing adalah nihil.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di BLUD	6.801.048.622,98	10.184.020.662,98



Kas di BLUD pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.801.048.622,98 terdiri dari Kas di Rekening Giro BLUD RSUD sebesar **Rp6.119.390.162,98**, Kas di Bendahara Penerima BLUD RSUD sebesar **Rp657.848,00**, dan Kas di bendahara pengeluaran BLUD RSUD sebesar **Rp53.441.860,00**.

Jumlah kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp6.173.489.870,98** terdiri atas :

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
- Kas di Rekening: Bank Nagari 1100.0101.00066.3	6.119.390.162,98	10.080.600.140,98
- Kas di Bendahara Penerimaan	657.848,00	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	53.441.860,00	10.042.791,00
Saldo Kas di BLUD	6.173.489.870,98	10.090.642.931,98

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD tahun 2023 sebesar Rp53.441.860,00 terdiri dari kas tunai tunai di bendahara pengeluaran BLUD RSUD sebesar Rp1.265.000,00, ketiadaan uang kecil sebesar -Rp120,00 dan uang panjar sebesar Rp52.176.980,00 .

Uang panjar sebesar Rp52.176.980,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Pemeliharaan alat kantor lainnya (Genset) tanggal 26 Oktober 2023	10.065.480,00
Penyehatan lingkungan dan pemantapan mutu (TLD BARC) tanggal 21 Desember 2023)	6.105.000,00
Deposit BBM	10.006.500,00
Makan minum pasien tanggal 18 s.d 31 Desember 2023	26.000.000,00
Jumlah	52.176.980,00

Jumlah kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp627.558.752,00** merupakan sisa kas atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan dengan pola BLUD. BLUD Puskesmas dibentuk dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk pembentukan BLUD Puskesmas Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor :188.45/92/Wako-Swl/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat tanggal 28 Februari 2022, yang terdiri atas 6 (enam) puskesmas, yaitu Puskesmas Kampung Teleng, Puskesmas Sei Durian, Puskesmas Silungkang, Puskesmas Kolok, Puskesmas Lunto, dan Pusesmas Talawi.

Kas pada BLUD Puskesmas tahun 2023 sebesar Rp627.558.752,00 dapat dirinci sebagai berikut:

KAS BLUD PUSKESMAS	No Rekening	Tahun 2023 (Rp)
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00543.4	20.889.972,00



Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00541.2	79.979.739,00
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00546.0	181.089.839,00
Puskesmas Kolok	1100.0101.00540.1	60.380.290,00
Puskesmas Lunto	1100.0101.00542.3	72.219.674,00
Puskesmas Talawi	1102.0101.00030.0	212.999.238,00
Jumlah		627.558.752,00

Rekening kas JKN Puskesmas dan kas BLUD Puskesmas pada Bank Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/331/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Rekening Kas yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp317.905.922,00 terdiri dari Kas Dana BOS Sekolah sebesar Rp91.055.922,00 dan Kas BOK PAUD sebesar Rp226.850.000,00. Terdapat koreksi nilai Kas Dana BOS yang semula sebesar Rp319.004.014,00 menjadi sebesar Rp317.905.922,00. Hal ini disebabkan *double* pencatatan Penerimaan BOS Reguler tahun 2023 pada SD 04 Silungkang Tigo sebesar Rp1.098.092,00 yang telah disetor ke kas daerah pada 31 Desember 2023. Sementara Kas tunai di Bendahara BOS Negeri sebesar Rp425.198,00 telah disetor ke kas BOS pada tanggal 13 Maret 2024.

Kas Dana BOS Sekolah pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp91.055.922,00 dan Rp195.004.707,00. Kas pada BOS tahun 2023 sebesar Rp91.055.922,00 terdiri dari Kas di Bank Nagari untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sebesar Rp90.630.724,00 dan Kas tunai di Bendahara BOS sebesar Rp425.198,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Kas pada BOS Tahun 2023 dan 2022

Sekolah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Sekolah Dasar	54.234.233,00	82.472.975,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	38.456.626,00	72.708.232,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Swasta	15.496.107,00	
- Kas tunai di Bendahara BOS Negeri	281.500,00	9.764.743,00
Sekolah Menengah Pertama	36.821.689,00	112.531.732,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	35.638.991,00	110.551.859,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Swasta	1.039.000,00	
- Kas tunai di Bendahara BOS Negeri	143.698,00	1.979.873,00
Jumlah	91.055.922,00	195.004.707,00

Rincian Kas pada BOS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.



Sementara, Kas BOK PAUD Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar Rp226.850.000,00 merupakan sisa dana BOK PAUD se-Kota Sawahlunto tahun 2023 yang bersumber dari pemerintah pusat sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Pada Tabel 5.26 dapat dilihat bahwa Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 bernilai Rp0,00. Sementara, Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 adalah sebesar Rp650.047.260,00. Pada akhir Desember 2023 dilakukan pemindahbukuan ke RKUD sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Nomor 900.1.3.5/638/Perben/SWL-2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Pemindahbukuan Saldo rekening JKN FKTP pada Puskesmas kepada Kepala Bank Nagari Cabang Sawahlunto. Pemindahbukuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD setelah ditetapkan sebagai FKTP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, sisa dana Kapitasi JKN yang ada di Bendahara Dana Kapitasi JKN disetorkan ke kas umum daerah.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Kas Lainnya	1.514.337.199,00	88.191.383,00

Kas Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.514.337.199,00 terdiri dari Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp1.423.812.199,00 dan Uang Jaminan Rusunawa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp90.525.000,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp1.423.812.199,00 merupakan bantuan BOK pada 6 (enam) Puskesmas berada pada Rekening Bank Negara Indonesia (Bank BNI). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik menyatakan bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kemudian ditindaklanjuti dengan



Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/70/Wako-SWL/2023 tentang Penetapan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat. Adapun rincian Kas Bantuan Keuangan (BOK) Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.28
Rincian Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2023

No	Uraian	Puskesmas Talawi	Puskesmas Silungkang	Puskesmas Kampung Teleng	Puskesmas Lunto	Puskesmas Kolok	Puskesmas Sungai Durian	Total
1	Pendapatan	942.221.000,00	675.823.000,00	553.809.000,00	386.243.200,00	746.998.000,00	553.809.000,00	3.858.903.200,00
2	Belanja	536.214.925,00	440.763.259,00	327.576.726,00	299.834.800,00	533.943.772,00	296.757.519,00	2.435.091.001,00
	Sisa	406.006.075,00	235.059.741,00	226.232.274,00	86.408.400,00	213.054.228,00	257.051.481,00	1.423.812.199,00

Selanjutnya, untuk rincian Kas lainnya sebesar Rp90.525.000,00 merupakan Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai 31 Desember 2023. Saldo utang ini berasal dari penambahan utang Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp88.125.000,00 dengan uang jaminan sewa rusunawa tahun 2023 sebesar Rp44.033.700,00 dan dikurangi dengan pengembalian uang sewa rusunawa kepada penyewa sebesar Rp446.633.700,00.

Uang Jaminan Sewa Rusunawa merupakan uang setoran yang diserahkan oleh penyewa pada saat awal menyewa kamar rusunawa kepada UPTD Rusunawa pada OPD Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai jaminan sewa kamar rusunawa yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak penyewa pada akhir masa sewanya.

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	2.325.913.550,00	2.160.600.380,00

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.325.913.550,00, merupakan saldo piutang pajak daerah akibat adanya penambahan dan pembayaran piutang pajak daerah tahun 2023. Piutang pajak daerah tersebut antara lain: Piutang Pajak Hotel sebesar Rp29.132.697,00, Piutang Pajak Restoran sebesar Rp30.859.877,00, Piutang Pajak Reklame sebesar Rp4.714.100,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp321.478.318,00, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1.548.761.328,00, Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp390.820.350,00 dan Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp146.880,00. Piutang Pajak Daerah ini berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang dapat diraikan sebagai berikut:



1. Piutang Pajak Hotel tahun 2023 adalah sebesar Rp29.132.697,00 dan tahun 2022 sebesar Rp34.698.709,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang hotel tahun 2022 sebesar Rp34.698.709,00 dan penambahan piutang pajak hotel tahun 2023 sebesar Rp29.132.697,00.
2. Piutang Pajak Restoran tahun 2023 adalah sebesar Rp30.859.877,00 dan tahun 2022 sebesar Rp11.640.587,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp11.640.587,00 dan penambahan piutang pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp30.859.877,00.
3. Piutang Pajak Reklame tahun 2023 adalah sebesar Rp4.714.100,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.900.800,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp1.900.800,00 dan penambahan piutang pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp4.714.100,00.
4. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2023 adalah sebesar Rp321.478.318,00 dan tahun 2022 sebesar Rp312.921.369. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp312.921.369,00 dan penambahan piutang pajak penerangan jalan tahun 2023 sebesar Rp321.478.318,00.
5. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 adalah sebesar Rp1.548.761.328,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.451.808.565,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang PBB-P2 tahun sebelumnya (2014 s.d 2022) sebesar Rp57.998.688,00 dan penambahan piutang PBB-P2 tahun 2023 sebesar Rp154.951.451,00.
6. Piutang Pajak Hiburan tahun 2023 adalah sebesar Rp390.820.350,00 sementara tahun 2022 adalah sebesar Rp347.630.350,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi tambahkarena penambahan piutang pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp.43.190.000,00.
7. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tahun 2023 bersaldo Rp146.880,00 merupakan piutang Pajak MBLB tahun 2023.

Adapun mutasi piutang pajak daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29
Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	Saldo Akhir Piutang 2023
	Piutang Pajak Daerah				
1	Piutang Pajak Hotel	34.698.709,00	29.132.697,00	34.698.709,00	29.132.697,00
2	Piutang Pajak Restoran	11.640.587,00	30.859.877,00	11.640.587,00	30.859.877,00
3	Piutang Pajak Reklame	1.900.800,00	4.714.100,00	1.900.800,00	4.714.100,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	312.921.369,00	321.478.318,00	312.921.369,00	321.478.318,00
5	Piutang PBB-P2	1.451.808.565,00	154.951.451,00	57.998.688,00	1.548.761.328,00



6	Piutang Pajak Hiburan	347.630.350,00	43.190.000,00	-	390.820.350,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		146.880,00		146.880,00
	Jumlah Piutang Pajak Daerah	2.160.600.380,00	584.473.323,00	419.160.153,00	2.325.913.550,00

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Retribusi	3.747.922.217,00	3.572.813.424,00

Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.747.922.217,00 tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar/Kebersihan tahun 2023 adalah sebesar Rp3.479.062.000,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp3.330.062.000,00, yang berarti terjadi penambahansaldo piutang sebesar Rp149.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar/kebersihan oleh penyewa toko/kios Pasar Sawahlunto dan Pasar Sapan tahun sebelumnya sebesar Rp150.960.000,00 dan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp299.960.000,00.
Pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar/kebersihan oleh penyewa toko/kios Pasar Sawahlunto dan Pasar Sapan tahun sebelumnya sebesar Rp150.960.000,00 berasal dari Pasar Sawahlunto sebesar Rp145.224.000,00 dan Pasar Sapan sebesar Rp5.736.000,00.
2. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir tahun 2023 sebesar Rp.75.500.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan piutang parkir yang telah dikontrakkan kepada pihak ketiga. Jumlah piutang ini sama dengan nilai piutang Tahun 2022.
3. Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas tahun 2023 sebesar Rp1.025.000,00,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp2.750.000,00, yang berarti terjadi pengurangan saldo piutang sebesar Rp1.725.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp2.750.000,00 dan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp1.025.000,00. Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas tahun 2023 adalah sebesar Rp32.319.417,00 dan tahun 2022 sebesar Rp16.985.624,00, yang berarti terjadi kenaikan saldo piutang sebesar Rp15.333.793,00. Hal ini disebabkan adanya pembayaran tunggakan tahun sebelumnya sebesar Rp432.000,00 dan penambahan piutang pada tahun 2023 sebesar



Rp15.765.793,00. Piutang retribusi sewa rumah dinas dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

5. Piutang Retribusi Gedung (*Rest Area*) tahun 2023 adalah sebesar sebesar Rp.72.500.000,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp60.000.000,00, yang berarti terjadi kenaikan saldo piutang disebabkan adanya penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp12.500.000,00. Piutang inidikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Piutang Retribusi Fasilitas UPT Tekstil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.9.905.000,00.
7. Piutang Retribusi IMB merupakan Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp.27.610.800,00.
8. Piutang Sewa Gedung Cinema 4D sebesar Rp.50.000.000,00 merupakan piutang retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Adapun mutasi piutang retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.30
Mutasi Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	Saldo Akhir Piutang 2023
1	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	3.330.062.000,00	299.960.000,00	150.960.000,00	3.479.062.000,00
2	Piutang Retribusi Parkir	75.500.000,00	-	-	75.500.000,00
3	Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas	2.750.000,00	1.025.000,00	2.750.000,00	1.025.000,00
4	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	16.985.624,00	15.765.793,00	432.000,00	32.319.417,00
5	Piutang Retribusi Gedung (<i>Rest Area</i>)	60.000.000,00	12.500.000,00	-	72.500.000,00
6	Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00	-	-	9.905.000,00
7	Piutang Retribusi IMB	27.610.800,00	-	-	27.610.800,00
8	Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
Jumlah		3.572.813.424,00	329.250.793,00	154.142.000,00	3.747.922.217,00

5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	727.841,00



Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2022 sebesar Rp727.841,00 merupakan remunerasi yang diberikan oleh Bank Indonesia atas Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 yang dibayarkan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-46/PK/PK.2/2023 Perihal : Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2023. Pada tahun 2023 nilai tersebut telah disetorkan dari RKUN ke RKUD Pemerintah Kota Sawahlunto, sehingga saldo piutang menjadi 0,00.

5.3.1.1.11 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang yang timbul dari piutang ganti rugi atas kekayaan daerah, piutang bunga dan piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diterima di kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Piutang Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Lainnya	3.649.074.872,00	1.927.397.913,00

Nilai Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.649.074.872,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.927.397.913,00 yang berarti bahwa terdapat penambahan piutang lainnya sebesar Rp1.721.676.959,00 (Rp3.649.074.872,00 – Rp1.927.397.913,00,00) berupa piutang pelayanan kesehatan RSUD, antara lain piutang JPKM, PLN Solok, BPJS bulan Desember 2023, dan Klaim Pending BPJS, obat kronis dan pensiunan PT. Bukit Asam, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.31
Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2023

No.	Uraian	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	Saldo Akhir Piutang 2023
	Piutang Lainnya				-
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD				-
a	JPKM	61.177.069,00	61.177.069,000	61.177.069,00	61.177.069,00
b	PLN Solok	7.448.844,00	-	7.448.844,00	-
c	BPJS Desember 2023	1.600.335.200,00	1.896.668.200,00	1.600.335.200,00	1.896.668.200,00
d	Klaim Pending BPJS	258.436.800,00	200.313.600,00	258.436.800,00	200.313.600,00
e	Obat Kronis BPJS	-	220.959.142,000	-	220.959.142,00
f	Pens. PT.BA	-	1.269.956.861,000	-	1.269.956.861,00
	Jumlah	1.927.397.913,00	3.649.074.872,00	1.927.397.913,00	3.649.074.872,00



Gambaran rekapitulasi Piutang per Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.32
Rekapitulasi Piutang per OPD Tahun 2023

No.	OPD	Jumlah
1	RSUD	3.649.074.872,00
2	Dinas Perhubungan	75.500.000,00
3	Dinas Koperasi, UKM	3.488.967.000,00
4	Dinas Penanaman Modal	27.610.800,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.481.757.967,00
	Jumlah	9.722.910.639,00

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Sawahlunto, terhadap piutang pajak daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023, dilakukan penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp545.190.824,79.

Adapun jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tak Tertagih Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.33
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Pajak Daerah

No.	Uraian	Saldo Awal Piutang 2023	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun)	kurang lancar (1-3 tahun)	diragukan (3-5 Tahun)	macet (> 5 Tahun)		
			0,50%	25%	50%	100%		
	Piutang Pajak Daerah	2.325.913.550,00	2.882.735,29	166.842.004,00	97.304.351,50	278.161.734,00	545.190.824,79	1.780.722.725,22
1	Piutang Pajak Hotel	29.132.697,00	145.663,49	-	-	-	145.663,49	28.987.033,52
2	Piutang Pajak Restoran	30.859.877,00	154.299,39	-	-	-	154.299,39	30.705.577,62
3	Piutang Pajak Reklame	4.714.100,00	8.660,50	162.000,00	-	-	170.660,50	4.543.439,50
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	321.478.318,00	1.607.391,59	-	-	-	1.607.391,59	319.870.926,41
5	Piutang PBB-P2	1.548.761.328,00	750.035,93	79.772.416,50	97.304.351,50	278.161.734,00	455.988.537,93	1.092.772.790,08
6	Piutang Pajak Hiburan	390.820.350,00	215.950,00	86.907.587,50	-	-	87.123.537,50	303.696.812,50
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	146.880,00	734,40	-	-	-	734,40	146.145,60



1. Atas saldo awal Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp29.132.697,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp145.663,49 sehingga nilai Piutang Pajak Hotel menjadi Rp28.987.033,52.
2. Atas saldo awal Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp30.859.877,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp154.299,39 sehingga nilai Piutang Pajak Restoran menjadi Rp30.705.577,62.
3. Atas saldo awal Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp4.714.100,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp170.660,50 sehingga nilai Piutang Pajak Reklame menjadi Rp4.543.439,50.
4. Atas saldo awal Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2023 sebesar Rp321.478.318,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.607.391,59 sehingga nilai Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi Rp319.870.926,41.
5. Atas saldo awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023 sebesar Rp1.548.761.328,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp455.988.537,93 sehingga nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Rp1.092.772.790,08.
6. Atas saldo awal Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp390.820.350,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp87.123.537,50 sehingga nilai Piutang Pajak Hiburan menjadi Rp303.696.812,50.
7. Atas saldo awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar Rp146.880,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp734,40 sehingga nilai Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi Rp146.145,60.

5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penyisihan piutang retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.617.698.709,97. Penyisihan piutang retribusi daerah tersebut meliputi penyisihan piutang retribusi pasar dan sampah/kebersihan penyisihan retribusi parkir, penyisihan piutang retribusi sewa kendaraan dinas, penyisihan piutang retribusi sewa rumah dinas, penyisihan piutang retribusi gedung (*rest area*), penyisihan piutang retribusi textile, penyisihan piutang retribusi Persetujuan Bangunan/Gedung/IMB, dan penyisihan piutang atas retribusi sewa gedung Cinema 4D.

Adapun jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tak Tertagih Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.34
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Retribusi Daerah

No	Uraian	Saldo Awal	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir
----	--------	------------	--------------------	-------------



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		Piutang 2023	lancar (< 1 Tahun)	kurang lancar (1-3 tahun)	diragukan (3-5 Tahun)	macet (> 5 Tahun)	Jumlah	Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			0,50%	25%	50%	100%		
	Piutang Retribusi	3.747.922.217,00	81.253,97	23.133.656,00	18.296.000,00	3.576.187.800,00	3.617.698.709,97	130.223.507,04
1	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	3.479.062.000,00		245.250,00	7.046.000,00	3.463.172.000,00	3.470.463.250,00	8.598.750,00
2	Piutang Retribusi Parkir	75.500.000,00				75.500.000,00	75.500.000,00	-
3	Piutang Retribusi Sewa Kendaraan	1.025.000,00	5.125,00				5.125,00	1.019.875,00
4	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	32.319.417,00	76.128,97	4.138.406,00			4.214.534,97	28.104.882,04
5	Piutang Retribusi Gedung (Rest Area)	72.500.000,00		6.250.000,00	11.250.000,00		17.500.000,00	55.000.000,00
6	Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00				9.905.000,00	9.905.000,00	-
7	Piutang Retribusi IMB	27.610.800,00				27.610.800,00	27.610.800,00	-
8	Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00		12.500.000,00			12.500.000,00	37.500.000,00

1. Atas saldo awal Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan Tahun 2023 sebesar Rp3.479.062.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.470.463.250,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan menjadi Rp8.598.750,00. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pasar dan Sampah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.35
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk ObjekRetribusi Daerah

No.	Uraian	Jumlah Tunggakan Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan
			Lancar (0-1 Bln) 0,5%	Kurang Lancar (1-3 Bln) = 25%	Diragukan (4-12 Bln) = 50 %	Macet >12 Bln = 100 %	
			0,50%	25%	50%	100%	
	Pasar Sawahlunto						
1	C LANTAI I	717.394.000,00	-	147.000,00	3.461.500,00	709.687.000,00	713.295.500,00
2	C LANTAI II	951.859.000,00	-	58.500,00	1.366.500,00	948.703.000,00	950.128.000,00
3	B LANTAI I	652.389.000,00	-	-	-	652.389.000,00	652.389.000,00
4	B LANTAI II	260.202.000,00	-	-	-	260.202.000,00	260.202.000,00
5	D KULINER	140.478.000,00	-	-	-	140.478.000,00	140.478.000,00
6	AA LANTAI I	51.916.000,00	-	39.750,00	126.000,00	51.505.000,00	51.670.750,00
7	AA LANTAI II	34.497.000,00	-	-	95.000,00	34.307.000,00	34.402.000,00
8	A LANTAI I	52.479.000,00	-	-	185.500,00	52.108.000,00	52.293.500,00
9	B LANTAI I	111.348.000,00	-	-	265.000,00	110.818.000,00	111.083.000,00
10	B LANTAI II	91.810.500,00	-	-	-	91.810.500,00	91.810.500,00
11	BLOK G	15.062.000,00	-	-	456.000,00	14.150.000,00	14.606.000,00
12	BAGONJONG LT I	144.208.000,00	-	-	874.500,00	142.459.000,00	143.333.500,00
13	BAGONJONG LT II	144.061.000,00	-	-	-	144.061.000,00	144.061.000,00
14	PERHUBUNGAN	31.344.000,00	-	-	-	31.344.000,00	31.344.000,00
	PASAR SAPAN						
1	BLOK A	19.108.000,00	-	-	-	19.108.000,00	19.108.000,00
2	BLOK B LANTAI I	15.341.500,00	-	-	-	15.341.500,00	15.341.500,00
3	BLOK B LANTAI II	5.524.000,00	-	-	-	5.524.000,00	5.524.000,00
4	BLOK C	10.422.000,00	-	-	216.000,00	9.558.000,00	9.774.000,00
5	BLOK D	24.565.000,00	-	-	-	24.565.000,00	24.565.000,00



No.	Uraian	Jumlah Tunggakan Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan
			Lancar (0-1 Bln) 0,5%	Kurang Lancar (1-3 Bln) = 25%	Diragukan (4-12 Bln) = 50 %	Macet>12 Bln = 100 %	
			0,50%	25%	50%	100%	
6	BLOK E	5.054.000,00	-	-	-	5.054.000,00	5.054.000,00
	JUMLAH	3.479.062.000,00	-	245.250,00	7.046.000,00	3.463.172.000,00	3.470.463.250,00

2. Atas saldo awal Piutang Retribusi Parkir Tahun 2023 sebesar Rp75.500.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori macet sebesar Rp75.500.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir menjadi Rp0,00 karena semua nilai nya termasuk kategori macet.
3. Atas Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas tahun 2023 sebesar Rp1.025.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori lancar sebesar Rp5.125,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir menjadi Rp1.019.875,00.
4. Atas saldo awal Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2023 sebesar Rp32.319.417,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori kurang lancar sebesar Rp4.214.534,97 sehingga nilai Piutang Sewa Rumah Dinas menjadi Rp28.104.882,04.
5. Atas saldo awal Piutang Retribusi Gedung (Rest Area) Tahun 2023 sebesar Rp72.500.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori kurang lancar dan diragukan sebesar Rp17.500.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Sewa Gedung (*Rest Area*) menjadi Rp55.000.000,00.
6. Atas saldo awal Piutang Retribusi Textille Tahun 2023 sebesar Rp9.905.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori macet sebesar Rp9.905.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Textille menjadi Rp.0,00.
7. Atas saldo awal Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan/Gedung/IMB Tahun 2023 sebesar Rp27.610.800,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori macet sebesar Rp27.610.800,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan/Gedung IMB menjadi Rp.0,00.
8. Atas saldo awal Piutang Retribusi Sewa Gedung Cinema 4D Tahun 2023 sebesar Rp50.000.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori kurang lancar sebesar Rp12.500.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Retribusi Sewa Gedung Cinema 4D menjadi Rp37.500.000,00.

5.3.1.1.14 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp79.116.558,02. Penyisihan piutang ini merupakan penyisihan piutang pelayanan pada RSUD Kota Sawahlunto meliputi piutang klaim JPKM, BPJS bulan Desember 2023, Klaim Pending BPJS, Obat Kronis BPJS dan Pensiunan PT. Bukit Asam. Atas saldo awal penyisihan piutang pelayanan kesehatan pada RSUD tahun 2023 sebesar



Rp3.649.074.872,00terdapat penyisihan piutang sebesar Rp79.116.558,02 (kategori lancar Rp17.939.489,02 dan kategori macet Rp61.177.069,02.

Adapun rincian penyisihanpiutang lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.36
Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Saldo Awal Piutang 2023	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun)	kurang lancar (1-3 tahun)	diragukan (3-5 Tahun)	macet (> 5 Tahun)		
			0,50%	25%	50%	100%		
	Piutang Lainnya							
	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	3.649.074.872,00					79.116.558,02	3.569.958.313,99
a	JPKM	61.177.069,00	-	-	-	61.177.069,00	61.177.069,00	-
b	PLN Solok	-	-	-	-	-	-	-
c	BPJS Desember 2023	1.896.668.200,00	9.483.341,00	-	-	-	9.483.341,00	1.887.184.859,00
d	Klaim Pending BPJS	200.313.600,00	1.001.568,00	-	-	-	1.001.568,00	199.312.032,00
e	Obat Kronis BPJS	220.959.142,00	1.104.795,71	-	-	-	1.104.795,71	219.854.346,29
f	Pens. PT.BA	1.269.956.861,00	6.349.784,31	-	-	-	6.349.784,31	1.263.607.076,70

5.3.1.1.15 Beban Dibayar Dimuka

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	141.092.996,00	151.154.663,83

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023sebesar Rp141.092.996,00merupakan beban STNK yang telah dibayar oleh 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)termasuk RSUD Kota Sawahlunto. Adapun beban dibayar dimuka Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat dirincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	STNK	Saldo
1	Dinas Pendidikan	6.355.525,00	6.355.525,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	19.568.896,00	19.568.896,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.026.650,00	6.026.650,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.340.675,00	8.340.675,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10.985.738,00	10.985.738,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	2.999.088,00	2.999.088,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.447.358,00	3.447.358,00



No	SKPD	STNK	Saldo
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9.877.796,00	9.877.796,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.357.321,00	2.357.321,00
10	Dinas Perhubungan	2.722.350,00	2.722.350,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.909.575,00	2.909.575,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.860.892,00	2.860.892,00
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2.193.991,00	2.193.991,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.599.279,00	1.599.279,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.783.333,00	2.783.333,00
16	Sekretariat Daerah	29.805.000,00	29.805.000,00
17	Inspektorat	1.470.175,00	1.470.175,00
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	3.132.888,00	3.132.888,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.428.233,00	4.428.233,00
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.373.463,00	1.373.463,00
21	Sekretariat DPRD	5.241.296,00	5.241.296,00
22	Kecamatan Barangin	1.618.083,00	1.618.083,00
23	Kecamatan Lembah Segar	2.155.983,00	2.155.983,00
24	Kecamatan Silungkang	386.475,00	386.475,00
25	Kecamatan Talawi	1.513.858,00	1.513.858,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	723.167,00	723.167,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.945.679,00	3.945.679,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	270.229,00	270.229,00
	Jumlah	141.092.996,00	141.092.996,00

5.3.1.1.16 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Persediaan	35.074.551.803,29	20.184.205.715,40



Nilai persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.074.551.803,29 diantaranya sebesar Rp12.460.427.339,29 merupakan koreksi berupa reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan PPKD sebesar Rp10.219.601.599,29 dan aset lainnya berupa aset rusak berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan PPKD sebesar Rp2.240.825.740,00 ke persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian reklasifikasi aset tetap dan aset rusak berat ke persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat pada Lampiran 5.

Adapun rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2023

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Saldo 2023	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	62.709.796,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	2.444.259.497,99	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Obat-obatan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Bahan lainnya
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.117.429.818,67	ATK, Barang Cetak, Obat-obatan, Bahan Pemeliharaan, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Bahan Pembersih
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.795.054.923,12	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Barang diserahkan kepada Pihak Ketiga, Barang diserahkan kepada Masyarakat
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	16.296.650,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	892.250,00	ATK, Barang Cetak, Kertas dan Cover
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.878.900,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Bahan Pembersih
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	176.123.794,50	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Obat-obatan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Bahan Lainnya
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.069.832,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Bahan Pembersih
10	Dinas Perhubungan	5.955.550,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	134.714.050,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Barang yang akan dijual kepada masyarakat
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.381.875,00	ATK, Kertas dan Cover
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	6.964.250,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Barang Cetak
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	21.031.700,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Bahan Lainnya
16	Sekretariat Daerah	88.058.936,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Bahan Pembersih
17	Inspektorat	1.891.600,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	930.000,00	ATK, Alat Listrik



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Saldo 2023	Keterangan
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.071.862.900,00	Barang Cetak, Karcis, Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.010.250,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
21	Sekretariat DPRD	17.386.480,00	ATK, Barang Cetak, Alat Elektronik, Alat Kebersihan
22	Kecamatan Barangin	64.625,00	ATK, Alat Listrik, Bahan Pembersih
23	Kecamatan Lembah Segar	19.375,00	ATK
24	Kecamatan Silungkang	-	-
25	Kecamatan Talawi	1.036.250,00	ATK, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	395.000,00	ATK, Alat Listrik
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	260.000,00	ATK
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.873.500,00	ATK, Kertas dan Cover, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
	Jumlah	35.074.551.803,29	

Sementara, perbandingan Rekapitulasi Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.39
Rekapitulasi Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan 2022

No	Keterangan	Saldo 2023	Saldo 22
1	Persediaan ATK	211.047.084,84	258.872.954,00
2	Kertas dan Cover	661.500,00	-
3	Persediaan Peralatan Komputer	138.218.284,00	87.110.355,00
4	Persediaan Barang Cetak	133.626.906,00	157.008.369,00
5	Persediaan Obat-obatan	2.975.043.441,31	6.406.610.180,08
6	Persediaan Bahan Pemeliharaan	606.650,00	-
7	Persediaan Alat Listrik	48.906.458,00	53.989.131,00
8	Persediaan Alat Rumah Tangga	20.539.950,00	12.758.400,00
9	Persediaan Bahan Pembersih	-	116.662.095,00
10	Persediaan Alat Kebersihan	93.572.491,00	125.500,00
11	Persediaan Materai dan Benda Pos	8.470.000,00	22.690.000,00
12	Persediaan Tinta KTP	-	141.406.575,00
13	Persediaan BBM	-	-
14	Persediaan Perlengkapan Kolam	-	875.000,00
15	Persediaan Karcis	28.196.500,00	42.073.500,00
16	Persediaan Bibit Tanaman	-	2.026.750,00
17	Persediaan Terpal	-	-
18	Persediaan Souvenir	-	-
19	Persediaan Bahan Makanan Pokok	1.515.013.584,85	20.487.950,00
20	Persediaan Labor	-	364.820.342,32
21	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.682.315.339,28	1.013.998.000,00
22	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	15.089.061.014,00	11.337.218.014,00
23	Persediaan Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat	129.272.600,00	145.472.600,00
	Jumlah	35.074.551.803,29	20.184.205.715,40



Dari 23 (dua puluh tiga) jenis persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, nilai persediaan terbesar adalah Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp15.089.061.014,00 berada Dinas Pekerjaan Umum. Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ini merupakan akumulasi dari persediaan tahun sebelumnya yang belum diserahkan sebesar Rp11.326.418.014,- dan penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp3.762.643.000,- yang dapat dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 5.40
Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Renovasi Bangunan dan tempat berwudhuk Mushalla Mujadadiyah di kampung Teleng kel. Pasar	2.267.329	2020
2	Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda Aur Mulyo	5.138.842	2020
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lumindai	298.924.000	2021
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kel. Kubang Sirakuk Utara	298.925.000	2021
5	Pembangunan MCK di lapangan futsal desa bukit gadang	198.284.000	2021
6	Pembangunan MCK dusun luak mani desa kubang tengah	98.782.000	2021
7	Pembangunan MCK mushalla Istighfar kelurahan kubang sirakuk utara	98.776.000	2021
8	Pembangunan saluran sanitasi dari MCK nurul iman ke lurah cibodak	198.423.000	2021
9	Pembuatan Riol Pemasangan DAM di Lokasi Mushalla Taqwa Sirapung Desa Kolok Mudik	159.555.500	2021
10	Lapangan parkir learning center pisang kalek desa balai batu sandaran	74.559.500	2021
11	Pagar keliling lokasi makam syech tompok lunto	99.589.500	2021
12	Pemasangan DAM Lapangan Sepak Bola Persitago Desa Talago Gunung	199.479.500	2021
13	Pembuatan daam di musholla nurul amal RT 01 RW 01 kelurahan durian I	49.745.000	2021
14	Pembuatan Kanopi medan perdamaian sijantang koto	78.711.000	2021
15	Pembuatan lapangan parkir mesjid alfalah muaro kalaban	149.601.500	2021
16	Pembuatan mushallah/surau kito dusun siromai desa lumindai	148.324.000	2021
17	Pembuatan Pagar dan Lapangan Parkir Desa Kolok Mudik	199.491.000	2021
18	Pembuatan pagar mushollah nurul ikhlas padang datar desa talawi hilir kec, talawi	198.380.000	2021
19	Pengecoran Halaman Mesjid An-Nur Kayu Gadang Desa Santur	54.934.000	2021
20	Pengecoran lantai disekitar Venue panjat tebing	116.407.000	2021
21	Perbaikan Tempat Wuduk Mushalla Sumpahan	49.684.000	2021
22	Rehab mesjid nurul ikhlas tanah lapang keluarahan tanah lapang	98.942.000	2021
23	Pembangunan gedung posyandu dusun batang lunto ateh desa lumindai	174.677.500	2021
24	Pembangunan Gedung Serba Guna Luak Badai	109.872.000	2021
25	Pembangunan Gedung Serba Guna Sumpahan Dusun Sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu	199.697.000	2021
26	Pembangunan kantor KAN talawi	574.545.843	2021
27	Pembuatan gedung pertemuan (GPM) desa salak kec. Talawi	403.733.000	2021
28	Perbaikan Atap Kantor KAN Kenagarian Sijantang Desa Salak Kec. Talawi	199.468.000	2021
29	Rehab kantor KAN kanagarian kolok	198.344.000	2021
30	Pembangunan MCK di Dusun Talao Desa Kumbayau	113.004.000	2022



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
31	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Muaro Kalaban (DAK)	602.700.000	2022
32	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa santua (DAK)	482.160.000	2022
33	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sikalang (DAK)	602.700.000	2022
34	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silungkang Oso (DAK)	542.700.000	2022
35	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kelurahan Durian II (DAK)	422.160.000	2022
36	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kelurahan Pasar (DAK)	362.160.000	2022
37	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kelurahan Saringan (DAK)	620.700.000	2022
38	Pembuatan Drainase di Samping Mushollah Al Mukhsinin Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban	68.295.000	2022
39	Pembuatan riol dibelakang Masjid Baitul Amal Sapan	88.239.000	2022
40	Pemasangan Daam Penahan Tebing dan Pembuatan Pagar Mushollah Dusun Sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu	91.544.000	2022
41	Pembangunan Fasilitas Penunjang Pemandian Mudiak Lughha	148.291.000	2022
42	Pembuatan DAAM Penahan Tebing di sekitar Musholla Taqwa Sirapung	107.679.000	2022
43	Pembuatan Pagar Lapangan Sepak Bola di Santur	98.177.000	2022
44	Rehabilitasi Lapangan dan Perbaikan Pagar Lapangan Futsal Kampung Surian Kel. Durian I	171.871.000	2022
45	Rehab Lapangan dan Pembuatan Daam beserta Tribun Lapangan Bola Kaki Desa Salak	288.858.000	2022
46	Rehab Lapangan Sepak Bola Desa Tumpuk Tengah	122.509.000	2022
47	Pembuatan Lapangan Serba Guna di RT 01 RW 01 Kel. Durian I	98.054.000	2022
48	Pengecoran Lapangan Pasar Baru Durian	94.755.000	2022
49	Lanjutan Pembangunan Kantor KAN Kolok	197.715.000	2022
50	Pembangunan Gedung Posyandu Desa Talawi Mudik	98.310.000	2022
51	Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Muaro Kalaban	98.269.000	2022
52	Pembangunan TPQ Dusun Karang Anyar Desa Santur	172.835.000	2022
53	Pembuatan Lapangan Parkir dan Taman Kantor Kecamatan Talawi	78.300.000	2022
54	Perbaikan Pentas Karang Taruna Sapan Kel. Durian II	98.310.000	2022
55	Rehab Berat Pustu Salak	197.811.000	2022
56	Rehabilitasi bangunan dan pembuatan kanopi posyandu RT 02 RW 02 Kel. Pasar	78.336.000	2022
57	Pembangunan Lapangan Futsal Lumindai	284.994.000	2022
58	Pembangunan Ruang Serba Guna Desa Kolok Nan Tuo	157.721.000	2022
59	Pemasangan Instalasi Air Bersih di Datar Rambutun Dusun Sawah Like Desa Sijantang Koto Kec. Talawi	99.548.000	2023
60	Pembuatan Bak Reserve Serta Jaringan Distribusi Air Minum di Kel. Aur Mulyo Kec. Lembah Segar	149.199.000	2023
61	Pembangunan Sarana Air Minum di Datar Mansiang	192.330.000	2023
62	Pembangunan Tangki Septik (Individu)	904.380.000	2023
63	Tangki Septik Skala Komunal (5 - 10 KK)	240.000.000	2023
64	Lanjutan Pembuatan Pagar dan Gerbang TPU (Tempat Pemakaman Umum) DWI LAHAN	99.252.000	2023
65	Pembangunan pas Bronjong penahan Bangunan Learning Center desa BBS	99.944.000	2023
66	Pembuatan Lapangan Parkir Masyarakat Desa Kolok Mudik	199.862.000	2023
67	Pembuatan Lapangan Parkir Masyarakat Kecamatan Barangin	159.819.000	2023
68	Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga di Muaro Kalaban	6.725.000	2023
69	Lanjutan Pembangunan Gedung Posyandu Desa Talawi Mudik	99.943.000	2023



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
70	Lanjutan pembangunan Gedung Serbaguna di Luak Badai Desa Kubang Utara Sikabu	79.948.000	2023
71	Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna di Muaro Kalaban	192.507.000	2023
72	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Aur Mulyo	789.580.000	2023
73	Lanjutan Pembangunan Kantor KAN Kolok	149.911.000	2023
74	Pemasangan Paving Block di Halaman GPM Desa Salak Kec. Talawi	99.867.000	2023
75	Pembangunan Gedung Karang Taruna di Kel. Durian I Kec. Barangin Kota Sawahlunto	149.880.000	2023
76	Perbaikan Bangunan dan Pelajaran Halaman Balai Pemuda di Bukit Kociak Silungkang Duo	49.948.000	2023
Total Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat		15.089.061.014	

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat persediaan yang termasuk kedalam kadaluarsa pada RSUD dan 5 (lima) Puskesmas, yaitu Puskesmas Talawi, Puskesmas Kampung Teleng, Puskesmas Lunto, Puskesmas Kolok dan Puskesmas Sungai Durian dan 1(satu) Gudang Obat Sungai Durian. Adapun persediaan kadaluarsa tahun 2023 diuraikan pada Lampiran 6,7,8, 9,10, 11 dan 12.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
INVESTASI JANGKA PANJANG	103.892.572.695,94	104.370.563.330,81

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, meliputi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp103.892.572.695,94 mengalami penurunan sebesar Rp477.990.634,87 atau -0,46% dari nilai Investasi Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar Rp104.370.563.330,81. Nilai investasi jangka panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Investasi Non Permanen	1.309.231.713,00	1.388.988.431,25
Investasi Permanen	102.583.340.982,94	102.981.574.899,56
Jumlah	103.892.572.695,94	104.370.563.330,81

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.



Nilai Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.309.231.713,00 berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp11.415.091.899,00 dan Dana Bergulir melalui BLUD sebesar Rp2.539.191.234,00. Nilai Dana Bergulir tersebut kemudian disisihkan yaitu Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp11.415.091.899,00 dan Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD sebesar Rp1.229.959.521,00. Adapun rincian Dana Bergulir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp.)	Kurang/Tambah (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Dana Bergulir Melalui BLUD	2.539.191.234,00	202.850.000,00	2.336.341.234,00
- Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 – 2006	638.191.234,00	(150.000,00)	638.341.234,00
- Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019	1.901.000.000,00	203.000.000,00	1.698.000.000,00
Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.415.091.899,00	(1.260.000,00)	11.416.351.899,00
- Pinjaman Dana Kemitraan BDC	4.376.257.815,00	(1.260.000,00)	4.377.517.815,00
- Pinjaman Sapi Kakao	72.625.000,00		72.625.000,00
- Pinjaman Pemuda	1.002.690.000,00		1.002.690.000,00
- Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin	2.073.204.250,00		2.073.204.250,00
- Pinjaman Ekspeti Gakin	1.066.072.834,00		1.066.072.834,00
- Pinjaman UTT	2.783.242.000,00		2.783.242.000,00
- Pinjaman Kopinkra	41.000.000,00		41.000.000,00
Total Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2022	13.954.283.133,00	201.590.000,00	13.752.693.133,00
Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD	(1.229.959.521)		
Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat	(11.415.091.899,00)		

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir kepada Masyarakat

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2022	11.416.351.899,00	11.454.100.609,00
Pengurangan Dana Kemitraan BDC (setoran tahun 2022)	(1.260.000,00)	(37.748.710,00)
Penambahan Investasi Non Permanen Lainnya periode 2023	-	-
Saldo	11.415.091.899,00	11.416.351.899,00
Penyisihan Investasi Non Permanen tidak dapat ditagih (aging schedule)	(11.415.091.899,00)	(11.416.351.899,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto adalah dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Dasar penilaian dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran



dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan maka perlu melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang dapat ditagih, dana bergulir yang diragukan tertagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak tanggal jatuh tempo. *Aging Schedule* yang dipakai dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 5.41
***Aging Schedule* Dana Bergulir**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	≥1 tahun sampai dengan 3 tahun	Kurang Lancar	10%
3	>3 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Nilai Dana Bergulir kepada masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.415.091.899,00. Nilai ini mengalami pengurangan sebesar Rp1.260.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Investasi Non Permanen Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp.11.416.351.899,00. Pengurangan sebesar Rp1.260.000,00 merupakan pengembalian Pinjaman Dana Kemitraan BDC yang dapat dilihat pada Lampiran 13.

Masing-masing nilai Investasi Non Permanen Lainnya Kota Sawahlunto sebesar Rp.11.415.091.899,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pinjaman Dana Kemitraan BDC

Merupakan salah satu pelaksanaan dari program ekonomi kerakyatan yang dimulai sejak Tahun 2002 dan bekerja sama dengan LPWAL (Lembaga Pemerhati Wanita Anak dan Lingkungan) Padang sebagai fasilitator dalam penyaluran kredit kemasyarakatan dengan membentuk sebuah lembaga pengembangan dan pendampingan manajemen usaha yakni BDC (*Business Development Centre*). Sebagai lembaga independen BDC dikelola LPWAL sejak Tahun 2002 s.d. 2007. Pada Tahun 2008 BDC diserahkan ke Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota.

Jenis pinjaman yang diberikan dalam bentuk tambahan modal usaha dengan kategori usaha sebagai berikut :

- 1) Bidang usaha dagang dan jasa dengan bunga sebesar 12% pertahun dengan jangka waktu maksimal selama 2 tahun.
- 2) Bidang usaha ternak sapi sesuai dengan Protap Pengelolaan Dana Kemitraan Pengembangan Ternak Sapi Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2004, yakni dengan sistem bagi hasil dengan pembagian 80% untuk nasabah dan 20% untuk



Pemerintah Kota Sawahlunto dengan jangka waktu maksimal selama 2,5 tahun untuk pengembangan dan 1 tahun untuk penggemukan.

- 3) *Confinancing* adalah program pinjaman lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto bekerja sama dengan Bank Nagari dengan cara:
- Share* dana sebesar 60% dana Pemda dan 40% dana Bank Nagari.
 - Pengelolaan pinjaman dilaksanakan oleh Bank Nagari.
 - Plafon pinjaman yang diberikan minimal Rp.50.000.000,00 dan maksimal Rp.200.000.000,00.
 - Tingkat suku bunga 12% pertahun menurun
 - Jangka waktu selama 2 tahun.

Mulai Tahun 2012 sampai sekarang pengelolaan dana kemitraan BDC masih tetap difokuskan pada penagihan pengembalian pinjaman. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan pendapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2010, bahwa Dana Kemitraan BDC Kota Sawahlunto tidak lagi memfasilitasi pencairan dana pinjaman pada nasabah, mengingat masih belum tuntasnya permasalahan alih kelola Dana Kemitraan BDC dari pihak LPWAL kepada Pemerintah Kota Sawahlunto serta permasalahan nasabah mengenai selisih sisa pinjaman nasabah berdasarkan hasil audit Tahun 2008. Nasabah yang telah diberikan pinjaman Dana Kemitraan BDC sejumlah 879 orang dengan jumlah sebesar Rp.17.827.758.000,00 dengan rincian dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 5.42
Nasabah Dana Kemitraan BDC yang Telah Difasilitasi Pinjaman

No.	Tahun	Bidang Jasa		Bidang Sapi		Confinancing		Total	
		PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit
1	2002	53	1.019.000.000,00	-	-	-	-	53	1.019.000.000,00
2	2003	113	1.584.000.000,00	11	171.000.000,00	-	-	124	1.755.000.000,00
3	2004	105	1.742.500.000,00	155	2.941.798.000,00	-	-	260	4.684.298.000,00
4	2005	125	1.858.500.000,00	72	1.980.470.000,00	12	819.000.000,00	209	4.657.970.000,00
5	2006	58	847.500.000,00	79	2.292.000.000,00	5	360.000.000,00	142	3.499.500.000,00
6	2007	47	841.000.000,00	22	743.530.000,00	-	-	69	1.584.530.000,00
7	2008	17	465.000.000,00	4	112.460.000,00	-	-	21	577.460.000,00
8	2009	1	50.000.000,00	-	-	-	-	1	50.000.000,00
Total		519	8.407.500.000,00	343	8.241.258.000,00	17	1.179.000.000,00	879	17.827.758.000,00

Permasalahan yang dihadapi oleh Dana Kemitraan BDC adalah:

- Kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal.
- Keberadaan nasabah yang tidak diketahui lagi yang disebabkan pindah domisili dari Kota Sawahlunto.



- 3) *Reschedule* pinjaman yang telah dilakukan selama ini untuk menetapkan besaran minimum angsuran pinjaman nasabah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Jaminan yang menjadi jaminan pinjaman hanya berupa alas hak tanah yang tidak terdaftar di notaris dan adanya nasabah yang tidak mempunyai jaminan sama sekali (hanya rekomendasi dari pengelola pinjaman).
- 5) Adanya selisih sisa pinjaman dana kemitraan BDC hasil audit Akuntan Publik dengan rekening koran bank dan hasil LHP BPK RI Tahun 2008, yang belum ada penyelesaian sampai saat ini.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penagihan pinjaman Dana Kemitraan BDC adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan audit piutang nasabah Dana Kemitraan BDC oleh Akuntan Publik.
2. Memberikan surat pemberitahuan sisa pinjaman sekaligus surat peringatan untuk mengangsur pinjaman.
3. Telah dilakukan *reschedule* pinjaman untuk menetapkan ulang angsuran yang harus dibayar nasabah.

Program Dana Kemitraan/BDC Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2023	4.377.517.815,00	4.415.266.525,00
Koreksi di Tahun 2023	-	-
Pengembalian ke kas daerah Tahun 2023	(1.260.000,00)	(37.748.710,00)
Saldo	4.376.257.815,00	4.377.517.815,00
Penyisihan Pinjaman Dana Kemitraan/BDC tidak dapat ditagih (<i>aging schedule</i>)	(4.376.257.815,00)	(4.377.517.815,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Investasi Dana Kemitraan/BDC Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.376.257.815,00. Nilai ini mengalami pengurangan sebesar Rp1.260.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Investasi Dana Kemitraan/BDC Tahun 2022 sebesar Rp4.377.517.815,00. Pengurangan Tahun 2023 sebesar Rp1.260.000,00 merupakan pengembalian atas Dana Kemitraan/BDC ke kas daerah.

Perhitungan Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak tertagih Kota Sawahlunto sebesar Rp4.376.257.815,00 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.



b. Pinjaman bagi Petani Coklat/ Sapi Kakao

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2023	72.625.000,00	72.625.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2023)	-	-
Saldo	72.625.000,00	72.625.000,00
Penyisihan pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak dapat ditagih (aging schedule)	(72.625.000,00)	(72.625.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pada Tahun Anggaran 2023, Pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan saldo akhir Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp72.625.000,00.

c. Pinjaman Pemuda

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2023	1.002.690.000,00	1.002.690.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2022)	-	-
Saldo	1.002.690.000,00	1.002.690.000,00
Penyisihan Pinjaman Pemuda tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.002.690.000,00)	(1.002.690.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda. Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu maksimal 2,5 tahun (30 bulan) tidak memakai bunga.

Pada Tahun Anggaran 2023, atas pinjaman pemuda tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp1.002.690.000,00.

d. Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
--	------------------------	------------------------



Saldo awal 2023	2.073.204.250,00	2.073.204.250,00
Pengurangan Investasi karena koreksi catat tahun 2023	-	-
Saldo	2.025.604.250,00	2.073.204.250,00
Penyisihan Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.025.604.250,00)	(2.073.204.250,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat. Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat ini diberikan dengan jangka waktu pinjaman dua tahun (24 bulan) tidak memakai bunga.

Pada Tahun Anggaran 2023, atas Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp2.025.604.250,00.

e. Pinjaman Ekspeti Gakin

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2023	1.066.072.834,00	1.066.072.834,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2023)	-	-
Saldo	1.066.072.834,00	1.066.072.834,00
Penyisihan Pinjaman Ekspeti Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.066.072.834,00)	(1.066.072.834,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pada Tahun Anggaran 2023, atas Pinjaman Ekspeti Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp1.066.072.834,00.

f. Pinjaman Usaha Tani Terpadu (UTT)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2023	2.783.242.000,00	2.783.242.000,00



Penambahan Investasi karena koreksi catat tahun 2023	-	-
Saldo	2.787.572.000,00	2.783.242.000,00
Penyisihan Pinjaman UTT tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.787.572.000,00)	(2.783.242.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Mekanisme pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Pengembangan Ternak diatur dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/149/WAKO-SWL/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pengelolaan Ternak Sapi Program UTI Kota Sawahlunto Tahun 2010.

Pada Tahun Anggaran 2023, atas Pinjaman UTT tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp2.787.572.000,00.

g. Pinjaman Koperasi Pengrajin Rakyat (Kopinkra)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2023	41.000.000,00	41.000.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2023)	-	-
Saldo	41.000.000,00	41.000.000,00
Penyisihan Pinjaman Kopinkra tidak dapat ditagih (aging schedule)	(41.000.000,00)	(41.000.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Penyaluran modal kerja KOPINKRA dilaksanakan sejak tanggal 20 Juni 2006 dan mekanisme pengelolaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan KOPINKRA Nomor: 197.1/29/Huk• SWL/2006 dan Nomor 034/Kop-SIn/Swl-VIII/2006. Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut ditetapkan bahwa pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu lima tahun dengan tingkat suku bunga 6% per tahun.

Pada Tahun Anggaran 2023, atas Pinjaman Kopinkra tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp.41.000.000,00.



5.3.1.2.1.2 Dana Bergulir Melalui BLUD

Nilai Dana Bergulir melalui BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.539.191.234,00, yang diperoleh dari adanya pengurangan Saldo awal sebesar Rp2.336.341.234,00 yang disebabkan adanya pengembalian pinjaman Tahun 2001 - 2006 sebesar Rp150.000,00 dan penambahan dana bergulir periode 2019 pada Tahun 2023 sebesar Rp203.000.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo awal 2023	2.336.341.234,00	1.866.686.234,00
Penambahan Investasi (setoran tahun 2023) (Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001-2006)	(150.000,00)	(345.000,00)
Penambahan Dana Bergulir periode 2023 (Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019)	203.000.000,00	470.000.000,00
Saldo	2.539.191.234,00	2.336.341.234,00
Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.229.959.521,00)	(947.352.802,75)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	1.309.231.713,00	1.388.988.431,25

Dana Bergulir Melalui BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 terdiri dari 2 kelompok, yaitu Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006 dan Dana Bergulir Periode Tahun 2019. Untuk Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006 pengelolaannya bukan melalui BLUD, namun karena pencatatan sudah tergabung kedalam kelompok Dana Bergulir, maka pencatatan selanjutnya termasuk kedalam kelompok Dana Bergulir melalui BLUD.

Nilai Dana Bergulir melalui BLUD sebesar Rp2.539.191.234,00 terdiri dari Dana Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 – 2006 sebesar Rp638.191.234,00 dan Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019 sebesar Rp1.901.000.000,00.

a. Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006

	Tahun 2023 (Rp.)	Kurang/Tambah (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Dana Bergulir Melalui BLUD			
- Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 - 2006	638.191.234,00	(150.000,00)	638.341.234,00

Dana Bergulir dibentuk dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2001, dengan modal awal sebesar Rp.647.141.250,00. Pada Tahun 2006 terdapat tambahan modal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,00, sehingga jumlah dana yang dikelola menjadi Rp.797.141.250,00 dengan jumlah nasabah sebanyak 675 orang. Tahun 2020 jumlah nasabah yang masih memiliki pinjaman adalah sebanyak 332 orang dengan



jumlah Rp.562.751.175,00. Pada tahun 2021 ada pengembalian sebesar Rp.615.000,00 dan ada penambahan karena kurang catat bunga investasi dana bergulir sebesar Rp.76.550.059,00, sehingga sisa pinjaman tahun 2021 menjadi Rp638.686.234,00. Pada Tahun 2022 terdapat pengembalian pinjaman sebesar Rp345.000,00 dari 4 (empat) orang nasabah antara lain atas nama Bambang Sbroto, Rosnelty, Mardianis, dan Rosna, sehingga sisa pinjaman Tahun 2022 menjadi Rp638.341.234,00. Pada tahun 2023 ada pengembalian pinjaman sebesar Rp150.000,00 dari 1 (satu) orang atas nama Ramli sehingga sisa pinjaman sampai tahun 2023 menjadi Rp638.191.234,00.

Kendala yang dihadapi dalam penagihan piutang dana bergulir adalah:

- Pinjaman di bawah Rp.2.500.000,00 tidak memakai jaminan, sedangkan di atas Rp.2.500.000,00 memakai jaminan berupa BPKB.
- Terdapat selisih sisa pinjaman dana bergulir sebanyak 104 nasabah sebesar Rp.40.158.152,00 dengan asumsi kelebihan bayar nasabah karena bukti penyetoran tidak mencantumkan nama nasabah yang bersangkutan.
- Nasabah dana bergulir tidak memiliki dokumen pendukung yang cukup seperti SPH dan bukti setoran sudah tidak ada.

b. Dana Bergulir Periode Tahun 2019

	Tahun 2023 (Rp.)	Kurang/Tambah (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Dana Bergulir Melalui BLUD			
- Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019	1.901.000.000,00	203.000.000,00	1.698.000.000,00

Sejak Tahun 2019 Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan Pinjaman Dana Bergulir melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan SKPD Perindakopnaker sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Tujuan utama adanya Dana Bergulir ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin penyaluran pinjaman dana bergulir agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sawahlunto, maka Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018. Dimana pada tahun 2019 ada Perubahan Atas Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis mengenai Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 4 September 2019.



Sampai tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp1.901.000.000,00**.

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp.1.698.000.000,00** yang mana pencairannya dilakukan 9 (sembilan) tahap yaitu:

1. Melalui SP2D Nomor : LS 05211/BTL/SP2D/SWL-2019 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.411.000.000,00
2. Melalui SP2D Nomor : LS 0592/B.TL/SP2D/SWL-2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp384.000.000,00
3. Melalui SP2D Nomor : LS 1735/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 30 Julil 2020 sebesar Rp103.000.000,00
4. Melalui SP2D Nomor : LS 3605/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp157.000.000,00
5. Melalui SP2D Nomor : LS 3716/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp108.000.000,00
6. Melalui SP2D Nomor : LS 1712/BOP/SP2D/SWL-2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp.65.000.000,00;
7. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/09/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 38 atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp185.000.000,00 Tanggal 29 September 2022;
8. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/5/LS/5/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 40 untuk 5 orang peminjam atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp195.000.000,00 tanggal 10 November 2022; dan
9. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/2/LS/5/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/08/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 37 atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2022.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp203.000.000,00** melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.0.02.0000/P.01/05/2023 tentang Pencairan Dana Bergulir



Tahun 2023 kepada Masyarakat tahap 46 untuk 9 (sembilan) orang peminjam An. Gustina, SE, MM tanggal 25 Mei 2023.

5.3.1.2.1.3 Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat

Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.415.091.899,00. Penyisihan ini dilakukan terhadap seluruh saldo Dana Bergulir kepada Masyarakat karena sudah termasuk kedalam kategori macet.

5.3.1.2.1.4 Penyisihan Dana Bergulir Melalui BLUD

Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.229.959.521,00. Penyisihan ini dilakukan terhadap Dana Bergulir mulai Tahun 2001 sampai dengan 2006 sebesar Rp638.191.234,00 dan terhadap Dana Bergulir mulai Tahun 2019 sebesar Rp591.768.287,00

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Investasi Permanen	102.583.340.982,94	102.981.574.899,56

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp102.583.340.982,94 berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Sawahlunto tidak melakukan tambahan penyertaan modal. Namun terdapat pengurangan nilai investasi karena adanya rugi tahun 2023 pada PDAM sebesar Rp398.233.916,62 yang mengakibatkan saldo Investasi Permanen Kota Sawahlunto tahun 2023 turun menjadi Rp102.583.340.982,94. Adapun rincian Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.43
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023

No	Uraian	SALDO 31 DES 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2023
1	PDAM	9.239.554.598,00		398.233.916,62	8.841.320.681,38
2	PT WWS	6.014.350.240,05			6.014.350.240,05
3	PT BSM	10.593.497,00			10.593.497,00
4	PT LBS	1.466.076.564,51			1.466.076.564,51
5	BANK NAGARI	85.601.000.000,00			85.601.000.000,00
6	BPR TALAWI	100.000.000,00			100.000.000,00
7	BPR SILUNGKANG	150.000.000,00			150.000.000,00
8	BPR PASAR BARU	200.000.000,00			200.000.000,00



No	Uraian	SALDO 31 DES 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2023
9	BPR KUBANG	200.000.000,00			200.000.000,00
	JUMLAH	102.981.574.899,56	-	398.233.916,62	102.583.340.982,94

Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Investasi dalam Saham (Penyertaan Modal pada PDAM)

Penyertaan Modal Kota Sawahlunto kepada PDAM, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PDAM per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.841.320.681,38 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo neraca awal 2023	Rp	9.239.554.598,00
Penambahan investasi Tahun 2023	Rp	-
Penambahan karena laba	Rp	-
Pengurangan karena kerugian tahun 2023	Rp	(398.233.916,62)
Saldo 31 Desember 2023	Rp	8.841.320.681,38

b. Penyertaan pada PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)

Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada PT. WWS sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 20 April 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Wahana Wisata Sawahlunto. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. WWS adalah 100%. Adapun besar penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. WWS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.014.350.240,05 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo awal Tahun 2023	Rp	6.014.350.240,05
Pengurangan investasi karena rugi Tahun 2023	Rp	-
Saldo akhir Tahun 2023	Rp	6.014.350.240,05

c. Investasi Saham Bumi Sawahlunto Mandiri (PT. BSM)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bumi Sawahlunto Mandiri, maka dilakukan penyertaan modal kepada Bumi Sawahlunto Mandiri sebesar Rp.250.000.000,00. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. BSM adalah 100%. Saldo penyertaan modal Pemerintah



Kota Sawahlunto terus mengalami penurunan akibat belum beroperasinya perusahaan daerah ini, sedangkan biaya operasional perusahaan tetap dikeluarkan yang mengakibatkan saldo akhir penyertaan modal tahun anggaran 2023 berjumlah Rp.10.593.497,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2023	Rp	10.593.497,00
Pengurangan karena rugi Tahun 2023	Rp	(0,00)
Saldo akhir 2023	Rp	10.593.497,00

d. Investasi dalam Saham pada PT Lembu Betina Subur (LBS)

Penyertaan modal kepada PT. LBS oleh Pemerintah Kota Sawahlunto didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri PT. LBS. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. LBS adalah sebesar 99,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2023	Rp	1.466.076.564,51
Pengurangan karena rugi Tahun 2023	Rp	(0,00)
Saldo akhir 2023	Rp	1.466.076.564,51

PT. LBS tidak beroperasi optimal sejak Tahun 2011. Kondisi ternak sapi tidak berkembang dengan baik, karena kekurangan asupan makanan, sehingga banyak ternak yang mati dan sakit, dan akhirnya banyak yang dijual paksa. Selama Tahun 2015, jumlah sapi yang mati berjumlah enam ekor dan dijual paksa empat ekor. Sementara Tahun 2016, jumlah sapi yang mati berjumlah satu ekor dan dijual paksa tiga ekor.

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Januari 2015 mengganti direksi dari Roni Kristanto,SE kepada Hilmed, S.Pt, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Oleh karena jumlah ternak yang dibiakkan sedikit, Direksi berupaya untuk meningkatkan populasi ternak. Untuk itu, Direksi melakukan peminjaman dana kepada pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto dan pihak lain. Pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja pembelian sapi baru sebanyak 13 ekor pada Tahun 2015.

Dalam perjalanannya, usaha ini tidak memberikan dampak yang menggembirakan terhadap perseroan, akhirnya Direksi memutuskan menjual sapi-sapi yang dibeli dan mengembalikan seluruh pinjaman pada Tahun 2015 dan 2016. Di samping itu, sapi-sapi lain juga dijual untuk menutup biaya operasional dan jual paksa karena sakit. Setelah berkonsultasi dengan Komisaris Perseroan dan Pemerintah Kota Sawahlunto, Direksi berkesimpulan bahwa usaha pembibitan sapi yang dijalankan perseroan dipandang tidak layak dan sulit untuk dilanjutkan.



Mengingat kemungkinan perseroan sulit untuk dilanjutkan, Direksi tidak membuat program atau rencana kerja untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kegiatan operasi telah dihentikan sejak bulan Juli 2016.

Atas perhitungan investasi pada PT LBS, telah didukung dengan laporan keuangan PT.LBS Tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan. Hasil audit tersebut, Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) dikarenakan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT Lembu Betina Subur tanggal 31 Desember 2016. PT LBS mengalami kerugian kumulatif sebesar Rp.6.147.944.119,00 atau 87,83% dari jumlah modal disetor.

Pada tanggal 5 Februari 2018 dilaksanakan RUPS-LB PT.LBS dan dilaksanakan konsultasi ke Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengenai hasil Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan. Serta melakukan konsultasi dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associates). Namun terdapat adanya perbedaan pendapat antara Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associate). Pada tahun 2022 dilakukan pengkajian oleh *Economic Development Center* Universitas Andalas tentang Analisis Investasi, Penilaian Tingkat Kesehatan dan Evaluasi PT LBS dengan hasil bahwa investasi tidak sehat, kesehatan tidak sehat, dan hasil evaluasinya disarankan untuk dibubarkan. Hasil kajian sudah diserahkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto kepada direksi PT. LBS dan saat ini menunggu tindak lanjut dari PT. LBS.

e. Investasi pada Bank Nagari

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT. Bank Nagari dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat tanggal 30 Desember 2016. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada Bank Nagari adalah sebesar 5%. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto tidak melakukan menambah penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari, sehingga saldo investasi Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT. Bank Nagari per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp85.601.000.000,00.

Saldo awal investasi Tahun 2023	Rp	85.601.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2023	Rp	-
Saldo akhir 2023	Rp	85.601.000.000,00



f. Investasi Dalam Saham Pada BPR

Saldo awal investasi Tahun 2023	Rp	650.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo akhir 2023	Rp	650.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada BPR adalah sebagai berikut:

1) BPR Talawi (Kepemilikan saham 5,25%)	Rp 100.000.000,00
2) BPR Gajah Tongga Koto Piliang Silungkang (Kepemilikan saham 3,35%)	Rp 150.000.000,00
3) BPR Pasar Baru Durian (Kepemilikan saham 20,64%)	Rp 200.000.000,00
4) BPR Kubang (Kepemilikan saham 33,34%)	Rp 200.000.000,00

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan kedalam 6 (enam) bidang/golongan yaitu :

1. Aset Tetap Tanah;
2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp1.836.214.496.464,73	Rp1.752.017.921.150,82

Saldo Nilai Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp1.836.214.496.464,73 dan Rp1.752.017.921.150,82. Terdapat mutasi tambah aset senilai Rp127.089.205.982,66 dan mutasi kurang aset senilai Rp42.892.630.668,74 terjadi kenaikan Aset Tetap sebesar 4,81% atau Rp84.196.575.313,92.

Adapun rincian dari perubahan masing-masing nilai aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.44
Rincian Mutasi Aset Tetap

Golongan Aset Tetap	Tahun 2022	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2023	Kenaikan
Tanah	131.184.641.205,70	704.510.000,00	0,00	131.889.151.205,70	0,54%
Peralatan dan Mesin	310.810.851.982,32	18.743.206.387,50	6.742.928.744,89	322.811.129.624,93	3,86%
Gedung dan Bangunan	454.028.196.643,72	41.368.644.728,00	34.269.404.099,79	461.127.437.271,93	1,56%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	824.741.314.840,56	54.180.918.914,16	618.960.272,90	878.303.273.481,82	6,49%
Aset Tetap Lainnya	29.123.398.855,35	1.027.780.910,00	635.610.360,00	29.515.569.405,35	1,35%



Golongan Aset Tetap	Tahun 2022	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2023	Kenaikan
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.129.517.623,17	11.064.145.043,00	625.727.191,16	12.567.935.475,01	490,18%
JUMLAH	1.752.017.921.150,81	127.089.205.982,66	42.892.630.668,74	1.836.214.496.464,73	4,81%

5.3.1.3.1 Aset Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp131.889.151.205,70	Rp131.184.641.205,70

Saldo Aset Tetap Aset Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp131.889.151.205,70 dan Rp131.184.641.205,70. Terdapat mutasi tambah aset senilai Rp704.510.000,00 dan mutasi kurang aset senilai Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar 0,54%.

A. Rincian mutasi tambah yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp704.510.000,00.

Penjelasan mutasi tambah aset akibat reklasifikasi kelompok aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pematangan Lahan Kantor DPRD senilai Rp555.307.000 dengan SPPK No. 118/CK-DPUPR/SWL-2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN yang direklas dari aset gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pekerjaan Pematangan Lahan Pustu Kubang Utara Sikabu senilai Rp149.203.000 dengan SPPK ADD I No. 100.a/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 November 2023 yang dilaksanakan oleh CV HANAN RUSDI MANDIRI yang direklas dari aset gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Rincian mutasi kurang selama periode 31 Desember 2023 adalah nihil.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp322.811.129.624,93	Rp310.810.851.982,32

Saldo Aset Tetap Peralatan & Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp322.811.129.624,93 dan Rp310.810.851.982,32. Terdapat mutasi tambah aset senilai Rp18.743.206.387,50 dan mutasi kurang aset senilai Rp6.742.928.744,89, terjadi kenaikan sebesar 3,86%. atau Rp12.000.277.642,61.



A. Rincian mutasi tambah yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp18.743.206.387,50 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.45
Rincian Mutasi Tambah Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	12.084.173.858,00
2	Belanja Bantuan Operasional Sekolah	766.496.990,00
3	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	3.108.000,00
4	Hibah dari Pihak Ketiga	1.573.324.570,00
5	Mutasi dari SKPD lain	3.169.006.904,00
6	Reklasifikasi Kelompok Aset	1.147.096.065,50
	JUMLAH	18.743.206.387,50

Adapun penjelasan dari rincian mutasi tambah aset sebagai berikut:

1. Belanja Modal

Belanja modal Peralatan & Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp12.084.173.858,00 dan Rp17.666.803.013,00. Terjadi penurunan sebesar 31,59% atau Rp5.582.629.155,00. Rincian realisasi belanja modal SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.46
Rincian Realisasi Belanja Modal SKPD

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	72.810.800,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	93.914.460,00
3	KECAMATAN TALAWI	2.640.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	13.000.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	98.190.600,00
6	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	460.473.110,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.343.274.618,00
8	DINAS PENDIDIKAN	533.957.500,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	11.406.350,00
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.049.726.000,00
11	INSPEKTORAT	34.337.500,00
12	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.187.760.100,00
13	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.436.000,00
14	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	49.506.000,00
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40.015.500,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.770.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.955.320,00
	JUMLAH	12.084.173.858,00

2. Belanja BOS

Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Peralatan & Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp766.496.990,00 dan Rp551.587.888,00. Terjadi kenaikan sebesar 38,96% atau Rp214.909.102,00.



Tabel 5.47
Daftar Sekolah Penerima Bantuan perasional Sekolah

No	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	SMPN 1	47.565.000,00
2	SMPN 2	54.764.185,00
3	SMPN 3	30.642.230,00
5	SMPN 5	27.650.000,00
6	SMPN 6	22.387.500,00
7	SMPN 7	6.000.000,00
8	SMPN 8	2.747.250,00
9	SMPN 9	3.385.000,00
	ULP TALAWI	
1	SD NEGERI 01 TALAWI MUDIK	41.998.000,00
2	SD NEGERI 02 TALAWI HILIR	17.785.680,00
3	SD NEGERI 03 TUMPUK TANGAH	16.650.000,00
4	SDN 04 RANTIH	1.500.000,00
5	SDN 06 BUKIT GADANG	2.420.000,00
6	SDN 07 TALAWI HILIR	12.000.000,00
7	SDN 09 TALAWI HILIR	25.507.000,00
8	SD NEGERI 11 SIKALANG	20.000.000,00
9	SD NEGERI 12 TALAWI MUDIK	4.000.000,00
10	SDN 13 SALAK	26.406.900,00
11	SDN 14 KUMBAYAU	25.950.000,00
12	SDN 15 KUMANIH ATEH	26.973.000,00
13	SDN 16 SIKALANG	22.775.000,00
14	SDN 19 SIJANTANG KOTO	12.879.000,00
	ULP BARANGIN	
1	SDN 02 SAPAN	1.200.000,00
2	SDN 03 LUBANG PANJANG	17.820.000,00
3	SDN 05 KOLOK MUDIK	4.007.750,00
4	SDN 06 LUMINDAI	35.419.900,00
5	SDN 11 KAMPUNG SURIAN	2.600.000,00
6	SDN 12 SAPAN	1.740.000,00
7	SDN 13 SUNGAI DURIAN	5.383.500,00
8	SDN 14 TALAGO GUNUANG	20.000.000,00
9	SDN 15 LUMINDAI	10.795.000,00
10	SDN 17 PASAR BARU	8.300.000,00
11	SDN 19 SANTUR	25.595.000,00
12	SDN 25 BATU SANDARAN	13.200.000,00
13	SDN 27 TALAGO GUNUANG	5.890.000,00
14	SDN 28 SANTUR	9.600.000,00
15	SDN 29 LUMINDAI	5.550.000,00
	ULP LEMBAH SEGAR	
1	SDN 01 PASAR KUBANG	839.400,00
2	SDN 02 LUNTO TIMUR	17.335.850,00
3	SDN 03 AUR TAJUNGKANG	14.135.000,00
4	SDN 05 KUBANG SIRAKUK	13.339.400,00
5	SDN 06 KUBANG TANGAH	10.617.150,00
6	SDN 10 TANAH LAPANG	5.500.000,00
7	SDN 13 PASAR REMAJA	21.079.745,00
8	SDN 17 AIR DINGIN	1.500.000,00
1	SDN 01 SILUNGKANG TIGO	9.592.000,00
2	SDN 04 SILUNGKANG TIGO	2.000.000,00
3	SDN 05 MUARO KALABAN	16.000.000,00
4	SDN 07 MUARO KALABAN	4.410.000,00
5	SDN 09 MUARO KALABAN	7.881.000,00
6	SDN 10 TARATAK BANCAH	1.665.000,00



No	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
7	SDN 11 MUARO KALABAN	17.765.550,00
8	SDN 13 SILUNGKANG OSO	3.750.000,00
	JUMLAH	766.496.990,00

3. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap

Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap Peralatan & Mesin per tanggal 31 Desember 2023 pada Sekretariat Daerah senilai Rp3.108.000,00 adalah pembelian 1 buah Lensa 70 mm-300 mm merek Nikon.

4. Hibah dari Pihak Ketiga

Hibah dari pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.573.324.570,00 dan Rp5.546.847.845,00. Terjadi penurunan sebesar 71,64% atau Rp3.973.523.275,00

Adapun rincian SKPD penerima hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48
Daftar Hibah dari Pihak Ketiga

SKPD Penerima Hibah	Nama Barang	Jml	Nilai Barang
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat BAST penyediaan alat Pulse Oxymeeter Neonatus No: BJ.01.04/PPK4.1/642/2023 tanggal 30 November 2023	5	21.250.000,00
	Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat BAST penyediaan alat Ultrasonografi (USG 2D) No: BJ.01.04/PPK4.1/204/2023 tanggal 30 Agustus 2023	3	384.000.000,00
	Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat BAST penyediaan Antropometri Kit No: BJ.01.04/PPK4.1/177/2023 tanggal 17 September 2023	79	624.100.000,00
	Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Surat Bukti Keluar No: 796 IFP.11/2023 tanggal 1 November 2023 penyerahan alat Ari Sound Timer	6	1.242.570,00
	Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Surat Bukti Keluar No: 796 IFP.11/2023 tanggal 1 November 2023 penyerahan alat Pulse Oksimeter	1	17.072.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Hibah dari PT.BA (CSR) Nomor : T/131.J/0400/HK.03/IX/2022 yaitu Minibus merek Suzuki APV	1	333.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Bantuan PERPUSNAS RI untuk POCADI (Pojok Baca Digital) Untuk Pemerintah Daerah Nomor : 5177/4.2/PLK.03.07/VII.2023, Rincian :		
	PC All in One	4	63.232.000,00
	DLS (Digital Library Station)	1	14.820.000,00
	LED 43 Inch termasuk Wall Bracet	1	7.904.000,00
	UPS	1	2.964.000,00
	Interior, meubelair dan jaringan komunikasi	1	83.980.000,00
	Tablet Android termasuk casing	5	19.760.000,00



5. Mutasi barang dari SKPD Lain

Mutasi barang dari SKPD lain periode 31 Desember 2023 senilai Rp3.169.006.904,00 yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

a. PPKD senilai Rp1.548.003.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No.028/02/BPKAD-SEKRE/SWL/2023 tanggal 10 Januari 2023	Toyota Camry 2,5 L A/T Hybrid	1	781.575.000,00
	Toyota Fortuner 2,4 G4X2 M/T DSL	1	525.100.000,00
BAST No. 028/03/BPKAD-SEKRE/SWL/2023 6 Februari 2023	Sepeda Motor Merek Honda GL MAX	1	11.900.000,00
BAST No. 028/10/BPKAD-SEKRE/SWL/2023 tanggal 23 Mei 2023	Sepeda Motor merek Honda Supra	1	7.500.000,00
BAST No. 028/01/BA/SET.DPRD-SWL/2023 tanggal 2 Januari 2023	Notebook	1	9.816.008,00
	Meja Rapat	15	13.110.000,00
	Kursi Rapat	7	5.880.000,00
	Kursi Rapat	4	3.960.000,00
BAST No. 028/002/BA/SET.DPRD-SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Meja Rapat	2	1.748.000,00
	Kursi Rapat	4	3.360.000,00
	Kursi Rapat	4	3.884.444,00
BAST No. 005/28/Barenlitbangda-SWL/2023 tanggal 9 Januari 2023	Lemari Kayu	1	2.000.000,00
	Lemari Kayu	1	3.300.000,00
BAST No. 000.2.3.2/04/BA.ST/DPUR-SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Toyota Hilux Double Cabin 2.0 DL M/T	1	158.700.000,00
BAST No. 029/262/BA/Umum-SETDAKO/SWL-2023 tanggal 2 Oktober 2023	Sofa tipe 321	1	7.370.000,00
	Kursi Tamu 1+1+MS (pink)	1	8.800.000,00

b. SEKRETARIAT DAERAH senilai Rp1.306.675.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No 134.4/002/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Toyota Camry 2,5 L A/T Hybrid	1	781.575.000,00



Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
	Toyota Fortuner 2,4 G4X2 M/T DSL	1	525.100.000,00

c. KECAMATAN BARANGIN senilai Rp7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 134.4/010/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 24 Mei 2023	Sepeda Motor merek Honda Supra	1	7.500.000,00

d. DINAS PERHUBUNGAN senilai Rp170.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No 134.4/006/BA/BPKAD- SWL/2023 tanggal 7 Februari 2023	Sepeda Motor Merek Honda GL MAX	1	11.900.000,00
BAST No 134.4/007/BA/BPKAD- SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Toyota Hilux Double Cabin 2.0 DL M/T	1	158.700.000,00

e. INSPEKTORAT senilai Rp1.748.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 134.4/012/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 25 Mei 2023	Meja rapat Jepara	2	1.748.000,00

f. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
senilai Rp16.170.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 134.4/014/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 15 Oktober 2023	Sofa tipe 321	1	7.370.000,00
	Kursi Tamu 1+1+MS (pink)	1	8.800.000,00

g. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH senilai Rp11.614.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 134.4/004/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Meja Rapat Jepara	5	4.370.000,00
BAST No. 134.4/011/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 25 Mei 2023	Kursi Rapat Ergotec	4	3.360.000,00
	Kursi Rapat Jepara	4	3.884.444,00



- h. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH senilai Rp9.020.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 134.3/005/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Kursi Rapat	2	1.680.000,00
	Kursi Rapat	3	2.970.000,00
	Meja Rapat	5	4.370.000,00

- i. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA senilai Rp97.676.008,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 134.4/001/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 10 Januari 2023	Lemari Kayu	1	2.000.000,00
	Lemari Kayu	1	3.300.000,00
BAST No. 134.4/003/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Notebook	1	9.816.008,00
	Meja Rapat	5	4.370.000,00
	Kursi Rapat	5	4.200.000,00
	Kursi Rapat	1	990.000,00
BAST No. 134.4/008/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Toyota Kijang Standar	1	73.000.000,00

6. Reklasifikasi Kelompok Aset

Reklasifikasi adalah proses pengelompokkan kembali satu transaksi keuangan dari satu kodefikasi akun ke dalam kodefikasi akun lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan data laporan. Reklasifikasi kelompok aset periode 31 Desember 2023 senilai Rp1.147.096.065,50 yang terdapat pada SKPD berikut:

- a. Dinas Perhubungan reklas dari aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp59.663.700,00 yaitu pembelian Rambu Jalan senilai Rp9.944.700,00 dan Pemasangan Guard Rail dan Honor Pengawas dan Honor Perencana senilai Rp49.719.000,00; dengan SPK No.03/PPK-GR/DISHUB-SWL/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikerjakan oleh CV. ANAM PUTRA.
- b. RSUD reklas dari aset gedung dan bangunan senilai Rp953.144.088,00 dengan SPK No01-3/addSP/PPK/ RSUD-SWL/2023 tgl 1 Desember 2023 yang dikerjakan oleh rekanan CV. PACINO MAHKOTA TEKNI dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
Pompa dorong (booster pump)	1	16.761.000,00
Pompa Transfer	1	12.154.500,00
Regulator Manual Oxygen	1	111.916.860,00



Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
Sentral Alarm	1	23.809.500,00
Gas Outlet Oksigen	10	44.677.500,00
Gas Outlet Compresso Air	10	44.677.500,00
Gas Outlet Vacuum with Hook Base	10	55.977.300,00
Bed Head Unit + Testing Commission	10	62.437.500,00
Outdoor Unit AC VRF Atom B series	3	119.587.131,00
Outdoor Unit AC VRF Atom B series	2	66.437.296,00
Outdoor Unit AC VRF Atom B series	1	33.218.648,00
Indoor Unit AC / Wall mounted	10	52.906.370,00
Indoor Unit AC / Wired Controller	22	38.626.324,00
High Static Pressure	1	21.677.567,00
High Static Pressure	3	62.012.823,00
High Static Pressure	1	16.738.078,00
Medium Static Pressure	2	14.186.398,00
Medium Static Pressure	2	15.965.550,00
Four way Cassete	2	22.660.782,00
Indoor Unit AC / Wall mounted	1	5.992.934,00
HEPA Unit Tekanan Negatif	3	110.722.527,00

- c. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga reklas dari aset gedung dan bangunan senilai Rp134.288.277,50 dengan SPK Nomor:43/PARPORA/DEST/SWL-2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang dikerjakan oleh CV. DUTA MEGA PROSPECTA dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
Shower	3	10.333.785,00
Water hitter	3	7.384.492,50
AC split	3	22.365.000,00
Spring bed	3	36.000.000,00
Papan Interpretasi		29.470.000,00
Tempat Sampah 100 Ltr Plastik Outdoor		5.772.000,00
Tempat Sampah 240 Ltr Plastik Outdoor		16.317.000,00
Tangki Air Fiber (1M3)		1.880.000,00
Tangki Air Fiber (1M3)		1.880.000,00
Pasang Letter Stainlesteel		2.886.000,00

- B. Rincian mutasi kurang yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp6.742.928.744,89 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.49
Rincian Mutasi Kurang Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghapusan	1.512.156.965,41
2	Mutasi ke OPD lain	3.169.006.904,00
3	Koreksi Pencatatan	24.226.810,00
4	Reklasifikasi ke Kelompok Aset	2.037.538.605,48
	JUMLAH	6.742.928.744,89

Adapun penjelasan dari rincian mutasi kurang aset sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap periode 31 Desember 2023 senilai Rp1.512.156.965,41terdapat pada SKPD sebagai berikut:



- a. SEKRETARIAT DAERAH senilai Rp1.187.311.965,41 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
Toyota Fortuner type 2,4 VRZ 4X2 A/T	1	661.726.171,52	Keputusan Wali Kota Sawahlunto No. 100.3.3.3-240-2023 tentang persetujuan penjualan tanpa lelang barang milik daerah berupa kendaraan dinas kepada pejabat negara tahun 2023
Toyota Fortuner type 2,4 VRZ 4X4 A/T	1	519.347.507,89	
Lemari Es LG/ GNV212RP 2 Pintu	1	3.300.000,00	Keputusan Wali Kota Sawahlunto No. 100.3.3.3-241-2023 tentang penghapusan barang milik daerah berupa peralatan dan mesin yang telah dihibahkan kepada KAN Kota Sawahlunto dari daftar barang milik daerah Pemerintah Kota Sawahlunto
Lemari Kain	1	2.938.286,00	

- b. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL senilai Rp88.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
Mitsubishi Kuda VA 1 W GLS	1	88.800.000,00	Keputusan Walikota Nomor : 100.3.3.3.202-2023 tentang penghapusan beberapa barang milik daerah dari daftar barang milik Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah dilelang tahun 2023

- c. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP senilai Rp230.545.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
Truk ISUZU NKR 58	1	66.600.000,00	Keputusan Wali Kota Nomor:188.45/299/WAKO-SWL/2022 tentang Penghapusan Beberapa Barang Milik Daerah Keputusan Walikota Nomor : 100.3.3.3.202-2023 tentang penghapusan beberapa barang milik daerah dari daftar barang milik Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah dilelang tahun 2023
Suzuki EN 125- Thunder (BA 6270 JB)	1	21.120.000,00	
Suzuki EN 125- Thunder (BA 6266 JB)	1	21.120.000,00	
Viar VR 150 3R (BA 2929 J)	1	25.250.000,00	
Viar VR 150 3R (BA 3102 J)	1	29.975.000,00	
Viar VR 150 3R (BA 3129 J)	1	33.240.000,00	
Viar / New Karya 150 L (BA 3132 J)	1	33.240.000,00	

- d. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA senilai Rp5.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
Tiang Keseimbangan	1	880.000,00	Keputusan Walikota No:100.3.3.3-.247-2023 Tentang penghapusan barang milik daerah berupa peralatan dan mesin yang telah diserahkan ke Yayasan Rumah TIA Kota Sawahlunto dari daftar barang milik Pemerintah Kota Sawahlunto.
Exercise Equipment	1	2.310.000,00	
Exercise Treadmil	1	2.310.000,00	
alat kedokteran anak lainnya (dst)	1	0,00	
Emergency Kit	1	0,00	



2. Mutasi barang ke SKPD lain

Mutasi barang ke SKPD lain periode 31 Desember 2023 senilai Rp3.169.006.904,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH senilai Rp41.758.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 028/01/BA/SET.DPRD-SWL/2023 tanggal 2 Januari 2023	Notebook	1	9.816.008,00
	Meja Rapat	15	13.110.000,00
	Kursi Rapat	7	5.880.000,00
	Kursi Rapat	4	3.960.000,00
BAST No. 028/002/BA/SET.DPRD-SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Meja Rapat	2	1.748.000,00
	Kursi Rapat	4	3.360.000,00
	Kursi Rapat	4	3.884.444,00

b. SEKRETARIAT DAERAH senilai Rp16.170.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 029/262/BA/Umum-SETDAKO/SWL-2023 tanggal 2 Oktober 2023	Sofa tipe 321	1	7.370.000,00
	Kursi Tamu 1+1+MS (pink)	1	8.800.000,00

c. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG senilai Rp158.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 000.2.3.2/04/BA.ST/DPUR-SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Toyota Hilux Double Cabin 2.0 DL M/T	1	158.700.000,00

d. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH senilai Rp1.326.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No.028/02/BPKAD-SEKRE/SWL/2023 tanggal 10 Januari 2023	Toyota Camry 2,5 L A/T Hybrid	1	781.575.000,00
	Toyota Fortuner 2,4 G4X2 M/T DSL	1	525.100.000,00
BAST No. 028/03/BPKAD-SEKRE/SWL/2023 6 Februari 2023	Sepeda Motor Merek Honda GL MAX	1	11.900.000,00
BAST No. 028/10/BPKAD-SEKRE/SWL/2023 tanggal 23 Mei 2023	Sepeda Motor merek Honda Supra	1	7.500.000,00

e. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH senilai Rp5.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No. 005/28/Barenlitbangda-SWL/2023 tanggal 9 Januari 2023	Lemari Kayu	1	2.000.000,00
	Lemari Kayu	1	3.300.000,00



f. PPKD senilai Rp1.621.003.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
BAST No 134.4/002/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Toyota Camry 2,5 L A/T Hybrid	1	781.575.000,00
	Toyota Fortuner 2,4 G4X2 M/T DSL	1	525.100.000,00
BAST No. 134.4/010/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 24 Mei 2023	Sepeda Motor merek Honda Supra	1	7.500.000,00
BAST No 134.4/006/BA/BPKAD-SWL/2023 tanggal 7 Februari 2023	Sepeda Motor Merek Honda GL MAX	1	11.900.000,00
BAST No 134.4/007/BA/BPKAD-SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Toyota Hilux Double Cabin 2.0 DL M/T	1	158.700.000,00
BAST No. 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 25 Mei 2023	Meja rapat Jepara	2	1.748.000,00
BAST No. 134.4/014/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 15 Oktober 2023	Sofa tipe 321	1	7.370.000,00
	Kursi Tamu 1+1+MS (pink)	1	8.800.000,00
BAST No. 134.4/004/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Meja Rapat Jepara	5	4.370.000,00
134.4/011/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 25 Mei 2023	Kursi Rapat Ergotec	4	3.360.000,00
	Kursi Rapat Jepara	4	3.884.444,00
BAST No. 134.3/005/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Kursi Rapat	2	1.680.000,00
	Kursi Rapat	3	2.970.000,00
	Meja Rapat	5	4.370.000,00
BAST No. 134.4/001/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 10 Januari 2023	Lemari Kayu	1	2.000.000,00
	Lemari Kayu	1	3.300.000,00
BAST No. 134.4/003/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 11 Januari 2023	Notebook	1	9.816.008,00
	Meja Rapat	5	4.370.000,00
	Kursi Rapat	5	4.200.000,00
	Kursi Rapat	1	990.000,00
BAST No. 134.4/008/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023 tanggal 1 Maret 2023	Toyota Kijang Standar	1	73.000.000,00

3. Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan periode 31 Desember 2023 adalah senilai Rp24.226.810,00 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH senilai Rp925.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyebab Koreksi	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
Koreksi kesalahan atas penganggaran belanja	Handuk	5	725.000,00
	Keranjang Sampah	1	200.000,00

b. SEKRETARIAT DAERAH senilai Rp594.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyebab Koreksi	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
Koreksi kesalahan atas penganggaran belanja	Panci	2	594.960,00

c. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA senilai Rp21.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyebab Koreksi	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
Surat Usulan Koreksi catat no.030/1079/Dinkesdaldukkb.1/VI/2023	Kendaraan Dinas BA 9064 JK (milik Propinsi Sumatera Barat)	1	17.400.000,00



Surat Usulan Koreksi catat no.030/1078/Dinkesdaldukkb/VI/2023 Pencatatan ganda	Mesin Potong rumput merk tanaka tahun 2014	1	3.850.000,00
--	--	---	--------------

d. RSUD senilai Rp1.456.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyebab Koreksi	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
Koreksi kesalahan atas penganggaran belanja	Ceret	1	175.000,00
	Kotak Plastik	7	84.000,00
	Kotal Plastik	7	63.000,00
	Piring Persegi	1	25.000,00
	Sendok Teh	1	45.000,00
	Gelas Goblet	4	240.000,00
	Sendok Makan tebal	2	120.000,00
	cerret	2	277.500,00
	Kotak Natural	15	99.900,00
	Kotak Natural	5	72.150,00
	Celemek	3	33.300,00
	Sedok makan	10	222.000,00

4. Reklasifikasi Kelompok Aset

Reklasifikasi kelompok aset periode 31 Desember 2023 senilai Rp2.037.538.065,48 yang rinciannya sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp1.283.591.494,48 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp22.661.000,00 yaitu pembelian 7 unit teralis senilai Rp22.661.000,00
- Reklasifikasike aset rusak berat senilai Rp1.246.276.716,48 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
1	mesin ketik lainnya (dst)	1	2.200.000,00
2	Bendera Merah Putih	1	6.435.000,00
3	Papan Pengumuman	1	25.166.666,00
4	Kursi Rapat	5	2.970.000,00
5	Pompa Air	1	4.990.000,00
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	14.080.000,00
7	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	2.770.000,00
8	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	4	7.200.000,00
9	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	2	2.959.000,00
10	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	8.580.000,00
11	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.100.000,00
12	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.749.440,00
13	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	7.920.000,00
14	Telephone Mobile	2	11.117.380,00
15	Tangga Aluminium	1	700.000,00
16	Modem	1	2.200.000,00
17	Modem	2	1.700.000,00
18	Bateray Laptop	1	1.100.000,00
19	Bateray Laptop	1	1.650.000,00
20	Papan Visual/Papan Nama	1	5.610.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1.276.000,00
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	850.000,00
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.375.000,00
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.375.000,00
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	858.000,00
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.255.680,00
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	858.000,00
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	970.000,00
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	858.000,00
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.039.500,00
31	Kursi Rapat	3	1.782.000,00
32	P.C Unit	1	12.100.000,00
33	Kursi Rapat Merk Chitose (reklas ke rusak berat)	2	1.188.000,00
34	Printer Epson L1110 (reklas ke rusak berat)	1	1.859.000,00
35	Alat Pendingin lainnya (kulkas Merk National) tahun 1992 direklas ke rusak berat	2	1.360.000,00
36	Pompa Air	1	800.000,00
37	Papan Visual	1	7.975.000,00
38	Mesin Absensi	1	2.780.000,00
39	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.039.003,00
40	Tempat Tidur Kayu	2	2.000.000,00
41	Tempat Tidur Kayu	4	9.900.000,00
42	Tempat Tidur Kayu	1	1.500.000,00
43	Kursi Putar	3	1.567.000,00
44	Kursi Putar	1	2.500.000,00
45	Bangku Tunggu	7	10.500.000,00
46	Bangku Tunggu	1	2.722.500,00
47	A.C. Split	2	9.520.000,00
48	Kipas Angin	3	1.650.000,00
49	Alat Dapur lainnya	1	900.000,00
50	Alat Dapur lainnya	1	1.100.000,00
51	Televisi	2	2.240.000,00
52	Amplifier	1	1.500.000,00
53	Wireless	1	10.000.000,00
54	Microphone Floor Stand	1	2.842.500,00
55	Timbangan Orang	1	2.420.000,00
56	Handy Cam	1	3.500.000,00
57	Gordyin/Kray	1	4.950.000,00
58	Gordyin/Kray	1	15.643.000,00
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	4.400.000,00
60	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	979.000,00
61	Film Projector	1	10.000.000,00
62	Photo Tustel	1	6.350.000,00
63	Handy Talky (HT)	1	2.475.000,00
64	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	7.078.392,00
65	Antene SHF Portable	1	1.500.000,00
66	Genset	1	1.650.000,00
67	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	1	1.923.000,00
68	Diagnostik Set	4	5.972.000,00
69	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2	1.060.000,00
70	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	855.000,00
71	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	8	10.000.000,00
72	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	4	5.956.145,00
73	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	3	4.125.000,00
74	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2	2.132.064,98
75	Tensimeter	4	6.100.000,00
76	Tensimeter	3	4.125.000,00
77	Tensimeter	5	7.445.181,25
78	Tensimeter	1	1.489.036,25
79	Tensimeter	2	2.504.440,00
80	Tensimeter	2	3.468.662,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
81	Tensimeter	1	605.000,00
82	Timbangan Bayi	2	6.144.000,00
83	Timbangan Bayi	1	1.400.000,00
84	Timbangan Bayi	1	2.900.000,00
85	Examination Lamp	3	19.500.000,00
86	Examination Table	4	17.152.000,00
87	Korentang	2	1.710.000,00
88	Resusitasi Dewasa	2	2.040.000,00
89	Resusitasi Anak	2	1.661.614,00
90	Resusitasi Anak	3	1.668.000,00
91	Suction Pump	1	580.000,00
92	Standar Waskom	6	5.217.000,00
93	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.345.000,00
94	Alat Kedokteran umum lainnya	2	3.870.000,00
95	Alat Kedokteran umum lainnya	1	970.000,00
96	Alat Kedokteran umum lainnya	2	6.200.000,00
97	Alat Kedokteran umum lainnya	1	3.100.000,00
98	Alat Kedokteran umum lainnya	1	1.833.333,00
99	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.066.302,00
100	Dental Chair	2	2.450.000,00
101	Dental Unit	2	24.180.000,00
102	Dental Unit	1	99.000.000,00
103	Scaller	1	2.631.800,00
104	Scaller	2	5.263.200,00
105	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	1.490.000,00
106	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	15.810.000,00
107	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	1	565.000,00
108	Normal Delevey Set	1	533.000,00
109	Gynecological Examining Table	2	6.580.000,00
110	Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	1	2.750.000,00
111	Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	1	14.300.000,00
112	Neonatal Resuscitation	9	7.477.263,00
113	Neonatal Resuscitation	2	1.661.614,00
114	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	1	60.105.000,00
115	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	1	5.313.000,00
116	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	5	52.185.000,00
117	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2	23.000.000,00
118	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	2	3.680.000,00
119	Ophthalmoscope	1	3.500.000,00
120	Ophthalmoscope	1	1.125.000,00
121	alat kedokteran mata lainnya (dst)	1	1.490.000,00
122	Oxygen Therapy	2	1.350.000,00
123	Oxygen Therapy	8	39.520.000,00
124	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	1	49.430.000,00
125	Combination Weight And Height Scale	1	5.650.000,00
126	Vacinating Instrumen Kit	5	38.445.000,00
127	Vacinating Instrumen Kit	1	7.689.000,00
128	Baby Examination	1	975.000,00
129	Hegar Mayo'S Needle Holder 15 cm	2	1.522.000,00
130	Electrocardiograph	1	56.220.000,00
131	Alat Kesehatan Umum lainnya	2	8.862.000,00
132	Centriguge Hemsine Eq.App	1	1.385.000,00
133	Refrigerator	1	1.400.000,00
134	Refrigerator	1	36.000.000,00
135	Refrigerator	1	57.000.000,00
136	Refrigerator	1	1.400.000,00
137	alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	565.000,00
138	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	1	1.917.000,00
139	Alat Pembakaran	1	31.500.000,00
140	Mikroskop	1	4.290.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
141	Mikroskop	1	8.315.000,00
142	Mikroskop	2	4.800.000,00
143	Local Area Network (LAN)	1	2.500.000,00
144	P.C Unit	8	66.000.000,00
145	P.C Unit	1	6.710.000,00
146	Lap Top	1	8.000.000,00
147	Lap Top	1	5.500.000,00
148	Note Book	1	6.050.000,00
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	645.000,00
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.900.000,00
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.520.000,00
122	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.980.000,00
123	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.500.000,00
124	Peralatan Personal Komputer lainnya	7	8.610.000,00
125	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.430.000,00
126	Modem	1	2.000.000,00
127	Matras	1	907.000,00
128	Matras	4	3.628.000,00
129	Rak Kayu	1	1.650.000,00
130	Kursi Tamu	1	1.800.000,00
131	Matras	1	907.000,00
132	Mesin Pemetong Rumput	1	1.500.000,00
133	Printer	1	1.320.000,00
134	Kursi Rapat	1	594.000,00
	JUMLAH		1.246.276.716,48

- Reklas ke aset ekstrakomptabel senilai Rp14.653.778,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
1	Ari Sound Timer	6	1.242.570,00
2	Palu Reflek	1	500.000,00
3	Larring Mirror Fig 4 18 mm	1	135.000,00
4	Larring Mirror Fig 5 20 mm	1	101.666,00
5	Instrumen Stainless Steel Cheatle Sterilizing Forcep 27 cm	2	671.580,00
6	Gunting Benang	1	430.000,00
7	Tissue Forcep Narrow 1x2 teeth 14,5 cm Medium	3	1.290.000,00
8	Dresssing Forcep Narrow 14,5 cm	3	1.260.000,00
9	Forceps Instrumen stainless Steel Tissue Forceps 18 cm	2	354.122,00
10	Forceps Instrumen stainless Steel Tissue Forceps 18 cm	1	177.063,00
11	Scissor Instrumen Stainless Steel operating Stich Scissor 14,5 cm	1	453.387,00
12	Scissor Instrumen Stainless Steel Litteur Stich Scissor 14 cm	3	450.087,00
13	Instrumen Stainless Steel busch Umbilical Scissor 16 cm	3	604.533,00
14	brunning Tongue Depresor	4	1.760.000,00
15	kidney bowl stainless steel 0,5 250mm H 36 mm	1	400.000,00
16	instrumen stainless steel cheatle sterilizing forceps 27 cm	1	335.790,00
17	scissor instrument stainless steel littauer stich scissor 14 cm	2	300.058,00
18	probe 14,5 cm / 1 mm fine	1	200.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
19	scissor instrument stainless steel operating scissor 14,5 cm	1	151.129,00
20	dressing forceps narrow 14,5 cm	3	1.260.000,00
21	Probe 14,5 cm/1 mm fine	1	200.000,00
22	Sungkup	1	120.000,00
23	Instrumen Stainless steel cheatle sterilizing forceps 27 cm	1	335.790,00
24	Gunting Benamg	1	430.000,00
25	Scissor instrument stainless steel operating Scissors 14,5 cm	1	151.129,00
26	scissor instrument stainless steel littaur stitch Scissors 14 cm	1	150.029,00
27	instrumen Stainless steel busch umbilical scissor, 16 cm	1	201.511,00
28	Brunings tongue depressor	1	440.000,00
29	Larring Mirror fig 2.14 mm	1	210.000,00
30	larring Mirror fig 5.20 mm	2	203.334,00
31	Larring Mirror fig 6.22mm	1	135.000,00
	JUMLAH		14.653.778,00

- b. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp541.225.913,00 direklas ke aset rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
1	Sepeda Motor	1	7.500.000,00
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	2	4.400.000,00
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.719.750,00
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.719.750,00
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	1.100.000,00
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	4	8.000.000,00
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.091.666,00
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	3.000.000,00
9	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.200.000,00
10	Mesin Penghitung Uang	1	4.840.000,00
11	Mesin Absensi	1	4.950.000,00
12	Overhead Projector	1	7.268.800,00
13	Alat Kantor Lainnya	1	800.000,00
14	Karpet	1	2.237.000,00
15	Karpet	1	2.941.000,00
16	Kursi putar	1	594.000,00
17	Kursi putar	1	1.999.800,00
18	Kursi putar	1	1.499.960,00
19	A.C. Window	2	6.805.000,00
20	Exhause Fan	2	1.683.332,00
21	Televisi	1	4.000.000,00
22	Dispenser	1	1.250.000,00
23	Dispenser	1	825.000,00
24	Dispenser	1	650.000,00
25	Kursi kerja pejabat eselon III	1	2.860.000,00
26	Kursi kerja pejabat eselon IV	2	4.000.000,00
27	Kursi kerja pejabat eselon IV	1	2.573.809,00
28	Telephone (PABX)	1	5.496.000,00
29	Telephone (PABX)	1	4.950.000,00
30	Pesawat telepon	2	2.000.000,00
31	Telephone (PABX)	1	550.000,00
32	Telephone Mobile	2	7.843.000,00
33	PC Unit	1	13.057.000,00
34	PC Unit	1	3.530.000,00
35	Lap top	1	17.700.000,00



No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
36	Lap top	5	39.995.840,00
37	Lap top	1	8.998.000,00
38	Lap top	1	7.892.495,00
39	Lap top	1	12.496.000,00
40	Lap top	1	9.955.000,00
41	Lap top	4	44.012.800,00
42	Lap top	2	17.083.428,00
43	Lap top	1	8.361.650,00
44	Note book	1	8.395.200,00
45	Note book	2	17.600.000,00
46	Peralatan Minikomputer lainnya	1	572.800,00
47	Monitor	1	1.700.000,00
48	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.400.000,00
49	Printer (peralatan personal komputer)	1	6.686.800,00
50	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.197.000,00
51	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.400.000,00
52	Printer (peralatan personal komputer)	1	6.000.000,00
53	Printer (peralatan personal komputer)	1	5.667.200,00
54	Printer (peralatan personal komputer)	2	5.717.700,00
55	Printer (peralatan personal komputer)	1	4.950.000,00
56	Printer (peralatan personal komputer)	1	1.320.000,00
57	Printer (peralatan personal komputer)	1	4.427.100,00
58	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.650.000,00
59	Printer (peralatan personal komputer)	1	4.500.000,00
60	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.561.533,00
61	Printer (peralatan personal komputer)	1	2.970.000,00
62	Printer (peralatan personal komputer)	1	1.500.000,00
63	Keyboard (peralatan personal komputer)	1	616.000,00
64	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	2.255.000,00
65	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.969.000,00
66	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	2.750.000,00
67	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	600.000,00
68	Hub	1	825.000,00
69	Meja Cetak Tangan	1	72.985.000,00
70	Meja Cetak Tangan	1	58.057.500,00
71	Meja kerja kayu	5	3.450.000,00
72	Brankas	1	1.500.000,00
73	Kursi tamu	1	1.750.000,00
74	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	2	4.620.000,00
75	Kursi kerja pegawai non struktural	1	1.320.000,00
76	Antena SHF Portable	1	1.111.000,00
77	Papan Nama/Papan Visual	1	1.320.000,00
78	Papan Pengumuman (Vinyl Baliho Pajak)	1	7.452.000,00
	JUMLAH		541.225.913,00

- c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup direklas ke aset rusak berat senilai Rp99.400.000,00 yaitu 1 unit sepeda motor merek VIAR 150 CC BA 3169 J senilai Rp37.230.000,00, 1 unit sepeda motor merek HAPPY HP 200 M, 200 CC B 4548 TZW senilai Rp 36.920.000,00 dan 1 unit sepeda motor merek Viar VR 150 3R (BA 2928 J) senilai Rp25.250.000,00.
- d. Dinas Perhubungan direklas ke aset tidak berwujud senilai Rp41.070.000,00 yaitu pembelian sistem integrasi aplikasi Blue E-RFID senilai Rp22.200.000,00 dan biaya upgrade fungsi data base nya senilai Rp18.870.000,00.



- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direklas ke aset ekstrakomptabel senilai Rp9.768.000,00 yaitu 1 unit setrika listrik merek philips senilai Rp333.000,00 dan 1 set rumput sintetis senilai Rp9.435.000,00:
- f. Sekretariat Daerah direklas ke aset ekstrakomptabel senilai Rp1.800.000,00 yaitu 6 buah seterika listrik
- g. RSUD direklas ke aset ekstrakomptabel senilai Rp31.755.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
1	Kompore gas	1	360.000,00
2	Regulator Set	1	190.000,00
3	Regulator Set	1	180.000,00
4	Baskom Stainless	9	270.000,00
5	Dispenser	2	390.000,00
6	Dispenser	2	390.000,00
7	Fulse Oximetri	1	450.001,00
8	Dispenser	4	865.800,00
9	Timbangan	2	122.100,00
10	Timbangan Digital	2	244.200,00
11	Timbangan badan digital	3	825.000,00
12	Reciver	1	497.492,00
13	Regulator	1	317.492,00
14	Wireless microphone	2	900.000,00
15	microphone standar	4	1.000.000,00
16	Kipas Angin	2	934.930,00
17	Kipas angin	1	355.000,00
18	Kipas angin	1	315.000,00
19	Meja Bulat	1	350.000,00
20	Payung Pantai	1	320.000,00
21	Breket TV	1	150.000,00
22	Pipa AC	11	1.020.459,00
23	Breket TV	1	166.500,00
24	Bantal	2	177.600,00
25	Sprei	1	133.200,00
26	Rak Piring	1	300.000,00
27	Kompore Gas	1	399.600,00
28	Regulator kompor gas	1	210.900,00
29	Dispenser	5	1.110.000,00
30	Gunting Benag	10	777.000,00
31	Kamera CCTV	34	16.794.300,00
32	Hikvision power supply	3	1.238.760,00
	JUMLAH		31.755.334,00

- h. Dinas Pendidikan direklas ke aset ekstrakomptabel senilai Rp25.565.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
1	Microphone	1	330.000,00
2	Mickrophone	1	340.000,00
3	Spekaker Murotal	5	1.575.000,00
4	Kursi rapat	10	4.450.000,00
5	Speaker Aktif	3	585.000,00
6	Timbangan badan	2	500.000,00
7	Microfon	2	420.000,00



8	Microphone wireless	2	900.000,00
9	Speaker blurtooth	3	615.000,00
10	Mesin Pompa Air (Shimizu)	1	500.000,00
11	ROUTER	1	300.000,00
12	SPEAKER INBOX GS-05	4	816.960,00
13	Belanja Mikrophone Wireless	1	415.790,00
14	Pianika	1	3.500.000,00
15	Bracket Komputer	8	2.920.000,00
16	Alat volly	1	300.000,00
17	Alat sepakbola	1	250.000,00
18	Stopwatch	1	500.000,00
19	Alat tenis meja	2	400.000,00
20	Alat badminton	2	600.000,00
21	Alat tenis meja	1	240.000,00
22	Alat badminton	1	100.000,00
23	STAND MIC	2	800.000,00
24	Stand Mic	2	800.000,00
25	Rambu jalan	1	350.000,00
26	Rambu jalan	2	699.300,00
27	Bendera merah putih	2	210.000,00
28	Kursi Biasa	2	900.000,00
29	loadspeaker	5	1.248.750,00
	JUMLAH		25.565.800,00

- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah direklas ke aset ekstrakomptabel senilai Rp1.387.500,00 yaitu pembelian 5 buah Timah Pemberat senilai Rp1.110.000,00 dan 1 unit weightbelt senilai Rp277.500,00.
- j. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN senilai Rp1.974.024,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
1	Paket data internet (60 GB) bandwidth up 2 Mbps		1.974.024,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp461.127.437.271,93	Rp454.028.196.643,72

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp461.127.437.271,93 dan Rp454.028.196.643,72. Terdapat mutasi tambah aset sebesar Rp41.368.644.728,00 dan mutasi kurang aset sebesar Rp34.269.404.099,79, sehingga saldo aset Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp7.099.240.628,21 atau 1,56 %.

- A. Rincian mutasi tambah yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp41.368.644.728,00 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.50
Rincian Mutasi Tambah Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	35.635.719.133,00
2	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	1.205.394.000,00
3	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	943.476.135,00
4	Hibah dari Pihak Ketiga	1.665.000.000,00
5	Mutasi dari OPD lain	1.017.525.500,00
6	Reklasifikasi Kelompok Aset	901.529.960,00
JUMLAH		41.368.644.728,00

Adapun penjelasan dari rincian mutasi tambah aset sebagai berikut:

1. Belanja Modal

Belanja modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp35.635.719.133,00 dan Rp41.516.117.751,00. Terjadi penurunan sebesar 14,16% atau Rp5.880.398.618,00.

a. Rincian belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp7.374.763.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pembangunan Manasik Centre	CV. SURYA PERKASA RAYA	93.A/CK-DPUPR/SWL-2023 TANGGAL 30 OKTOBER 2023	2.927.442.000,00
Pematangan Lahan Pustu Kubang Utara Sikabu	CV. HANAN RUSDI MANDIRI	100/CK-DPUPR/SWL-2023 TANGGAL 14 NOVEMBER 2023	149.203.000,00
Pembangunan Gedung Kantor Desa Kolok Mudik	CV. NURUL BERSAUDARA	90/CK-DPUPR/SWL-2023 TANGGAL 3 OKTOBER 2023	1.184.948.000,00
Pembangunan Gedung Serba Guna Talawi	CV. MANDY PUTRA	77.a/CK-DPUPR/SWL-2023	811.900.000,00
Pembuatan kandang Kuda	CV. CITRA PRATAMA MANDIRI	06/CK-DPUPR/SWL-2023 TANGGAL 4 APRIL 2023	603.923.000,00
Pembuatan Pagar di Pacu Kuda Kandi	CV. DIAMOND KONSTRUKSI	12/CK-DPUPR/SWL-2023 TANGGAL 17 APRIL 2023	149.941.000,00
Pematangan Lahan Kantor DPRD	PT. LAZIRDE CIPTA UTAMA KONSULTAN	No. 118/CK-DPUPR/SWL-2022 tanggal 15 Desember 2023	555.307.000,00
Pembangunan Tribun pacu Kuda Kandi	CV. KHAROMAH CAHAYA ADINDA	ADD I No. 08.A/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 19 Juni 2023	992.099.000,00

b. Rincian belanja modal RSUD senilai Rp9.412.598.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pembangunan gedung baru IGD & Radiologi	CV. PACINO MAHKOTA TEKNIK	01-3/addSP/PPK/ RSUD-SWL/2023 tanggal 1 desember 2023	9.412.598.000,00

c. Rincian belanja modal Dinas Pendidikan senilai Rp3.847.062.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pembangunan/rehab pagar SMPN 4 Sawahlunto	CV. ANAM PUTRA	02/SPK/PPK/Disdik.2/SWL/2023 tanggal 21 Juni 2023	99.326.000,00
Pembangunan Toilet/Jamban SMPN 1 Sawahlunto	CV. RICH TECH	16/PPK/DAK-SMP/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 19 Juni 2023	180.969.000,00
Pembangunan laboratorium Komputer	CV. HANAN RUSDI	41/PPK/DAK-SD/Disdik-	193.302.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
SDN 15 Kumanih Ateh	MANDIRI	2/SWL/2023 tanggal 27 Juni 2023	
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8	CV. BINTANG SPARTAN KONTRUKSI	05/PPK/DAK-SMP/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 2 Mei 2023	812.600.000,00
Pembangunan Toilet Jamban beserta sanitasi SDN 19 Santur	CV. YANJUN	35/PPK/DAK-SD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 14 Juni 2023	117.615.000,00
Rehabilitas Ruang Kepala Sekolah SDN 03 Tumpuk Tengah	CV. DIAMOND KONSTRUKSI	11/PPK/DAK-SD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 14 April 2023	57.558.000,00
Pembangunan laboratorium computer SDN 03 Tumpuk Tengah	CV. AURORA KYARIE	42/PPK/DAK-SD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 27 Juni 2023	212.115.000,00
Rehabilitasi/Pembangunan pagar SDN 14 Kumbayau	CV. BUMI ARION	15/SPK//PPK/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 31 Juli 2023	49.939.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi pagar SMPN 8	CV. LATIFA ANDALAN NUSA	27/PPK-APBD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 31 Agustus 2023	49.979.000,00
Pembangunan pagar SDN 17 Air Dingin	CV.PINOKIO	39/SPK//PPK/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 09 November 2023	49.498.000,00
Pembangunan gapura dan perbaikan jalan SMPN 6	CV. MERAH DELIMA	31/PPK-APBD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 22 September 2023	79.604.000,00
Rehab Toilet/Jamban SDN 03 Tumpuk Tengah	CV. YANJUN	17/PPK/DAK-SD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 11 Mei 2023	107.756.000,00
Pembangunan Laboratorium komputer SDN 19 Santur	CV. YANJUN	32/PPK/DAK-SD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 6 Juni 2023	187.655.000,00
Rehabilitasi ruang Perpustakaan SDN 15 Kumanih	CV. OLIN	14/PPK/DAK-SD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 9 Mei 2023	133.089.000,00
Pembangunan ruang UKS dan Pembangunan labor komputer SMPN 6	CV. ANAM PUTRA	22.A/PPK/DAK-SMP/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 14 Agustus 2023	697.735.000,00
Pembangunan Lanjutan Asrama SMPN 2 Sawahlunto	CV. FARZAN KARYA	24.A/PPK-APBD/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 27 November 2023	468.392.000,00
Pembuatan Pavingblock halaman Disdik	CV. DUA PUTRI	02/PPK/Disdik-1/SWL/2023 tanggal 17 April 2023	119.954.000,00
Rehabilitas lanjutan Pembangunan Pagar SMP 5	CV. BUMI ARION	05/SPK/PPK/Disdik-2/SWL/2023 tanggal 27 Juni 2023	149.003.000,00
Lanjutan Pembangunan Ruang guru TK Pembina Santur	CV. RIAD BERSAUDARA	69/PPK/Disdik-3/SWL/2023 tanggal 15 Juni 2023	80.973.000,00

d. Rincian belanja modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp10.309.139.133,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Revitalisasi Sentra Tenun Songket	PT. UNGUL SOKAJA	03-1/ADD-SPK/PERINDAG/KOPERINDAG-SWL/2023	10.309.139.133,00

e. Rincian belanja modal Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga senilai Rp4.692.157.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pembangunan Fasilitas Umum	CV. DUTA MEGA PROSPECTA	43/PARPORA/DEST/SWL-2023 TANGGAL 10 JULI 2023	2.364.089.000,00
Jasa desain perencanaan arena roadrace bangunan fasilitas umum	CV. MULTI TUNAS KONSULTAN	15/Parpora/Dest/Swl-2023 TANGGAL 3 MARET 2023	99.256.000,00
pekerjaan rehabilitasi arena road race	CV. EMMASINDO	65/PARPORA/DEST/SWL-2023	1.770.781.000,00



Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
		TANGGAL 31 AGUSTUS 2023	
Jasa Pengawasan Arena Road Race	CV. 3D ARSITEKTUR KONSULTAN	56/PARPORA/DEST/SWL-2023 TANGGAL 18 AGUSTUS 2023	99.600.000,00
Pembangunan Fasilitas Penunjang DTW Kolam Mudiak Lughha Silungkang Oso	CV. NUANSA CIPTA MANDIRI	67.2/PARPORA/DEST/SWL-2023 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2023	192.323.000,00
Pembuatan Bak Penampung Air	CV. REFALS	79/PARPORA/DEST/SWL-2023 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023	56.085.000,00
Pembangunan Pagar Wisata Tulang Umbu Desa Silungkang Duo	CV. GIANDZAFKA KARYA	63/PARPORA/DEST/SWL-2023 TANGGAL 29 AGUSTUS 2022	47.752.000,00
Pembangunan Gapura Kolok Nan Tuo	CV. DUA PUTRI	74/PARPORA/DEST/SWL-2023 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2023	47.711.000,00
Jasa Perencanaan			14.560.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap

Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp1.205.394.000,00. Rincian realisasi belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Pada Sekretariat Daerah senilai Rp377.058.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Rehab balerong rumah dinas Walikota	CV. DUTA MEGA PROSPECTA	71/SPK/PPK/Umum-SWL/2023	172.521.000,00
Rehab ruangan sespri Walikota	CV. DUTA MEGA PROSPECTA	140/SPK/PPK/UMUM-SWL/2023	182.536.000,00
Jasa konsultan utk rehab ruang sespri	CV. 2R KONSULTAN	130/SPK/PPK/UMUM-SWL/2024	22.001.000,00

b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp579.847.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Lanjutan Pembangunan Kandang Kuda	CV PINOKIO	No. 01/CK-DPUPR/SWL-2022 Tanggal 14 Februari 2023	207.481.000,00
Rehab Puskesmas Talawi	CV LATIFA ANDALAN NUSA	No. 47/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 20 Juni 2023	149.570.000,00
Rehab Sarana dan Prasarana Pacuan Kuda Kandih	CV HANAN RUSDI MANDIRI	No. 65/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 01 Agustus 2023	127.503.000,00
Rehab Sarana Prasarana Kawasan LBS Kandih	CV MATA AIR	No. 110/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 22 November 2023	95.293.000,00

c. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp248.489.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan tempat kerja bangunan kesehatan(Rehab Pustu Bukik Gadang)	CV. MITRA TRUST	02/SPK/DinkesdaldukKB1/SWL/2023 tanggal 04-08-2023 addendum 02a/SPK/Dinkesdaldukkb1/SWL/2023 tgl15-09-2023	198.609.000,00
Rehab Gedung UGD Puskesmas Kampung Teleng	CV. DUA PUTRI	03/SPK/DINKESDALDUKKB1/SWL/2023 tanggal 21-8-2023	49.880.000,00



3. Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap

Penambahan saldo aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp943.476.135,00.

- a. Realisasi biaya penunjang kapitalisasi aset tetap RSUD senilai Rp201.795.225,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Jasa konsultasi pengawas arsitektur pembangunan gedung baru IGD & Radiologi	CV. ARCE	02/SP/PPK/RSUD-SWL/2023 TANGGAL 20 JULI 2023	201.795.225,00

- b. Realisasi biaya penunjang kapitalisasi aset tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp741.680.910,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur	CV. TOTAL CITRA CONSULTANT	01/SPK/PERIN/KOPERI NDAG-SWL/2023 TANGGAL 16 JANUARI 2023	308.668.800,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur	PT. VIZASA GRAHA UTAMA	02/SPK/PERINDAG/KO PERINDAG-SWL/2023 TANGGAL 7 JULI 2023	49.737.990,00
Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	CV. INTIKARYA TIGAMITRA	04/SPK/PERINDAG/KO PERINDAG-SWL/2023 TANGGAL 20 JULI 2023	383.274.120,00

4. Hibah dari Pihak Ketiga

Penambahan saldo aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari hibah oleh pihak ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp1.665.000.000,00 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp199.000.000,00. Terjadi peningkatan penerimaan hibah sebesar 736,68% atau Rp1.466.000.000,00. Adapun hibah dari pihak ketiga tersebut terdapat pada:

- a. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA senilai Rp832.500.000,00 yaitu Pembangunan Cottage di Kawasan Kandih yang merupakan dana CSR PT.BA UPO yang dikerjakan oleh rekanan CV.ANDESTA JAYA.
- b. DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN senilai Rp277.500.000,00 yaitu Pekerjaan Tugu/Monumen Warisan Dunia SP No: 01/CSR-DISBUD/SWL-2022 TANGGAL 28 NOVEMBER 2022.
- c. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP senilai Rp555.000.000,00 yaitu Pembangunan Taman Area Belakang Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) SPKK Nomor : 01/CSR-DPKP2LH/SWL-2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 yang dikerjakan oleh CV. Tanjung Jujuhan Raya senilai Rp350.000.000,00 dan Pembangunan Taman Kelok



Tarok Kota Sawahlunto SPKK Nomor : 02/CSR-DPKP2LH/SWL-2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 yang dikerjakan oleh CV. Anabel Rielsa Pramandiri senilai Rp205.000.000,00.

5. Mutasi barang dari SKPD Lain

Mutasi barang dari SKPD lain periode 31 Desember 2023 senilai Rp1.017.525.500,00.

Adapun rincian dari mutasi barang dari SKPD lain adalah sebagai berikut:

a. PPKD senilai Rp473.802.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Nilai (Rp)
BAST No. 600/312.a/BA/DPUPR- SWL/2023 tanggal 6 November 2023	Pembangunan Gerbang dan Pagar Pembatas Mall Pelayanan Publik (MPP)	69.793.000,00
	Rehab Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)	206.370.000,00
	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)	197.639.000,00

b. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA senilai Rp543.723.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Nilai (Rp)
BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD- ASET/SWL/2023 tanggal 13 November 2023	Pembangunan Gerbang dan Pagar Pembatas Mall Pelayanan Publik (MPP)	69.793.000,00
	Rehab Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)	206.370.000,00
	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)	197.639.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Penambahan Fungsi Pasar Songket) Mutasi KDP PUPR 2021	69.921.500,00

6. Reklasifikasi Kelompok Aset

Reklasifikasi adalah proses pengelompokkan kembali satu transaksi keuangan dari satu kodefikasi akun ke dalam kodefikasi akun lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan data laporan. Reklasifikasi kelompok aset gedung dan bangunan periode 31 Desember 2023 senilai Rp901.529.960,00. Adapun rincian dari reklasifikasi aset tersebut sebagai berikut.

a. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG senilai Rp391.883.960,00 yaitu Pekerjaan Penyusunan DED Islamic center dengan SPPK ADD I No.93.A/CK-DPUPR/SWL-2023 tgl 30 Oktober 2023 adalah reklas dari aset konstruksi dalam pengerjaan

b. DINAS PERHUBUNGAN senilai Rp437.185.000,00 yaitu pekerjaan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum adalah reklasifikasi dari aset jalan, irigasi dan jaringan



- c. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA senilai Rp22.661.000,00 yaitu pembelian 7 buah teralis adalah reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin.
- d. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP senilai Rp49.800.000,00 yang direklasifikasi dari rusak berat yaitu Pekerjaan Biaya Konsultasi Perencanaan Pembuatan Taman Samping GPK yang telah selesai pengerjaannya dan dikapitalisasi ke aset induknya.

B. Rincian mutasi kurang yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp34.269.404.099,79 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51
Rincian Mutasi Kurang Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghapusan	7.137.260.709,00
2	Mutasi ke OPD lain	1.017.525.500,00
3	Koreksi Pencatatan	74.970.610,00
4	Reklasifikasi ke Kelompok Aset	26.039.647.280,79
JUMLAH		34.269.404.099,79

Adapun penjelasan dari rincian mutasi kurang aset sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap periode 31 Desember 2023 dan periode 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp7.137.260.709,00 dan Rp2.489.207.108,00. Terjadi peningkatan nilai penghapusan terhadap aset tetap gedung dan bangunan sebesar 186,73% atau 4.648.053.601,00. Adapun rincian penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp6.294.594.117,00 yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama Barang	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
PEMBANGUNAN GEDUNG PSDKU UNP DI SAWAHLUNTO	6.058.468.500,00	SK WAKO NO: 100.3.3.3-229-2023 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIPINDAHTANGANKAN DAN DIMUSNAHKAN PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PEMBUATAN PAGAR GEDUNG PSDKU UNP DI SAWAHLUNTO	198.745.000,00	
PEMBELIAN TOILET PORTABLE PSDKU	37.380.617,00	

- b. Dinas Pendidikan senilai Rp315.050.342,00 yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama Barang	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
KANTIN SEKOLAH SMPN 6 SAWAHLUNTO	32.641.878,00	SK WAKO NO: 100.3.3.3-229-2023 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIPINDAHTANGANKAN DAN DIMUSNAHKAN PADA BEBERAPA
PEMBANGUNAN LABOR SMPN 8 SAWAHLUNTO	190.292.000,00	
RUMAH JAGA SEKOLAH	47.654.926,00	



SMPN 8 SAWAHLUNTO		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERPUSTAKAAN SDN 15	44.461.538,00	DARI DAFTAR BARANG MILIK
KUMANIS ATAS		PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN TALAWI		

c. RSUD senilai Rp527.616.250,00 yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama Barang	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
LAPANGAN PARKIR RSUD SAWAHLUNTO	527.616.250,00	SK WAKO NO: 100.3.3.3-229-2023 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIPINDAHTANGANKAN DAN DIMUSNAHKAN PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

2. Mutasi barang ke SKPD lain

Mutasi barang ke SKPD lain periode 31 Desember 2023 senilai Rp1.017.525.500,00 .
adapun rincian mutasi barang ke SPD lain adalah sebagai berikut:

a. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG senilai Rp473.802.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Dokumen	Nama Barang	Nilai (Rp)
BAST No. 600/312.a/BA/DPUPR-SWL/2023	Pembuatan Gerbang dan Pagar pembatas Mall Pelayan Publik	69.793.000,00
	Rehab Gedung Mall Pelayan Publik	206.370.000,00
	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Mall Pelayan Publik	197.639.000,00

b. PPKD senilai 543.723.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Nama Barang	Nilai (Rp)
BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023	Pembangunan Gerbang dan Pagar Pembatas Mall Pelayanan Publik (MPP)	69.793.000,00
	Rehab Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)	206.370.000,00
	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)	197.639.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Penambahan Fungsi Pasar Songket) Mutasi KDP PUPR 2021	69.921.500,00

3. Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan senilai Rp74.970.610,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

- Pembangunan Lapangan Bola Kaki Ombilin senilai Rp29.520.610,00,
- Pembangunan Fasilitas Gedung Uji Kendaraan senilai Rp19.850.000,00,
- Honorarium Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Silungkang senilai Rp1.600.000,00,



- d. Honorarium Perencanaan Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Saringan senilai Rp4.000.000,00,
- e. Honorarium Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah Ketua Dprd senilai Rp10.000.000,00 dan
- f. Honorarium Perencanaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Silungkang-Kabupaten Solok senilai Rp10.000.000,00

4. Reklasifikasi Kelompok Aset

Reklasifikasi kelompok aset periode 31 Desember 2023 senilai Rp26.039.647.280,79. Adapun rincian dari reklasifikasi kelompok aset tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada DINAS PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG senilai Rp10.484.544.974,29 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - yang direklas ke aset tetap tanah yaitu Pekerjaan Pematangan Lahan Kantor DPRD dengan SPK No. 118/CK-DPUPR/SWL-2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikerjakan oleh rekanan MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN senilai Rp555.307.000 dan pekerjaan Pematangan Lahan Pustu Kubang Utara Sikabu dengan SPK ADD I No. 100.a/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 November 2023 yang dikerjakan oleh rekanan CV HANAN RUSDI MANDIRI senilai Rp149.203.000;
 - yang direklas ke aset persediaan untuk selanjutnya akan di keluarkan berita acara hibah ke pihak lain senilai Rp9.780.034.974,29 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Kantor Desa Tumpuk Tengah	1.604.156.900,00
2	Pembuatan Daam Kantor Desa Tumpuk Tengah	140.410.114,29
3	Penambahan Ruang Kantor Desa Bukik Gadang	198.951.100,00
4	Rehab Lapangan Volly Dusun Selingkung Bukik Gadang	199.134.000,00
5	Pembangunan Kantor Desa Talawi Mudik	931.040.000,00
6	Pembangunan Balai Adat Sijantang	179.790.100,00
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lapangan Volly Ball Desa Rantih	97.674.400,00
8	Pembangunan TPQ desa rantih kec. Talawi	199.944.000,00
9	Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Kolok Mudik	199.270.100,00
10	Lanjutan Pagar Lapangan Bola Kaki Kolok Mudik	195.098.000,00
11	Pembuatan Tribun Mini Lapangan Bola Kaki 2 Buah	57.917.400,00
12	Pembuatan Pagar Tanah Lapang dan Pengcoran Jalan Menuju Tanah Lapang Desa Kolok Mudik	198.942.750,00
13	Pengcoran tempat sholat hari raya dusun malakutan desa kolok nan tuo	213.796.960,00
14	Pembangunan Pagar dan Daam Paud Di Pisang Kalek	149.736.400,00
15	Lanjutan Pembangunan kantor Desa Kubang Utara Sikabu	148.788.750,00
16	Pembangunan Kantor Desa Kubang Tengah	793.754.000,00
17	Pembangunan Kantor Desa Muaro Kalaban	845.921.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Aset	Nilai (Rp)
18	Pembangunan Kantor Desa Silungkang Duo	814.052.500,00
19	Pembangunan Balai Pemuda Bukit Kaciak Talang tujuh Silungkang Duo	72.315.000,00
20	Pembangunan Kantor Desa Silungkang tigo	873.371.000,00
21	Rehan sekolah TK Aisyiyah Kel. Saringan	57.010.000,00
22	Pembuatan gedung TK di Desa Pasar Kubang	167.770.000,00
23	Lanjutan pembangunan kantor desa Kubang Utara Sikabu	156.678.000,00
24	Pembangunan panti asuhan di kolok	99.564.500,00
25	Pembangunan gedung kantor Desa Kolok Mudik	1.184.948.000,00

b. Pada RSUD senilai Rp1.061.260.511,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Rp953.144.088,00 direklas ke aset peralatan dan mesin yaitu pekerjaan pembangunan gedung baru IGD dan Radiologi dengan SPK No01-3/addSP/PPK/RSUD-SWL/2023 tgl 1 Desember 2023 yang dikerjakan oleh rekanan CV. PACINO MAHKOTA TEKNIK dengan rincian:

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Pompa dorong (booster pump)	16.761.000,00
2	Pompa Transfer	12.154.500,00
3	Regulator Manual Oxygen	111.916.860,00
4	Sentral Alarm	23.809.500,00
5	Gas Outlet Oksigen	44.677.500,00
6	Gas Outlet Compresso Air	44.677.500,00
7	Gas Outlet Vacuum with Hook Base	55.977.300,00
8	Bed Head Unit + Testing Commission	62.437.500,00
9	Outdoor Unit AC VRF Atom B series	119.587.131,00
10	Outdoor Unit AC VRF Atom B series	66.437.296,00
11	Outdoor Unit AC VRF Atom B series	33.218.648,00
12	Indoor Unit AC / Wall mounted	52.906.370,00
13	Indoor Unit AC / Wired Controller	38.626.324,00
14	High Static Pressure	21.677.567,00
15	High Static Pressure	62.012.823,00
16	High Static Pressure	16.738.078,00
17	Medium Static Pressure	14.186.398,00
18	Medium Static Pressure	15.965.550,00
19	Four way Cassete	22.660.782,00
20	Indoor Unit AC / Wall mounted	5.992.934,00
21	HEPA Unit Tekanan Negatif	110.722.527,00

- Dan senilai Rp108.116.423,00 direklas ke aset jalan, irigasi dan jaringan yaitu pekerjaan pembangunan gedung baru IGD dan Radiologi dengan SPK No01-3/addSP/PPK/RSUD-SWL/2023 tgl 1 Desember 2023 yang dikerjakan oleh rekanan CV. PACINO MAHKOTA TEKNIK dengan rincian:

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Instalansi Sprinkler	108.116.423,00

c. PPKD senilai Rp439.566.625,00 yang direklas ke aset persediaan yang untuk selanjutnya akan dikeluarkan berita acara hibah ke pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Perencanaan pembangunan daam mesjid Sapan	199.160.000,00



2	Pembuatan daam mushallah kel. Aur mulyo	105.988.225,00
3	penyerahan dari BLH (Bank Sampah MTsN Sawahlunto)	67.209.200,00
4	penyerahan dari BLH (Bank Sampah MIN Silungkang)	67.209.200,00

d. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA senilai Rp2.665.900.277,50 sebagai berikut :

- Rp134.288.277,50 yang direklas ke aset peralatan dan mesin yaitu pekerjaan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota pekerjaan belanja modal bangunan fasilitas umum dengan SPK Nomor:43/PARPORA/DEST/SWL-2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang dikerjakan oleh CV. DUTA MEGA PROSPECTA.

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Shower	10.333.785,00
2	Water hitter	7.384.492,50
3	AC split	22.365.000,00
4	Spring bed	36.000.000,00
5	Papan Interpretasi	29.470.000,00
6	Tempat Sampah 100 Ltr Plastik Outdoor	5.772.000,00
7	Tempat Sampah 240 Ltr Plastik Outdoor	16.317.000,00
8	Tangki Air Fiber (1M3)	1.880.000,00
9	Tangki Air Fiber (1M3)	1.880.000,00
10	Pasang Letter Stainlesteel	2.886.000,00
	TOTAL	134.288.277,50

- Rp561.975.000,00 direklas ke aset jalan, irigasi dan jaringan yaitu pekerjaan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota pekerjaan belanja modal bangunan fasilitas umum dengan SPK Nomor:43/PARPORA/DEST/SWL-2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang dikerjakan oleh CV. DUTA MEGA PROSPECTA dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Pekerjaan Pedestrian	195.025.000,00
2	Pekerjaan Board Walk	366.950.000,00
	TOTAL	561.975.000,00

- Rp1.969.637.000,00 yang direklas ke aset jalan, irigasi dan jaringan yaitu pekerjaan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota pekerjaan rehabilitasi arena road race senilai Rp1.770.781.000,00 yang dikerjakan oleh rekanan CV. EMMASIONDO including biaya jasa perencanaan senilai Rp99.256.000,00 yang dikerjakan oleh rekanan CV. MULTI TUNAS KONSULTAN dan biaya jasa pengawasan yang dikerjakan oleh rekanan CV. 3D ARSITEKTUR KONSULTAN senilai Rp99.600.000,00.

e. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN senilai Rp11.050.820.043,00 yang direklas ke aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yaitu kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana



pembangunan industri kabupaten/kota pekerjaan revitalisasi sentra tenun songket dengan SPK no.03-I/ADD-SPK/PERINDAG/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikerjakan oleh PT. UNGGUL SEKOJA including biaya jasa konsultasi identifikasi dan analisis stabilitas lereng pemilihan lokasi pembangunan sentra tenun Kota Sawahlunto yang dikerjakan oleh PT. VIZASA GRAHA UTAMA dengan SPK no: 02/SPK/PERINDAG/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 7 Juli 2023, biaya jasa konsultasi pengawasan pekerjaan revitalisasi sentra tenun songket yang dikerjakan oleh CV. INTIKARYA TIGAMITRA dengan SPK No. 04/SPK/PERINDAG/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan biaya jasa konsultasi perencanaan arsitektur jasa desain yang dikerjakan oleh CV. TOTAL CITRA CONSULTANT dengan SPK No. 01/SPK/PERIN/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 16 Januari 2023.

- f. DINAS PERHUBUNGAN senilai Rp337.554.850,00 yang direklas ke aset ekstrakomptabel yaitu kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan SPK no03/SP/PPK-PJU/DISHUB-SWL/2023 tanggal 30 November 2023 yang dikerjakan oleh PT. EREMPAT SYAHER KARYA.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp878.303.273.481,82	Rp824.741.314.840,56

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp878.303.273.481,82 dan Rp824.741.314.840,56. Terdapat mutasi tambah aset sebesar Rp54.180.918.914,16 dan mutasi kurang aset sebesar Rp618.960.272,90, sehingga saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan bertambah sebesar Rp53.561.958.641,26 atau 6,49 %.

- A. Rincian mutasi tambah yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp54.180.918.914,16 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.52
Rincian Mutasi Tambah Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	36.392.598.160,00
2	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	3.678.060.260,00
4	Hibah dari Pihak Ketiga	11.191.596.960,00
5	Mutasi dari OPD lain	45.091.880,00
6	Reklasifikasi Kelompok Aset	2.873.571.654,16
JUMLAH		54.180.918.914,16



Adapun penjelasan dari rincian mutasi tambah aset sebagai berikut:

1. Belanja Modal

Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp36.392.598.160,00 dan Rp57.231.799.760,00. Terjadi penurunan sebesar 36,41% atau Rp20.839.201.600,00 di tahun 2023.

Adapun rincian belanja realisasi modal SKPD adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Lembah Segar senilai Rp373.806.778,00 dengan rincian:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Peningkatan Pembuatan Jalan dan Riol di RW 01/RW 02 Kel. Air Dingin	Swakelola	No : 02/SAPRAS-AD/SWL/2023	33.572.000,00
Peningkatan Pembuatan Daam di RW 01/RW 02 Kel. Air Dingin	Swakelola	No : 01/Sapras-AD/SWL-2023	60.000.000,00
Pembuatan / Perbaikan Riol RW 02 Kel. Aur Mulyo	Swakelola	No : 01/KS/SASPRAS-AM/SWL-2023	77.125.000,00
Pembuatan Daam Di RW II Belakang Rumah Pak Zainal Kel. KSS	Swakelola	No : 01/KS/SAPRAS-KSS/LS/2023	78.897.778,00
Pembuatan Daam, Riol dan Tutup Riol RW 01 dan RW II di Kel. KSU	Swakelola	No : 01/KS/SAPRAS-KSU/LS/2023	78.212.000,00
Pembuatan Daam di RW 02/03 Kel. Aur mulyo	Swakelola	No : 02/KS/SAPRAS-AM/CLS/2023	46.000.000,00

b. Kecamatan Barangin senilai Rp261.748.752,00 dengan rincian:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pengerjaan Pembuatan Riol di RT01/RW02.Kel.L.Panjang	Swakelola	No : 188.49/LB.PJG-SWL/2023	42.357.596,00
Pengerjaan Pembuatan Riol di Belakang SLTPN 2 Sapan ,Kel.Durian II	Swakelola	No : 189.2/01/KS-D.II/SWL-2023	64.224.642,00
Pengerjaan Perbaikan Jalan Beton Tumbuk di RT01/RW04,Kel.Saringan	Swakelola	No : 01/KS/SAPRAS/SWL/2023	24.989.874,00
Pengerjaan Pembuatan Saluran dan Daam dari rumah Afriandis ke rumah Syarif di RT03/RW02,Kel.Durian I	Swakelola	No : 188.49/001/D.I-SWL/2023	100.141.940,00
Pengerajann Pembuatan Drainase dari rumah Hamzurni sampai kerumah Wartadi di RT01/RW01.Kel.Durian I	Swakelola		30.034.700,00

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang senilai Rp33.257.298.630,00 dengan rincian:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pembukaan Jalan Baru di Dapil I Kecamatan Barangin	CV DUTA KENCANA	No. 46/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 06 September 2023	148.496.000,00
Pembukaan Jalan Dusun Air Gantang Menuju Dusun Batu Tajam Desa Kubang Utara Sikabu	CV RICH TECH	No. 08/BMDPUPR/SWL-2023 Tanggal 06 Juni 2023	59.679.000,00
Jalan Batukuali - Kumanis Atas	PT KAMALA UNIDA	No. 21/BM-DPUPR/SWL2023 Tanggal 14 Juli 2023	2.077.391.000,00
Jalan ke Geo Site Gowa Janjian Desa Talago Gunung	CV DUA PUTRI	No. 30/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 01 Agustus 2023	149.833.000,00
jalan kelok Maut - RPH	CV MAHARDIKA	ADD II No. 18.B/BM-DPUPR/SWL-2023 tgl 27 Nov 2023	2.429.950.000,00
Lanjutan jalan dari Dusun Luak Manih Guguk Pauh menuju Batu Tajam	CV RICH TECH	No. 23/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 24 Juli 2023	69.853.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Lanjutan jalan simpang Sibijo ke Parik Dusun Sialang	CV MITRA	No. 14/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 19 Juni 2023	199.758.000,00
Pelebaran jalan pejuang Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah	CV SURYA PERKASA RAYA	No. 13/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 16 Juni 2023	69.778.000,00
Pelebaran jalan polak datai - silungkang	CV MALINDO JAYA	No. 52/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 15 November 2023	199.158.000,00
Pelebaran Jalan Simpang Empat ke Tikar basung Desa Kumbayau	CV BINTANG KENCANA	No. 48/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 18 September 2023	149.784.000,00
Pengecoran Jalan di Sawah Talang Desa Muaro Kalaban	CV BALELONG KONSTRUKSI	No. 51/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 09 November 2023	149.469.000,00
Pengecoran Jalan Dusun Pintu Angin Desa Tumpuk Tengah Kec Talawi	CV HANAN RUSDI MANDIRI	No.29/BMDPUPR/SWL-2023 Tgl 01 Agustus 2023	149.838.000,00
Peningkatan Jalan Dusun Guguk Balang Desa Talago Gunung Kec Barangin	CV BUMI ARION	No. 49/BMDPUPR/SWL-2023 Tanggal 18 September 2023	149.864.000,00
Peningkatan Jalan Simpang Puskesmas Kampung Teleng Kel.Pasar	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No.04/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 23 Mei 2023	69.889.000,00
Simpang Kubang - Lunto (DAK)	PT ARPEX PRIMA DHAMOR	ADD II No.19.B/BMDPUPR/SWL-2023 tgl 20 Nov 2023	9.377.490.000,00
Dinding Penahan tanah Dusun Guguk Balang Desa Talago Gunung	CV WELAS	No. 35/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 08 Agustus 2023	99.746.000,00
Jalan Bukit Obang ke Sungai Betung Desa Tumpuk Tengah	CV PUTRA BUNGSU	No.47/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 11 September 2023	99.892.000,00
Jalan Kelok Cendol - BDN	CV MALINDO JAYA	No. 22/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 24 Juli 2023	149.720.000,00
Jalan lumindai - sibarambang	CV RIAD BERSAUDARA	No.06/BM-DPUPR/SWL-2023 Tgl 29 Mei 2023 ADD I No. 06.A/BMDPUPR/SWL-2023 Tgl 03 Juli 2023	199.824.000,00
Jalan Sijantang - Batu Tanjung	CV HANAN RUSDI MANDIRI	No. 31/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 02 Agustus 2023	1.031.457.000,00
Lanjutan dan bangunan pelengkap Lontiek Kosiek ke Musholla Babul Khairat Desa	CV WELAS	No. 17/BMDPUPR/SWL-2023 Tgl 27 Juni 2023	99.780.000,00
Lanjutan dan bangunan pelengkap Luak Bandar ke Surau Marone Desa Kumbayau	CV BUMI ARION	No. 25/BM-DPUPR/SWL- 2023 Tanggal 01 Agustus 2023	99.401.000,00
Lanjutan Pengecoran Jalan dari Koto Tingga ke Tubage	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 41/BMDPUPR/SWL-2023 Tanggal 28 Agustus 2023	59.823.000,00
Pembangunan Drainase di Ruas Jalan Lontiek Luar - Loban Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kec. Talawi	CV MATA AIR	No.36/BM-DPUPR/SWL2023 Tgl 14 Agustus 2023	149.804.000,00
Peningkatan dan Pengecoran Jalan serta Bangunan Pelengkap Jalan Sawah Liek Menuju Losuang Batu	CV BUMI ARION	No. 09/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 07 Juni 2023	149.873.000,00
Peningkatan dan Rehabilitasi jalan di Dusun Guguk Pauh Desa Kubang Tengah	CV DUTA KENCANA	No. 24/BMDPUPR/SWL-2023 Tanggal 24 Juli 2023	69.809.000,00
Peningkatan Jalan Dusun Rumbio Desa Silungkang duo	CV TIGA SAUDARA	No. 42/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 28 Agustus 2023	149.664.000,00
Peningkatan Jalan Dusun Selingkung Desa Bukit Gadang Kec Talawi	CV ANAM PUTRA	No. 43/BM-DPUPR/SWL-2023	149.886.000,00
Perbaikan Jalan Pondok Batu Dalam Kel. Pasar	CV PERMATA	No. 38/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 16 Agustus 2023	38.170.000,00
Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Di Luak Jaruah Jalan Lumindai	CV MATA AIR	No. 45/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 06 September 2023	84.796.000,00
Rehabilitasi dan bangunan pelengkap jalan Muko Longguo ke Batang Kumani Desa Tumpuk Tengah	CV HANAN RUSDI MANDIRI	No.07/BM-DPUPR/SWL-2023 Tgl 06 Juni 2023 ADD INo.07.A/BM-DPUPR/SWL-2023 Tgl 03 Juli 2023	199.722.000,00
Rehabilitasi Jalan Bagindo Aziz chan Kel. Aur Mulyo	CV RIAD BERSAUDARA	No. 40/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 28 Agustus 2023	64.693.000,00
Rehabilitasi Jalan (bahu jalan dan bangunan	CV BALELONG	37/BMDPUPR/ SWL 2023 Tgl 16	99.805.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
pelengkap) di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban	KONSTRUKSI	Agustus 2023	
Rehabilitasi Jalan di Desa Talawi hilir	CV PERMATA	No. 33/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 07 Agustus 2023	74.834.000,00
Rehabilitasi jalan dusun Gunung Balai Desa Kolok Nan Tuo	CV BARONA	No. 34/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 07 Agustus 2023	99.871.000,00
Rehabilitasi jalan puncak polan Kel. Aur Mulyo	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 44/BM-DPUPR/SWL-2023	69.826.000,00
Rehabilitasi Jalan Talawi Mudik Guguak Lalang Desa Talawi Mudik ke Desa Bukit Gadang	CV ANDESTA JAYA	Tanggal 06 September 2023	183.399.000,00
Rehab Jalan Beton Dusun Guguak Bungo Desa Lumindai	CV BARONA	No. 12/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 15 Juni 2023 ADD I No. 12.A/BMDPUPR/SWL-2023 Tanggal 10 Juli 2023	54.879.000,00
Rehab Jalan Luak Dareh Dusun Binasi	CV PERMATA	No. 10/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 07 Juni 2023	48.177.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama DN 6" dan DN 2"	CV ABAND RAYA	No. 50/BM-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 18 September 2023	197.202.000,00
Pemeliharaan Jalan Muaro Kalaban - BBI			40.426.630,00
Jalan ke Pandam Kuburan di Kayu Gadang Desa Santur	CV PUTRA BUNGSU	No. 46/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 20 Juni 2023	79.797.000,00
Lanjutan Pelengkap Sarana dan Prasarana Jalan Lurah duri Guguak Sula Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah	CV RICH TECH	No. 32/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 06 Juni 2023	49.874.000,00
Lanjutan Pembuatan Jalan Guguak Tua ke Talago Desa Lunto Barat	CV DUTA KENCANA	No. 63/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 Juli 2023	149.850.000,00
Peningkatan Jalan di Belakang Homestay Oma RT 01 RW 02 Kel. Air Dingin	CV PINOKIO	No. 88/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 26 September 2023	69.883.000,00
Pelebaran Jalan, Daam dan Timbun di RT 02 RW 01 Kel. Saringan	CV SONYA ABADI KARYA	ADD I No. 57.A/CK-DPUPR/SWL2023 Tanggal 07 Agustus 2023	49.866.000,00
Pelengkap Sarana dan Prasarana Jalan Menuju Tanjung Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah	CV RICH TECH	No. 97/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 14 November 2023	49.425.000,00
Pemasangan Daam dan Coran Jalan Dari Pos Ronda Menuju Luak Godang Padang Elok Kubang Utara Sikabu	CV SONYA ABADI KARYA	No. 41/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 12 Juni 2023	89.877.000,00
Pemasangan Daam Jalan di Rumah Gakin Kayu Gadang Desa Santur Sumber Dana	CV MALINDO JAYA	No. 34/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 09 juni 2023	59.819.000,00
Pemasangan Daam Jalan Surau Rumbio Desa Salak Kec. Talawi	CV BARONA	No. 23/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 24 Mei 2023	99.800.000,00
Pemasangan Daam Penahan Tebing di Dusun Tarwan Desa Kolok Mudik	CV OLIN	No. 40/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 12 Juni 2023	79.834.000,00
Pemasangan Daam Serta Bangunan Pelengkap Lainnya di Belimbing Desa Muaro Kalaban	CV REFALS	ADD I No. 69.A/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 18 Agust 2023	69.903.000,00
Pembangunan Daam dan Bandar di Dusun Talago Desa Talawi Hilir	CV PUTRA SIMAUNG	No. 03/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 03 April 2023	99.824.000,00
Pembangunan Daam Intake Pamsimas di Tanjung lado Simotuang Desa Lunto Timur	CV DUTA KENCANA	No. 29/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 31 Mei 2023	49.873.000,00
Pembangunan Daam Penahan dari Koto Tuo Menuju Kumpanai Desa Lunto Timur	CV DUTA KENCANA	No. 49/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 20 Juni 2023	69.751.000,00
Pembangunan Daam Rumah Warga Terdampak Longsor di Toghok Desa Silungkang Duo	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 92/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 04 Oktober 2023	49.928.000,00
Pembangunan Jalan Beton dari Tanjung Sawah Liek ke Lurah Sireke Dusun Batang Lunto Desa Lumindai	CV SONYA ABADI KARYA	No. 60/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 26 Juli 2023	99.880.000,00
Pembangunan Jalan Beton Tumbuk Batang Lunto Ateh Desa Lumindai	CV BARONA	No. 31/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 06 Juni 2023	59.927.000,00
Pembangunan Jalan ke SDN 14 Talago gunung	CV DUA PUTRI	No. 50/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 20 Juni 2023 ADD I No. 50.A/CK-DPUPR/SWL-2023	99.002.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pembangunan Jalan Lingkungan (sambungan) di RT 04 RW 02 Kel. Tanah Lapang	CV DUA PUTRI	No. 16/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 11 Mei 2023	49.957.000,00
Pembuatan Daam dan Pelebaran Jalan Sawah Panjang Dusun Batu Anyir Desa Lunto Barat	CV DUTA KENCANA	No. 89/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 September 2023	149.796.000,00
Pembuatan Daam di Jalan Sentra Pertanian Sawah Pulau Beserta Bangunan Pelengkap Desa Lunto Timur	CV WELAS	No. 76/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 29 Agustus 2023	99.838.000,00
Pembuatan Daam Penahan Tanah RT 04 RW 02 Kel. Durian I	CV RIAD BERSAUDARA	No. 45/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 20 Juni 2023 ADD I No. 45.A/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 03 Juli 2023	174.769.000,00
Pembuatan Daam Penahan Tebing dan Sarana Pendukung di RT 04 RW 02 Kel. Kubang Sirakuk Utara	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No.62/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 Juli 2023	99.788.000,00
Pembuatan Daam Penahan tebing di Samping Rumah Yuda RT 01 RW 02 Kel. Air dingin	CV DUA PUTRI	No. 04/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 04 April 2023	69.990.000,00
Pembuatan Daam serta Sarana Pendukung di Kandang Dusun Batu Anyir Desa Lunto Barat	CV DUTA KENCANA	No. 42/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 12 Juni 2023	59.878.000,00
Pembuatan Jalan Batu Gadang - Tonggak Pila di dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban	CV SURYA PERKASA RAYA	No. 43/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 14 Juni 2023	149.829.000,00
Pembuatan Jalan Beton Tumbuk dan daam di Kel. Durian I	CV DUA PUTRI	No. 39/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 12 Juni 2023 ADD I No. 39.A/CK-DPUPR/SWL-2023	49.882.000,00
Pembuatan Jalan Beton Tumbuk dan Daam di Sapan Kel. Durian II	CV DUA PUTRI	No. 28/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 31 Mei 2023	59.786.000,00
Pembuatan Jalan Beton Tumbuk Dusun Simpang Kolok Desa Kolok Mudik	CV WELAS	No. 55/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 04 Juli 2023	99.888.000,00
Pembuatan Jalan Setapak dari Sawah Taruko Menuju Lubuk Ang Kolok Dusun Sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu	CV HANIF	No. 52/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 22 Juni 2023	49.824.000,00
Pembuatan/Peningkatan Jalan Menuju TPU di Kel. Kubang Sirakuk Selatan	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 18/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 12 Mei 2023	69.887.000,00
Pembuatan Riol dan Rehab Jalan Guguak Moyang - Simotuang Desa Lunto Timur	CV WELAS	No. 25/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 29 Mei 2023	199.829.000,00
Pembuatan Riol di Belakang Rumah Pak Nurdin sampai ke Rumah Ponidi RT 04 RW 02 Kel. Durian I	CV SONYA ABADI KARYA	No. 35/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 12 Juni 2023	99.888.000,00
Pembukaan Badan jalan (Bekas Jalan Lori/Gerobak) RT 01 RW 03 Kel. Durian II	CV SONYA ABADI KARYA	No. 87/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 25 September 2023	49.873.000,00
Pembukaan dan Pengecoran Jalan dari Rumah Bpk Mancel kerumah Bpk Firdaus di Tapian Batu Ampar Desa Talawi Hilir	CV HANAN RUSDI MANDIRI	No. 36/CK-DPUPR/SWL-2023	149.622.000,00
Pembukaan dan Peningkatan Jalan Guguak Sangsang Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah	CV RICH TECH	No. 33/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 08 Juni 2023	59.902.000,00
Pembukaan Jalan di Taratak Bancah	CV MERAH DELIMA	108/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 22 November 2023	51.300.000,00
Pembukaan Jalan di Dusun Malakutan Desa Kolok Nan Tuo	CV BARONA	No. 30/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 31 Mei 2023	49.888.000,00
Pembukaan Jalan Lingkar Pisang Kolek Menuju Parit dan Sekitarnya Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah	CV RICH TECH	No. 82/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 15 September 2023	59.863.000,00
Pembukaan Jalan Sarana dan Prasarana Dari Nan Kodok Menuju Kayu Mincang Dusun Batu Anyir Desa Lunto Barat	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 05/CK-DPUPR/SWL- 2023 Tanggal 04 April 2023	59.901.000,00
Pengamanan Tanah Beserta Bangunan Pelengkap di Batu Mananggau Dusun Lubuk Nan Godang	CV SURYA PERKASA RAYA	No. 94/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 02 November 2023	99.618.000,00
Pengecoran Jalan dan Daam Gendong Rambut Kumayan ke Batu Tigo Dusun Lantiak Maloweh Desa Pasar Kubang	CV BERSA HAKERS	No. 80/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 11 September 2023	69.888.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pengecoran jalan dan Pembuatan Riol di Dusun Kayu Gadang Desa Santua	CV DUA PUTRI	No. 72/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 09 Agustus 2023	99.915.000,00
Pengecoran Jalan di Belakang Gudang Musiu Desa Kubang Utara Sikabu Dusun Pondok Batu Dalam	CV WELAS	No.15/CK-DPUPR/SWL-2023 Tgl 11 Mei 2023 ADD I No. 15.a/CKDPUPR/ SWL-2023 Tgl 30 Mei 2023	149.821.000,00
Pengecoran Jalan Pakan Sabtu Desa Bukit Gadang	CV BUMI ARION	No. 71/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 08 Agustus 2023	149.938.000,00
] Pengecoran Jalan Rumah Laman dan Bangunan Pelengkap di Dusun Talang Tuluih Desa Silungkang Duo	CV KONCO LAMO SEJATI	No. 117/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 28 November 2023	99.582.000,00
Pengecoran Jalan serta Bangunan Pelengkap di Guguak Tua Desa Lunto Barat	CV WELAS	No. 98/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 14 November 2023 ADD 1 No.98.a/CK-DPUPR/SWL2023 Tanggal 04 Desember 2023	47.894.000,00
Pengecoran Jalan SMP 6 sampai Polsek Muaro Kalaban Desa Muaro Kalaban	CV WELAS	No. 14/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 11 Mei 2023	89.873.000,00
Pengedaman Lapangan Volly Tangsi Gunung Kel. Air Dingin	CV MAHARDIKA	No. 116/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 22 November 2023	59.410.000,00
Pengerasan jalan, Plat Duiker dan Pemasangan Daam di Desa Kolok Mudik	CV BUMI ARION	No. 44/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 16 Juni 2023 ADD I No. 44.A/CK-DPUPR/SWL2023 Tanggal 04 Juli 2023	109.796.000,00
Peningkatan Jalan Dari Simpang Sibayu Menuju Guguak Pauh Menuju Batu Tajam	CV RICH TECH	No. 83/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 15 September 2023	79.911.000,00
Peningkatan Jalan ke Dusun Pabusuik Talago Gunung	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 17/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 11 Mei 2023	99.883.000,00
Peningkatan Jalan Pemukiman Dari Simpang Kantor Desa - Musholla Tasnim Desa Kumbayau Kec. Talawi	CV HANAN RUSDI MANDIR	No 51/CK-DPUPR/SWL-2023 Tgl 22 Juni 2023 ADD I No. 51.a/CKDPUPR/SWL-2023 Tgl 28 Juni 2023	149.762.000,00
Peningkatan Jalan Roda Dua Menuju Lubuak Selaju di Desa Silungkang Duo	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No.19/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 18 Mei 2023 ADD I No.19.A/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 05 Juni 2023	99.800.000,00
Peningkatan Jalan RW 1 Kelurahan Aur Mulyo	CV MALINDO JAYA	No. 37/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 12 Juni 2023 ADD I No. 37.A/CK-DPUPR/SWL- 2023Tanggal 26 Juni 2023	69.823.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu	CV MATA AIR	No. 68/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 04 Agustus 2023	69.930.000,00
Perbaikan Jalan Beton Tumbuk di RT 01 RW 01 Kel. Durian I	CV ANAM PUTRA	No. 101/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 14 November 2023 No. 101.a/CK-DPUPR/SWL2023 Tanggal 24 November 2023	71.068.000,00
Rehab Dan Pelebaran Jalan Kayu Basiku Buah Bungo Desa Lunto Timur (Guguak Juai)	CV ANAM PUTRA	No. 58/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 18 Juli 2023	99.852.000,00
Pembangunan Saluran di RT 03 Rw 02 Kel. Kubang Sirakuk Selatan	CV WELAS	No. 75/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 25 Agustus 2023	64.933.000,00
Pembuatan Drainase dan Pengedaman Lahan Kuburan Dusun Balai Tengah Kobun Kiambi Desa Pasar Kubang	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 84/CK-DPUPR/SWL- 2023Tanggal 19 September 2023	49.935.000,00
Pembangunan Jembatan di Pasar Baru Durian RT 003 RW 002	CV SURYA PERKASA RAYA	ADD I No. 39.A/BM- DPUPR/SWL-2023 tgl 11 September 2023	1.227.520.000,00
Pembangunan Jembatan Laiang Dusun Bonou	CV OLIN	DD I No. 26.A/BMDPUPR/SWL- 2023 tgl 16 Oktober 2023	1.275.204.000,00
Rehabilitasi Jembatan Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban	CV SURYA PERKASA RAYA	No. 03/BM-DPUPR/SWL-2023	99.889.000,00
Pembangunan Kincir Air Kec. Talawi	CV TIGO GAYO	No. 22/SPK/SDA-DPUPR/SWL-	206.584.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
		2023 tgl 11 September 2023	
Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Talawi Hilir	CV MAHARDIKA	ADDI No.05.A/SPK/SDA-DPUPR/SWL2023 tgl 03 Juli 2023	99.910.000,00
Pembangunan Saluran irigasi dari kapalo sialang ke kaloden dusun sialang desa kumbayau	CV MITRA	No. 01/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 25 Mei 2023	199.889.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Batu Hampar Datar Mansiang	CV SONYA ABADI KARYA	No. 04/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 08 Juni 2023	99.889.000,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kamaung Desa Rantih	CV NUSA BANA	No. 02/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 25 Mei 2023	99.945.000,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Tengah Desa Taratak Bancah	CV TIGO GAYO	No. 03/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 31 Mei 2023	149.945.000,00
Normalisasi/Restorasi Kali Hitam	CV TIGO GAYO	No. 07/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 17 Juli 2023	99.891.000,00
Normalisasi Sungai di Galugu Dusun Polak Datar Desa Kubang Tengah	CV RICH TECH	No. 16/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 14 Agustus 2023	64.945.000,00
Pemasangan dinding penahan sungai/tebing di Anak Sungai Banda Lurah Desa Talawi Hilir	CV WELAS	No. 08/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tanggal 17 Juli 2023	99.908.000,00
Pemasangan dinding penahan sungai/ tebing di Dusun Ibus Desa Salak	CV PUTRA SIMAUNG	No. 09/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 17 Juli 2023 ADD I No. 09.A/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023	99.890.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing Batang Siasam	CV TIGO GAYO	No. 17/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 14 Agustus 2023	149.945.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing Dekat Jembatan Dusun Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso	CV RICH TECH	No.21/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 04 Sept 2023	69.945.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing di Dekat Kantor Desa Silungkang Duo	CV PUTRA SIMAUNG	10/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 17 Juli 2023	79.961.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di RT 01 RW 01 Kel. Durian II	CV HANAN RUSDI MANDIRI	23/SPK/SDA-DPUPR/SWL2023 tgl 11 September 2023	54.960.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sawah Buah Palo Desa Kolok Mudik	CV TIGO GAYO	20/SPK/SDADPUPR/SWL-2023 tgl 04 September 2023	69.935.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sungai Malakutan Desa Talago Gunung	CV HANAN RUSDI MANDIRI	No.19/SPK/SDADPUPR/SWL-2023 tgl 28 Agustus 2023	69.945.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing Pinggir Batang Lunto di Aur Duri Dusun Koto Tuo Desa Lunto Timur	CV RICH TECH	No15.A/SPK/SDADPUPR/SWL-2023 tgl 07 agus 2023	99.910.000,00
Lanjutan Pembuatan drainase dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban	CV RIAD BERSAUDARA	No. 56/CK-DPUPR/SWL-2023 tanggal 13 Juli 2023	99.178.000,00
Pembangunan Riol dan Bangunan Pelengkap Simpang Aru Guguk Anak Desa Batu Tanjung	CV PUTRA BUNGSU	No. 54/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 Juni 2023	189.859.000,00
] Pembangunan Riol di Perumahan Warga Sungai Duyan Dusun Lubuak Nan Godang Desa Silungkang Tigo	CV GIANDZAFKA KARYA	No. 106/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 21 November 2023	49.567.000,00
Pembuatan Drainase dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Bellimbing Dusun Balai Desa Muaro Kalaban	CV LATIFA ANDALAN NUSA	No. 63/CK-DPUPR/SWL-2023	149.915.000,00
Pembuatan Drainase dan Bangunan Pelengkap Lainnya di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban	CV REFALS	No. 61/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 Juli 2023	99.910.000,00
Peningkatan riol Dusun Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu	CV RICH TECH	No. 74/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 11 Agustus 2023	24.975.000,00
Perbaikan Riol di Pasar Baru Durian Kel. Durian I	CV MAHARDIKA	No. 23/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 26 Mei 2023	169.814.000,00
Perbaikan Riol di RT 01 RW 01 Kelurahan Saringan	CV DUTA KENCANA	No. 21/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 22 Mei 2023	49.925.000,00
Peningkatan Jalan dari Simpang Batang Kemiri ke arah Simpang Bak Pamsimas Luak badai Desa Kubang Utara Sikabu	CV SONYA ABADI KARYA	No. 20/CK-DPUPR/SWL2023 Tanggal 22 Mei 2023	99.905.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Peningkatan dan Optimalisasi SPAM Kota Sawahlunto (DDUB)	CV BENGKEL SPESIALIS KEP	ADD I No. 01.A/CK-DPUPR-DDUB/SWL2023 tgl 13 Nov 2023	3.329.345.000,00
Pembangunan Kincir Air Desa Talawi Hilir	CV HANAN RUSDI MANDIRI	No. 18/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 28 Agustus 2023	178.938.000,00
Rehab Jalan Tigo Tanjung Desa Tumpuk Tengah		KDP	3.300.000,00
Pengecoran Jalan dan Pembuatan Riol Samping Rumah Daswir Sampai Belakang Rumah Abdul Gafar, RT 01 RW 01 Kel. Durian I		KDP	3.300.000,00
Pembuatan Dinding Penahan Sungai/Tebing di Kenagarian Kolok		KDP	6.725.000,00

d. Dinas Perhubungan senilai Rp541.555.000,00 dengan rincian:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Penyediaan pelengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	PT. EREMPAT SYAHER KARYA	No.03.A/Add.I/SP/PPK-PJU/DISHUB-SWL/2023 TANGGAL 6 DESEMBER 2023	437.185.000,00
Pembuatan marka jalan (zebra cross) di Kecamatan Lembah Segar	CV. DELTA SARANA CONSTRUCTION	No.03/PPK-ZC/DISHUB-SWL/2023 TANGGAL 10 NOVEMBER 2023	54.651.000,00
Pemasangan Guard Rail	CV. ANAM PUTRA	No.03/PPK-GR/DISHUB-SWL/2023 TANGGAL 10 NOVEMBER 2023	49.719.000,00

e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup senilai Rp1.958.189.000,00 dengan rincian:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Belanja Pembuatan Dam dan Riol serta sarana pendukung lainnya dari arah jalan kebun bibit ke arah jalan utama (bak pamsimas) Dusun Luak Badai-deso kubang utara sikabu	CV.WELAS	No.03/SPK/PERKIM/SWL-2023 TANGGAL 11 APRIL 2023	96.048.000,00
Pekerjaan Pengecoran Jalan dan Pembuatan Riol Perumahan Santur Village Kampung Baru Desa Santur	CV.DELTA SARANA CONSTRUCTION	No.06/BA.PHO-JRPSV/PERKIM-DPKP2LH/SWL-2023 TANGGAL 17 MEI 2023	142.517.000,00
Belanja Perbaikan Drainase gunung Timbago	CV.DUTA KENCANA	No.08/BA.PHO/DLGT/PERKIM-DPKP2LH/SWL-2023 TANGGAL 10 MEI 2023	56.354.000,00
Belanja Peningkatan Saluran Dusun Sungai Loban	CV. MAHARDIKA		71.279.000,00
Belanja Pekerjaan pembuatan DAM RT 04 / RW 02 Aur Mulyo	CV.WELAS		142.455.000,00
Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Desa Muarao Kalaban	CV. WELAS		279.855.950,00
Pembangunan Bronjong dan bangunan pelengkap kompleks Perumahan Maju Bersama Santur Dusun Lembah Santur	CV. YANJUN	No.14/SPK/PERKIM/SWL-2023 TANGGAL 26 MEI 2023	149.546.000,00
Pembuatan Dam samping Rumah Pak Idrus RT 001 / RW 001 Kel. Air Dingin	CV. SONYA ABADI	No.11/SPK/PERKIM/SWL-2023 TANGGAL 23 MEI 2023	56.369.000,00
Peningkatan Riol di Perumahan Bukit Mutiara Santur Desa Santur	CV. OLIN	No.10/SPK/PERKIM/SWL-2023 TANGGAL 4 MEI 2023	95.653.000,00
Pembuatan Dam Belakang Rumah Pak RASMINAL RT 01 / RW 02 Kel. Air Dingin	CV. DUTA KENCANA	No.09/SPK/PERKIM/SWL-2023 TANGGAL 26 APRIL 2023	56.369.000,00
Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap dari sawah taratak hilir sampai lubuk Tadorong Desa Muaro Kalaban	CV. DELTA SARANA CONSTRUCTION		76.078.000,00
Pembuatan Riol dari Perumahan Pemda Ke Rumah Rizon di RW 03 Pondok Batu	CV. RIAD BERSAUDARA		56.369.000,00
Pembuatan Dam dan Riol di Dusun Mato Aie Sikabu	CV. BUMI ARION		22.992.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pembuatan sambungan Dam di RW 003 / RT 002 Pondok Batu Kel. Pasar	CV. DELTA SARANA CONSTRUCTION	No.11/BA.PHO-PSDPB/PERKIM-DPKP2LH/SWL-2023 TANGGAL 13 JULI 2023	66.337.000,00
Peningkatan jalan dan bangunan Pelengkap samping Lapangan Bola Dusun Lembah Santur	CV. DUA PUTRI	No.23/SPK/PERKIM/SWL-2023 TANGGAL 12 JULI 2023	56.371.000,00
Pekerjaan Jalan di RW 02 Kampung Teleng, penghubung antara RT 001 dengan RT 002	CV. BERSA HAKERSI	No.08/BA.PHO-PJKT/PERKIM-DPKP2LH/SWL-2023 TANGGAL 18 JULI 2023	66.355.000,00
Peningkatan Jalan Menuju TPU samping MIS RT 001 / RW 001 Kel. Air Dingin	CV. ANAM PUTRA		60.110.000,00
Pembutan Dam Penahan Tanah di Lubang Tembok RT 001 / RW 003	CV. REFALSS		56.395.000,00
Pembayaran termin II Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Desa Muarao Kalaban	CV. WELAS		279.855.050,00
pembuatan Dinding Penahan tanah Desa Muaro Kalaban	CV. KYFA ENGINEERING CONSULTANT		70.881.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap

Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp3.678.060.260,00.

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap terdapat pada:

a. Kecamatan Lembah Segar senilai Rp79.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Rehab dan Peningkatan Daam Penahan Jalan di RT 04 RW 02	Swakelola	Nomor Kontrak : 01/KS/SAPRAS-TL/CLS/2023	79.900.000,00

b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp3.598.160.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pemeliharaan Jalan Bukik gadang - simpang atar	Swakelola	No. 620/01/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 20 Maret 2023	48.312.490,00
Pemeliharaan jalan guguk andilan - pakan sotu	Swakelola	No. 620/02/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 20 Maret 2023	52.515.690,00
Pemeliharaan jalan sungai abu - guguk lalang	Swakelola	No. 620/04/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 10 April 2023	49.672.400,00
Pemeliharaan jalan guguk labo - talawi mudik	Swakelola	No. 620/03/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 10 April 2023	51.366.680,00
Pemeliharaan jalan sapan cabai - galanggang koro	Swakelola	No. 620/06/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 15 Mai 2023	52.166.590,00
Pemeliharaan jalan sapan tanah - tabek jaya	Swakelola	No. 620/05/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 15 Mai 2023	48.922.040,00
Pemeliharaan Jalan Pasar Tanjung Mulia - guguk galo	Swakelola	No. 620/08/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 05 Juni	50.400.150,00
Pemeliharaan Jalan tigo tanjung -datar	Swakelola	No. 620/07/SPK-	51.283.300,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
mansiang		PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 05 Juni	
Pemeliharaan jalan simpang sapan - kelok cendol	Swakelola	No. 620/10/SPK- PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 26 JUNI	44.123.120,00
Pemeliharaan jalan batu kuali - kumanis atas	Swakelola	No. 620/09/SPK- PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 26 JUNI 2023	47.891.950,00
Pemeliharaan jalan simpang masjid suhada - air dingin	Swakelola	No. 620/11/SPK- PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 17 JULI 2023	48.151.500,00
Jalan gulang-gulang - batu tUngga	Swakelola	No. 620/12/SPK- PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 17 JULI 2023	52.300.050,00
Jalan kantor desa sikabu - simpang embung	Swakelola	No. 620/13/SPK- PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 07 Agustus 2023	51.881.140,00
Jalan kantor desa talago gunung - dusun koto	Swakelola	No. 620/13/SPK- PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 07 Agustus 2023	51.926.410,00
Pemeliharaan jalan simpang kubang - batu pipik	CV SONYA ABADI KARYA	No. 620/17/SPK-PRJAL/DPUPR /SWL -2023Tanggal 18 Agustus 2023	87.595.000,00
Pemeliharaan jalan puskesmas sikabu - padang elok	CV MALINDO JAYA	620/16/SPK- PRJAL/DPUPR/SWL-2023 Tanggal 16 Agustus 2023	88.397.000,00
Pemeliharaan Jalan Kelok Sago - Sapan	Swakelola	620/18/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	52.099.700,00
Pemeliharaan Jalan Guguk Gadang - Guguk Pauh	Swakelola	620/19/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	48.342.040,00
Pemeliharaan jalan cemara - air dingin	CV DUA PUTRI	620/20/SPK- PRJAL/DPUPR/SWL-2023 Tanggal 06September 2023	82.983.000,00
Pemeliharaan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapur	Swakelola	620/21/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal 18 September 2023	51.960.690,00
Pemeliharaan jalan Sungai Durian - simpang 4 kayu gadang	Swakelola	620/22/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal18 September 2023	42.203.300,00
Pemeliharaan jalan Tanjung sari - RSUD	Swakelola	620/25/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal 09 Oktober 2023	16.637.790,00
Pemeliharaan jalan tanjung sari - puncak polan	Swakelola	620/26/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal 09 Oktober 2023	43.065.510,00
Pemeliharaan jalan gulang-gulang - karang anyar	Swakelola		49.597.770,00
Pemeliharaan jalan Muaro Kalaban - BBI			225.000,00
Pemeliharaan jalan polak datar - silungkang	CV PUTRA BUNGSU	620/23/SPK- PRJAL/DPUPR/SWL-2023 Tanggal 03 Oktober 2023	75.420.000,00
Pemeliharaan jalan simpang silo - wisma arga	Swakelola	620/29/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	43.653.200,00
Pemeliharaan jalan simpang MIN - muaro kalaban	Swakelola	620/28/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023	46.770.890,00
Pemeliharaan jalan rumah camat - perumahan santur	Swakelola	620/30/SPK-PRJAL/DPUPR- SWL/2023 Tanggal 06 November 2023	39.583.580,00
Pemeliharaan Jalan Simpang Sapan - Kayu gadang	CV DUA PUTRI	620/32/SPK- PRJAL/DPUPR/SWL-2023	85.476.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian Pekerjaan	Penyedia Jasa	Dokumen	Nilai (Rp)
Pemeliharaan jalan sawah bayu - guguk pauh	CV REFALS	620/31/SPK-PRJAL/DPUPR/SWL-2023 Tanggal 06 November 2023	114.864.000,00
Pemeliharaan jalan kelok S - Air Dingin	Swakelola	620/33/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 20 November 2023	48.464.410,00
Pemeliharaan jalan Tugu M. Yamin - Makam Pahlawan	Swakelola	620/34/SPK-PRJAL/DPUPR-SWL/2023 Tanggal 20 November 2023	25.873.180,00
Pemeliharaan Jembatan Sungai Loban	Swakelola	No. 110/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 22 November 2023	51.110.690,00
Pembuatan Daam dan Saluran Durian II	CV PUTRA SIMAUNG	" No. 48/CK-DPUPR/SWL-2023 tanggal 20 Juni 2023	157.476.000,00
Perbaikan Lintasan Pacu Kuda Kandih dan sarana lainnya	CV ANDESTA JAYA	No. 59/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 25 Juli 2023	198.234.000,00
Perbaikan Lintasan Pacu Kuda Kandih dan Sarana Lainnya dalam Rangka Sawahlunto Derby	CV ANDESTA JAYA	No. 114/CK-DPUPR/SWL2023 Tgl 22 November 2023	196.707.000,00
Peningkatan Sarana Prasarana di RT03 RW02 Kel.Aur Mulyo Kec.Lembah Segar	CV ALKALIFI	No.103/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 20 November 2023	149.146.000,00
Peningkatan Riol Pondok Batu Dalam	CV ANAM PUTRA	No. 104/CKDPUPR/SWL-2023 Tanggal 20 November 2023	151.729.000,00
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Kandih	CV MATA AIR		76.509.000,00
Peningkatan Jalan Di TPU Air Dinggin	CV PINOKIO	No. 116/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 22 November 2023	56.956.000,00
Operasional /Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Batang Sialang	CV LATIFA ANDALAN NUSA	No. 06/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 05 Juli 2023	91.460.000,00
Operasional/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Sawah Laweh	CV DELTA SARANA CONSTRUCTION	No. 14/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 Juli 2023	91.463.000,00
Pemasangan dinding penahan tebing/sungai di RW IV/RT I kel. Durian II	CV TIGO GAYO	No. 13/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 27 Juli 202	140.370.000,00
Perbaikan bronjong sawah pancuang talang	CV TIGO GAYO	No. 12/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 tgl 27 Juli 2023	102.555.000,00
Perbaikan Drainase Kelurahan Saringan	CV BERSA HAKERSI	No. 07/CK-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 04 April 2023	207.548.000,00
Rehab Daam dan Saluran Ruang Gizi RSUD Sawahlunto	Swakelola	ADD I No. 27.A/CKDPUPR/SWL-2023 Tgl 19 Juni 2023	182.771.000,00

3. Hibah dari Pihak Ketiga

Penambahan yang berasal dari hibah oleh pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp11.191.596.960,00.

Adapun rincian SKPD yang menerima hibah dari pihak ketiga adalah:

- a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup senilai Rp608.483.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen Hibah	Nama Barang	Nilai (Rp)
Hibah Kementerian BAST No. 270.3/BA/DC/2022	Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R	249.725.000,00
	Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R	358.758.000,00



b. PPKD senilai Rp10.583.113.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen Hibah	Nama Barang	Nilai (Rp)
Hibah Kementerian Nomor : 76.1/BA/DC/2023	Pembangunan SPAM Perdesaan Potdes, Kolok Nan Tuo, Kec. Barangin Kota Sawahlunto	1.215.415.380,00
	Optimalisasi Sistem SPAM PDAM Kota Sawahlunto	1.816.227.180,00
Hibah Kementerian Nomor. 207.3/BA/DC/2022	Pembangunan SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK), IKK Talawi Kota Sawahlunto (PKPAM.SB.II-21)	7.551.471.400,00

4. Mutasi barang dari SKPD Lain

Mutasi barang dari SKPD lain periode 31 Desember 2023 senilai Rp45.091.880,00 yaitu:

- pada PPKD senilai Rp22.545.940,00 yaitu jaringan listrik lainnya berdasarkan BAST No. 030/601/DINKESDALDUKKB-INV/SWL/V/2023
- pada Inspektorsenilai Rp22.545.940,00 yaitu jaringan listrik lainnya berdasarkan BAST No. 134.4/009/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023.

5. Reklasifikasi Kelompok Aset

Reklasifikasi adalah proses pengelompokkan kembali satu transaksi keuangan dari satu kodefikasi akun ke dalam kodefikasi akun lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan data laporan. Reklasifikasi kelompok aset Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 31 Desember 2023 senilai Rp2.873.571.654,16. Adapun rincian dari reklasifikasi kelompok aset tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada DINAS Pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG senilai Rp233.843.231,16 yang direklas dari aset KDP yaitu pekerjaan normalisasi kali hitam Desa Sikalang dengan SPK No. 07/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 17 Juli 2023 yang dikerjakan oleh CV TIGO GAYO;
- Pada RSUD senilai Rp108.116.423,00 yang direklas dari aset gedung dan bangunan yaitu instalasi Sprinkler pekerjaan pembangunan gedung baru IGD dan Radiologi dengan SPK No01-3/addSP/PPK/ RSUD-SWL/2023 tgl 1 desember 2023 yang dikerjakan oleh rekanan CV. PACINO MAHKOTA TEKNIK;
- Pada DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA senilai Rp2.531.612.000,00 yang terdiri dari pekerjaan belanja modal bangunan fasilitas umum yaitu pekerjaan pedestrian senilai Rp195.025.000,00 dan Pekerjaan Board Walk senilai Rp366.950.000,00 dengan SPK Nomor:43/PARPORA/DEST/SWL-2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang dikerjakan oleh CV. DUTA MEGA PROSPECTA dan pekerjaan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota pekerjaan rehabilitasi arena road race senilai Rp1.770.781.000,00 yang dikerjakan oleh rekanan CV. EMMASIONDO including biaya jasa perencanaan senilai Rp99.256.000,00 yang dikerjakan oleh rekanan CV. MULTI TUNAS KONSULTAN dan biaya jasa



pengawasan yang dikerjakan oleh rekanan CV. 3D ARSITEKTUR KONSULTAN senilai Rp99.600.000,00 yang direklas dari aset gedung dan bangunan.

- B. Rincian mutasi kurang yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp618.960.272,90 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.53
Rincian Mutasi Kurang Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi ke OPD lain	45.091.880,00
2	Koreksi Pencatatan	63.694.692,90
3	Reklasifikasi ke Kelompok Aset	510.173.700,00
JUMLAH		618.960.272,90

Adapun penjelasan dari rincian mutasi kurang aset sebagai berikut:

1. Mutasi barang ke SKPD lain

Mutasi barang ke SKPD lain periode 31 Desember 2023 senilai Rp45.091.880,00 yang terdapat pada SKPD:

- a. PPKD yaitu Jaringan Listrik Lainnya senilai Rp22.545.940,00 berdasarkan BAST No. 134.4/009/BA/BPKAD-ASET/SWL/2023.
- b. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yaitu Jaringan Listrik Lainnya senilai Rp22.545.940,00 berdasarkan Berita Acara Nomor : 030/601/Dinkesdaldukkb-INV/SWL/V/2023.

2. Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan periode 31 Desember 2023 senilai Rp63.694.692,90 yang terdapat pada SKPD

- a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp18.988.392,90 yaitu Peningkatan/Rehab Drainase Di Kelurahan Tanah Lapang Rp4.000.000,00, Pembuatan Saluran Primer Kel Air Dingin Rp6.000.000,00, Jalan/Dinding Penahan Rt 01-Rt05 Kel Aur Mulyo Rp6.000.000,00 dan pekerjaan Jalan lakuak kalaing dusun bonou desa tumpuk tengah Rp 2.988.392,90.
- b. Dinas Perhubungan yaitu Pembuatan Marka Jalan (Zebra Cross) senilai Rp44.706.300,00 karena terjadi kesalahan atas penganggaran belanja.

3. Reklasifikasi Kelompok Aset

Reklasifikasi kelompok aset periode 31 Desember 2023 senilai Rp510.173.700,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada DINAS PERHUBUNGAN Rp496.848.700,00 yang direklas ke aset peralatan dan mesin Rp59.663.700,00 yaitu pembelian rambu jalan senilai Rp9.944.700,00 dengan SPK No.03/PPK-ZC/DISHUB-SWL/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikerjakan oleh CV. DELTA SARANA CONSTRUCTION dan pemasangan guard rail senilai Rp49.719.000,00 dengan SPK No.03/PPK-GR/DISHUB-SWL/2023 tanggal



10 November 2023 yang dikerjakan oleh CV. ANAM PUTRA kemudian yang direklas ke aset gedung dan bangunan senilai Rp437.185.000,00 yaitu kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota yang dikerjakan oleh PT. EREMPAT SYAHER KARYA dengan SPK No.03.A/Add.I/SP/PPK.PJU/DISHUB-SWL/2023 tanggal 6 Desember 2023.

- b. DINAS PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG yang direklas ke aset KDP senilai Rp13.325.000,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp29.515.569.405,35	Rp29.123.398.855,35

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp29.515.569.405,35 dan Rp29.123.398.855,35. Terdapat mutasi tambah aset sebesar Rp1.027.780.910,00 dan mutasi kurang aset sebesar Rp635.610.360,00, sehingga saldo aset Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp392.170.550,00 atau 1,35 %.

- A. Rincian mutasi tambah yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp1.027.780.910,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54
Rincian Mutasi Tambah Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	269.480.210,00
2	Belanja Bantuan Operasional Sekolah	639.463.700,00
3	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	79.900.000,00
4	Hibah dari Pihak Ketiga	38.937.000,00
JUMLAH		1.027.780.910,00

Adapun penjelasan dari rincian mutasi tambah aset sebagai berikut:

1. Belanja Modal

Belanja modal Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp269.480.210,00 dan Rp99.958.900,00. Terjadi kenaikan sebesar 169,59% atau Rp169.521.310,00 di tahun 2023.

Adapun belanja modal terdapat di Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan senilai Rp259.480.210,00 terdiri dari:
- Belanja modal 139 buah alat musik senilai Rp126.248.810,00
 - Belanja modal 1.282,00 eksemplar/paket buku senilai Rp129.511.400,00, dan
 - Belanja modal 7 buah kaligrafi senilai Rp3.720.000,00



b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp10.000.000,00 yaitu pembelian 234 paket buku umum.

2. Belanja BOS

Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp639.463.700,00 dan Rp551.587.888,00. Terjadi kenaikan sebesar 15,93% atau Rp87.875.812,00 di tahun 2023.

3. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap

Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp79.900.000,00 pada SKPD Kecamatan Lembah Segar adalah pekerjaan rehab posyandu di Kelurahan Pasar dengan Nomor Kontrak : 01/KS/SAPRAS-TL/CLS/2023.

4. Hibah dari Pihak Ketiga

Penambahan saldo aset Aset Tetap Lainnya yang berasal dari hibah oleh pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp38.937.000,00 pada SKPD Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan adalah Bantuan PERPUSNAS RI untuk POCADI (Pojok Baca Digital) Untuk Pemerintah Daerah Nomor: 5177/4.2/PLK.03.07/VII.2023 yaitu 700 eksemplar buku lainnya.

B. Rincian mutasi kurang yang terjadi selama periode 31 Desember 2023 senilai Rp635.610.360,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.55
Rincian Mutasi Kurang Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah ke Pihak Ketiga	22.264.400,00
2	Reklasifikasi ke Kelompok Aset	613.345.960,00
JUMLAH		635.610.360,00

Adapun penjelasan dari rincian mutasi kurang aset sebagai berikut:

1. Hibah ke Pihak Ketiga

Hibah ke Pihak Ketiga senilai Rp22.264.400,00 pada SKPD Dinas Pendidikan adalah hibah buku ke:

a. SD Islam Al Muttaqin senilai Rp9.903.500,00 yaitu 50 Paket LKS Semester 1 Kls 1, 30 Paket LKS Semester 1 Kls 4, dan 15 buah buku Meraih Prestasi USBN SD berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor:62/NPHD/Disdik.2/SWL/2023 tanggal 1 Agustus 2023. ;

b. SDIT Cahaya Pelangi senilai Rp12.360.900,00 yaitu 52 paket LKS Semester 1 Kls 1, 50 paket Paket LKS Semester 1 Kls 4, dan 15 buah buku Meraih Prestasi USBN SD berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor:63/NPHD/Disdik.2/SWL/2023 tanggal 1 Agustus 2023.



2. Reklasifikasi Kelompok Aset

Reklasifikasi kelompok aset periode 31 Desember 2023 senilai Rp613.345.960,00 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan reklas ke aset ekstrakomptabel senilai Rp592.218.100,00 adalah reklas 19.986 eksemplar buku senilai Rp586.563.100,00 dan reklas 30 alat musik tradisional senilai Rp5.655.000,00
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan reklas ke aset ekstakomptabel sebanyak 502 eksemplar buku dengan nilai Rp21.127.860,00.

5.3.1.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp12.567.935.475,01	Rp2.129.517.623,17

Saldo Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.567.935.475,01 dan Rp2.129.517.623,17. Terjadi penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.064.145.043,00 dan pengurangan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp625.727.191,16, sehingga terjadi kenaikan senilai Rp10.438.417.851,84 atau sebesar 490,18%.

I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset KDP sebesar Rp11.064.145.043,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai aset KDP pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan berasal dari reklas belanja modal gedung sebesar Rp11.050.820.043,00 yaitu kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota pekerjaan revitalisasi sentra tenun songket dengan SPK no.03-I/ADD-SPK/PERINDAG/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikerjakan oleh PT. UNGGUL SEKOJA including biaya jasa konsultasi identifikasi dan analisis stabilitas lereng pemilihan lokasi pembangunan sentra tenun Kota Sawahlunto yang dikerjakan oleh PT. VIZASA GRAHA UTAMA dengan SPK no: 02/SPK/PERINDAG/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 7 Juli 2023, biaya jasa konsultasi pengawasan pekerjaan revitalisasi sentra tenun songket yang dikerjakan oleh CV. INTIKARYA TIGAMITRA dengan SPK No. 04/SPK/PERINDAG/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan biaya jasa konsultasi perencanaan arsitektur jasa



desain yang dikerjakan oleh CV. TOTAL CITRA CONSULTANT dengan SPK No. 01/SPK/PERIN/KOPERINDAG-SWL/2023 tanggal 16 Januari 2023.

2. Penambahan nilai aset KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berasal dari reklas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.325.000,00 adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya Perencana (Rehab jalan tigo tanjung desa tumpuk tengah) sebesar Rp3.300.000,00.
 - b. Biaya Perencanaan (Pengecoran jalan dan pembuatan riol damping rumah daswir smpi belakang rumah abdul gafar RT 01 RW 01 Kel Durian 1) sebesar Rp3.300.000,00.
 - c. Biaya perencanaan Pembuatan dinding penahan sungai/tebing di kenagarian kolok sebesar Rp6.725.000,00.

II. Penjelasan Mutasi Berkurang

Penjelasan dari mutasi berkurang nilai Aset KDP sebesar Rp625.727.191,16 disebabkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp625.727.191,16 adalah reklas dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp391.883.960,00 yaitu pekerjaan DED Islamic center dengan SPK No ADD I No.93.A/CK-DPUPR/SWL-2023 tgl 30 Oktober 2023 ke aset gedung dan bangunan karena aset tersebut telah selesai proses pengerjaannya dan dikapitalisasikan ke aset induknya dan reklas dari aset KDP senilai Rp233.843.231,16 yaitu pekerjaan normalisasi kali hitam desa sikalang yang dikerjakan CV TIGO GAYO dengan SPK No. 07/SPK/SDA-DPUPR/SWL-2023 Tanggal 17 Juli 2023 ke aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah selesai pengerjaannya dan dikapitalisasi ke aset induknya.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel 5.56
Rincian Penyusutan Golongan Aset Tetap

Uraian Kelompok Aset Tetap	Nilai Perolehan 31 Des 2023	Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2023 (Audited)	Koreksi tambah/kurang akumulasi penyusutan 1 Jan 2023	Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 setelah Koreksi (SIMDA BMD)	Beban Penyusutan 31 Des 2023	Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Des 2023	Nilai Buku 31 Des 2023
Tanah	131.889.151.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.889.151.205,70
Peralatan dan Mesin	322.811.129.624,93	230.471.875.488,51	-2.694.267.636,83	227.777.607.851,68	24.259.663.233,43	252.037.271.085,11	70.773.858.539,82
Gedung dan Bangunan	461.127.437.271,93	209.126.786.509,00	18.293.281.443,96	227.420.067.952,96	18.093.970.881,80	245.514.038.834,76	215.613.398.437,17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	878.303.273.481,82	445.295.936.169,10	23.566.845,00	445.319.503.014,10	40.885.281.415,03	486.204.784.429,13	392.098.489.052,69
Aset Tetap Lainnya	29.515.569.405,35	42.101.790.778,00	-21.204.606.424,00	20.897.184.354,00	315.711.235,00	21.212.895.589,00	8.302.673.816,35
KDP	12.567.935.475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567.935.475,00
JUMLAH	1.836.214.496.464,73	926.996.388.944,61	-5.582.025.771,87	921.414.363.172,74	83.554.626.765,26	1.004.968.989.938,00	831.245.506.526,74



5.3.1.4 Aset Lainnya

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lainnya	61.287.939.483,93	31.920.474.024,45

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai aset lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp61.287.939.483,93, terdiri dari tagihan jangka panjang berupa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp445.501.143,00, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp7.171.276.700,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.082.808.708,00, Aset Lain-Lain berupa aset rusak/usang sebesar Rp43.040.944.616,93, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp3.640.400.044,00), Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp5.147.493.640,00) dan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility*(TDF) sebesar Rp15.335.302.000,00.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp445.501.143,00.

Aset Lainnya	Saldo Awal 2022	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Saldo Akhir 2023
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	445.501.143,00	00,00	00,00	445.501.143,00

Tabel 5.57
Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Sisa TGR / Saldo Awal 2023	Pembayaran /Koreksi Tahun 2023	Saldo Akhir
I	Ali yusman Utang Ali Yusman yang mana yang bersangkutan tidak mau menandatangani SKTJM sehingga dipindahkan dari piutang TPTGR ke Aset lainnya Koreksi Kurang Catat Pembayaran tahun 2016	66.502.000,00		66.502.000,00
II	BPO TKI - Zainal Syamsa Rp58.932.000,00 - Samadi Soredjo Rp64.260.000,00 - Hairil Lasmi Rp63.760.000,00 - Uspardi Rp55.260.000,00 - Afdalisman Rp60.260.000,00 - Andrio an Marajo Rp. 64.260.000	366.732.000,00		366.732.000,00
III	Ali akbar Ditetapkan dengan SKTJM sebesar Rp. 9.257.143.- pembayaran Tanggal 26 Juli 2016 Rp. 3.600.000,-	5.657.143,00	-	5.657.143,00
IV	Asnovaweri	6.610.000,00		6.610.000,00



No	Uraian	Sisa TGR / Saldo Awal 2023	Pembayaran /Koreksi Tahun 2023	Saldo Akhir
	Ditetapkan dengan penerbitan SKTJM pada Desember 2014 sebesar Rp. 8.610.000 yang bersangkutan telah beberapa kali melakukan pembayaran dengan rincian:			
1	Tanggal 30 maret 2015 1.000.000			
2	Tanggal 7 Oktober 2016 1.000.000			
	Jumlah 2.000.000			
JUMLAH TOTAL		445.501.143,00		445.501.143,00

5.3.1.4.2 Aset Kemitraan Pihak Ketiga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp7.171.276.700,00	Rp7.171.276.700,00

Tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan saldo nilai pada Aset Kemitraan Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2023. Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai aset yang dikerjasamakan kepada Pihak ketiga yaitu Hotel Parai untuk mendukung kegiatan usaha perhotelan mereka di wilayah Kota Sawahlunto. Aset kemitraan tersebut terdiri dari aset peralatan dan mesin senilai 2.171.906.700,00 yang terdapat pada Sekretariat Daerah senilai Rp238.915.700,00, dan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.932.991.000,00 sedangkan untuk aset gedung dan bangunan senilai Rp4.999.370.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.082.808.708	Rp4.041.738.699

Saldo Aset Tidak Berwujud per periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp4.082.808.708 dan Rp4.041.738.699. Terjadi peningkatan sebesar sebesar 1,02% atau Rp41.070.009,00.

I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan mutasi bertambah aset tak berwujud senilai Rp41.070.009,00 adalah sebagai berikut:

1. Pada Dinas Perhubungan senilai Rp41.070.000,00 dari belanja modal yaitu Sistem Integrasi Aplikasi Blue-E RFID senilai Rp22.200.000,00 dan Upgrade Fungsi Data Base senilai Rp18.870.000,00.



2. Pada Dinas Pendidikan senilai Rp9,00 adalah koreksi saldo awal.

Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari aplikasi (software), lisensi, hasil kajian serta hak cipta. Rincian aset tidak berwujud milik Pemerintah Kota Sawahlunto sampai dengan periode 31 Desember 2023 adalah:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah senilai Rp327.587.200,00 yaitu:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Sistem Operasi Client Acces Lisensi APBD sebanyak 5 buah bidang Keuangan DPPKAD	2010	74.949.900,00
2	Internet Security pada Bidang Keuangan DPPKAD Kota Sawahlunto	2010	3.300.000,00
3	Software SIPKD	2012	18.750.000,00
4	Sistem Operasi Windows 8 sebanyak 3 buah pada Bidang Keuangan DPPKAD	2013	4.950.000,00
5	Oracle Data Base Standar Edtion sebanyak 5 buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	23.732.500,00
6	Internet Developer Swich sebanyak 1(satu) buah pada Bidang PBBB DPPKAD	2013	78.679.700,00
7	Windows Server 2012 64 bit sebanyak 1(satu) buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	10.742.600,00
8	Remote Deskstop sebanyak 5 buah pada Bidang PBB DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	5.423.000,00
9	Client Acces Lisensi (CAL) sebanyak 5(lima) buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	1.908.500,00
10	Mop Info (V.12) sebanyak 1 buah pada Bidang PBB DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	41.250.000,00
11	Software Barang Milik Daerah pada Bidang Asset DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	49.000.000,00
12	Sistem Operasi Windows Server 2012 R2 pada DPPKD Kota Sawahlunto	2015	14.901.000,00

2. Dinas Pendidikan senilai Rp76.300.781,00 yaitu:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Windows 7 sebanyak 50 buah dan Antivirus pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	2013	58.960.000,00
2	Anti virus	2020	17.340.781,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp82.500.000,00, yaitu:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Software Bridjing BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto	2015	49.500.000,00
2	Software Nomor Antrian Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto	2014	33.000.000,00

4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp97.504.000,00 yaitu software yang diperoleh tahun 2019.

5. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil senilai Rp14.514.150,00 yaitu:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Macro Media. Antivirus. Windows 2000 Profesional SP4 Adobe Photoshop Pada Dinas Capil	2014	3.166.000,00
2	Microsoft Corporation (Capil)	2017	11.348.150,00

6. Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman. Pertanahan Dan Lingkungan Hidup senilai Rp51.736.000,00 yaitu Software yang diperoleh tahun 2016.

7. Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp54.978.000,00 yaitu software KNiK Weaving dan Textil yang diperoleh tahun 2012.



8. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp38.500.000,00 yaitu software Sistem Informasi Arsip Dinamis (SIMARDI) yang diperoleh tahun 2016.

9. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga senilai Rp338.410.577,00 yaitu

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Kajian Master Plan Geopark	2020	218.110.000,00
2	Kajian Penyusunan Site Plan Batu Runcing	2019	120.300.577,00

10. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM senilai Rp28.215.000,00 yaitu 2 buah Windows Server.

11. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp2.783.073.000,00 yaitu:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dokumen Perencanaan E-Planing	2017	49.610.000,00
2	Dokumen Perencanaan Penataan Kampung Produktif I	2017	39.028.000,00
3	Dokumen Perencanaan Penataan Kampung Produktif II	2017	39.028.000,00
4	Dokumen Perencanaan Peninjauan kembali (PK) RTRW 2012-2032	2017	149.875.000,00
5	Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2017	149.930.000,00
6	Dokumen Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	2017	149.050.000,00
7	Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Pedesaan	2017	157.465.000,00
8	Dokumen Perencanaan Grand Design Smart City	2017	98.200.000,00
9	Aplikasi E-planning	2018	49.830.000,00
10	Aplikasi Rencana Aksi	2018	29.810.000,00
11	Aplikasi Penyusunan Profil Kotaku	2018	39.723.750,00
12	Aplikasi E-Monev	2018	49.907.000,00
13	Rencana Induk RIPPARDA	2018	197.445.000,00
14	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	2018	48.295.500,00
15	Penyusunan Perencanaan Kampung Produktif Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban	2018	39.545.000,00
16	Perencanaan Kawasan Perbatasan Pedesaan	2018	192.879.000,00
17	Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya	2018	34.952.500,00
18	Penyusunan Dokumentasi Revisi RT RW 2012-2032 Kota Sawahlunto	2018	348.260.000,00
19	Penyusunan Peta Kawasan Kumuh	2018	34.952.500,00
20	Dokumen Evaluasi RUPD	2019	89.500.000,00
21	Dokumen Pengelolaan E Planning	2019	59.565.000,00
22	Dokumen Fasilitas Program Nasional Berbasis Masyarakat	2019	39.930.000,00
23	Dokumen Penyusunan Database Jalan Lingkungan	2019	197.780.000,00
24	Dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Induk Drainase Kota	2019	190.575.000,00
25	Dokumen Fasilitas Penetapan Kebijakan Revisi Perda RT RW 2012-2023 Kota Sawahlunto	2019	49.940.000,00
26	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	2019	59.485.250,00
27	Dokumen lanjutan Grand Design Smart city Kota Sawahlunto	2019	59.532.000,00
28	Dokumen revisi Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RTRW Kota Sawahlunto	2021	49.967.500,00
29	Konversi Aplikasi / Sistem Informasi E-Monev	2021	49.247.000,00
30	Kajian Dokumen KLHS RPJMD	2021	39.765.000,00

12. Dinas Perhubungan senilai Rp139.590.000,00 yaitu

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	SIM PKB Dishub	2018	38.570.000,00
2	Aplikasi Pemeriksaan SIMPKB berbasis BLU-e	2021	59.950.000,00
3	Sistem Integrasi Aplikasi Blue-E RFID	2023	22.200.000,00
4	Upgrade Fungsi Data Base	2023	18.870.000,00



13. Dinas Kebudayaan senilai Rp49.900.000,00 yaitu karya musik yang diperoleh tahun 2021.

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

5.3.1.4.4.1 Aset Rusak Berat

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp43.040.944.616,93	Rp25.673.129.427,45

Saldo Aset Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp43.040.944.616,93 dan Rp25.673.129.427,45. Terdapat mutasi tambah aset sebesar Rp19,857,616,929,48 dan mutasi kurang aset sebesar Rp2.489.801.740,00 sehingga saldo aset rusak berat bertambah sebesar Rp17.367.815.189,48 atau 67,65%.

I. Penjelasan Mutasi Tambah

1. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB penambahan aset rusak berat sebesar Rp1.247.326.716,48 yang berasal dari reklasifikasi kelompok aset dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
1	mesin ketik lainnya (dst)	1	2.200.000,00
2	Bendera Merah Putih	1	6.435.000,00
3	Papan Pengumuman	1	25.166.666,00
4	Kursi Rapat	5	2.970.000,00
5	Pompa Air	1	4.990.000,00
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	14.080.000,00
7	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	2.770.000,00
8	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	4	7.200.000,00
9	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	2	2.959.000,00
10	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	8.580.000,00
11	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.100.000,00
12	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.749.440,00
13	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	7.920.000,00
14	Telephone Mobile	2	11.117.380,00
15	Tangga Aluminium	1	700.000,00
16	Modem	1	2.200.000,00
17	Modem	2	1.700.000,00
18	Bateray Laptop	1	1.100.000,00
19	Bateray Laptop	1	1.650.000,00
20	Papan Visual/Papan Nama	1	5.610.000,00
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1.276.000,00
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	850.000,00
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.375.000,00
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.375.000,00
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	858.000,00
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.255.680,00
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	858.000,00
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	970.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	858.000,00
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.039.500,00
31	Kursi Rapat	3	1.782.000,00
32	P.C Unit	1	12.100.000,00
33	Kursi Rapat Merk Chitose (reklas ke rusak berat)	2	1.188.000,00
34	Printer Epson L1110 (reklas ke rusak berat)	1	1.859.000,00
35	Alat Pendingin lainnya (kulkas Merk National) tahun 1992 direklas ke rusak berat	2	1.360.000,00
36	Pompa Air	1	800.000,00
37	Papan Visual	1	7.975.000,00
38	Mesin Absensi	1	2.780.000,00
39	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.039.003,00
40	Tempat Tidur Kayu	2	2.000.000,00
41	Tempat Tidur Kayu	4	9.900.000,00
42	Tempat Tidur Kayu	1	1.500.000,00
43	Kursi Putar	3	1.567.000,00
44	Kursi Putar	1	2.500.000,00
45	Bangku Tunggu	7	10.500.000,00
46	Bangku Tunggu	1	2.722.500,00
47	A.C. Split	2	9.520.000,00
48	Kipas Angin	3	1.650.000,00
49	Alat Dapur lainnya	1	900.000,00
50	Alat Dapur lainnya	1	1.100.000,00
51	Televisi	2	2.240.000,00
52	Amplifier	1	1.500.000,00
53	Wireless	1	10.000.000,00
54	Microphone Floor Stand	1	2.842.500,00
55	Timbangan Orang	1	2.420.000,00
56	Handy Cam	1	3.500.000,00
57	Gordyin/Kray	1	4.950.000,00
58	Gordyin/Kray	1	15.643.000,00
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	4.400.000,00
60	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	979.000,00
61	Film Projector	1	10.000.000,00
62	Photo Tustel	1	6.350.000,00
63	Handy Talky (HT)	1	2.475.000,00
64	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	7.078.392,00
65	Antene SHF Portable	1	1.500.000,00
66	Genset	1	1.650.000,00
67	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	1	1.923.000,00
68	Diagnostik Set	4	5.972.000,00
69	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2	1.060.000,00
70	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	855.000,00
71	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	8	10.000.000,00
72	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	4	5.956.145,00
73	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	3	4.125.000,00
74	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2	2.132.064,98
75	Tensimeter	4	6.100.000,00
76	Tensimeter	3	4.125.000,00
77	Tensimeter	5	7.445.181,25
78	Tensimeter	1	1.489.036,25
79	Tensimeter	2	2.504.440,00
80	Tensimeter	2	3.468.662,00
81	Tensimeter	1	605.000,00
82	Timbangan Bayi	2	6.144.000,00
83	Timbangan Bayi	1	1.400.000,00
84	Timbangan Bayi	1	2.900.000,00
85	Examination Lamp	3	19.500.000,00
86	Examination Table	4	17.152.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
87	Korentang	2	1.710.000,00
88	Resusitasi Dewasa	2	2.040.000,00
89	Resusitasi Anak	2	1.661.614,00
90	Resusitasi Anak	3	1.668.000,00
91	Suction Pump	1	580.000,00
92	Standar Waskom	6	5.217.000,00
93	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.345.000,00
94	Alat Kedokteran umum lainnya	2	3.870.000,00
95	Alat Kedokteran umum lainnya	1	970.000,00
96	Alat Kedokteran umum lainnya	2	6.200.000,00
97	Alat Kedokteran umum lainnya	1	3.100.000,00
98	Alat Kedokteran umum lainnya	1	1.833.333,00
99	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.066.302,00
100	Dental Chair	2	2.450.000,00
101	Dental Unit	2	24.180.000,00
102	Dental Unit	1	99.000.000,00
103	Scaller	1	2.631.800,00
104	Scaller	2	5.263.200,00
105	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	1.490.000,00
106	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	15.810.000,00
107	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	1	565.000,00
108	Normal Delevey Set	1	533.000,00
109	Gynecological Examining Table	2	6.580.000,00
110	Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	1	2.750.000,00
111	Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	1	14.300.000,00
112	Neonatal Resuscitation	9	7.477.263,00
113	Neonatal Resuscitation	2	1.661.614,00
114	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	1	60.105.000,00
115	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	1	5.313.000,00
116	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	5	52.185.000,00
117	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2	23.000.000,00
118	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	2	3.680.000,00
119	Ophthalmoscope	1	3.500.000,00
120	Ophthalmoscope	1	1.125.000,00
121	alat kedokteran mata lainnya (dst)	1	1.490.000,00
122	Oxygen Therapy	2	1.350.000,00
123	Oxygen Therapy	8	39.520.000,00
124	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	1	49.430.000,00
125	Combination Weight And Height Scale	1	5.650.000,00
126	Vacinating Instrumen Kit	5	38.445.000,00
127	Vacinating Instrumen Kit	1	7.689.000,00
128	Baby Examination	1	975.000,00
129	Hegar Mayo'S Needle Holder 15 cm	2	1.522.000,00
130	Electrocardiograph	1	56.220.000,00
131	Alat Kesehatan Umum lainnya	2	8.862.000,00
132	Centriguge Hemsine Eq.App	1	1.385.000,00
133	Refrigerator	1	1.400.000,00
134	Refrigerator	1	36.000.000,00
135	Refrigerator	1	57.000.000,00
136	Refrigerator	1	1.400.000,00
137	alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	565.000,00
138	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	1	1.917.000,00
139	Alat Pembakaran	1	31.500.000,00
140	Mikroskop	1	4.290.000,00
141	Mikroskop	1	8.315.000,00
142	Mikroskop	2	4.800.000,00
143	Local Area Network (LAN)	1	2.500.000,00



No	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)
144	P.C Unit	8	66.000.000,00
145	P.C Unit	1	6.710.000,00
146	Lap Top	1	8.000.000,00
147	Lap Top	1	5.500.000,00
148	Note Book	1	6.050.000,00
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	645.000,00
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.900.000,00
151	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.520.000,00
152	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.980.000,00
153	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.500.000,00
154	Peralatan Personal Komputer lainnya	7	8.610.000,00
155	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1.430.000,00
156	Modem	1	2.000.000,00
157	Matras	1	907.000,00
158	Matras	4	3.628.000,00
159	Rak Kayu	1	1.650.000,00
160	Kursi Tamu	1	1.800.000,00
161	Matras	1	907.000,00
162	Mesin Pemotong Rumput	1	1.500.000,00
163	Printer	1	1.320.000,00
164	Kursi Rapat	1	594.000,00
165	Kursi Kerja Chitose (reklas dari excom ke rusak berat)	5	1.050.000,00

2. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup senilai Rp17.062.748.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklas dari aset peralatan mesin sebesar Rp99.400.000,00 yaitu 1 unit sepeda motor merek VIAR 150 CC BA 3169 J senilai Rp37.230.000,00, 1 unit sepeda motor merek HAPPY HP 200 M, 200 CC B 4548 TZW senilai Rp 36.920.000,00 dan 1 unit sepeda motor merek Viar VR 150 3R (BA 2928 J) senilai Rp25.250.000,00.
 - b. Hibah dari pihak ketiga pada aset jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp16.963.348.000,00 yaitu hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan BAST No. 270.1/BA/DC/2022 berupa Pembangunan TPA Kota Sawahlunto (instalasi pengolahan sampah organik sistem penimbunan) sebesar Rp5.752.399.000,00, Pembangunan TPA (Lanjutan) Kota Sawahlunto sebesar Rp6.300.186.679,00 dan Pembangunan TPA (Lanjutan) Kota Sawahlunto sebesar Rp4.910.762.321,00.
3. Pada PPKD penambahan rusak berat sebesar Rp1.006.316.300,00 berasal dari hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan BAST No. 207.3/BA/DC/2022 yaitu Pembangunan SPAM Di Kawasan Perdesaan, Kawasan Desa Lumindai Kota Sawahlunto PKPAM.SB.II-23.
4. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah penambahan rusak berat sebesar Rp541.225.913,00 adalah reklas dari aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
1	Sepeda Motor	1	7.500.000,00
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	2	4.400.000,00
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.719.750,00
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.719.750,00
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	1.100.000,00
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	4	8.000.000,00
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.091.666,00
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	3.000.000,00
9	Mesin Ketik Manual Portable (11-13inci)	1	2.200.000,00
10	Mesin Penghitung Uang	1	4.840.000,00
11	Mesin Absensi	1	4.950.000,00
12	Overhead Projector	1	7.268.800,00
13	Alat Kantor Lainnya	1	800.000,00
14	Karpet	1	2.237.000,00
15	Karpet	1	2.941.000,00
16	Kursi putar	1	594.000,00
17	Kursi putar	1	1.999.800,00
18	Kursi putar	1	1.499.960,00
19	A.C. Window	2	6.805.000,00
20	Exhause Fan	2	1.683.332,00
21	Televisi	1	4.000.000,00
22	Dispenser	1	1.250.000,00
23	Dispenser	1	825.000,00
24	Dispenser	1	650.000,00
25	Kursi kerja pejabat eselon III	1	2.860.000,00
26	Kursi kerja pejabat eselon IV	2	4.000.000,00
27	Kursi kerja pejabat eselon IV	1	2.573.809,00
28	Telephone (PABX)	1	5.496.000,00
29	Telephone (PABX)	1	4.950.000,00
30	Pesawat telepon	2	2.000.000,00
31	Telephone (PABX)	1	550.000,00
32	Telephone Mobile	2	7.843.000,00
33	PC Unit	1	13.057.000,00
34	PC Unit	1	3.530.000,00
35	Lap top	1	17.700.000,00
36	Lap top	5	39.995.840,00
37	Lap top	1	8.998.000,00
38	Lap top	1	7.892.495,00
39	Lap top	1	12.496.000,00
40	Lap top	1	9.955.000,00
41	Lap top	4	44.012.800,00
42	Lap top	2	17.083.428,00
43	Lap top	1	8.361.650,00
44	Note book	1	8.395.200,00
45	Note book	2	17.600.000,00
46	Peralatan Minikomputer lainnya	1	572.800,00
47	Monitor	1	1.700.000,00
48	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.400.000,00
49	Printer (peralatan personal komputer)	1	6.686.800,00
50	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.197.000,00
51	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.400.000,00
52	Printer (peralatan personal komputer)	1	6.000.000,00
53	Printer (peralatan personal komputer)	1	5.667.200,00
54	Printer (peralatan personal komputer)	2	5.717.700,00
55	Printer (peralatan personal komputer)	1	4.950.000,00
56	Printer (peralatan personal komputer)	1	1.320.000,00
57	Printer (peralatan personal komputer)	1	4.427.100,00
58	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.650.000,00
59	Printer (peralatan personal komputer)	1	4.500.000,00
60	Printer (peralatan personal komputer)	1	3.561.533,00



No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
61	Printer (peralatan personal komputer)	1	2.970.000,00
62	Printer (peralatan personal komputer)	1	1.500.000,00
63	Keyboard (peralatan personal komputer)	1	616.000,00
64	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	2.255.000,00
65	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.969.000,00
66	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	2.750.000,00
67	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	600.000,00
68	Hub	1	825.000,00
69	Meja Cetak Tangan	1	72.985.000,00
70	Meja Cetak Tangan	1	58.057.500,00
71	Meja kerja kayu	5	3.450.000,00
72	Brankas	1	1.500.000,00
73	Kursi tamu	1	1.750.000,00
74	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	2	4.620.000,00
75	Kursi kerja pegawai non structural	1	1.320.000,00
76	Antene SHF Portable	1	1.111.000,00
77	Papan Nama/Papan Visual	1	1.320.000,00
78	Papan Pengumuman (Vinyl Baliho Pajak)	1	7.452.000,00

II. Penjelasan Mutasi Kurang Nilai Aset Rusak berat sebagai berikut:

Pengurangan saldo nilai aset rusak berat per 31 Desember 2023 senilai Rp2.489.801.740,00 disebabkan karena penghapusan, reklas dan koreksi catat.

1. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup pengurangan aset rusak berat senilai Rp75.050.000,00 yaitu penghapusan kendaraan dinas roda 3Viar VR 150 3R (BA 2928 J) dengan Nomor SK:100.3.3.3-202-2023 senilai Rp25.250.000,00 dan reklas ke aset induknya karena telah selesai pengerjaannya berupa biaya konsultan perencanaan taman samping GPK senilai Rp49.800.000,00.
2. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah koreksi aset karena double pencatatan senilai Rp773.686.965,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi aset karena double pencatatan senilai Rp132.026.000,00

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Gedung Dppkad(Sondir)	1	7,700,000.00
2	Pembangunan Gedung Bkd(Sondir)	2	7,700,000.00
3	Pengadaan Lampu High Masttugu Kecamatan Talawi	1	10,000,000.00
4	Pembuatan Menara Suar Rt02 Rw 01 Kel Tanah Lapang	1	3,590,000.00
5	peningkatan sarana prasarana penyediaan air minum di desa batu tanjung - sikalang (dak ipd)	1	50,403,000.00
6	Peningkatan Sarana Prasarana Penyediaan Air Minum Di Desa Batu Tanjung-Sikalang(Dak Ipd)	4	50,403,000.00
7	Pembuatan Jalan Lingkungan Jalan Raya Lunto Ke Sungai Langsi Desa Lunto Barat	1	2,230,000.00



- b. Reklasifikasi ke persediaan senilai Rp641.660.965,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
1	Lanjutan Pembangunan Panti Asuhan	1	131.500.000,00
2	Pembuatan Pelataran Parkir Tahun 2005	1	22.350.000,00
3	Pembangunan Rumah Garin	1	39.915.000,00
4	Rehab Koramil Silungkang Tahun 2006	1	49.885.000,00
5	Pembuatan Ruang Gelar Perkara Reskrim Polres Swl	1	198.733.000,00
6	Pembangunan Pos Jaga Polres Sawahlunto	1	199.277.965,00
	TOTAL		641.660.965,00

3. Pada PPKD pengurangan aset rusak berat sebesar Rp1.599.164.775,00 yang di reklasifikasi ke persediaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jml	Nilai (Rp)
1	Dinding pengaman depan mesjid Al Furqan Kel. Saringan	1	207.430.750,00
2	Pembuatan lapangan parkir mesjid Istiqomah kolok nan tuo	1	153.628.225,00
3	Pembuatan lapangan parkir mesjid Qubah Durian II	1	158.436.000,00
4	rehab mesjid Al Furqan lubang tembok	1	144.085.000,00
5	Rehab mesjid Nurul Ikhlas Kel. Tanah lapang	1	56.685.300,00
6	Pembuatan lapangan parkir dan kanopi mushallah haswatun hasanah (samping kantor lurah aur mulyo)	1	77.930.000,00
7	Lanjutan pembuatan lapangan parkir mesjid Qubah Durian II	1	199.861.100,00
8	Pembuatan pagar mesjid Baitul amal Sapan	1	149.737.500,00
9	Pembangunan front office negara kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto	1	48.479.500,00
10	Rehab Bangunan Gedung Negara Rumah Dinas kejaksaan Negeri Swl	1	203.000.400,00
11	Lanjutan Pembuatan Pagar Mtsn Talawi	1	199.891.000,00
	TOTAL		1.599.164.775

4. Pada Kecamatan Silungkang pengurangan aset rusak berat sebesar Rp41.900.000,00 yang merupakan penghapusan 1 unit kendaraan roda 4 berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto nomor: 100.3.3.3-202-2023 tentang penghapusan beberapa barang milik daerah dari daftar barang milik pemerintah kota sawahlunto yang telah dilelang tahun 2023.

5.3.1.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp3.640.400.044,00	Rp3.264.709.917,00

Nilai Perolehan ATB 2023 adalah Rp4.082.808.708,00, untuk Akumulasi penyusutan 1 Januari 2023 (audited) sebesar Rp3.264.709.917,00, dan koreksi kurang akumulasi penyusutan 1 Jan 2023 sebesar Rp1.734.039,00 sehingga Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 setelah Koreksi (SIMDA BMD) menjadi Rp3.262.975.878,00 yang merupakan pengurangan Saldo



Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2023 (Audited) Rp3.264.709.917,00 dikurangi dengan koreksi kurang akumulasi penyusutan 1 Jan 2023 Rp1.734.039,00. Adapun beban penyusutan amortisasi ATB 2023 adalah sebesar Rp377.424.166,00. Sehingga diperoleh nilai akumulasi penyusutan ATB 31 Des 2023 adalah Rp3.640.400.044,00. Sehingga nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 adalah sebesar Rp442.408.664,00 yang merupakan pengurangan dari Nilai Perolehan ATB 2023 Rp4.082.808.708,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan ATB 2023 Rp3.640.400.044,00.

5.3.1.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Kemitraan Pihak Ketiga

Nilai perolehan Aset Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2023 adalah Rp7.171.276.700,00 dan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Des 2023 adalah sebesar Rp5.147.493.640,00.

5.3.1.7 ASET EKSTRAKOMPTABEL

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp18.130.354.456,40	Rp17.099.608.244,40

Saldo Aset Ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp18.130.354.456,40 dan Rp17.099.608.244,40. Terdapat mutasi tambah aset senilai Rp1.035.831.222,00 dan mutasi kurang aset senilai Rp5.085.010,00. Terjadi peningkatan saldo aset ekstrakomptabel sebesar 6,03% atau Rp1.030.746.212,00.

Bertambah dan berkurangnya Aset Ekstrakomptabel selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penambahan Saldo Aset Ekstrakomptabel periode 31 Desember 2023 senilai Rp1.035.831.222,00 karena terjadi reklas dari Aset Tetap, mutasi antar SKPD dan Hibah.

Adapun rincian dari penambahan nilai aset ekstrakomptabel tersebut adalah:

1. Pada Dinas Pendidikan senilai Rp617.783.900,00 dengan rincian:
 - a. reklas dari belanja modal peralatan mesin senilai Rp25.565.800,00,
 - b. reklas belanja modal aset tetap lainnya berupa buku senilai Rp592.218.100,00.
2. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp14.653.778,00 dengan rincian:
 - a. reklas belanja modal peralatan mesin sebesar Rp13.411.208,00,



- b. reklas hibah dari Dinas Kesehatan propinsi sebesar Rp1.242.570,00 berupa Ari Sound Timer.
3. Pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp31.755.334,00 adalah reklas dari belanja modal peralatan mesin.
4. Pada Dinas Perhubungan senilai Rp337.554.850,00 adalah reklas dari belanja modal gedung.
5. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp21.127.860,00 dengan rincian:
 - a. yaitu reklas dari belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp7.545.700,00; dan
 - b. reklas dari hibah senilai Rp13.582.160,00.
6. Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto senilai Rp1.800.000,00 adalah reklas dari belanja modal peralatan dan mesin.
7. Pada Sekretariat DPRD senilai Rp9.768.000,00 adalah reklas dari belanja modal peralatan mesin.
8. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.387.500,00 adalah reklas dari belanja modal peralatan mesin.

II. Penjelasan Mutasi Kurang

Penjelasan mutasi kurang saldo Aset Ekstrakomptabel periode 31 Desember 2023 senilai Rp5.085.010,00 terjadi karena koreksi catat, reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada PPKD senilai Rp4.035.000,00 pengurangan karena koreksi catat di gedung dan bangunan.
2. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp1.050.000,00 pengurangan karena reklasifikasi ke aset rusak berat di peralatan dan mesin.

5.3.1.8 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	15.335.302.000,00	3.001.031.612,00

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.335.302.000,00 merupakan pokok Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan secara nontunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari RKUN ke Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang ada di Bank Indonesia yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023,



Pasal 2 ayat (2.b) yang menyatakan bahwa tambahan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, disalurkan dalam bentuk nontunai melalui *Trasury Deposit Facility*.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.790.330.240,55 meliputi kewajiban jangka pendek sebesar Rp15.790.330.467,52 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp6.999.999.773,03, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Kewajiban Jangka Pendek	15.790.330.467,52	10.159.629.182,66
Kewajiban Jangka Panjang	6.999.999.773,03	8.166.666.441,03
Total Kewajiban	22.790.330.240,55	18.326.295.623,69

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Kewajiban Jangka Pendek	15.790.330.467,52	10.159.629.182,66

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.790.330.467,52, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Data Mutasi Kewajiban Jangka Pendek Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

Uraian	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	88.191.383,00	449.033.700,00	446.700.083,00	90.525.000,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00
Pendapatan Diterima Dimuka	23.778.706,66	30.094.143,00	23.778.706,66	30.094.143,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	135.222.596,00	6.454.920.700,52	135.222.596,00	6.454.920.700,52
Utang Belanja Barang dan Jasa	8.745.769.829,00	8.048.123.956,00	8.745.769.829,00	8.048.123.956,00
Jumlah	10.159.629.182,66	16.148.839.167,52	10.518.137.882,66	15.790.330.467,52

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar Rp90.525.000,00 merupakan Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai 31 Desember 2023. Saldo utang ini berasal dari penambahan utang Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai 31



Desember 2022 sebesar Rp88.191.383,00 dengan uang jaminan sewa rusunawa tahun 2023 sebesar Rp449.033.700,00 dan dikurangi dengan pengembalian uang sewa rusunawa kepada penyewa sebesar Rp446.633.700,00.

Sementara utangpajak restoran atas belanja Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum disetorkan pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp66.383,00, sudah disetorkan ke kas daerah tahun 2023.

Uang Jaminan Sewa Rusunawa merupakan uang setoran yang diserahkan oleh penyewa pada saat awal menyewa kamar rusunawa kepada UPTD Rusunawa pada OPD Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai jaminan sewa kamar rusunawa yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak penyewa pada akhir masa sewanya.

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

	<u>Tahun 2023 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp.)</u>
Utang Dalam Negeri	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00

Utang Dalam Negeri Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar Rp.1.166.666.668,00 merupakan Hutang Pokok Dalam Negeri atas Pinjaman Bank Dunia. Untuk pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontsruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

	<u>Tahun 2023 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp.)</u>
Pendapatan Diterima Dimuka	30.094.143,00	23.778.706,66

Pendapatan Diterima Dimuka pada akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp30.094.143,00 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas pendapatan reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebesar Rp20.131.787,00, sewa menyewa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Kantor *Payment Point* Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai dengan Nomor 01/1223-3/027A Perihal Penyampaian Persetujuan Biaya Perpanjangan Sewa Gedung Kelolaan KCP Sawahlunto dibawah Koordinasi Area Padang tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp4.760.274,00 serta sewa menyewa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Kas dan Rumah ATM



Balaikota Sawahlunto sesuai dengan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT. Bank Nagari Cabang Sawahlunto Nomor : 030/233/Setda-SWL/2022 dan Nomor : PKS/012/SW/06-2022 tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2024 sebesar Rp3.978.082,00 pada Sekretariat Daerah. Kemudian adanya kelebihan pembayaran sewa kios di Pasar Sapan Blok A dan Blok E masing-masing sebesar Rp720.000,00 dan Rp504.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

5.3.2.1.4 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.454.920.700,52	135.222.596,00

Utang belanja gaji dan tunjangan ASN Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.454.920.700,52 berupa utang: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional umum, tunjangan khusus PNS (tunjangan PPh Psl 21), iuran jaminan kesehatan PNS, iuran jaminan kecelakaan kerja PNS, iuran jaminan kematian PNS, tunjangan jabatan, pembulatan, IWP 4%, tunjangan fungsional PPPK, dan iuran jaminan kesehatan PPPK.

Utang belanja gaji dan tunjangan ASN ini tersebar pada 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk RSUD terbagi kedalam kelompok Utang Gaji PNS, Utang Belanja Tunjangan ASN dan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan	609.421.934,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	985.071.142,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.585.232.218,52
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	175.417.964,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	128.924.808,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	141.333.526,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	116.501.033,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	262.576.684,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.562.638,00
10	Dinas Perhubungan	77.509.199,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	121.133.603,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	126.743.844,00
13	Dinas Kebudayaan	70.369.901,00



14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.999.321,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	92.021.709,00
16	Sekretariat Daerah	396.562.540,00
17	Inspektorat	188.237.640,00
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	153.171.529,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	207.337.985,00
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	99.455.897,00
21	Sekretariat DPRD	62.573.366,00
22	Kecamatan Barangin	138.494.198,00
23	Kecamatan Lembah Segar	212.323.930,00
24	Kecamatan Silungkang	55.492.486,00
25	Kecamatan Talawi	58.101.842,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.687.684,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.631.456,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.030.623,00
Total (Rp)		6.454.920.700,52

a. Utang Belanja Gaji PNS

Utang belanja gaji dan tunjangan PNS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp717.874.115,16 bertambah sebesar Rp651.095.092,00 dari jumlah utang belanja gaji PNS pada Neraca *unaudited* sebesar Rp94.047.558,16, disebabkan adanya koreksi berupa penambahan hutang iuran 4% BPJS atas jasa pelayanan medis RSUD dan Puskesmas Kota Sawahlunto tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu iuran Peserta Penerima Upah (PPU) yang belum dibayarkan kepada pihak BPJS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Utang iuran PPU sebesar Rp623.826.557,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp163.815.441,00 dan RSUD sebesar Rp460.011.116,00.

Utang belanja gaji PNS berupa utang: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan PPh 21, tunjangan BPJS kesehatan 4%, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, tunjangan jaminan kematian dan pembulatan. Utang ini tersebar pada 9 (sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan	18.696.051,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166.815.441,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	494.211.728,16
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.040.273,00
5	Dinas Perhubungan	1.061.494,00



6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	540.000,00
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.911.780,00
8	Kecamatan Lembah Segar	27.463.042,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.134.306,00
Total (Rp)		717.874.115,16

Adapun utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2023 dapat dirinci sebagaimana berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp18.696.051,00 merupakan Rapel Gaji Guru dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

-	Gaji Pokok PNS	11.998.782,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	3.857.756,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	2.108.256,00
-	Tunjangan Khusus PNS	43.781,00
-	Pembulatan	187,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	580.747,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	25.122,00
-	Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	81.420,00
Jumlah		18.696.051,00

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp166.815.441,00,00, terdiri dari:

-	Gaji Pokok PNS	2.266.205,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	275.288,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	376.956,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	26.639,00
-	Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	54.912,00
-	Iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) 4% Tahun 2021 s.d 2023	163.815.441,00
Jumlah		166.815.441,00

c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp494.211.728,16, terdiri dari:

-	Gaji Pokok PNS	2.203.200,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	308.448,00
-	Tunjangan Fungsional PNS	5.615.000,00
-	Pembulatan	117
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.052.696,16
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.288,00
-	Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	15.863,00
-	Iuran Pekerja Penerima Upah (PPU)	460.011.116,00
Jumlah		494.211.728,16



d. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.4.040.273,00 merupakan kekurangan pembayaran IWP 4% yang dibayarkan dari TPP atas nama Afrizon cs yang harus dibayarkan pada tahun 2023 akibat kekurangan anggaran.

e. Dinas Perhubungan yang terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	126.700,00
- Tunjangan Keluarga PNS	17.738,00
- Tunjangan Fungsional PNS	910.000,00
- Pembulatan	62,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.778,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	304,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	912,00
Jumlah	1.061.494,00

f. Dinas Perpustakaan Kearsipan sebesar Rp.540.000,00 merupakan Tunjangan Jabatan PNS atas nama Siska Amran yang harus dibayarkan pada tahun 2023 akibat kekurangan anggaran.

g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.1.911.780,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	1.474.800,00
- Tunjangan Keluarga PNS	206.472,00
- Tunjangan Khusus PNS	14.652,00
- Pembulatan	36,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	201.660,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.540,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	10.620,00
Jumlah	1.911.780,00

h. Kecamatan Lembah segar sebesar Rp27.463.042,00 merupakan kekurangan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS Bulan Juni, Oktober dan November akibat kekurangan anggaran.

i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.134.306,00 merupakan kekurangan pembayaran Gaji Pokok karena selisih akibat keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala atas nama Syafri Ayu Putri, S.IP sebesar Rp1.056.900,00 dan Angelia Evatra, S.IP, MM sebesar Rp332.400 dan kekurangan pembayaran IWP 4% atas TPP bulan September sebesar Rp1.745.006,00 akibat kekurangan anggaran

b. Utang Belanja Tunjangan ASN

Utang belanja tunjangan ASN Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.687.637.851,76 merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN bulan Desember 2023 yang terdiri atas penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan



profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Utang Belanja Tunjangan Penghasilan ASN initersebar pada 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	590.725.883,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	818.255.701,00
Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.051.902.821,76
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.417.964,00
Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	128.924.808,00
Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	137.293.253,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	116.501.033,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	262.576.684,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.562.638,00
Dinas Perhubungan	76.447.705,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	121.133.603,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	117.563.844,00
Dinas Kebudayaan	69.618.836,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.099.321,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	92.021.709,00
Sekretariat Daerah	396.562.540,00
Inspektorat	188.237.640,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	151.259.749,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	207.337.985,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	99.455.897,00
Sekretariat DPRD	62.573.366,00
Kecamatan Barangin	138.494.198,00
Kecamatan Lembah Segar	184.860.888,00
Kecamatan Silungkang	55.492.486,00
Kecamatan Talawi	58.101.842,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.553.378,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.631.456,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	70.030.623,00
TOTAL	5.687.637.851,76

c. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Utang belanja gaji dan Tunjangan PPPK Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp49.408.733,60, berupa utang: tunjangan fungsional PPPK, Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan Iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU). Utang ini tersebar pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1	RumahSakitUmum Daerah	39.117.668,60
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan	9.180.000,00



Tenaga Kerja		
3	Dinas Kebudayaan	751.065,00
4	Dinas Perpustakaan Kearsipan	360.000,00
Total (Rp)		49.408.733,60

Rincian utang belanja gaji dan tunjangan PPPK tahun 2023 dapat dirinci sebagaimana berikut:

a. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp39.117.668,60 terdiri dari :

-	Tunjangan Fungsional PPPK	11.100.000,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	749.133,60
-	Iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) PPPK tahun 2023	27.268.535,00
Jumlah		39.117.668,60

b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp9.180.000,00 merupakan Tunjangan Fungsional PPPK di tahun 2023 untuk 3 orang Pegawai PPPK selama 5 bulan dan 1 orang Pegawai PPPK selama 2 bulan sebesar Rp540.000,- karena keterlambatan pembayaran.

c. Dinas Kebudayaan sebesar Rp751.065,00 merupakan kekurangan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bulan Desember 2023 atas nama Novalina cs yang harus dibayarkan pada tahun 2024.

d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp360.000,- merupakan kekurangan Tunjangan Fungsional PPPK untuk Gaji Susulan November atas nama Novisca Jayanti akibat kekurangan anggaran.

5.3.2.1.5 Utang Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.048.123.956,00 terdiri dari utang belanja jasa sebesar Rp1.684.426.482,00, dan utang belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp6.363.697.474,00. Rincian utang belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis	Hutang Jangka Pendek Tahun 2023 (Rp.)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2022 (Rp.)
1	Listrik	75.853.944,00	64.365.921,00
2	Air	49.467.800,00	49.545.650,00
3	Telp	10.604.011,00	10.361.801,00
4	Internet	11.241.977,00	5.344.500,00
5	Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas III	1.500.322.200,00	32.747.002,00
6	Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan	4.340.550,00	12.188.722,00
7	BBM	-	6.845.000,00
8	Belanja jasa tenaga laboratorium	4.846.000,00	-



No.	Jenis	Hutang Jangka Pendek Tahun 2023 (Rp.)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2022 (Rp.)
9	Sewa Gedung	27.750.000,00	-
10	Barang dan Jasa BLUD	6.363.697.474,00	8.564.371.233,00
Jumlah		8.048.123.956,00	8.745.769.829,00

5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Jasa

Utang belanja jasa Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.684.426.482,00, terdiri dari utang belanja jasa kantor-tagihan listrik, utang belanja jasa kantor-tagihan air, utang belanja jasa kantor-tagihan telepon, utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan, utang belanja jasa kantor-pembayar pajak, bea, dan perizinan, utang iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas III, utang sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan utang belanja jasa tenaga laboratorium, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis	Utang Jasa tahun 2023	Utang Jasa tahun 2022
1	Listrik	75.853.944,00	64.365.921,00
2	Air	49.467.800,00	49.545.650,00
3	Telp	10.604.011,00	10.361.801,00
4	Internet	11.241.977,00	5.344.500,00
5	Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas III	1.500.322.200,00	32.747.002,00
6	Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan	4.340.550,00	12.188.722,00
7	Belanja jasa tenaga laboratorium	4.846.000,00	-
8	Sewa Gedung	27.750.000,00	-
Jumlah		1.684.426.482,00	174.553.596,00

1. Utang belanja jasa kantor-tagihan listrik Tahun 2023 sebesar Rp75.853.944,00 merupakan tagihan listrik bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 pada 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.185.733,00
b.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17.023.327,00
c.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14.563.043,00
d.	Dinas Kebudayaan	20.778.853,00
e.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.633.304,00
f.	Sekretariat DPRD	9.345.987,00
g.	Kecamatan Barangin	2.912.037,00
h.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.411.660,00
Jumlah		75.853.944,00



2. Utang belanja jasa kantor-tagihan airtahun 2023 sebesar Rp49.467.800,00 merupakan tagihan air bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 pada 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Pendidikan	8.676.900,00
b.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	20.974.300,00
c.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	526.600,00
d.	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	59.000,00
e.	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	2.018.400,00
f.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	950.100,00
g.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	666.100,00
h.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	244.900,00
i.	Dinas Perhubungan	95.300,00
j.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	506.800,00
k.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.557.250,00
l.	Dinas Kebudayaan	858.750,00
m.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	303.500,00
n.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.367.650,00
o.	Sekretariat Daerah	2.707.750,00
p.	Inspektorat	161.300,00
q.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.500,00
r.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	99.700,00
s.	Sekretariat DPRD	2.423.100,00
t.	Kecamatan Barangin	295.600,00
u.	Kecamatan Lembah Segar	215.400,00
v.	Kecamatan Silungkang	26.000,00
w.	Kecamatan Talawi	246.500,00
x.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	297.700,00
y.	Dinas Komunikasi dan Informatika	159.700,00
Total		49.467.800,00

3. Utang belanja jasa kantor-tagihan telepon Tahun 2023 sebesar Rp.10.604.011,00 merupakan tagihan telepon bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 pada 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77.372,00
b.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.672.750,00
c.	Dinas Kebudayaan	30.250,00
d.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	151.964,00
e.	Sekretariat DPRD	3.555.863,00
f.	Kecamatan Lembah Segar	369.048,00
g.	Kecamatan Silungkang	371.300,00



- | | |
|---|----------------------|
| h. <u>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</u> | 1.375.464,00 |
| Jumlah | 10.604.011,00 |
4. Utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan, Tahun 2023 sebesar Rp11.241.977,00 merupakan tagihan internet bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 pada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Dinas Kebudayaan | 951.550,00 |
| b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1.417.419,00 |
| c. Kecamatan Barangin | 2.596.300,00 |
| d. Kecamatan Lembah Segar | 1.101.708,00 |
| i. <u>Dinas Komunikasi dan Informatika</u> | <u>5.175.000,00</u> |
| Jumlah | 11.241.977,00 |
5. Utang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2023) merupakan utang belanja Jaminan Masyarakat merupakan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.500.322.200,00 yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2024.
6. Utang Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan merupakan pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebesar Rp4.340.550,00 merupakan tagihan pembayaran STNK yang dibayarkan pada 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran | 621.500,00 |
| b. Dinas Perhubungan | 1.860.350,00 |
| c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | 1.599.000,00 |
| d. <u>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</u> | <u>259.700,00</u> |
| Jumlah | 4.340.550,00 |
7. Utang Belanja jasa tenaga laboratorium merupakan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 4.846.000,00 berupa pemeriksaan sampel Skrinning Hipotiroid Kongenital (SHK) yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2024.
8. Utang Pembayaran Sewa Gedung pada Sekretariat DPRD merupakan pembayaran biaya sewa gedung Hall PT.BA UPO pada tahun 2022 selama 10 hari sebesar Rp27.750.000,00 untuk pembahasan APBD Tahun 2023. Pembayaran ini terjadi akibat kegiatan rehab lantai gedung kantor DPRD Kota Sawahlunto. Sementara Anggaran pada DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah paket Fullboard meeting, bukan sewa gedung. Biaya sewa gedung telah dianggarkan pada DPA



Perubahan Tahun 2023 namun belum bisa dibayarkan karena belum tercatat dalam Laporan Keuangan tahun anggaran 2022.

5.3.2.1.5.2 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.363.697.474,00 merupakan utang tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A Hutang Belanja Pegawai BLUD	
1 Hutang Jasa Pelayanan JKN	794.741.045,00
2 Hutang Belanja Insentif Pelayanan Pasien Haemodialisa	2.410.800,00
Jumlah	797.151.845,00
B. Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD	
1 Hutang Belanja Rujukan Pasien	8.625.000,00
2 Hutang Belanja Alat Tulis Kantor	9.447.210,00
3 Hutang Belanja Cetak	11.077.800,00
5 Hutang Belanja Bahan Bakar dan pelumas	2.376.440,00
6 Hutang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi	250.000,00
7 Hutang Belanja Obat-obatan	2.286.691.638,00
8 Hutang Belanja Bahan Laboratorium	813.860.375,00
9 Hutang Belanja Bahan Habis Pakai	2.188.877.105,00
10 Hutang Belanja Bahan Makan Minum Pasien	7.077.431,00
11 Hutang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Lainnya	35.159.250,00
12 Hutang Belanja Pemeliharaan Bangunan Kesehatan	28.502.580,00
13 Hutang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	11.687.500,00
14 Hutang Belanja Penyehatan Lingkungan dan Pemantapan Mutu (Pemeriksaan IPAL)	931.000,00
15 Hutang Belanja Pengisian Gas O2	138.672.300,00
16 Hutang Belanja Pengisian Gas NO2	22.644.000,00
17 Hutang Belanja Pengisian Gas CO2	666.000,00
Jumlah	5.566.545.629,00
Total	6.363.697.474,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	<u>Tahun 2023 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp.)</u>
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN	6.999.999.773,03	8.166.666.441,03

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.999.999.773,03 merupakan sisa kewajiban atas pembangunan pasar Kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari The International Bank for Reconsruction and Development Loan Agreement Nomor:7760-IND Nomor:SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5.60
Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
Utang Pokok	8.166.666.441,03	-	1.166.666.668,00	6.999.999.773,03
Jumlah	8.166.666.441,03	-	1.166.666.668,00	6.999.999.773,03

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.023.419.177.625,59. Apabila dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun anggaran 2022 sebesar Rp979.146.621.507,66 maka terdapat kenaikan nilai ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp44.272.556.117,93 atau 4,52%. Adapun rincian ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
SILPA	9.086.939.814,02	12.203.137.642,38
Cadangan Piutang	5.480.904.546,23	3.621.849.548,28
Cadangan Persediaan	35.074.551.803,29	20.184.205.715,40
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	141.092.996,00	151.154.663,83
Dana yg harus disediakan untuk utang jk pendek	(15.790.330.467,52)	(10.159.629.182,66)
Bukan SILPA	-	-
Diinvestasikan dalam Investasi jk Panjang	103.892.572.695,94	104.370.563.330,81
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	831.245.506.526,73	825.021.532.206,20
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	61.287.939.483,93	31.920.474.024,45
Dana yg harus disediakan untuk utang jk Panjang	(6.999.999.773,03)	(8.166.666.441,03)
R/K PPKD	-	-
Ekuitas	1.023.419.177.625,59	979.146.621.507,66

5.4 LAPORAN OPERASIONAL



Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Sawahlunto dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Pendapatan – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	61.998.894.824,30	67.294.080.695,29
2	Pendapatan Transfer	560.706.101.004,00	554.074.858.160,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	2.652.405.400,00
	Jumlah	622.704.995.828,30	624.021.344.255,29

Pendapatan LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp622.704.995.828,30. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp624.021.344.255,29 terdapat penurunan penerimaan pendapatan daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp1.316.348.426,99 atau -0,21%, dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pendapatan Asli Daerah-LO	61.998.894.824,30	67.294.080.695,29

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp61.998.894.824,30 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp67.294.080.695,29 terdapat penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp5.295.185.870,99 atau -7,87%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan asli daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar penerimaan pajak yang seharusnya menjadi hak pada Tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022



No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	8.314.229.433,66	7.214.472.042,74
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.861.494.789,00	3.271.342.019,33
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan	15.663.529.464,00	13.477.268.009,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	35.159.641.137,64	43.330.998.624,22
	Jumlah	61.998.894.824,30	67.294.080.695,29

A. Pendapatan Pajak Daerah-LO

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pendapatan Pajak Daerah	8.314.229.433,66	7.214.472.042,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp1.099.757.390,92 atau 15,24%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.63
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	224.164.516,00	218.598.504,00	5.566.012,00
2	Pajak Restoran	899.703.543,00	918.922.833,00	(19.219.290,00)
3	Pajak Hiburan	66.241.500,00	109.431.500,00	(43.190.000,00)
4	Pajak Reklame	51.533.668,00	53.267.860,66	(1.734.192,66)
5	Pajak Penerangan Jalan	4.163.723.869,00	4.172.280.818,00	(8.556.949,00)
6	Pajak Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.408.921,00	46.555.801,00	(146.880,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.668.008.854,00	1.764.961.617,00	(96.952.763,00)
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.029.210.500,00	1.029.210.500,00	-
	Total	8.149.995.371,00	8.314.229.433,66	(164.234.062,66)

Penjelasan selisih Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO adalah sebagai berikut:

- Adanya piutang pajak hotel Tahun 2023 yang belum diterima pada tahun 2023 sebesar Rp29.132.697,00 dan piutang pajak hotel Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp34.698.709,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.566.012,00.
- Adanya piutang pajak restoran Tahun 2023 yang belum diterima sebesar Rp30.859.877,00 dan piutang pajak restoran Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp11.640.587,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp19.219.290,00.



3. Adanya piutang pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp44.190.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp43.190.000,00..
4. Adanya piutang pajak reklame Tahun 2023 yang belum diterima sebesar Rp4.714.100,00 dan Pendapatan pajak reklame diterima dimuka Tahun 2022 sebesar Rp19.052.679,66. Kemudian adanya piutang pajak reklame Tahun 2022 yang diterima tahun 2023 sebesar Rp1.900.800,00 dan pendapatan reklame diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp20.131.787,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.734.192,66.
5. Adanya piutang pajak penerangan jalan tahun 2023 yang belum diterima sebesar Rp321.478.318,00 dan piutang pajak penerangan jalan Tahun 2022 yang diterima tahun 2023 sebesar Rp312.921.369,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.556.949,00.
6. Adanya piutang pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2023 sebesar Rp146.880,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp146.880,00.
7. Selisih penyajian sebesar Rp96.952.763,00 dikarenakan adanya penambahan piutang PBB-P2 Tahun 2023 yang belum diterima sebesar Rp154.951.451,00 dan adanya pelunasan piutang PBB-P2 tahun 2014 s.d 2022 sebesar Rp57.998.688,00.

B. Retribusi Daerah-LO

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Retribusi Daerah	2.861.494.789,00	3.271.342.019,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penurunan penerimaan pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp409.847.230,33 atau -12,53%. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp2.861.494.789,00 berbedadengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp2.691.622.325,00, yaitu sebesar Rp169.872.464,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.64
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
A	Retribusi Jasa Umum	707.769.500,00	855.545.500,00	(147.776.000,00)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	112.105.500,00	112.105.500,00	-
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	133.200.000,00	133.200.000,00	-
3	Retribusi Pelayanan Pasar	343.024.000,00	490.800.000,00	(147.776.000,00)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	84.340.000,00	84.340.000,00	-
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.100.000,00	35.100.000,00	-



No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
B	Retribusi Jasa Usaha	1.966.871.017,00	1.988.967.481,00	(22.096.464,00)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.141.724.017,00	1.163.820.481,00	(22.096.464,00)
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.750.000,00	7.750.000,00	-
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	37.150.000,00	37.150.000,00	-
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	53.600.000,00	53.600.000,00	-
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	726.647.000,00	726.647.000,00	-
C	Retribusi Perizinan Tertentu	16.981.808,00	16.981.808,00	-
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.981.808,00	16.981.808,00	-
	Jumlah Retribusi Daerah	2.691.622.325,00	2.861.494.789,00	(169.872.464,00)

Penjelasan selisih LRA dan LO adalah sebagai berikut:

1. Selisih sebesar Rp147.776.000,00 disebabkan adanya piutang retribusi pelayanan pasar (retribusi kios) tahun 2023 yang belum diterima sebesar Rp3.479.062.000,00 dan piutang retribusi pelayanan pasar Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp3.330.062.000,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.224.000,00.
2. Selisih sebesar Rp22.096.464,00 disebabkan karena adanya piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp154.819.417,00 terdiri atas piutang retribusi sewa rumah dinas, sewa gedung (rest area), dan sewa gedung cinema 4D pada BPKAD, pendapatan diterima dimuka tahun 2022 berupa sewa untuk Kantor Kas dan Rumah ATM Balaikota PT. Bank Nagari Cabang Sawahlunto sebesar Rp4.726.027,00 pada Sekretariat Daerah dan piutang pemakaian kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar Rp1.025.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto. Kemudian dikurangi dengan penerimaan piutang retribusi persewaan tanah dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp126.985.624,00 berupa sewa rumah dinas, sewa gedung (rest area), dan sewa gedung cinema 4D pada BPKAD, pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp8.738.356,00 berupa sewa menyewa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Kantor *Payment Point* Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp4.760.274,00 serta sewa menyewa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Kas dan Rumah ATM Balaikota Sawahlunto untuk PT. Bank Nagari Cabang Sawahlunto sebesar Rp3.978.082,00 pada Sekretariat Daerah dan piutang persewaan kendaraan bermotor tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp2.750.000,00.



C. Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.663.529.464,00	13.477.268.009,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp2.186.261.455,00.

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat perbedaan jumlah antara Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

D. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Lain-lain PAD yang Sah	35.159.641.137,64	43.330.998.624,22

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penurunan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp8.171.357.486,58.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA dengan LO sebesar Rp1.720.949.118,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.65
Perbandingan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LRA dan LO Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	594.432.400,00	594.432.400,00	-
2	Jasa Giro	371.411.277,40	370.683.436,40	727.841,00
3	Pendapatan Bunga	919.929.220,00	919.929.220,00	-
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	676.849.737,24	676.849.737,24	-
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.496.349,00	8.496.349,00	-
6	Pendapatan BLUD	30.837.238.786,00	32.558.915.745,00	(1.721.676.959,00)
7	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	30.334.250,00	30.334.250,00	-
Jumlah		33.438.692.019,64	35.159.641.137,64	(1.720.949.118,00)

Penjelasan selisih LRA dan LO adalah sebagai berikut:



1. Selisih penerimaan Jasa Giro sebesar Rp727.841,00 disebabkan karena adanya penerimaan remunerasi yang diberikan oleh Bank Indonesia atas Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 yang dibayarkan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dengan skema transfer ke RKUN, yang mana pada tahun 2022 diakui sebagai piutang dan baru disetorkan dari RKUN ke RKUD pada tahun 2023.
2. Selisih Pendapatan BLUD sebesar Rp1.721.676.959,00 disebabkan karena adanya pelunasan piutang pelayanan kesehatan tahun 2022 sebesar Rp1.927.397.913,00 penambahan piutang pelayanan kesehatan RSUD tahun 2023 sebesar Rp3.649.074.872,00 terdiri dari JPKM, BPJS Desember 2023, Klaim Pending BPJS, Obat Kronis BPJS, dan Pens. PT. BA.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp560.706.707.199.096,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp554.074.858.160,00 terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp6.631.242.844,00 atau sebesar 1,20%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66
Pendapatan Transfer (LO) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian Pendapatan Transfer	2023	2022
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	529.413.887.002,00	519.815.886.900,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.292.214.002,00	34.258.971.260,00
Jumlah		560.706.101.004,00	554.074.858.160,00

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp529.413.887.002,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp31.292.214.002,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp529.413.887.002,00 terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp508.074.574.002,00, dan Dana Desa sebesar Rp21.339.313.000,00.

Dana Perimbangan sebesar Rp508.074.574.002,00 terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp49.523.565.466,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebesar Rp357.769.014.914,00, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi (DAK) Fisik sebesar Rp50.548.393.204,00, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi (DAK) Non Fisik sebesar Rp50.233.600.418,00.

Sementara, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp31.292.214.002,00 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp27.492.214.002,00 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp3.800.000.000,00.



Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 antara LRA dan LO terdapat perbedaan jumlah sebesar Rp15.335.302.000,00, hal ini tergambar pada rincian berikut:

No.	Uraian Pendapatan Transfer	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	514.078.585.002,00	529.413.887.002,00	(15.335.302.000,00)
a	Dana Perimbangan	492.739.272.002,00	508.074.574.002,00	(15.335.302.000,00)
b	Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	-
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.292.214.002,00	31.292.214.002,00	-
a	Pendapatan Bagi Hasil	27.492.214.002,00	27.492.214.002,00	-
b	Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-
	Jumlah	545.370.799.004,00	560.706.101.004,00	(15.335.302.000,00)

Selisih pendapatan transfer pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 sebesar Rp15.335.302.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil tahun 2023 yang disalurkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto secara Nontunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp15.335.302.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, Pasal 2 ayat (2.b) yang menyatakan bahwa tambahan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, disalurkan dalam bentuk nontunai melalui *Trasury Deposit Facility*.

5.4.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 bernilai Rp0,00 karena tidak ada ketentuan. Hal ini berebeda dengan tahun 2022. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD pada tahun 2023 tidak ditetapkan sebagai penerimaan seperti halnya pada tahun 2022. Hal ini karena terbitnya Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/92/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.. Penetapan ini juga mengikuti struktur pendapatan sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Yang, sehingga semula pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

5.4.2 BEBAN – LO



Beban-LO merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataupun konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp603.503.132.588,06, lebih besar bila dibandingkan dengan beban-LO tahun 2022 sebesar Rp585.546.775.639,06.

Perbandingan Beban – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.67
Rincian Beban – LO Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Pegawai	253.199.631.661,52	258.353.333.659,00
2	Beban Persediaan	70.800.801.354,40	61.554.591.586,50
3	Beban Jasa	75.478.293.066,83	77.836.694.478,42
4	Beban Pemeliharaan	6.427.192.973,00	7.716.018.343,71
5	Beban Perjalanan Dinas	28.680.200.425,00	29.235.487.808,00
6	Beban Bunga	1.122.101.270,00	891.962.272,00
7	Beban Hibah	23.108.969.085,00	13.406.303.678,00
8	Beban Bantuan Sosial	3.446.100.000,00	3.831.150.000,00
9	Beban Penyisihan Piutang	202.316.083,05	12.305.132,72
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.259.663.233,43	24.223.913.140,00
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.195.907.453,80	17.051.820.353,00
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.885.281.415,03	30.615.214.412,71
13	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	315.711.235,00	2.064.152.826,00
14	Beban Penyusutan Aset Lainnya	475.901.940,00	-
15	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	375.690.127,00	641.322.994,00
16	Beban Bagi Hasil	954.510.748,00	1.046.900.955,00
17	Beban Bantuan Keuangan	55.574.860.517,00	57.065.604.000,00
	JUMLAH	603.503.132.588,06	585.546.775.639,06

Sementara perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.68
Perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Belanja -LRA (Rp.)	Beban - LO (Rp.)
1	Beban Pegawai	246.879.933.557,00	253.199.631.661,52
2	Beban Persediaan	74.419.716.940,00	70.800.801.354,40
3	Beban Jasa	74.899.860.624,00	75.478.293.066,83
4	Beban Pemeliharaan	11.393.655.233,00	6.427.192.973,00
5	Beban Perjalanan Dinas	28.680.200.425,00	28.680.200.425,00
6	Beban Bunga	1.122.101.270,00	1.122.101.270,00
7	Beban Hibah	24.475.356.075,00	23.108.969.085,00
8	Beban Bantuan Sosial	3.446.100.000,00	3.446.100.000,00
9	Beban Penyisihan Piutang	-	202.316.083,05
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	24.259.663.233,43
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	18.195.907.453,80
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	40.885.281.415,03
13	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	315.711.235,00
14	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	475.901.940,00
15	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	375.690.127,00
16	Beban Bagi Hasil	954.510.748,00	954.510.748,00



No.	Uraian	Belanja -LRA (Rp.)	Beban - LO (Rp.)
17	Beban Bantuan Keuangan	55.574.860.517,00	55.574.860.517,00
	JUMLAH	521.846.295.389,00	603.503.132.588,06

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp253.199.631.661,52 mengalami penurunan sebesar Rp5.153.701.997,48 bila dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2022 sebesar Rp258.353.333.659,00. Kemudian, apabila dibandingkan antara beban pegawai – LO dengan belanja pegawai – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.69
Data Mutasi Beban Pegawai Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah Sesuai LRA	Utang Pegawai 2023 (+)	Utang Pegawai 2022 (-)	Beban Pegawai
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan	83.263.182.952,00	609.421.934,00	24.973.564,00	83.847.631.322,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	28.175.320.392,00	985.071.142,00		29.160.391.534,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	32.412.917.431,00	1.585.232.218,52	76.518.812,00	33.921.630.837,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.154.327.176,00	175.417.964,00	60.000,00	5.329.685.140,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.107.465.689,00	128.924.808,00	-	4.236.390.497,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	5.111.584.340,00	141.333.526,00	-	5.252.917.866,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.399.921.381,00	84.631.456,00	4.438.796,00	2.480.114.041,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.396.767.595,00	116.501.033,00	97.228,00	3.513.171.400,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8.571.381.567,00	262.576.684,00	497.214,00	8.833.461.037,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.283.030.542,00	84.562.638,00	-	2.367.593.180,00
11	Dinas Perhubungan	2.348.035.940,00	77.509.199,00	-	2.425.545.139,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.005.584.729,00	70.030.623,00	2.727.356,00	2.072.887.996,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.476.150.734,00	121.133.603,00	1.268.253,00	3.596.016.084,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.145.887.531,00	126.743.844,00	-	3.272.631.375,00
15	Dinas Kebudayaan	2.080.768.760,00	70.369.901,00	2.187.500,00	2.148.951.161,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.508.819.847,00	79.999.321,00	-	2.588.819.168,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.489.961.154,00	92.021.709,00	-	2.581.982.863,00
18	Sekretariat Daerah	11.008.907.277,00	396.562.540,00	535.000,00	11.404.934.817,00
19	Sekretariat DPRD	9.803.599.600,00	62.573.366,00	6.965.695,00	9.859.207.271,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	4.027.616.208,00	153.171.529,00	6.233.767,00	4.174.553.970,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.437.324.471,00	207.337.985,00	3.531.584,00	5.641.130.872,00



No	SKPD	Jumlah Sesuai LRA	Utang Pegawai 2023 (+)	Utang Pegawai 2022 (-)	Beban Pegawai
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.185.326.939,00	99.455.897,00	-	3.284.782.836,00
23	Inspektorat	5.299.336.544,00	188.237.640,00	-	5.487.574.184,00
24	Kecamatan Barangin	4.163.702.801,00	138.494.198,00	1.936.819,00	4.300.260.180,00
25	Kecamatan Lembah Segar	5.706.533.662,00	212.323.930,00		5.918.857.592,00
26	Kecamatan Silungkang	1.705.846.904,00	55.492.486,00	2.214.408,00	1.759.124.982,00
27	Kecamatan Talawi	1.781.201.508,00	58.101.842,00	185.000,00	1.839.118.350,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.829.429.883,00	71.687.684,00	851.600,00	1.900.265.967,00
JUMLAH		246.879.933.557,00	6.454.920.700,52	135.222.596,00	253.199.631.661,52

Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA tahun 2023 sebesar Rp6.319.698.104,52 disebabkan adanya penambahan Beban Pegawai-LO tahun 2023 sebesar Rp6.454.920.700,52 berupa utang gaji dan tunjangan ASN pada 27 (tujuh belas) SKPD dan pembayaran utang belanja Pegawai-LO pada tahun sebelumnya sebesar Rp135.222.596,00.

5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp70.800.801.354,40 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp61.554.591.586,50. Kemudian, apabila dibandingkan antara beban persediaan – LO dengan belanja persediaan – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.70
Data Mutasi Beban Persediaan Tahun 2023

No	SKPD	Persediaan Awal	Pembelian (+)	Persediaan Akhir (-)	Hutang 2022 (-)	Hutang 2023 (+)	Reklas dari Aset Tetap (+)	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7 + 8
1	Dinas Pendidikan	55.547.021,00	6.470.727.750,00	62.709.796,00		-	600.474.600,00	7.064.039.575,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	3.094.064.777,99	7.865.025.964,00	2.444.259.497,99		-	14.653.778,00	8.529.485.022,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.684.277.961,24	27.060.270.315,00	2.117.429.818,67	8.564.371.233,00	6.363.697.474,00	31.755.334,00	26.458.200.032,57
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.425.615.579,00	5.741.993.691,00	17.373.358.983,84		-		794.250.286,16
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	13.413.500,00	2.225.967.958,00	16.296.650,00		-		2.223.084.808,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.076.000,00	215.531.445,00	892.250,00		-		217.715.195,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	267.000,00	329.151.849,00	260.000,00		-	1.387.500,00	330.546.349,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.622.150,00	1.036.382.550,00	2.878.900,00		-		1.039.125.800,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Persediaan Awal	Pembelian (+)	Persediaan Akhir (-)	Hutang 2022 (-)	Hutang 2023 (+)	Reklas dari Aset Tetap (+)	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7+8
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	291.674.136,17	2.953.737.795,00	176.123.794,50		-		3.069.288.136,67
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	193.548.565,00	247.993.513,00	104.069.832,00		-		337.472.246,00
11	Dinas Perhubungan	6.273.930,00	661.304.321,00	5.955.550,00		-	337.554.850,00	999.177.551,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.020.000,00	463.497.021,00	1.873.500,00		-		462.643.521,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	151.651.420,00	1.062.218.200,00	134.714.050,00		-		1.079.155.570,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	642.000,00	800.550.457,00	1.381.875,00		-		799.810.582,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	34.855.450,00	1.372.903.778,00	6.964.250,00		-		1.400.794.978,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	225.000,00	225.614.060,00	-		-	21.127.860,00	246.966.920,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	62.493.735,00	2.789.016.090,00	21.031.700,00		-		2.830.478.125,00
18	Sekretariat Daerah	51.266.400,00	6.998.673.720,00	88.058.936,00		-	1.800.000,00	6.963.681.184,00
19	Sekretariat DPRD	28.600.670,00	2.041.836.801,00	17.386.480,00	6.845.000,00	-	9.768.000,00	2.055.973.991,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.040.000,00	515.153.126,00	930.000,00		-		515.263.126,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48.237.700,00	1.093.843.188,00	33.131.500,00		-		1.108.949.388,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.035.920,00	224.412.685,00	1.010.250,00		-		225.438.355,00
23	Inspektorat	13.855.800,00	173.201.539,00	1.891.600,00		-		185.165.739,00
24	Kecamatan Barangin	44.500,00	492.645.700,00	64.625,00		-		492.625.575,00
25	Kecamatan Lembah Segar	989.000,00	639.288.258,00	19.375,00		-		640.257.883,00
26	Kecamatan Silungkang	926.500,00	126.701.544,00	-		-		127.628.044,00
27	Kecamatan Talawi	1.704.000,00	112.434.250,00	1.036.250,00		-		113.102.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.237.000,00	479.639.372,00	395.000,00		-		490.481.372,00
JUMLAH		20.184.205.715,40	74.419.716.940,00	22.614.124.464,01	8.571.216.233,00	6.363.697.474,00	1.018.521.922,00	70.800.801.354,40

Beban Persediaan – LO Tahun 2023 sebesar Rp70.800.801.354,40 berasal dari penambahan persediaan awal Tahun 2023 sebesar Rp20.184.205.715,40, pembelian selama Tahun 2023 sebesar Rp74.419.716.940,00, Hutang Tahun 2023 sebesar Rp6.363.697.474,00,00 berupa hutang belanja barang dan jasa BLUD pada RSUD dan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan sebesar Rp1.018.521.922,00. Sementara pengurangan Beban Persediaan–LO berasal



dari Persediaan akhir Tahun 2023 sebesar Rp22.614.124.464,01 dan hutang Tahun 2022 berupa hutang barang pada BLUD RSUD dan Sekretariat DPRD sebesar Rp8.571.216.233,00.

5.4.2.3 Beban Jasa

Beban jasa-LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp75.478.293.066,83 berkurang bila dibandingkan dengan realisasi beban jasa Tahun 2022 sebesar Rp77.836.694.478,42. Apabila dibandingkan antara beban jasa – LO dengan belanja jasa – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.71
Data Mutasi Beban Jasa Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah LRA	Utang Jasa 2023	Utang Jasa 2022	Beban Dibayar Dimuka 2022 (+)	Beban Dibayar Dimuka 2023 (-)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Beban Jasa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8 + 9
1	Dinas Pendidikan	6.638.522.593,00	8.676.900,00	9.722.000,00	3.661.233,00	6.355.525,00	-		6.634.783.201,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	14.817.364.244,00	1.505.168.200,00	-	22.885.150,00	19.568.896,00	-		16.325.848.698,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.697.550.793,00	20.974.300,00	21.085.800,00	6.319.146,00	6.026.650,00	201.795.225,00		2.495.936.564,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.044.300.222,00	526.600,00	412.200,00	8.374.604,00	8.340.675,00	-		3.044.448.551,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.975.326.907,00	59.000,00	59.000,00	11.831.825,00	10.985.738,00	-		4.976.172.994,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.981.532.589,00	2.639.900,00	181.700,00	2.193.817,00	2.999.088,00	-		1.983.185.518,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	814.658.544,00	3.084.824,00	3.346.443,00	3.372.463,00	3.945.679,00	-		813.823.709,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.906.558.417,00	950.100,00	439.900,00	5.063.370,83	3.447.358,00	-		1.908.684.629,83
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.631.767.849,00	2.929.205,00	3.286.104,00	8.353.954,00	9.877.796,00	-		1.629.887.108,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	397.182.262,00	244.900,00	152.500,00	1.963.983,00	2.357.321,00	-		396.881.324,00
11	Dinas Perhubungan	5.080.822.504,00	1.955.650,00	32.846.702,00	3.688.271,00	2.722.350,00	-		5.050.897.373,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.825.954.322,00	5.334.700,00	1.576.750,00		270.229,00	-		2.829.442.043,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.178.592.031,00	19.129.127,00	11.388.925,00	3.685.567,00	2.909.575,00	741.680.910,00		2.445.427.315,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.214.785.217,00	21.052.743,00	20.198.826,00	2.783.958,00	2.860.892,00	-		1.215.562.200,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1.436.851.395,00	22.619.403,00	22.534.552,00	1.618.638,00	2.193.991,00	-		1.436.360.893,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Jumlah LRA	Utang Jasa 2023	Utang Jasa 2022	Beban Dibayar Dimuka 2022 (+)	Beban Dibayar Dimuka 2023 (-)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Beban Jasa
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	407.463.486,00	303.500,00	320.000,00	1.197.558,00	1.599.279,00	-	1.974.024,00	409.019.289,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.990.851.728,00	14.570.337,00	12.646.660,00	2.350.383,00	2.783.333,00	-		2.992.342.455,00
18	Sekretariat Daerah	8.908.786.928,00	2.707.750,00	4.981.800,00	32.913.542,00	29.805.000,00	-		8.909.621.420,00
19	Sekretariat DPRD	1.940.149.241,00	43.074.950,00	15.588.657,00	10.918.929,00	5.241.296,00	-		1.973.313.167,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	544.119.178,00	-	-	2.561.450,00	3.132.888,00	-		543.547.740,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.828.957.796,00	29.500,00	29.500,00	4.674.188,00	4.428.233,00	-		1.829.203.751,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	979.808.247,00	99.700,00	73.300,00	1.982.287,00	1.373.463,00	-		980.443.471,00
23	Inspektorat	275.674.548,00	161.300,00	121.700,00	2.010.442,00	1.470.175,00	-		276.254.415,00
24	Kecamatan Barangin	1.607.229.661,00	5.803.937,00	10.770.029,00	1.275.104,00	1.618.083,00	-		1.601.920.590,00
25	Kecamatan Lembah Segar	1.638.279.740,00	1.686.156,00	1.473.648,00	1.807.146,00	2.155.983,00	-		1.638.143.411,00
26	Kecamatan Silungkang	233.333.828,00	397.300,00	563.100,00	1.100.092,00	386.475,00	-		233.881.645,00
27	Kecamatan Talawi	299.264.889,00	246.500,00	470.900,00	1.313.796,00	1.513.858,00	-		298.840.427,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	604.171.465,00		282.900,00	1.253.767,00	723.167,00	-		604.419.165,00
JUMLAH		74.899.860.624,00	1.684.426.482,00	174.553.596,00	151.154.663,83	141.092.996,00	943.476.135,00	1.974.024,00	75.478.293.066,83

Selisih Beban jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA Tahun 2023 sebesar Rp578.432.442,83 berasal dari penambahan Utang Jasa Tahun 2023 sebesar Rp1.684.426.482,00, beban dibayar dimuka Tahun 2022 sebesar Rp151.154.663,83 dan reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan sebesar Rp1.974.024,00 dikurangi utang jasa Tahun 2022 sebesar Rp174.553.596,00, beban dibayar dimuka Tahun 2023 sebesar Rp141.092.996,00 dan reklasifikasi belanja jasa ke aset tetap sebesar Rp943.476.135,00.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.427.192.973,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi beban pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp7.716.018.343,71. Apabila dibandingkan antara beban pemeliharaan-LO dengan belanja pemeliharaan-LRA terdapat perbedaan sebesar Rp4.966.462.260,00 yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.72
Data Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah Belanja Pemeliharaan	Reklas ke Aset (-)	Beban Pemeliharaan
----	------	-----------------------------	--------------------	--------------------



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		Sesuai LRA		
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	226.721.320,00	-	226.721.320,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	620.194.168,00	248.489.000,00	371.705.168,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	478.044.350,00	-	478.044.350,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.554.298.042,00	4.178.007.260,00	376.290.782,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	718.338.889,00	-	718.338.889,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	65.502.140,00	-	65.502.140,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225.980.593,00	-	225.980.593,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	58.371.050,00	-	58.371.050,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	246.574.314,00	-	246.574.314,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67.022.119,00	-	67.022.119,00
11	Dinas Perhubungan	104.592.754,00	-	104.592.754,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	101.630.450,00	-	101.630.450,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	305.382.553,00	-	305.382.553,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	286.195.250,00	-	286.195.250,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	555.495.696,00	-	555.495.696,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46.814.630,00	-	46.814.630,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	451.465.002,00	-	451.465.002,00
18	Sekretariat Daerah	1.094.394.757,00	380.166.000,00	714.228.757,00
19	Sekretariat DPRD	401.032.669,00	-	401.032.669,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	57.585.284,00	-	57.585.284,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	233.463.763,00	-	233.463.763,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.005.320,00	-	44.005.320,00
23	Inspektorat	46.802.070,00	-	46.802.070,00
24	Kecamatan Barangin	48.469.370,00	-	48.469.370,00
25	Kecamatan Lembah Segar	253.500.600,00	159.800.000,00	93.700.600,00
26	Kecamatan Silungkang	25.040.700,00	-	25.040.700,00
27	Kecamatan Talawi	17.480.400,00	-	17.480.400,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.256.980,00	-	59.256.980,00
JUMLAH		11.393.655.233,00	4.966.462.260,00	6.427.192.973,00

Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA pada Tahun 2023 sebesar Rp4.966.462.260,00 berasal dari adanya reklasifikasi pemeliharaan ke kelompok aset sebesar Rp4.966.462.260,00.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas



Beban Perjalanan Dinas-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp**28.680.200.425,00** dan tidak terdapat perbedaan dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA.

5.4.2.6 **Beban Bunga**

Beban bunga-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.122.101.270,00 lebih besar dibandingkan dengan beban bunga-LO Tahun 2022 sebesar Rp891.962.272,00. Sementara antara Beban Bunga-LO dan Belanja Bunga-LRA tidak terdapat perbedaan jumlah. Beban bunga-LO Tahun 2023 tersebut berada pada **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto** yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan Nomor : S-1120/WPB.03/2023 tanggal 13 April 2023 melalui SP2D Nomor : 08.9.14/04.0/000188/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2023 sebesar Rp552.787.395,00 Tanggal 12 Mei 2023 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah Tanggal 13 Mei 2023 serta pembayaran bunga utang Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Pusat atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan surat tagihan No.S-2651/WPB.03/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/000404/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/11/2023 sebesar Rp569.313.875,00 tanggal 14 November 2023 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah Tanggal 15 November 2023. Belanja bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontsruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investari. Didalam Perjanjian tersebut Pihak Pemerintah Kota Sawahlunto wajib membayarkan Bunga Pinjaman Pada tanggal 15 Mei 2021 dan 15 November 2021.

5.4.2.7 **Beban Hibah**

Beban Hibah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp23.108.969.085,00 lebih besar dibandingkan dengan beban hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp13.406.303.678,00. Beban hibah-LO dan belanja hibah-LRA terdapat perbedaan sebesar Rp1.366.386.990,00 yang disebabkan karena adanya reklasifikasi dari belanja hibah BOS ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan.

5.4.2.8 **Bantuan Bantuan Sosial**



Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.446.100.000,00 lebih kecil dibandingkan dengan beban bantuan sosial-LO Tahun 2022 sebesar Rp3.831.150.000,00. Beban bantuan sosial-LO dan belanja bantuan sosial-LRA Tahun 2023 tidak terdapat perbedaan jumlah.

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp202.316.083,05. Nilai beban penyisihan piutang hanya terdapat pada Laporan Operasional. Beban Pemeliharaan-LO pada tahun 2023 terealisasi lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi beban penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp12.305.132,72. Beban penyisihan piutang tahun 2023 terdapat pada 4 (empat) SKPD, yaitu masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp8.608.384,80, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp162.217.800,00, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp12.594.000,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp18.895.898,25.

Tabel 5.73
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023

No	SKPD	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2023	Beban Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5=4-3
1	Rumah Sakit Umum Daerah	70.508.173,22	79.116.558,02	8.608.384,80
2	Dinas Perhubungan	75.500.000,00	75.500.000,00	-
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.318.150.450,00	3.480.368.250,00	162.217.800,00
4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.016.800,00	27.610.800,00	12.594.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	560.514.586,50	579.410.484,75	18.895.898,25
JUMLAH		4.039.690.009,72	4.242.006.092,77	202.316.083,05

5.4.2.10 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.259.663.233,43 lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp24.223.913.140,00. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin hanya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.74
Data Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	SKPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin



1	2	3
1	Dinas Pendidikan	4.118.610.199,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	3.690.853.319,43
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.566.179.482,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	936.238.247,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	882.321.345,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran	599.618.732,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	269.112.771,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98.181.927,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	282.713.509,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	144.784.586,00
11	Dinas Perhubungan	711.435.132,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	128.746.269,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.105.266.682,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	396.341.311,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	141.111.251,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	244.083.597,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	312.887.689,00
18	Sekretariat Daerah	1.321.190.747,00
19	Sekretariat DPRD	700.323.997,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	118.136.761,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	864.497.000,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.232.201,00
23	Inspektorat	39.985.936,00
24	Kecamatan Barangin	206.538.210,00
25	Kecamatan Lembah Segar	292.516.645,00
26	Kecamatan Silungkang	14.090.574,00
27	Kecamatan Talawi	18.074.614,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.590.500,00
JUMLAH		24.259.663.233,43

5.4.2.11 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.195.907.453,80, lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp17.051.820.353,00. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin hanya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.75
Data Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	SKPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	5.268.477.453,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	2.311.176.276,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	762.248.084,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	727.471.378,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.723.569.938,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran	5.112.200,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.251.368,00



No	SKPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	2	3
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	446.609.260,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	392.830.569,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.057.827,00
11	Dinas Perhubungan	194.395.385,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.901.402.497,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	451.819.577,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	33.467.300,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.633.707,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.166.988.299,00
18	Sekretariat Daerah	500.682.451,00
19	Sekretariat DPRD	103.916.962,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	244.605.999,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.598.684,00
23	Inspektorat	2.982.892,00
24	Kecamatan Barangin	390.288.014,80
25	Kecamatan Lembah Segar	190.199.578,00
26	Kecamatan Silungkang	96.421.500,00
27	Kecamatan Talawi	69.700.255,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
JUMLAH		18.195.907.453,80

5.4.2.12 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp40.885.281.415,03 yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.76
Data Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

No	SKPD	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	22.967.511,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	405.507.946,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.088.753,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.559.545.505,03
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.445.264.423,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.006.162,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	15.739.698,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
11	Dinas Perhubungan	310.198.575,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	-



No	SKPD	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	2	3
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	-
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	-
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.057.954.281,00
18	Sekretariat Daerah	-
19	Sekretariat DPRD	-
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	-
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.250.936.246,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
23	Inspektorat	-
24	Kecamatan Barangin	676.023.501,00
25	Kecamatan Lembah Segar	1.121.048.814,00
26	Kecamatan Silungkang	-
27	Kecamatan Talawi	-
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
JUMLAH		40.885.281.415,03

5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp315.711.235,00. Nilai beban penyusutan aset tetap lainnya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.77
Data Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	50.077.112,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	35.868.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
11	Dinas Perhubungan	141.310.640,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.939.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	-
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	20.384.800,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-



No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	2	3
18	Sekretariat Daerah	5.536.150,00
19	Sekretariat DPRD	-
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	39.937.200,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
23	Inspektorat	-
24	Kecamatan Barangin	-
25	Kecamatan Lembah Segar	18.658.333,00
26	Kecamatan Silungkang	-
27	Kecamatan Talawi	-
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
JUMLAH		315.711.235,00

5.4.2.14 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban penyusutan aset lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah sebesar Rp475.901.940 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

5.4.2.15 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp375.690.127,00. Nilai Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tersebut diperoleh dari pengurangan antara Amortisasi Aset Tak Berwujud Akhir Tahun 2023 sebesar Rp3.640.400.044,00 dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud Setelah Dikoreksi Awal Tahun 2023 sebesar Rp3.264.709.917,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.78
Data Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023

No	SKPD	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Awal	Koreksi catat	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Setelah Koreksi	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akhir	Beban Amortisasi
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 - 5
1	Dinas Pendidikan	68.497.410,00		68.497.410,00	70.231.518,00	1.734.108,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk			-		-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	82.500.000,00		82.500.000,00	82.500.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.127.467,00		60.127.467,00	79.628.267,00	19.500.800,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Awal	Koreksi catat	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Setelah Koreksi	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akhir	Beban Amortisasi
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 - 5
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	51.736.000,00		51.736.000,00	51.736.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran			-		-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-		-
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan			-		-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.514.150,00		14.514.150,00	14.514.150,00	-
11	Dinas Perhubungan	44.488.000,00		44.488.000,00	68.340.667,00	23.852.667,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika					-
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.978.000,00		54.978.000,00	54.978.000,00	-
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			-		-
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	11.643.333,00		11.643.333,00	21.623.333,00	9.980.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.500.000,00		38.500.000,00	38.500.000,00	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	165.064.524,00		165.064.524,00	232.746.639,00	67.682.115,00
18	Sekretariat Daerah			-		-
19	Sekretariat DPRD			-		-
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	2.316.858.833,00		2.316.858.833,00	2.569.799.270,00	252.940.437,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	327.587.200,00		327.587.200,00	327.587.200,00	-
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.215.000,00		28.215.000,00	28.215.000,00	-
23	Inspektorat			-		-
24	Kecamatan Barangin			-		-
25	Kecamatan Lembah Segar			-		-
26	Kecamatan Silungkang			-		-
27	Kecamatan Talawi			-		-
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			-		-
	JUMLAH	3.264.709.917,00	-	3.264.709.917,00	3.640.400.044,00	375.690.127,00

5.4.2.16 Beban Bagi Hasil

Nilai Beban Bagi Hasil-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA sebesar Rp954.510.748,00 yang terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp620.462.410,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp334.048.338,00.

5.4.2.17 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan-LRA sebesar Rp55.574.860.517,00. Beban



Bantuan Keuangan terdiri dari Beban Dana Desa (DD) sebesar Rp21.339.313.000,00 dan Beban Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp34.235.547.517,00.

5.4.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO adalah sebesar Rp8.488.517.674,41 merupakan koreksi defisit atas penghapusan aset tetap pada 5 (lima) SKPD sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto tahun 2023, yaitu masing-masing: Dinas Pendidikan sebesar Rp315.050.342, RSUD sebesar Rp527.616.250,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.294.594.117,00, Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp163.945.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.187.311.965,41.

5.4.4 Beban Luar Biasa (Beban Tak Terduga – LO)

Beban Tak Terduga-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebesar Rp836.646.211,00. Nilai Beban Tak Terduga-LO sama dengan Belanja Tak Terduga-LRA yang berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Tanggap Darurat Bencana, Bantuan Sosial Biaya Pengobatan dan Bencana Alam.

5.4.5 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit-LO menggambarkan selisih pendapatan-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan operasional dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan – LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka terjadi surplus – LO sebesar Rp9.876.699.354,83



5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kota Sawahlunto menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan **Metode Langsung**, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp82.119.764.183,64. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk sebesar Rp604.802.705.783,64 dikurangi dengan arus keluar kas sebesar Rp522.682.941.600,00 yang terdiri dari:

	TAHUN 2023 (Rp.)	TAHUN 2022 (Rp.)
Arus Kas Masuk	604.802.705.783,64	620.622.376.213,62



Arus Kas Keluar	522.682.941.600,00	527.138.735.317,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	82.119.764.183,64	93.483.640.896,62
Arus Kas Masuk sebesar Rp604.802.705.783,64 terdiri dari :		
1 Penerimaan Pajak Daerah	8.149.995.371,00	7.434.059.921,40
2 Penerimaan Retribusi Daerah	2.691.622.325,00	3.543.204.313,00
3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.663.529.464,00	13.477.268.009,00
4 Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	32.926.759.619,64	42.441.612.022,22
5 Penerimaan Dana Bagi Hasil	34.188.263.466,00	36.873.646.167,00
6 Penerimaan Dana Alokasi Umum	357.769.014.914,00	340.799.183.261,00
7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	50.548.393.204,00	74.358.095.142,00
8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	50.233.600.418,00	39.641.083.718,00
9 Penerimaan Dana Insentif	-	5.044.116.000,00
10 Penerimaan Dana Desa	21.339.313.000,00	20.098.731.000,00
11 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	27.492.214.002,00	33.658.971.260,00
12 Penerimaan Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00	600.000.000,00
13 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		2.652.405.400,00
Arus Kas Keluar sebesar Rp522.682.941.600,00 terdiri dari :		
1 Pembayaran Pegawai	246.879.933.557,00	259.237.850.902,00
2 Pembayaran Barang dan Jasa	189.393.433.222,00	190.660.034.017,00
3 Pembayaran Bunga	1.122.101.270,00	891.962.272,00
4 Pembayaran Belanja Hibah	24.475.356.075,00	14.110.242.166,00
5 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	3.446.100.000,00	3.831.150.000,00
6 Pembayaran Tak Terduga	836.646.211,00	294.991.005,00
7 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	954.510.748,00	1.046.900.955,00
8 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	55.574.860.517,00	57.065.604.000,00

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus keluar kas bersih dari aktivitas investasi selama Tahun 2023 sebesar (Rp83.870.038.961,00) merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan penyertaan modal pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

	TAHUN 2023 (Rp.)	TAHUN 2022 (Rp.)
Arus Kas Masuk	511.932.400,00	24.850.000,00
Arus Kas Keluar	84.381.971.361,00	118.514.679.424,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(83.870.038.961,00)	(118.489.829.424,00)



Arus Kas Masuk sebesar Rp511.932.400,00 terdiri dari :

1	Penjualan Aset Tetap Lainnya	485.170.900,00	0,00
2	Penjualan Aset Lainnya	26.761.500,00	24.850.000,00

Arus Kas Keluar sebesar Rp84.381.971.361,00 terdiri dari :

1	Perolehan Peralatan dan Mesin	12.084.173.858,00	17.666.803.013,00
2	Perolehan Gedung dan Bangunan	35.635.719.133,00	41.516.117.751,00
3	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.392.598.160,00	57.231.799.760,00
4	Perolehan Aset Tetap Lainnya	269.480.210,00	99.958.900,00
5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus keluar kas bersih dari aktivitas pendanaan selama Tahun 2023 sebesar (Rp1.368.256.668,00).

Selama Tahun Anggaran 2023 terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.410.000,00 yang merupakan pengembalian pinjaman dana bergulir tahun 2001-2006 sebesar Rp150.000,00, dan BDC sebesar Rp1.260.000,00 dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.369.666.668,00 merupakan pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan No.S-1120/WPB.03/2023 tanggal 13 April 2023 dan Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan No.S-2651/WPB.03/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp.1.166.666.668,00 dan penyaluran pinjaman daerah kepada UPTD Dana Bergulir sebesar Rp203.000.000,00. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TAHUN 2023 (Rp.)	TAHUN 2022 (Rp.)
Arus Kas Masuk	1.410.000,00	38.093.710,00
Arus Kas Keluar	1.369.666.668,00	1.636.666.668,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.368.256.668,00)	(1.598.572.958,00)

Arus Kas Masuk sebesar Rp1.410.000,00 terdiri dari :

1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.410.000,00	38.093.710,00
---	--	--------------	---------------



Arus Kas Keluar sebesar Rp1.636.666.668,00 terdiri dari :

1	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	203.000.000,00	470.000.000,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah berupa penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp6.456.728.460,00 yang merupakan Iuran Wajib Pajak (IW;4%) yaitu Iuran Wajib Pemda sebesar Rp6.451.345.740,00 dan Kepala Daerah sebesar Rp5.382.720,00.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/penurunan kas Tahun 2023 sebesar (Rp3.118.531.445,36) diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	82.119.764.183,64	93.483.640.896,62
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(83.870.038.961,00)	(118.489.829.424,00)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(1.368.256.668,00)	(1.598.572.958,00)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan / Penurunan Kas	(3.118.531.445,36)	(26.604.761.485,38)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp12.114.946.259,38.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.996.414.814,02 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.7.1 Saldo Akhir Kasda

Saldo akhir kasda sebesar Rp453.648.070,04 merupakan saldo kas daerah tahun 2023 di Rekening Bank Nagari yang merupakan sisa DAK Fisik tahun 2023.

5.5.7.2 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD adalah sebesar Rp657.848,00.

5.5.7.3 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)

Saldo akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah (RSUD) adalah sebesar Rp6.172.832.022,98.



5.5.7.4 Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) /BLUD Puskesmas

Saldo Kas di Bendahara BOK Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas) adalah sebesar Rp2.051.370.951,00 terdiri dari kas BOK Puskesmas sebesar Rp1.423.812.199,00 dan Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp627.558.752,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kas BOK Puskesmas	Puskesmas Talawi	Puskesmas Silungkang	Puskesmas Kampung Teleng	Puskesmas Lunto	Puskesmas Kolok	Puskesmas Sungai Durian	Total
1	Pendapatan	942.221.000,00	675.823.000,00	553.809.000,00	386.243.200,00	746.998.000,00	553.809.000,00	3.858.903.200,00
2	Belanja	536.214.925,00	440.763.259,00	327.576.726,00	299.834.800,00	533.943.772,00	296.757.519,00	2.435.091.001,00
	Sisa	406.006.075,00	235.059.741,00	226.232.274,00	86.408.400,00	213.054.228,00	257.051.481,00	1.423.812.199,00

KAS BLUD PUSKESMAS	No Rekening	Tahun 2023 (Rp)
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00543.4	20.889.972,00
Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00541.2	79.979.739,00
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00546.0	181.089.839,00
Puskesmas Kolok	1100.0101.00540.1	60.380.290,00
Puskesmas Lunto	1100.0101.00542.3	72.219.674,00
Puskesmas Talawi	1102.0101.00030.0	212.999.238,00
Jumlah		627.558.752,00

5.5.7.5 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo akhir Kas di Bendahara BOS adalah sebesar Rp91.055.922,00 merupakan saldo kas BOS Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Sekolah	31 Desember 2023 (Rp)
Sekolah Dasar	55.332.325,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	38.456.626,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Swasta	15.496.107,00
- Kas tunai di Bendahara BOS Negeri	281.500,00
Sekolah Menengah Pertama	36.821.689,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	35.638.991,00
- Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Swasta	1.039.000,00
- Kas tunai di Bendahara BOS Negeri	143.698,00
Jumlah	91.055.922,00

5.5.7.6 Saldo Akhir Kas di BOP PAUD

Saldo akhir kas di BOP PAUD tahun 2023 adalah sebesar Rp226.850.000,00.



5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.79
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
EKUITAS AWAL	979.146.621.507,66	972.540.970.505,83
SURPLUS / DEFISIT - LO	9.876.699.354,83	38.179.577.611,23
RK PPKD	506.257.603.729,00	550.203.348.617,00
RK SKPD	(506.257.603.729,00)	(550.203.348.617,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	34.395.856.763,10	(31.573.926.609,40)
LAIN - LAIN	.	
EKUITAS AKHIR	1.023.419.177.625,59	979.146.621.507,66



Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan perubahan ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp979.146.621.507,66 yang merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2022.

Surplus/defisit-LO pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp9.876.699.354,83 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

RK PPKD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp506.257.603.729,00 dan RK SKPD adalah sebesar (Rp506.257.603.729,00).

Pada LPE terdapat dampak akumulatif akibat koreksi selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp34.395.856.763,10, sehingga Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.023.419.177.625,59.

Adapun Dampak Kumulatif Akibat Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp34.395.856.763,10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.80
Dampak Akumulatif Koreksi pada LPE

Uraian	Jumlah
Koreksi LPE	34.395.856.763,10
Koreksi Tambah	21.833.880.268,16
Belanja Dana BOS	-
Belanja BLUD	-
Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	-
Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	-
Hibah dari Pihak Ketiga	14.468.858.530,00
Mutasi dari OPD lain dan UPB	4.390.889.336,00
Koreksi Pencatatan	-
Reklasifikasi Ke Ekstrakom	-
Reklase dari Belanja Hibah Ke Belanja Modal	-
Reklasifikasi Kelompok Aset	2.974.132.402,16
Koreksi asset Tak Berwujud	-
Koreksi Asset Rusak Berat	-
Koreksi Penyusutan Tak Berwujud	-
Koreksi Kurang	(9.781.626.428,54)



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Jumlah
Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-
Penghapusan	(72.100.000,00)
Hibah ke Pihak Ketiga	-
Mutasi dari OPD lain dan UPB	(4.671.783.344,00)
Koreksi Pencatatan	(162.892.112,90)
Reklasifikasi Ke Ekstrakom	-
Reklasifikasi Kelompok Aset	(4.874.850.971,64)
Koreksi asset Tak Berwujud	-
Koreksi Asset Rusak Berat	-
Koreksi Penyusutan Tak Berwujud	-
Koreksi Ekuitas	22.343.602.923,48
Akumulasi Penyusutan Aset	5.748.171.760,87
Selisih kurang/lebih SILPA Dana Bos/BLUD	(3.729.900.121,00)
Hutang jangka Panjang Lainnya	-
Koreksi Utang	-
Koreksi Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap	-
Koreksi Ekuitas	(13.055.690,00)
Koreksi Tambah Aset Lainnya	19.649.710.938,48
Koreksi Kurang Aset Lainnya	-
Koreksi Invesatasi Non permanen	(79.756.718,25)
Koreksi Aseet Tak Berwujud	
Koreksi Aseet Rusak Berat	
Selisih Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-
koreksi hutang jangka pendek	-
Koreksi Penyertaan Modal	(398.233.916,62)
Koreksi Penyisihan Piutang	-
Selisih Kewajiban Jangka Panjang	1.166.666.670,00
Koreksi Amortisasi Aseet Tak Berwujud	-



BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Aset Bersejarah

Kota Sawahlunto merupakan kota lama dimana sebagian besar bangunannya masih berbentuk bangunan lama dan bersejarah, bangunan ini sebagian besar dimiliki oleh PT. Bukit Asam dan PT Kereta Api. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat aset yang tidak dapat diukur nilainya dengan uang karena faktor sejarah dan budayanya berupa aset bersejarah. Aset bersejarah tersebut dikategorikan dalam dua kategori yaitu koleksi berupa barang bergerak dan benda cagar budaya berupa barang tidak bergerak

Terkait aset bersejarah berupa barang bergerak (koleksi) telah dicatat dalam aset tetap lainnya dan telah diregister dalam Koleksi Museum sesuai Ketentuan Kementerian Bidang Kebudayaan. Sedangkan Aset Bersejarah berupa barang tidak bergerak (benda cagar budaya) tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar sampai dengan Tahun 2011, cagar budaya tidak bergerak di Kota Sawahlunto



berjumlah 74 (tujuh puluh empat) buah dan dalam tahun 2018 telah dilakukan reinventarisasi yang hasilnya masih sama dengan kondisi akhir Tahun 2011, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel.6.1
Rincian Daftar Aset Bersejarah

No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
1	Barangin	<ol style="list-style-type: none">1. Kantor Pusat UPO2. Mess Bujangan I3. Mess Bujangan II (W-1)4. Kantor Polsekta5. Kantor Periska6. Gedung Pertemuan PT.TBO (Gedung 100 Jendela)7. Asrama Karyawan PT.TBO8. Rumah Adat Kolok9. Rumah Pak Jumalik10. Rumah Pak Situmorang11. Rumah Karyawan PT.TBO12. Masjid Nurul Huda13. Pasar Durian14. Mess Canada15. Mess Australia16. Makam Belanda17. Rumah Hunian W-3018. Rumah Hunian W-2919. Rumah Hunian W-2820. Lubang Terowongan Saringan21. Rumah Absetter22. Sizing Plant dan Bengkel Utama23. Saringan Tua24. Gedung Kompres II25. Lubang Gtransport Cemara
2	Lembah Segar	<ol style="list-style-type: none">1. Rumah Dinas Kapolsek2. Rumah Ibu Yanti3. Rumah dr. Ichsan4. Gedung Kebudayaan (eks. Bank Mandiri/BDN)5. Kantor Pegadaian6. Kantor Koperasi PT.TBO7. Gereja Katholik8. Asrama Susteran St. Lucia9. Sekolah Santa Lucia10. Asrama Karyawan PT.TBO11. Bangunan Penjagalan Sapi12. Rumah Dajmi Ismail13. Mess Bujangan14. Rumah Fak Sin Kek15. Rumah Barisan Muka16. Poliklinik Ombilin (Eks.)17. RSUD Sawahlunto18. Rumah Dinas Dokter RSUD/ dr. Nyoman19. Rumah Kel. Baini20. Rumah Ketua Pengadilan21. Rumah Ketua Kejaksaan22. Rumah Dinas Walikota23. Rumah Dinas Kejaksaan24. Rumah Hanafi/Rumah Dinas Kesehatan25. Rumah Karyawan PJKA26. Stasiun Kereta Api Sawahlunto27. Wisma Ombilin28. Perpustakaan Adinegoro (eks. Bioskop)29. Eks. Gudang Ransum (Museum)30. Masjid Agung Nurul Islam31. Sentral Listrik Masjid Agung Nurul Islam



No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
		32. Rumah Dinas Kepala DKK 33. Rumah Dinas Pengadilan 34. Lubang Tambang Mbah Soero
3	Silungkang	1. Rumah Adat Silungkang 2. Tugu Silungkang 3. Komplek Makam Keramat Silungkang 4. Stasiun Kereta Api Silungkang 5. Terowongan KA (Lubang Kalam) 6. Stasiun KA Muaro Kalaban
4	Talawi	1. Makam Keramat Batu Tanjung 2. Bangunan Asrama (PLTU) 3. Rumah Tinggi/Karyawan PT.TBO 4. Kompleks Sentral Lama 5. Poliklinik Tugu Mandiri 6. Rumah Pak Sofyan 7. Rumah Gadang Talawi 8. Makam Syech Kolok 9. Makam Syech Tumpok

6.2 Pinjam Pakai/Sewa Pakai Aset Pihak Lain

a. PT. BA (UPO)

Sawahlunto adalah kota lama yang merupakan daerah bekas tambang batu bara yang dikelola oleh PT. BA (UPO), dalam pelaksanaan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melakukan Sewa Pakai aset tanah dan bangunan milik PT.BA, diantara sewa pakai tersebut masih ada menunggu proses jawaban dari PT. BA.

b. PT. Kereta Api Indonesia

Pemerintah Kota Sawahlunto juga melakukan Perjanjian Sewa Pakai dengan PT. Kereta Api Indonesia berupa 9 unit/bidang tanah yang digunakan untuk menunjang infrastruktur Kota Sawahlunto.

6.3 Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Sawahlunto oleh Pihak ketiga

Dalam menunjang kegiatan operasional instansi vertikal, pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi peminjaman aset berupa kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat), tanah dan bangunan.

6.4 Daftar Hapus dan Lelang Aset Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023

Menindaklanjuti Barang yang hilang, rusak berat yang tidak bisa digunakan lagi untuk operasional kedinasan, telah dilaksanakan penghapusan dan pelelangan Barang Milik Daerah dengan terbitnya beberapa Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain:

- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.100.3.3.3-202-2023 Tanggal 03 Juli 2023;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.100.3.3.3-241-2023 Tanggal 15 Agustus 2023;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.100.3.3.3-247-2023 Tanggal 15 Agustus 2023;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.100.3.3.3-299-2023 Tanggal 27 November 2023;





BAB VII PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kota Sawahlunto telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, meskipun rencana tersebut belum tercapai 100%. Berbagai keberhasilan telah diraih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto selama ini akan dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan dan hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 beserta lampirannya sebagai salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada DPRD, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran. Disamping itu akan dapat pula diketahui sampai sejauh mana Pemerintah Daerah memperoleh dan menggunakan/memanfaatkan sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan pihak yang menggunakannya dapat memahami Laporan Keuangan secara keseluruhannya.

Pj. WALIKOTA SAWAHLUNTO



Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si